



LAPORAN KEUANGAN

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**TAHUN
ANGGARAN
2025**

AUDITED



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan YME karena atas perkenaanNya sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Halmahera Barat untuk tahun buku yang berakhir per tanggal 31 Desember 2025 dapat diselesaikan.

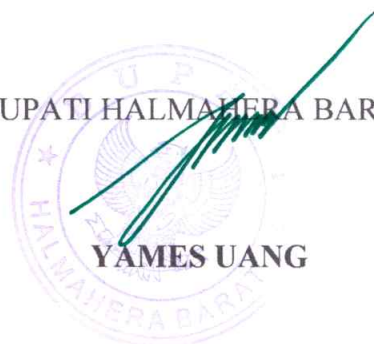
Penyusunan LKPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 31 bahwasanya Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang meliputi Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Penyusunan dokumen LKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karenanya, segala masukan saran dan kritik sangat diharapkan guna kesempurnaan penyusunan LKPD ini.

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan LKPD ini, dan kiranya LKPD ini dapat memberikan informasi yang berguna serta sarana peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat di masa mendatang.

BUPATI HALMAHERA BARAT



YAMES UANG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	iii
SURAT REPRESENTASI MANAJEMEN	iv
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	v
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)	vi
LAPORAN NERACA	vii
LAPORAN OPERASIONAL (LO)	viii
LAPORAN ARUS KAS (LAK)	ix
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Informasi Umum tentang Kabupaten Halmahera Barat	6
1.4 Sistematika Penyusunan	8
II. EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ...10	
2.1 Ekonomi Makro Kabupaten Halmahera Barat	10
2.2 Kebijakan Keuangan Daerah	26
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN33	
3.1 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal	35
3.2 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	37
3.3 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan..	46
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI49	
4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi	49
4.2 Basis Akuntansi	52
4.3 Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.....	53
4.4 Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan BLUD	120
V. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN154	
5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	154
5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	184
5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca	186
5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)	249
5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)	290
5.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	297

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	
301	

VII. PENUTUP	305
---------------------------	------------

LAMPIRAN - LAMPIRAN



BUPATI HALMAHERA BARAT

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Jailolo, .. Mei 2026
Bupati Halmahera Barat

James Uang



BUPATI HALMAHERA BARAT

Nomor : 900.1.3.10/ 317 /2026

Lampiran : -

Perihal : Surat Representasi Manajemen

Kepada

Yth. Kepala BPK

Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 untuk tujuan menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan SAP. Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.

10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2025 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkaskan secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan.

Jailolo, Mei 2026
BUPATI HALMAHERA BARAT

Yames Uang



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Reff	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
4	PENDAPATAN - LRA	5.1.1	1.197.381.827.740,00	1.051.754.988.225,93	87,84	1.071.050.446.032,02
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -	5.1.1.1	64.839.032.716,00	40.804.755.480,93	62,93	31.448.657.342,41
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	12.146.930.757,00	11.521.760.883,00	94,85	5.761.124.015,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	2.639.152.000,00	2.637.714.592,56	99,95	1.932.313.339,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LRA	5.1.1.1.3	1.369.384.000,00	1.602.830.704,00	117,05	1.305.284.687,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	48.683.565.959,00	25.042.449.301,37	51,44	22.449.935.301,41
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.1.2	1.102.780.087.024,00	1.003.564.456.189,00	91,00	1.031.497.215.998,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -	5.1.1.2.1	1.050.631.644.000,00	963.268.605.395,00	91,68	1.008.995.478.162,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan - LRA	5.1.1.2.1.1	915.078.814.000,00	858.624.055.587,00	93,83	871.783.505.162,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID) -LRA	5.1.1.2.1.2	-	-	-	-
4.2.1.3	Dana Desa - LRA	5.1.1.2.1.3	135.552.830.000,00	104.644.549.808,00	77,20	137.211.973.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.1.2.2	52.148.443.024,00	40.295.850.794,00	77,27	22.501.737.836,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil - LRA	5.1.1.2.3	52.148.443.024,00	40.295.850.794,00	77,27	22.501.737.836,00
4.2.3.2	Bantuan Keuangan - LRA	5.1.1.2.3	-	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	5.1.1.3	29.762.708.000,00	7.385.776.556,00	24,82	8.104.572.691,61
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.3	24.814.300.000,00	-	-	-
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan	5.1.1.3	4.948.408.000,00	7.385.776.556,00	149,26	8.104.572.691,61
5	BELANJA	5.1.2	1.178.265.558.952,00	1.015.863.788.044,08	86,22	1.041.202.784.835,22
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	794.230.764.490,00	717.711.660.999,06	90,37	698.072.891.212,22
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	439.531.012.669,00	400.827.384.815,00	91,19	343.963.092.580,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	323.223.600.606,00	287.710.486.839,06	89,01	279.829.108.446,22
5.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	12.513.281.215,00	10.477.627.645,00	83,73	12.513.281.215,00
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	12.057.870.000,00	13.316.161.700,00	110,44	58.172.408.971,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	6.905.000.000,00	5.380.000.000,00	77,91	3.595.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	169.807.061.786,00	130.405.039.699,70	76,80	143.132.415.820,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	1.900.000.000,00	1.662.500.000,00	87,50	365.000.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	31.290.659.386,00	27.018.418.091,00	86,35	28.245.063.296,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	63.969.252.198,00	60.194.794.487,00	94,10	36.214.113.965,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	72.647.150.202,00	39.649.050.911,70	54,58	77.054.228.809,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	-	1.880.276.210,00	0,00	954.009.750,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	-	-	0,00	300.000.000,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	6.277.308.400,00	5.786.500.108,00	92,18	6.222.552.390,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	6.277.308.400,00	5.786.500.108,00	92,18	6.222.552.390,00
6	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	207.950.424.276,00	161.960.587.237,32	77,88	193.774.925.413,00
6.1	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.4.1	207.950.424.276,00	161.960.587.237,32	77,88	193.774.925.413,00
	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	1.157.636.300,00	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	206.792.787.976,00	161.960.587.237,32	78,32	193.774.925.413,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.1.3	19.116.268.788,00	35.891.200.181,85	187,75	29.847.661.196,80
6	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.4				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	3.716.940.764,00	3.872.592.333,23	104,19	(3.297.510.880,98)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	5.1.4.1	3.716.940.764,00	3.872.592.333,23	104,19	(3.297.510.880,98)
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	0,00	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	22.833.209.552,00	34.249.814.328,00	150,00	22.833.209.552,00
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah		-	-	-	-
6.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	5.1.4.2	22.833.209.552,00	34.249.814.328,00	150,00	22.833.209.552,00
	PEMBIAYAAN NETTO		(19.116.268.788,00)	(30.377.221.994,77)	158,91	(26.130.720.432,98)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN	5.1.5	-	5.513.978.187,08	-	3.716.940.763,82

BUPATI HALMAHERA BARAT

AMES UANG



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	3.716.940.763,82	(3.210.088.866,75)
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	3.872.592.333,23	(3.297.510.880,98)
Sub Total		(155.651.569,41)	87.422.014,23
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	5.513.978.187,08	3.716.940.763,82
Sub Total		5.358.326.617,67	3.804.362.778,05
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	155.651.569,41	(87.422.014,23)
Lain-lain		-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.5	5.513.978.187,08	3.716.940.763,82

BUPATI HALMAHERA BARAT

YAMES UANG

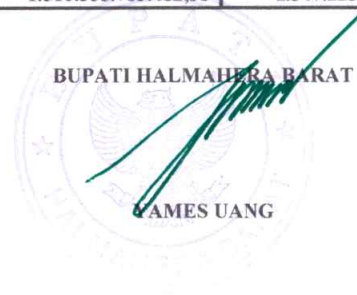


PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff.	2025	2024
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	8.787.135.918,44	8.364.168.975,40
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	156.297.500,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	103.530.740,00	250.448.979,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.4	4.415.524.550,26	2.679.658.487,74
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.5	-	299.558.396,44
Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.6	2.764.209,63	3.031.607,45
Kas Lainnya	5.3.1.1.7	307.031.395,56	298.631.395,56
Kas Dana Desa		-	-
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.8	312.448.481,78	18.350.862,82
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.9	593.219.879,00	1.134.553.344,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.10	14.887.722.252,00	13.434.152.335,00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.11	526.695.000,00	446.565.000,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.12	16.761.307.923,23	16.762.307.923,23
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1.13	23.422.858.122,00	35.086.174.903,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.14	1.264.753.470,00	1.264.753.470,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.15	(26.202.964.229,81)	(24.991.974.270,13)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.16	-	-
Persediaan	5.3.1.1.17	17.806.533.008,07	16.816.912.354,47
JUMLAH ASET LANCAR		63.144.858.220,16	71.867.293.763,98
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1		
Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	4.002.849.560,00	4.002.849.560,00
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	5.3.1.2.1.2	(4.002.849.560,00)	(4.002.849.560,00)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2	16.520.344.815,03	17.462.080.622,03
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		16.520.344.815,03	17.462.080.622,03
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		16.520.344.815,03	17.462.080.622,03
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	305.385.180.025,00	303.632.700.025,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	508.639.982.886,82	488.687.681.548,82
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	817.196.544.229,34	754.199.269.882,34
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.233.339.794.656,98	1.222.020.741.880,28
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	44.657.190.068,00	42.776.913.858,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	180.956.224.685,46	149.833.538.673,46
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.663.484.400.903,25)	(1.527.001.456.193,76)
JUMLAH ASET TETAP		1.426.690.515.648,35	1.434.149.389.674,14
DANA CADANGAN	5.3.1.4		
Dana Cadangan	5.3.1.4	-	-
JUMLAH DANA CADANGAN		-	-
ASET LAINNYA	5.3.1.5		
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.1	3.772.875.650,00	3.417.875.650,00
Aset Lain-lain	5.3.1.5.2	3.287.735.632,31	2.371.255.882,31
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3	(3.060.546.483,27)	(2.842.588.029,13)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.4	-	20.797.696.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA		4.000.064.799,04	23.744.239.503,18
JUMLAH ASET		1.510.355.783.482,58	1.547.223.003.563,33

URAIAN	Reff.	2025	2024
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	9.215.531.566,59	9.383.018.363,59
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.2	34.249.814.328,00	34.249.814.328,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.3	24.748.875,00	44.988.750,00
Utang Belanja	5.3.2.1.4	102.476.780.823,18	110.985.231.180,18
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.5		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		145.966.875.592,77	154.663.052.621,77
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
Utang Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.2.2	114.166.031.360,00	148.415.845.688,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		114.166.031.360,00	148.415.845.688,00
JUMLAH KEWAJIBAN		260.132.906.952,77	303.078.898.309,77
EKUITAS	5.3.3		
EKUITAS	5.3.3	1.250.222.876.529,81	1.244.144.105.253,56
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1.510.355.783.482,58	1.547.223.003.563,33





PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Reff.	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL						
7	PENDAPATAN - LO	5.4.1	919.124.224.728,93	900.675.927.834,02	18.448.296.894,91	2,05
7.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	5.4.1.1	45.279.554.572,93	33.164.924.744,41	12.114.629.828,52	36,53
7.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	12.976.586.300,00	7.414.092.666,00	5.562.493.634,00	75,03
7.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	5.658.688.267,56	1.991.803.339,00	3.666.884.928,56	184,10
7.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	1.602.830.704,00	1.305.284.687,00	297.546.017,00	22,80
7.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.4	25.041.449.301,37	22.453.744.052,41	2.587.705.248,96	11,52
7.2	Pendapatan Transfer - LO	5.4.1.2	866.458.893.600,00	859.406.430.398,00	7.052.463.202,00	0,82
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	5.4.1.2.1	837.826.359.587,00	824.038.298.162,00	13.788.061.425,00	1,67
7.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	5.4.1.2.2	28.632.534.013,00	35.368.132.236,00	(6.735.598.223,00)	(19,04)
7.2.4	Bantuan Keuangan - LO		-	-	-	-
7.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	5.4.1.3	7.385.776.556,00	8.104.572.691,61	(718.796.135,61)	(8,87)
7.3.1	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3	-	-	-	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		7.385.776.556,00	8.104.572.691,61	(718.796.135,61)	(8,87)
8	BEBAN	5.4.2	912.259.369.215,09	884.472.458.805,42	27.786.910.409,67	3,14
8.1	Beban Operasi	5.4.2.1	711.385.801.514,14	690.146.309.293,31	21.239.492.220,83	3,08
8.1.1	Beban Pegawai - LO	5.4.2.1.1	403.426.718.261,00	343.963.092.580,00	59.463.625.681,00	17,29
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	275.899.663.949,46	271.357.632.212,77	4.542.031.736,69	1,67
8.1.3	Beban Bunga	5.4.2.1.3	10.477.627.645,00	12.513.281.215,00	(2.035.653.570,00)	(16,27)
8.1.4	Beban Hibah	5.4.2.1.4	14.990.801.699,00	58.172.408.971,00	(43.181.607.272,00)	(74,23)
8.1.5	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.5	5.380.000.000,00	3.595.000.000,00	1.785.000.000,00	49,65
8.1.6	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.6	1.210.989.959,68	544.894.314,54	666.095.645,14	122,24
8.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.2	136.700.903.163,63	137.763.197.099,11	(1.062.293.935,48)	(0,77)
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.2.1	23.020.362.415,73	23.535.712.136,26	(515.349.720,53)	(2,19)
8.2.1	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.2.2	28.113.717.758,36	25.817.778.390,00	2.295.939.368,36	8,89
8.2.1	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.2.3	85.348.864.535,40	88.142.863.393,72	(2.793.998.858,32)	(3,17)
8.2.1	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.2.2.4	-	-	-	-
8.2.1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.2.2.5	217.958.454,14	266.843.179,13	(48.884.724,99)	(18,32)
8.3	Beban Transfer	5.4.2.3	57.316.037.429,32	56.562.952.413,00	753.085.016,32	1,33
8.3.1	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.3.1	57.316.037.429,32	56.562.952.413,00	753.085.016,32	1,33
8.4	Beban Tidak Terduga	5.4.2.4	6.856.627.108,00	-	6.856.627.108,00	100
8.4.1	Beban Tidak Terduga	5.4.2.4.1	6.856.627.108,00	-	6.856.627.108,00	100
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI	5.4.3	6.864.855.513,84	16.203.469.028,60	(9.338.613.514,76)	(57,63)
KEGIATAN NON OPERASIONAL						
8.5	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		-	32.660.000,00	(32.660.000,00)	(100)
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.4.4.1	-	32.660.000,00	-32.660.000,00	(100)
8.5	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		941.735.807,00	311.215.477,46	630.520.329,54	202,60
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.4.4.2	941.735.807,00	311.215.477,46	630.520.330	202,60
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4	(941.735.807,00)	(278.555.477,46)	(663.180.329,54)	238,08
	SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.5	5.923.119.706,84	15.924.913.551,14	(10.001.793.844,30)	(62,81)

NO.	URAIAN	Reff.	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
POS LUAR BIASA						
8.5	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
8.5.1	Beban Luar Biasa	5.4.6.2	-	6.222.552.390,00	(6.222.552.390,00)	(100)
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	5.4.6	-	(6.222.552.390,00)	6.222.552.390,00	(100)
	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	5.4.7	5.923.119.706,84	9.702.361.161,14	(3.779.241.454,30)	(38,95)





PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

LAPORAN ARUS KAS

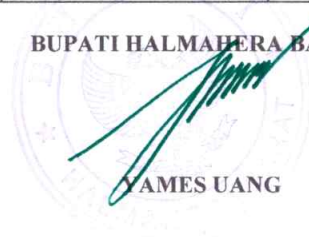
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	Reff.	2025	2024
	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
	Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	11.521.760.883,00	5.761.124.015,00
	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	2.637.714.592,56	1.932.313.339,00
	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	1.602.830.704,00	1.305.284.687,00
	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	5.5.1.1.4	25.040.249.301,37	22.417.275.301,41
	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.1.5	963.268.605.395,00	1.008.995.478.162,00
	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	5.5.1.1.6	40.295.850.794,00	22.501.737.836,00
	Penerimaan Hibah	5.5.1.1.7	-	-
	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.5.1.1.8	7.385.776.556,00	8.104.572.691,61
	Jumlah Arus Kas Masuk		1.051.752.788.225,93	1.071.017.786.032,02
	Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1	400.827.384.815,00	343.963.092.580,00
	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	287.710.486.839,06	279.829.108.446,22
	Pembayaran Bunga	5.5.1.2.3	10.477.627.645,00	12.513.281.215,00
	Pembayaran Hibah	5.5.1.2.4	13.316.161.700,00	58.172.408.971,00
	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.5	5.380.000.000,00	3.595.000.000,00
	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2.6	5.786.500.108,00	6.222.552.390,00
	Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya	5.5.1.2.7	161.960.587.237,32	193.774.925.413,00
	Jumlah Arus Kas Keluar		885.458.748.344,38	898.070.369.015,22
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		166.294.039.881,55	172.947.417.016,80
	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
	Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
	Penjualan atas Tanah		-	-
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.1	-	32.660.000,00
	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
	Penjualan atas Jalan Irigasi dan Jaringan		-	-
	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		-	-
	Penjualan atas Aset Lainnya		-	-
	Penjualan atas Aset Lain-Lain		2.200.000,00	-
	Jumlah Arus Kas Masuk		2.200.000,00	32.660.000,00
	Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
	Belanja Modal Tanah	5.5.2.2.1	1.662.500.000,00	365.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	27.018.418.091,00	28.245.063.296,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	60.194.794.487,00	36.214.113.965,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	39.649.050.911,70	77.054.228.809,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	1.880.276.210,00	954.009.750,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	5.5.2.2.6	-	300.000.000,00
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah			-
	Jumlah Arus Kas Keluar		130.405.039.699,70	143.132.415.820,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(130.402.839.699,70)	(143.099.755.820,00)
	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
	Arus Kas Masuk	5.5.3.1		
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-
	Penerimaan Pinjaman		-	-
	Penerimaan Kembali Piutang		-	-
	Pencairan Dana Cadangan		-	-
	Jumlah Arus Kas Masuk		-	-
	Arus Kas Keluar	5.5.3.2		
	Penyertaan Modal Daerah		-	-
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		34.249.814.328,00	22.833.209.552,00
	Jumlah Arus Kas Keluar		34.249.814.328,00	22.833.209.552,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		(34.249.814.328,00)	(22.833.209.552,00)

No.	URAIAN	Reff.	2025	2024
	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
	Arus Kas Masuk	5.5.4.1		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1	55.469.309.423,58	56.190.646.301,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.4.1	55.469.309.423,58	56.190.646.301,00
	Arus Kas Keluar	5.5.4.2		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2	55.636.796.220,58	56.279.201.012,59
	Koreksi Silpa	5.5.4.2	155.651.569,41	(87.422.014,23)
	Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.4.2	55.481.144.651,17	56.366.623.026,82
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.2	(11.835.227,59)	(175.976.725,82)
	Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	1.629.550.626,26	6.838.474.918,98
	Saldo Awal Kas		13.048.402.048,41	6.209.927.129,43
	Saldo Akhir Kas	5.5.6	14.677.952.674,67	13.048.402.048,41
	Saldo Kas Akhir Terdiri Dari :			
	Kas di Kasda	5.5.6.1	8.787.135.918,44	8.364.168.975,40
	Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.6.2	156.297.500,00	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.6.3	103.530.740,00	250.448.979,00
	Kas di BLUD	5.5.6.4	4.415.524.550,26	2.679.658.487,74
	Kas di Bendahara BOS	5.5.6.5	-	299.558.396,44
	Kas di Bendahara FKTP	5.5.6.6	2.764.209,63	3.031.607,45
	Kas Lainnya	5.5.6.7	307.031.395,56	298.631.395,56
	Kas Dana Desa	5.5.6.8	-	-
	Kas Dana BOSP	5.5.6.9	312.448.481,78	18.350.862,82
	Kas Dana BOK Puskesmas	5.5.6.10	593.219.879,00	1.134.553.344,00
			14.677.952.674,67	13.048.402.048,41

BUPATI HALMAHERA BARAT



YAMES UANG



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff	2025	2024
EKUITAS AWAL	5.6.1	1.244.144.105.253,56	1.233.288.928.106,65
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	5.923.119.706,84	9.702.361.161,14
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3		
Koreksi Nilai Persediaan	5.6.3	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	5.6.3	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	5.6.3	155.651.569,41	1.152.815.985,77
EKUITAS AKHIR	5.6.4	1.250.222.876.529,81	1.244.144.105.253,56

BUPATI HALMAHERA BARAT


JAMES UANG



BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel merupakan tuntutan utama dalam era tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang telah dipercayakan oleh masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025 merupakan muara dari seluruh rangkaian siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan evaluasi. Laporan ini bukan sekadar kumpulan angka statistik fiskal, melainkan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana kebijakan pembangunan daerah telah diimplementasikan secara efektif, efisien, dan ekonomis demi kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini menunjukkan bahwa transparansi keuangan adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap jalannya roda pemerintahan.

Penyusunan LKPD Tahun 2025 ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas opini audit. Di tengah dinamika ekonomi global dan



lokal, serta upaya percepatan digitalisasi sistem pemerintahan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia, laporan ini menyajikan potret komprehensif mengenai aset, kewajiban, ekuitas, serta realisasi anggaran yang mencerminkan prioritas pembangunan daerah, termasuk dukungan terhadap sektor UMKM, infrastruktur wilayah, dan pelayanan publik dasar.

Secara teknis, laporan ini disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis AkruaI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 serta Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 74 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi. Penerapan basis akruaI ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai posisi keuangan daerah, tidak hanya sekadar arus kas masuk dan keluar, tetapi juga mencakup penilaian atas hak dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah.

Melalui Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang terperinci, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memahami konteks di balik pencapaian angka-angka finansial, hambatan yang dihadapi selama tahun berjalan, serta langkah-langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025 merupakan langkah strategis dalam siklus pertanggungjawaban keuangan negara yang berorientasi pada hasil (*result-oriented government*).

1.1.1 Maksud Penyusunan

Maksud dari penyusunan LKPD ini adalah untuk menyajikan potret finansial yang komprehensif, jujur, dan transparan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah



Kabupaten Halmahera Barat selama periode satu tahun anggaran. Secara spesifik, laporan ini dimaksudkan untuk :

1. Memenuhi kewajiban konstitusional Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat atas penggunaan mandat anggaran.
2. Menjadi basis data bagi pimpinan daerah dalam mengevaluasi efektivitas program pembangunan dan kesesuaian realisasi dengan perencanaan yang tertuang dalam RKPD dan APBD.
3. Memberikan gambaran kepada Pemerintah Pusat, investor, dan mitra pembangunan mengenai kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Halmahera Barat.

1.1.2 Tujuan Penyusunan

Tujuan utama dari pelaporan keuangan ini adalah untuk menyediakan informasi yang memiliki nilai relevansi, keandalan, dan keterbandingan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka :

1. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Membantu para pengguna laporan dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan selama tahun 2025, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan efisiensi alokasi belanja daerah.
3. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat luas, sehingga terwujud pengawasan publik yang konstruktif terhadap pengelolaan aset dan kewajiban daerah.



4. Membantu pengguna laporan dalam mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada tahun berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran, sehingga dapat dinilai apakah beban utang atau kewajiban di masa depan tidak akan memberatkan generasi mendatang di Kabupaten Halmahera Barat.
5. Memberikan informasi mengenai pencapaian target-target fisik dan non-fisik yang didanai oleh APBD, termasuk progres digitalisasi birokrasi dan penguatan sektor ekonomi lokal.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan



Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2025



tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

19. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

1.3 Informasi Umum tentang Kabupaten Halmahera Barat

Kabupaten Halmahera Barat merupakan entitas pelaporan yang dibentuk berdasarkan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Secara historis, kabupaten ini merupakan kelanjutan dari Kabupaten Maluku Utara (Kabupaten Induk).

Sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, ditegaskan bahwa :

“Dengan terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Maluku Utara diubah namanya menjadi Kabupaten Halmahera Barat, dan ibu kotanya dipindahkan dari Ternate ke Jailolo.”

Transformasi administratif ini menempatkan Jailolo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus pusat pertanggungjawaban keuangan daerah. Seiring dengan dinamika otonomi daerah, Kabupaten Halmahera Barat terus melakukan pembenahan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual guna mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Secara geografis, Kabupaten Halmahera Barat terletak di daratan Pulau Halmahera bagian barat dengan posisi koordinat yang strategis



sebagai pintu masuk perdagangan di sisi barat Maluku Utara. Luas wilayah daratan dan perairan yang dimiliki menjadi potensi basis pendapatan daerah, terutama dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Wilayah Administrasi Kabupaten Halmahera Barat saat ini, terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, yakni Kecamatan Jailolo, Jailolo Selatan, Sahu, Sahu Timur, Ibu Selatan, Ibu, Tabaru, Loloda, dan Loloda Tengah. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan dokumen revisi RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2007, adalah sebesar 223.466,70 Ha. Kemudian pada akhir tahun 2022, Pemerintah kabupaten Halmahera Barat menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat nomor 4 tahun 2022 tentang pembentukan desa Bobaneigo Madihutu, desa Tetewang Joronga, desa Akelamo Cinga-cinga dan desa Akesahu Madutu di wilayah Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat pada Tahun 2025 sesuai data Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Barat adalah sebanyak 141.056 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk laki-laki berjumlah 72.309 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 68.747 jiwa. Jumlah penduduk terbesar ada di Kecamatan Jailolo, yakni sebanyak 38.145 jiwa atau 27,04 persen dari total jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Barat. Dengan kepadatan penduduk pada Tahun 2025 adalah 63,04 jiwa/km², yang menunjukkan bahwa terdapat 63 hingga 64 jiwa pada setiap 1 km² luas wilayah.

Dalam tahun anggaran 2025, perekonomian Kabupaten Halmahera Barat menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, didorong oleh dominasi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tetap menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Akselerasi program pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui stimulasi bantuan modal dan pendampingan pemasaran, serta Peningkatan iklim investasi di sektor pertanian, pariwisata dan pertambangan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan



efisiensi belanja daerah yang berorientasi pada hasil. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1.4 Sistematika Penyusunan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025 disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang utuh dan mudah dipahami. Secara garis besar, sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN ; Menguraikan secara mendalam mengenai latar belakang filosofis dan yuridis penyusunan laporan, maksud dan tujuan yang ingin dicapai, landasan hukum yang menjadi pijakan penyusunan, serta sistematika penulisan laporan secara keseluruhan.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD ; Menyajikan analisis mengenai kondisi ekonomi makro di wilayah Kabupaten Halmahera Barat, meliputi indikator pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan tingkat pengangguran. Bab ini juga menguraikan kebijakan fiskal yang diambil pemerintah daerah serta sejauh mana target kinerja anggaran telah berhasil direalisasikan di lapangan.

BAB III RINGKASAN REALISASI LAPORAN KEUANGAN ; Menyajikan ikhtisar angka-angka kunci dari tujuh komponen laporan keuangan pokok, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI ; Menyajikan informasi mengenai Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi, Basis Pengukuran yang mendasari



Penyusunan Laporan Keuangan, serta Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN ; Merupakan bagian paling detail dari Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Bab ini menguraikan rincian setiap akun secara mendalam, termasuk dasar pengukuran, kebijakan akuntansi yang diterapkan, serta penjelasan atas selisih (*variance*) antara anggaran dan realisasi maupun perbandingan antara tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.

BAB VI PENJELASAN NON KEUANGAN Menjelaskan informasi di luar angka-angka laporan keuangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap posisi keuangan daerah. Hal ini mencakup kejadian penting setelah tanggal neraca (*subsequent events*), kendala administratif, serta komitmen-komitmen pemerintah daerah yang berpotensi menjadi kewajiban di masa mendatang.

BAB VII PENUTUP ; Berisi kesimpulan akhir mengenai kondisi kesehatan keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat serta harapan mengenai penggunaan laporan ini untuk perbaikan tata kelola keuangan pada tahun-tahun mendatang.



BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro Kabupaten Halmahera Barat

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja ekonomi Kabupaten Halmahera Barat selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan tren ekspansi yang berkelanjutan. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terlihat adanya peningkatan kapasitas ekonomi yang signifikan, baik dihitung berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan.

Tabel 2.1 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2025

Tahun	PDRB ADHB	PDRB ADHK	Pertumbuhan
	Nilai	Nilai	
	(Rp. Milyar)	(Rp. Milyar)	(%)
2021	2.347,23	1.548,38	1,20
2022	2.543,32	1.597,17	3,15
2023	2.685,23	1.632,93	2,24
2024	2.943,43	1.729,57	5,92*
2025	3.169,60	1.797,12	3,91**

Keterangan : (*) Angka Sementara; (**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Barat, 2025

Secara nominal, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terus mengalami peningkatan konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2021, nilai PDRB ADHB tercatat sebesar Rp2.347,23 Milyar, dan tumbuh pesat hingga mencapai Rp3.169,60 Milyar pada tahun 2025 (angka sementara). Peningkatan nominal sebesar Rp822,37 Milyar dalam kurun waktu lima tahun ini mengindikasikan semakin besarnya volume ekonomi yang



berputar di Kabupaten Halmahera Barat, yang dipicu oleh peningkatan produksi daerah serta pengaruh tingkat harga pasar.

Pertumbuhan ekonomi riil, yang diukur melalui PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), memberikan gambaran mengenai produktivitas tanpa pengaruh inflasi. Analisis terhadap laju pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :



Sumber : BPS Kab. Halmahera Barat, 2025

Gambar 1 . Pertumbuhan Ekonomi Kab. Halmahera Barat
Tahun 2021-2025

- Periode Pemulihan (2021-2022); Pasca tekanan ekonomi global, Halmahera Barat menunjukkan pemulihan yang stabil, dari pertumbuhan 1,20% di tahun 2021 meningkat menjadi 3,15% di tahun 2022. Hal ini menunjukkan resiliensi sektor-sektor unggulan dalam merespons normalisasi aktivitas ekonomi.
- Fase Konsolidasi (2023); Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit perlambatan ke angka 2,24%. Hal ini merupakan fase konsolidasi internal di mana daerah melakukan penyesuaian terhadap dinamika ekonomi regional, namun tetap mampu menjaga nilai PDRB ADHK pada angka Rp1.632,93 Milyar.
- Akselerasi Signifikan (2024); Tahun 2024 menjadi titik balik dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 5,92%. Lonjakan ini mengindikasikan



keberhasilan kebijakan stimulan pemerintah daerah, optimalisasi belanja modal, serta menggeliatnya sektor riil dan investasi. Kapasitas ekonomi riil meningkat tajam menjadi Rp1.729,57 Milyar.

- Pertumbuhan Berkelanjutan (2025); Berdasarkan angka sementara tahun 2025, ekonomi Halmahera Barat tetap tumbuh positif sebesar 3,91% dengan nilai PDRB ADHK mencapai Rp1.797,12 Milyar. Meskipun secara persentase lebih rendah dari tahun 2024, angka ini menunjukkan bahwa ekonomi daerah telah mencapai tingkat keseimbangan baru yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2021-2023).

Data di atas merefleksikan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat telah berhasil menjaga momentum pertumbuhan. Kenaikan PDRB ADHB yang menembus angka Rp3,1 Triliun pada tahun 2025 menjadi bukti nyata peningkatan skala ekonomi daerah. Ke depannya, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ini dengan fokus pada penguatan sektor-sektor produktif agar dapat memberikan dampak kesejahteraan yang lebih luas bagi seluruh masyarakat Halmahera Barat.

2.1.2. Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Struktur ekonomi Kabupaten Halmahera Barat menurut Lapangan Usaha pada tahun 2025 memberikan potret mengenai spesialisasi sektoral dan sumber utama pendapatan masyarakat. Berdasarkan distribusi persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), diperoleh analisis strategis sebagai berikut :



Tabel 2.2. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) di Kabupaten Halmahera Barat, 2021-2025

Lapangan Usaha		Distribusi Persentase PDRB ADHB				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40,46	40,09	40,42	40,1	41,3
	Pertambangan dan Penggalian	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1
	Industri Pengolahan	4,13	4,1	4,25	4,28	4,32
	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
	Konstruksi	5,25	5,62	5,21	5,01	4,68
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,12	15,17	15,22	15,35	15,77
	Transportasi dan Pergudangan	2,14	2,33	2,45	2,52	2,57
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22
	Informasi dan Komunikasi	2,85	2,83	2,78	2,72	2,67
	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,92	2,96	2,92	3,08	3,23
	Real Estate	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Lapangan Usaha		Distribusi Persentase PDRB ADHB				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Jasa Perusahaan	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	20,06	20,05	19,74	20,34	18,89
	Jasa Pendidikan	3,12	3,02	3,1	2,86	2,85
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,63	2,53	2,62	2,5	2,49
	Jasa Lainnya	0,44	0,43	0,42	0,41	0,41
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Keterangan : (*) Angka Sementara; (**) Angka Sangat Sementara
 Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Barat, 2025

1. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai Kontributor Utama;
 Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap mengukuhkan posisinya sebagai pilar utama perekonomian Kabupaten Halmahera Barat. Besarnya kontribusi sektor ini menunjukkan bahwa mayoritas aktivitas ekonomi masyarakat masih bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam, khususnya komoditas perkebunan dan hasil laut. Dominasi sektor ini menjadikan ekonomi Halmahera Barat memiliki keterikatan yang kuat dengan kondisi alam dan fluktuasi harga komoditas primer. Pemerintah



Daerah menyikapi hal ini dengan kebijakan penguatan hilirisasi produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah (*value-added*) di tingkat lokal.

2. Peran Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib;

Kontribusi sektor Administrasi Pemerintahan dalam struktur PDRB mencerminkan peran krusial aktivitas pemerintah daerah dalam menggerakkan roda ekonomi. Sebagai pusat pertumbuhan, belanja operasional pemerintah (termasuk belanja pegawai dan belanja barang) memiliki *multiplier effect* yang signifikan terhadap sektor-sektor jasa lainnya. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam melakukan digitalisasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik yang pada akhirnya mendorong efisiensi ekonomi wilayah.

3. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
Sektor perdagangan menempati posisi strategis dalam distribusi PDRB, yang mengindikasikan geliat aktivitas konsumsi dan distribusi barang di Halmahera Barat. Pertumbuhan sektor ini sangat dipengaruhi oleh daya beli petani dan nelayan serta kelancaran arus logistik antar-wilayah. Peningkatan distribusi pada sektor ini menunjukkan bahwa pasar domestik di Halmahera Barat terus berkembang seiring dengan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang memudahkan aksesibilitas dari pusat produksi ke pusat perdagangan.

4. Sektor Konstruksi dan Real Estate;

Kontribusi sektor konstruksi dalam PDRB tahun 2025 berkaitan erat dengan realisasi belanja modal pemerintah daerah dan investasi swasta. Aktivitas pembangunan fisik, baik itu infrastruktur publik maupun pemukiman, menjadi motor penggerak pertumbuhan yang menyerap tenaga kerja lokal. Meskipun bersifat fluktuatif tergantung pada siklus tahun anggaran, sektor ini memberikan kontribusi penting dalam pembentukan modal tetap daerah yang menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

5. Sektor-Sektor Jasa Baru;



Data distribusi juga menunjukkan adanya pergeseran perlahan ke arah ekonomi jasa, seperti Informasi dan Komunikasi serta Jasa Keuangan. Meski persentasenya belum mendominasi, pertumbuhan di sektor-sektor ini mencerminkan adaptasi masyarakat Halmahera Barat terhadap teknologi digital dan meningkatnya inklusi keuangan, yang mendukung efisiensi transaksi ekonomi di daerah.

Secara keseluruhan, struktur ekonomi Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025 masih bersifat Agraris-Birokratis, di mana sektor Pertanian dan Administrasi Pemerintahan menjadi motor penggerak utama. Dengan total PDRB ADHB mencapai Rp3.169,60 Miliar, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat terus berupaya melakukan diversifikasi ekonomi dengan mendorong sektor industri pengolahan dan perdagangan agar struktur ekonomi daerah menjadi lebih modern, kompetitif, dan tidak hanya bergantung pada sektor primer.

2.1.3. Inflasi

Pengukuran tingkat inflasi di Kabupaten Halmahera Barat tidak dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Halmahera Barat, hal ini karena Kabupaten Halmahera Barat tidak ditetapkan sebagai Kota Diagram Timbang atau kota sampel penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) oleh BPS RI. Namun secara teknis, inflasi Halmahera Barat bisa merujuk pada Inflasi Provinsi Maluku Utara atau Inflasi Kota Ternate. Karena kedekatan geografis dan ketergantungan distribusi barang (banyak barang ke Halmahera Barat masuk melalui Ternate), tren kenaikan harga di Ternate biasanya mencerminkan kondisi di Kabupaten Halmahera Barat dan sekitarnya.



Tabel 2.3. Perkembangan Inflasi Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dan Inflasi Nasional Tahun 2025

Bulan	Tingkat Inflasi Tahun 2025		
	Kota Ternate	Prov Maluku Utara	Nasional
Januari	-1,64	-0,15	0,76
Februari	-1,83	0,16	-0,09
Maret	0,82	2,32	1,03
April	2,45	3,23	1,95
Mei	1,62	1,89	1,6
Juni	1,96	2,01	1,87
Juli	2,37	2,46	2,37
Agustus	0,41	0,43	2,31
September	0,44	-0,17	2,65
Oktober	0,7	1,18	2,86
November	1,98	1,89	2,72
Desember	1,91	1,63	2,92

Sumber : BPS Kota Ternate, 2025; BPS Provinsi Maluku Utara, 2025; BPS Pusat, 2025;

Pengendalian harga instrumen moneter di wilayah Maluku Utara, khususnya Kota Ternate sebagai pusat rujukan ekonomi bagi wilayah penyangga seperti Kabupaten Halmahera Barat, menunjukkan fluktuasi yang dinamis namun tetap berada dalam rentang kendali pemerintah daerah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa, sebagai titik distribusi utama bagi kebutuhan pokok di Halmahera Barat, Kota Ternate mengawali tahun 2025 dengan tren deflasi yang cukup dalam, yakni -1,64% pada Januari dan -1,83% pada Februari. Kondisi ini mengindikasikan melimpahnya pasokan pangan lokal di awal tahun. Namun, tekanan inflasi mulai meningkat signifikan pada bulan April mencapai 2,45%, yang bertepatan dengan siklus peningkatan konsumsi musiman. Pasca bulan April, angka inflasi cenderung stabil dan kembali melandai pada Agustus-September di kisaran 0,4%,



sebelum akhirnya ditutup pada level 1,91% di bulan Desember. Secara umum, pergerakan harga di Ternate mencerminkan efektivitas koordinasi TPID dalam menjaga stabilitas pasokan bahan pokok bagi wilayah sekitarnya.

Sementara tren inflasi di tingkat Provinsi Maluku Utara menunjukkan pola yang serupa dengan Kota Ternate, dengan titik puncak tekanan terjadi pada bulan April sebesar 3,23%. Angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang tahun, dipicu oleh kendala logistik dan distribusi antar-pulau pasca hari raya Idul Fitri . Menariknya, pada bulan September, Provinsi Maluku Utara kembali mengalami deflasi tipis sebesar -0,17%, yang menunjukkan daya lentur ekonomi regional terhadap fluktuasi harga global. Tahun 2025 ditutup dengan inflasi provinsi sebesar 1,63%, angka yang relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Perbandingan dengan tingkat inflasi nasional pada tahun 2025 menunjukkan tren yang berbeda, di mana tekanan harga cenderung meningkat secara gradual di semester kedua, mencapai puncaknya pada bulan Desember sebesar 2,92%. Dibandingkan dengan data nasional, inflasi di Kota Ternate dan Maluku Utara terpantau lebih rendah dan lebih stabil di akhir tahun.

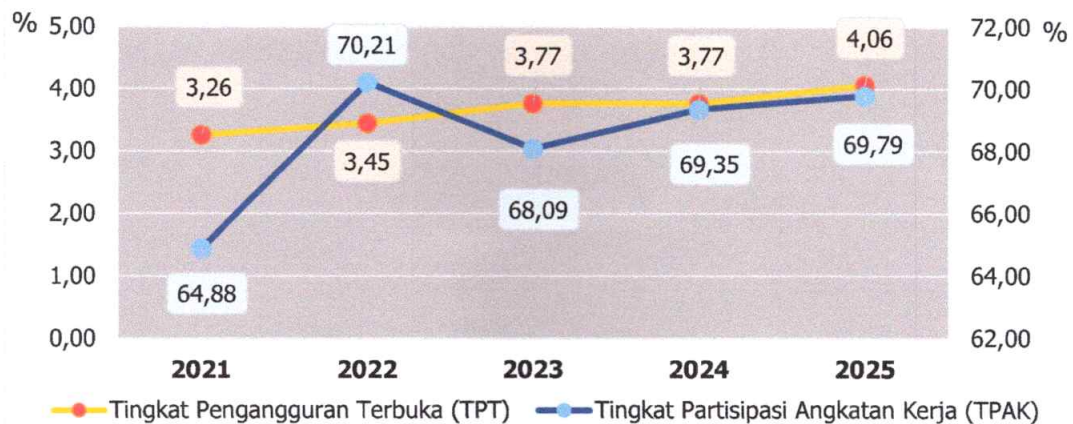
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan stabilisasi harga di tingkat lokal, termasuk dukungan distribusi pangan dari Halmahera Barat ke Ternate, mampu meredam transmisi inflasi nasional ke tingkat daerah. Keberhasilan menjaga inflasi di bawah rata-rata nasional (2,92%) merupakan capaian krusial bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi makro yang terus bergerak.

2.1.4 Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator makro utama yang digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan



pembangunan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja di Kabupaten Halmahera Barat.



Sumber : BPS Prov. Maluku Utara, 2025

Gambar 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Halmahera Barat, Tahun 2021-2025

Berdasarkan data ketenagakerjaan periode 2021-2025 yang disajikan dalam grafik diatas, Analisis indikator ketenagakerjaan Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025 menunjukkan dinamika yang beriringan dengan pemulihan ekonomi daerah. Secara akumulatif, angka pengangguran di Kabupaten Halmahera Barat menunjukkan tren kenaikan yang gradual dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, TPT berada pada level terendah sebesar 3,26%. Angka ini terus merangkak naik secara perlahan menjadi 3,45% pada 2022 dan 3,77% pada 2023. Memasuki tahun pelaporan 2025, TPT tercatat mencapai titik tertinggi di angka 4,06%. Kenaikan TPT ini perlu dilihat secara bijaksana dalam konteks LKPD, di mana penambahan angka pengangguran seringkali bukan disebabkan oleh penurunan lapangan kerja, melainkan akibat dari laju pertumbuhan penduduk usia kerja yang lebih cepat dibandingkan kapasitas penyerapan sektor formal dan informal di daerah.



Dinamika TPT di atas sangat dipengaruhi oleh fluktuasi TPAK, yang mencerminkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. TPAK mengalami lonjakan signifikan dari 64,88% pada tahun 2021 menjadi 70,21% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan besarnya gelombang masyarakat yang mulai masuk ke pasar kerja pasca-pandemi. Kemudian sempat terjadi normalisasi pada 2023 menjadi 68,09%, namun kembali menguat hingga menyentuh 69,79% pada tahun 2025. Kenaikan TPT ke angka 4,06% pada saat TPAK berada pada level tinggi (69,79%) mengindikasikan bahwa antusiasme masyarakat untuk bekerja meningkat drastis. Banyak masyarakat yang sebelumnya tidak mencari kerja (seperti mengurus rumah tangga atau sekolah) kini mulai aktif mencari pekerjaan atau merintis usaha.

Bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, kondisi ini menjadi tantangan fiskal sekaligus peluang ekonomi. Peningkatan angkatan kerja yang aktif (TPAK) merupakan aset pembangunan jika diimbangi dengan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah perlu difokuskan pada peningkatan stimulus UMKM untuk mendorong angkatan kerja baru untuk menjadi wirausaha mandiri guna menyerap kenaikan TPAK tersebut, serta peningkatan pelatihan kerja untuk memastikan tenaga kerja yang ada memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal yang ada saat ini.

2.1.5 Kemiskinan

1. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

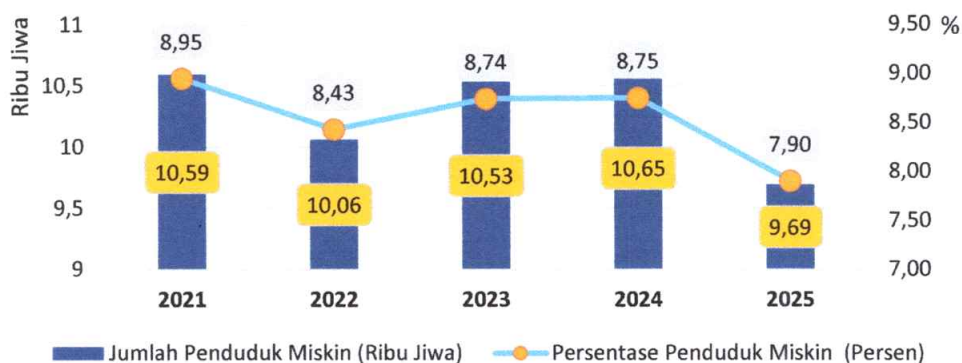
Performa pengentasan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2025 menunjukkan pencapaian yang signifikan dan merupakan titik balik dari fluktuasi yang terjadi sejak tahun 2021. Jumlah dan persentase penduduk miskin tahun 2021-2025 disajikan pada tabel dan grafik berikut :



Tabel 2.4. Garis Kemiskinan Kab. Halmahera Barat

Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
	358.707	379.108	414.870	455.327	525.327

Sumber : BPS Prov. Maluku Utara, 2025



Sumber : BPS Prov. Maluku Utara, 2025

Gambar 3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kab. Halmahera Barat, Tahun 2021-2025

Pada tahun 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Barat tercatat sebesar 9,69 ribu jiwa. Angka ini mencerminkan penurunan drastis sebesar 0,96 ribu jiwa atau sekitar 9% hanya dalam satu tahun dibandingkan posisi tahun 2024 yang berjumlah 10,65 ribu jiwa. Keberhasilan menekan angka kemiskinan hingga di bawah digit 10 ribu jiwa menunjukkan efektivitas kebijakan stimulan ekonomi yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

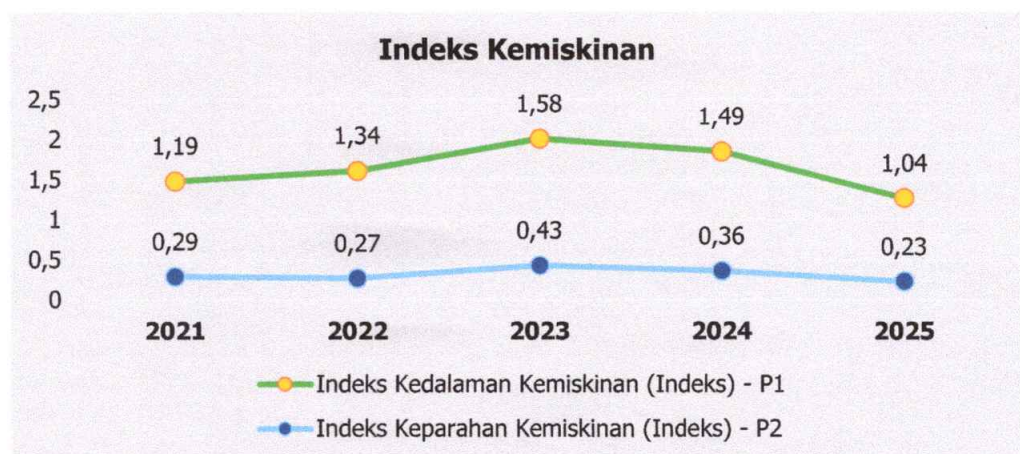
Sejalan dengan penurunan jumlah jiwa, persentase penduduk miskin pada tahun 2025 menyusut menjadi 7,90%. Jika dibandingkan dengan data awal tahun 2021 yang berada pada angka 8,95%, terlihat adanya tren penurunan jangka panjang yang konsisten, meskipun sempat terjadi eskalasi pada periode 2023-2024 akibat dinamika ekonomi global.



Hal yang paling tajam dari analisis ini adalah kemampuan daerah dalam menekan angka kemiskinan di tengah kenaikan Garis Kemiskinan yang mencapai Rp525.327,00 per kapita/bulan pada tahun 2025. Secara teoritis, ketika garis kemiskinan naik (dari Rp455.327,00 pada 2024 menjadi Rp525.327,00 pada 2025), jumlah penduduk miskin cenderung bertambah. Namun, fakta bahwa persentase kemiskinan di Halmahera Barat justru turun membuktikan bahwa pertumbuhan pendapatan riil masyarakat lapisan bawah melaju lebih cepat daripada kenaikan biaya hidup.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam pengentasan kemiskinan pada tahun anggaran 2025 tidak hanya terlihat dari sisi kuantitas, tetapi juga pada peningkatan kualitas kesejahteraan penduduk miskin secara signifikan. Hal ini tercermin dari penurunan tajam pada nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).



Sumber : BPS Prov. Maluku Utara, 2025

Gambar 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. Halmahera Barat, Tahun 2021-2025



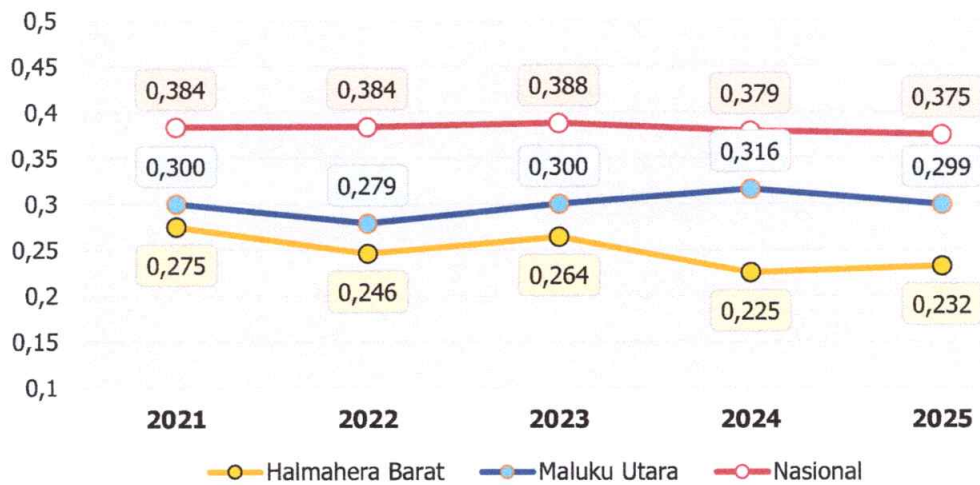
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) memberikan gambaran mengenai rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin rendah nilai indeks, semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk ke garis kemiskinan. Pada tahun 2025, Indeks P1 turun drastis ke angka 1,04 dari posisi 1,49 pada tahun 2024. Penurunan yang mencapai 0,45 poin dalam satu tahun ini menunjukkan bahwa kebijakan belanja dan bantuan sosial yang dialokasikan melalui APBD sangat efektif dalam meningkatkan daya beli rumah tangga prasejahtera. Secara ekonomi angka 1,04 merupakan posisi terendah dalam lima tahun terakhir, yang mengindikasikan bahwa penduduk miskin di Halmahera Barat kini memiliki "jarak" yang semakin dekat untuk keluar dari zona kemiskinan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin rendah nilai indeks, semakin kecil ketimpangan ekonomi di lapisan terbawah.

P2 mencatat level terendah pada tahun 2025 di angka 0,23, turun signifikan dari angka 0,36 pada tahun 2024. Penurunan ini membuktikan bahwa program pemberdayaan ekonomi, seperti penguatan UMKM dan dukungan sektor pertanian, berhasil menjangkau kelompok masyarakat yang "paling miskin". Angka 0,23 mencerminkan distribusi pendapatan yang lebih merata di tingkat desa, sehingga risiko kerawanan sosial akibat kesenjangan ekonomi yang tajam dapat diminimalisir secara efektif.

2.1.1. Gini Rasio

Gini Rasio merupakan indikator yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk. Nilai yang semakin mendekati angka 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna, sementara angka yang menjauhi 0 hingga mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Tren perkembangan Gini Rasio disajikan pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Prov. Maluku Utara, 2025; BPS Pusat, 2025

Gambar 4. Perkembangan Gini Rasio Kab. Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara dan Nasional, Tahun 2021-2025

Secara umum, Kabupaten Halmahera Barat menunjukkan performa pemerataan ekonomi yang sangat baik dan progresif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, Gini Rasio berada di angka 0,275. Angka ini sempat mengalami penurunan (perbaikan) menjadi 0,246 pada tahun 2022. Meskipun sempat terjadi kenaikan tipis menjadi 0,264 pada 2023, pemerintah daerah berhasil menekan ketimpangan secara signifikan hingga menyentuh angka 0,225 pada tahun 2024. Pada tahun pelaporan 2025, Gini Rasio berada di level 0,232. Meskipun mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan posisi awal tahun 2021, yang mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan/pengeluaran di masyarakat semakin merata.

Perbandingan tingkat ketimpangan menunjukkan bahwa Kabupaten Halmahera Barat memiliki struktur ekonomi yang paling merata dibandingkan wilayah sekitarnya maupun rata-rata nasional:

Terhadap Provinsi Maluku Utara, Gini Rasio Halmahera Barat (0,232) konsisten berada di bawah angka Provinsi (0,299). Hal ini menunjukkan

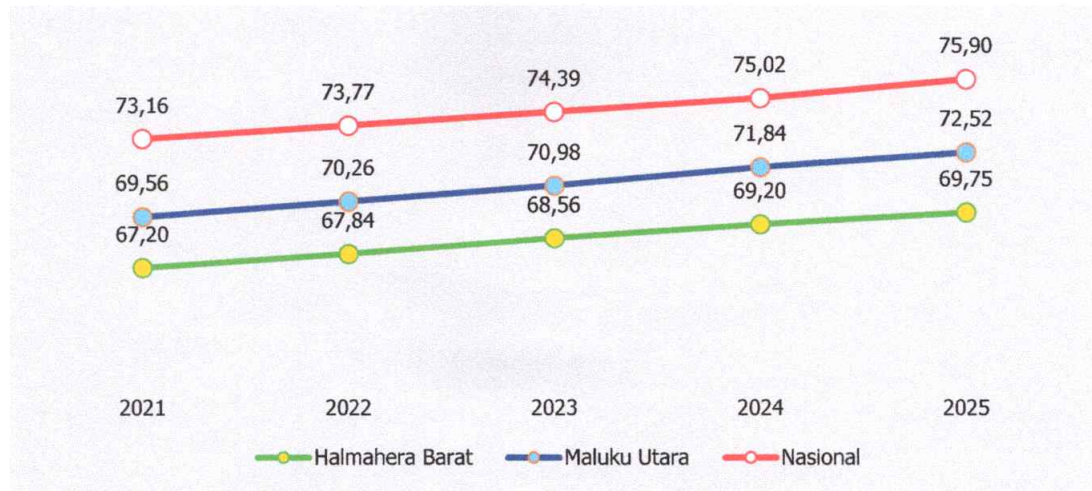


bahwa kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin di Halmahera Barat jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten/kota lain di wilayah Maluku Utara. Terhadap Nasional, Terdapat perbedaan margin yang sangat mencolok dengan angka Nasional yang berada di level 0,375 pada tahun 2025. Hal ini memposisikan Halmahera Barat sebagai daerah dengan tingkat ketimpangan yang relatif rendah secara nasional, yang berarti pertumbuhan ekonomi 3,91% di daerah ini dinikmati secara lebih adil oleh berbagai lapisan masyarakat.

2.1.2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup penduduk melalui tiga dimensi dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Tren Pertumbuhan IPM Kabupaten Halmahera Barat menunjukkan tren pertumbuhan positif setiap tahunnya selama periode lima tahun terakhir. Capaian IPM tahun 2021 dengan angka 67,20 dan meningkat menjadi 67,84 pada 2022. Pertumbuhan berlanjut ke angka 68,56 (2023) dan menembus angka 69,20 pada 2024. Capaian tertinggi tercatat pada tahun 2025 dengan nilai 69,75. Peningkatan kumulatif sebesar 2,55 poin sejak 2021 mengindikasikan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, akses pendidikan, dan pemenuhan standar hidup layak di Halmahera Barat. Meskipun masih berada di bawah angka 70 (kategori "Sedang" menuju "Tinggi"), arah pertumbuhan yang stabil menunjukkan fondasi pembangunan manusia yang semakin kokoh, sebagaimana pada gambar dibawah.



Sumber : BPS Prov. Maluku Utara, 2025; BPS Pusat, 2025

Gambar 5. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kab. Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara dan Nasional, Tahun 2021-2025

Meskipun Halmahera Barat menunjukkan tren positif, analisis perbandingan menunjukkan adanya kesenjangan yang masih perlu dijembatani baik ditingkat provinsi maupun secara nasional.

IPM Halmahera Barat (69,75) masih berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara (72,52). Selisih margin sebesar 2,77 poin pada tahun 2025 menunjukkan bahwa akselerasi pembangunan manusia di tingkat kabupaten harus terus ditingkatkan untuk menyamai standar kualitas hidup di tingkat provinsi. Pada jenjang nasional terdapat kesenjangan sebesar 6,15 poin antara IPM Halmahera Barat dengan capaian Nasional (75,90) pada tahun 2025. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih agresif dalam mengintervensi program-program pendidikan dan kesehatan agar dapat bersaing di level nasional.

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Kabupaten Halmahera Barat pada tahun anggaran 2025 diarahkan untuk memperkuat resiliensi ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang inklusif. Pengelolaan APBD tidak hanya



berfokus pada keseimbangan administratif, namun berperan strategis sebagai stimulus dalam menekan angka kemiskinan dan menjaga stabilitas harga di tingkat lokal.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 tidak hanya dipandang sebagai instrumen pengumpulan pundi-pundi fiskal, tetapi dirancang sebagai katalisator untuk memperkuat struktur ekonomi daerah yang sedang bertransformasi. Strategi ini difokuskan pada optimalisasi sumber pendapatan yang selaras dengan peningkatan daya saing wilayah dan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa poin sebagai berikut :

- 1) **Ekspansi Basis Pajak melalui Transformasi Ekonomi**
Seiring dengan pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor perdagangan yang kini mencapai kontribusi 15,77% terhadap PDRB, pemerintah daerah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah pada titik-titik pertumbuhan baru. Hal ini dilakukan secara terukur agar tidak menggerus daya beli masyarakat yang sedang pulih.
- 2) **Sinkronisasi Target UMKM dengan Kemandirian Fiskal**
Pemerintah daerah menetapkan kebijakan pendapatan yang pro-bisnis untuk mendukung pencapaian target 750 unit UMKM pada tahun 2030. Dengan memberikan kemudahan administratif dan digitalisasi sistem retribusi, pemerintah daerah berhasil mendorong pertumbuhan sektor riil yang pada gilirannya diharapkan dapat memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
- 3) **Resiliensi Pendapatan di Tengah Dinamika Makro**
Meskipun terjadi kenaikan Garis Kemiskinan menjadi Rp525.327,00 per kapita/bulan, kebijakan pendapatan daerah tetap diarahkan pada efisiensi tanpa membebani lapisan masyarakat prasejahtera. Hal ini terbukti dengan tetap terjaganya angka kemiskinan pada level terendah 7,90%, yang menunjukkan bahwa kebijakan pungutan daerah tidak bersifat kontraproduktif terhadap upaya pengentasan kemiskinan.



4) Digitalisasi dan Transparansi Pendapatan

Implementasi sistem informasi keuangan yang terintegrasi (seperti SIPD) digunakan untuk meminimalisir kebocoran pendapatan. Transparansi ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, yang mendukung iklim investasi daerah tetap kondusif sehingga Gini Rasio dapat ditekan hingga ke angka 0,232, mencerminkan distribusi pendapatan yang lebih adil.

Melalui kebijakan pendapatan yang adaptif, Pemerintah Kabupaten Halmaheara Barat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi makro. Keberhasilan menjaga rasio kemiskinan dan ketimpangan di level rendah merupakan indikator bahwa kebijakan pendapatan daerah telah berhasil menyeimbangkan antara kebutuhan pendanaan pembangunan dengan perlindungan terhadap kekuatan ekonomi kerakyatan.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada tahun 2025 tidak sekadar menjalankan fungsi konsumtif birokrasi, melainkan diarahkan sebagai instrumen intervensi struktural untuk menjawab tantangan makro daerah. Fokus belanja dibagi ke dalam tiga pilar utama yang saling terintegrasi, yakni :

1) Optimalisasi Belanja Modal untuk Akselerasi Konektivitas dan Lapangan Kerja

Realisasi belanja modal memiliki peran ganda dalam memperkuat pondasi ekonomi, melalui :

- Pengendalian Inflasi Logistik, melalui pelaksanaan belanja kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan di wilayah produksi pertanian berhasil menekan biaya distribusi. Hal ini menjadi kunci utama terkendalinya inflasi di level 1,91%, jauh di bawah angka nasional 2,92%.
- Penyerapan Tenaga Kerja Padat Karya, merupakan pilihan kebijakan yang tepat ditengah kenaikan Angkatan Kerja (TPAK) yang mencapai 69,79%,



proyek infrastruktur fisik menjadi penyerap tenaga kerja non-formal yang efektif, sehingga kenaikan pengangguran (TPT) dapat diredam di level 4,06%.

2) Belanja Pelayanan Dasar: Transformasi IPM Menuju Kategori Tinggi

Pemerintah daerah memberikan prioritas tinggi pada belanja fungsi pendidikan dan kesehatan untuk mendorong peningkatan IPM yang kini mencapai 69,75, melalui :

- Peningkatan Kualitas Hidup, dimana alokasi anggaran kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan gizi kronis dan akses layanan dasar telah berkontribusi pada efisiensi standar hidup layak masyarakat.
- Peningkatan Pengetahuan, dengan pengalokasian belanja fungsi pendidikan diarahkan pada program beasiswa dan perbaikan sarana sekolah guna memperkecil kesenjangan pendidikan dengan rata-rata Provinsi Maluku Utara yang IPMnya berada di angka 72,52.

3) Belanja Perlindungan Sosial: Reduksi Kedalaman Kemiskinan

Strategi belanja ini merupakan faktor utama di balik keberhasilan luar biasa dalam memperbaiki indeks kualitas kemiskinan pada tahun 2025, melalui langkah :

- Ketajaman Sasaran Bantuan, yang ditempuh melalui validasi data kemiskinan yang lebih akurat, belanja bantuan sosial berhasil menurunkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) secara drastis dari 0,36 ke 0,23. Ini membuktikan anggaran mampu menjangkau penduduk "paling miskin" di strata terbawah.
- Perlindungan Daya Beli, melalui belanja bantuan stimulan ekonomi bagi kelompok tani dan nelayan memastikan masyarakat prasejahtera tetap memiliki kemampuan konsumsi di atas Garis Kemiskinan Rp525.327,00, yang tercermin dari turunnya Indeks Kedalaman (P1) ke level terendah 1,04.



Sinkronisasi kebijakan belanja pada tahun 2025 menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan APBD memiliki orientasi hasil (*result-oriented*). Penurunan Gini Rasio ke angka 0,232 adalah bukti autentik bahwa kebijakan belanja daerah tidak menciptakan menara gading pembangunan, melainkan mendistribusikan kemakmuran secara merata ke seluruh pelosok Halmahera Barat. Keberhasilan mempertahankan pertumbuhan ekonomi 3,91% sembari menurunkan jumlah penduduk miskin ke 9,69 ribu jiwa menegaskan bahwa belanja daerah tahun 2025 telah berhasil mencapai efisiensi alokasi dan efektivitas dampak.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2025 dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan berorientasi pada keberlanjutan fiskal. Fungsi utama dari kebijakan ini adalah untuk menjembatani kesenjangan antara pendapatan dan belanja daerah (defisit) serta mengoptimalkan sisa anggaran tahun sebelumnya guna mendukung program-program prioritas yang belum terakomodasi sepenuhnya dalam pendapatan murni. Kebijakan pembiayaan tahun 2025 ditempuh melalui :

1) Penggunaan SiLPA yang Berorientasi pada Target Strategis

Pemerintah Daerah memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya bukan sekadar sebagai dana cadangan, melainkan sebagai sumber pendanaan untuk kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap indikator makro. Dimana sebagian pembiayaan dialokasikan untuk mempercepat pencapaian target peningkatan UMKM, yang diharapkan kedepan menjadi sumber pendapatan alternatif masyarakat.

Selain itu sesuai dengan profil risiko bencana daerah, kebijakan pembiayaan memastikan ketersediaan dana siap pakai untuk merespons kejadian luar biasa, seperti penanganan erupsi, banjir dan tanah longsor yang terjadi pada tahun 2025. Hal ini krusial untuk mencegah penduduk rentan jatuh kembali ke bawah Garis Kemiskinan pasca-bencana.



2) Manajemen Investasi dan Penyertaan Modal Daerah

Kebijakan pembiayaan juga mencakup penyertaan modal pada BUMD atau lembaga keuangan lainnya yang bertujuan untuk mendorong berkembangnya sektor riil, diantaranya dengan cara penerapan kebijakan investasi daerah yang diarahkan pada sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan memberikan akses modal bagi pelaku usaha kecil. Kebijakan ini menjadi faktor pendukung terjaganya Gini Rasio pada angka 0,232, yang merupakan level ketimpangan rendah dibandingkan rata-rata Nasional (0,375). Serta melalui penyertaan modal yang tepat, pemerintah daerah membantu menciptakan ekosistem usaha yang kondusif bagi sektor perdagangan besar dan eceran, sehingga kontribusi sektor ini tetap kuat dalam struktur PDRB tahun 2025.

3) Sinkronisasi dengan Pertumbuhan Ekonomi dan IPM

Manajemen pembiayaan yang sehat memastikan bahwa tidak ada program pelayanan dasar yang terhenti akibat kendala likuiditas. Pembiayaan yang terjaga menjamin kontinuitas operasional sarana pendidikan dan kesehatan sepanjang tahun anggaran. Stabilitas ini memungkinkan IPM Halmahera Barat tumbuh konsisten mencapai 69,75, mendekati kategori "Tinggi". Selain itu, dengan menjaga defisit pada batas yang aman, pemerintah daerah mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,91% tanpa membebani keuangan daerah di masa depan (fiscal sustainability).

Secara keseluruhan, keterpaduan antara Kebijakan Pendapatan yang pro-bisnis, Kebijakan Belanja yang pro-rakyat, dan Kebijakan Pembiayaan yang akuntabel telah membentuk ekosistem fiskal yang tangguh di Kabupaten Halmahera Barat.

Keberhasilan menurunkan Persentase Penduduk Miskin ke level 7,90% dan menekan Indeks Keparahan Kemiskinan ke angka 0,23 adalah bukti valid bahwa pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 tidak hanya



fokus pada pencapaian angka-angka administratif, tetapi telah berhasil mengubah postur APBD menjadi instrumen kesejahteraan yang nyata bagi seluruh masyarakat Halmahera Barat.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan instrumen utama akuntabilitas publik yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, yang dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk satu periode. Bab ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat telah mengelola sumber daya ekonomi daerah secara efektif, efisien, dan transparan selama Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan bab ini tidak hanya sekadar menyajikan angka-angka administratif, namun lebih mendalam sebagai refleksi atas pencapaian target-target kinerja keuangan yang selaras dengan mandat pembangunan manusia dan penguatan ekonomi kerakyatan. Pengelolaan fiskal pada tahun 2025 dihadapkan pada dinamika ekonomi makro yang kompleks, mulai dari transformasi struktur ekonomi hingga tantangan dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan Garis Kemiskinan.

Secara strategis, ringkasan realisasi laporan keuangan ini disusun untuk; menilai kesesuaian antara rencana program yang tertuang dalam APBD dengan eksekusi riil di lapangan; untuk melihat sejauh mana belanja daerah mampu memberikan daya ungkit terhadap indikator kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan IPM, penurunan kemiskinan, dan pengendalian inflasi regional; serta untuk memberikan informasi yang andal bagi para pemangku kepentingan mengenai posisi keuangan daerah dan penggunaan SiLPA untuk keberlanjutan pembangunan. Secara ringkas gambaran APBD Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025 disajikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Tabel 3.1. Ikhtisar APBD dan APBD Perubahan Tahun 2025

KODE	URAIAN	APBD MURNI 2025	APBD-P 2025
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	1.090.923.394.504,00	1.197.381.827.740,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.612.235.000,00	64.839.032.716,00
4.1.01	Pajak Daerah	12.146.930.757,00	12.146.930.757,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.389.152.000,00	2.639.152.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.369.384.000,00	1.369.384.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.706.768.243,00	48.683.565.959,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.002.548.451.504,00	1.102.780.087.024,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	969.456.270.000,00	1.050.631.644.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.092.181.504,00	52.148.443.024,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.762.708.000,00	29.762.708.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	24.814.300.000,00	24.814.300.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.948.408.000,00	4.948.408.000,00
5	BELANJA DAERAH	1.154.557.597.183,00	1.178.265.558.952,00
5.1	BELANJA OPERASI	778.195.993.062,00	794.230.764.490,00
5.1.01	Belanja Pegawai	437.170.500.284,00	439.531.012.669,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.433.386.563,00	323.223.600.606,00
5.1.03	Belanja Bunga	12.513.281.215,00	12.513.281.215,00
5.1.05	Belanja Hibah	11.583.825.000,00	12.057.870.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.495.000.000,00	6.905.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	168.395.552.721,00	169.807.061.786,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00	1.900.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.037.736.576,00	31.290.659.386,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.276.944.671,00	63.969.252.198,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	95.080.871.474,00	72.647.150.202,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.327.308.400,00	6.277.308.400,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.327.308.400,00	6.277.308.400,00
5.4	BELANJA TRANSFER	201.638.743.000,00	207.950.424.276,00



KODE	URAIAN	APBD MURNI 2025	APBD-P 2025
1	2	3	4
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.157.636.300,00	1.157.636.300,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	200.481.106.700,00	206.792.787.976,00
	SURPLUS/DEFISIT	(63.634.202.679,00)	19.116.268.788,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	86.467.412.231,00	3.716.940.764,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	86.467.412.231,00	3.716.940.764,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22.833.209.552,00	22.833.209.552,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	22.833.209.552,00	22.833.209.552,00
	PEMBIAYAAN NETTO	63.634.202.679,00	(19.116.268.788,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00

Ringkasan ini menjadi landasan evaluasi capaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2025, serta menjadi acuan perencanaan strategis guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin tangguh dan inklusif di masa mendatang.

3.1 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal

Indikator pencapaian kinerja fiskal Tahun Anggaran 2025 merupakan cerminan dari efektivitas pengelolaan APBD sebagai instrumen kebijakan publik. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tidak hanya menitikberatkan pada aspek penyerapan anggaran secara kuantitatif, namun lebih fokus pada kualitas dampak belanja (*spending quality*) terhadap penguatan fundamental ekonomi daerah. Adapun indikator utama pencapaian kinerja fiskal daerah meliputi :

- Kemandirian Fiskal dan Optimalisasi Pendapatan



Kinerja fiskal daerah menunjukkan tren positif melalui penguatan basis pendapatan mandiri. Di tengah transformasi struktur ekonomi di mana sektor perdagangan kini berkontribusi sebesar 15,77% terhadap PDRB, kebijakan fiskal berhasil menangkap peluang tersebut melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah. Upaya pembinaan terhadap pelaku usaha bukan sekadar program pemberdayaan, melainkan strategi fiskal jangka panjang untuk memperluas basis wajib pajak tanpa membebani masyarakat prasejahtera. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang produktif sebagai penopang kemandirian fiskal.

b. Resiliensi Fiskal terhadap Inflasi dan Daya Beli

Salah satu indikator keberhasilan fiskal yang paling menonjol pada tahun 2025 adalah kemampuan APBD dalam menjaga stabilitas harga. Melalui alokasi belanja yang tepat pada sektor distribusi dan ketahanan pangan, Pemerintah Daerah berhasil menjaga inflasi regional pada level 1,91%. Capaian ini merupakan prestasi fiskal yang signifikan, mengingat Garis Kemiskinan naik menjadi Rp525.327,00 per kapita/bulan. Tanpa pengelolaan fiskal yang responsif, kenaikan garis kemiskinan tersebut berpotensi menggerus daya beli secara masif. Namun, intervensi fiskal yang akurat mampu memastikan masyarakat tetap memiliki kemampuan konsumsi yang layak.

c. Efektivitas Fiskal dalam Reduksi Kemiskinan

Kinerja fiskal tahun 2025 diukur melalui kemampuannya menurunkan angka kemiskinan ke level terendah dalam lima tahun terakhir, yaitu 7,90%. Penurunan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari kebijakan belanja bantuan sosial dan pemberdayaan yang presisi. Indikator ini diperkuat dengan turunnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) ke angka 1,04 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) ke angka 0,23. Data ini memberikan bukti empiris bahwa alokasi anggaran daerah



telah berhasil menjangkau lapisan masyarakat yang paling rentan, sehingga efektivitas fiskal benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat di tingkat bawah.

d. **Keseimbangan Distribusi dan Pembangunan Manusia**

Capaian Gini Rasio sebesar 0,232 menjadi indikator kualitas fiskal yang inklusif. Hal ini membuktikan bahwa belanja pemerintah tidak terkonsentrasi pada sektor tertentu, melainkan terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Seiring dengan hal tersebut, konsistensi belanja pada pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) telah mendorong Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 69,75. Pencapaian IPM ini menunjukkan bahwa kinerja fiskal daerah telah berhasil menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur fisik dengan pembangunan kapasitas sumber daya manusia.

3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan merupakan manifestasi dari akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam mengelola mandat fiskal. Realisasi anggaran tahun 2025 tidak hanya diukur dari persentase penyerapan, tetapi juga dari sejauh mana alokasi dana tersebut mampu menggerakkan roda ekonomi daerah sebesar 3,91% dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara agregat.

3.2.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025 mencerminkan kemampuan fiskal daerah dalam menghimpun sumber daya keuangan untuk mendanai berbagai program pembangunan strategis. Secara akumulatif, total Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp1.051.754.988.225,93 atau mencapai 87,84% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.197.381.827.740,00.



Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025, serta Realisasi Tahun 2024

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	Rasio	REALISASI 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.197.381.827.740,00	1.051.754.988.225,93	87,84	1.071.050.446.032,02
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	64.839.032.716,00	40.804.755.480,93	62,93	31.448.657.342,41
4.1.01	Pajak Daerah	12.146.930.757,00	11.521.760.883,00	94,85	5.761.124.015,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.639.152.000,00	2.637.714.592,56	99,95	1.932.313.339,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.369.384.000,00	1.602.830.704,00	117,05	1.305.284.687,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	48.683.565.959,00	25.042.449.301,37	51,44	22.449.935.301,41
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.102.780.087.024,00	1.003.564.456.189,00	91,00	1.031.497.215.998,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.050.631.644.000,00	963.268.605.395,00	91,68	1.008.995.478.162,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.148.443.024,00	40.295.850.794,00	77,27	22.501.737.836,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.762.708.000,00	7.385.776.556,00	24,82	8.104.572.691,61
4.3.01	Pendapatan Hibah	24.814.300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.948.408.000,00	7.385.776.556,00	149,26	8.104.572.691,61

Sumber : BKAD Kab. Halmahera Barat, 2026

Penjelasan mendalam mengenai pos-pos pendapatan adalah sebagai berikut :

3.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD sebagai indikator kemandirian fiskal daerah terealisasi sebesar Rp40.804.755.480,93 atau 62,93% dari anggaran sebesar Rp64.839.032.716,00.

Analisis atas komponen PAD menunjukkan performa yang bervariasi :



- 1). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan tingkat capaian masing-masing 94,85% dan 99,95%. Tingginya realisasi ini membuktikan efektivitas sistem pemungutan dan kepatuhan wajib pajak/retribusi, yang menjadi pondasi bagi stabilitas ekonomi lokal.
- 2). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, mencatatkan performa luar biasa melampaui target sebesar 117,05% (Rp1.602.830.704,00). Hal ini mengindikasikan kinerja investasi daerah atau BUMD yang produktif dalam memberikan dividen bagi daerah.
- 3). Lain-lain PAD yang Sah, masih menjadi tantangan dengan realisasi 51,44%, yang menunjukkan adanya potensi pendapatan yang belum terserap secara maksimal atau adanya pergeseran asumsi penerimaan pada akhir tahun anggaran.

3.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tetap menjadi pilar utama pendanaan dengan realisasi mencapai Rp1.003.564.456.189,00 atau 91,00% dari anggaran, yang terdiri dari :

- 1) Transfer Pemerintah Pusat, mencapai realisasi 91,68% atau Rp963.268.605.395,00 dari target anggaran sebesar Rp1.050.631.644.000,00, mencerminkan kepatuhan pemerintah daerah terhadap persyaratan administratif penyaluran dana dari pusat (DAU/DAK).
- 2) Transfer Antar Daerah, yang terealisasi sebesar 77,27% atau Rp40.295.850.794,00 dari target anggaran sebesar Rp52.148.443.024,00, yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan kapasitas transfer dari pemerintah provinsi. Tingginya ketergantungan pada dana transfer ini menuntut pemerintah daerah



untuk terus memperkuat sinergi data, melalui koordinasi pemutakhiran data DAU ke Kementerian Dalam Negeri.

3.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pos ini terealisasi sebesar Rp7.385.776.556,00 atau 24,82% dari target anggaran sebesar Rp29.762.708.000,00. Rendahnya realisasi total pada pos ini disebabkan oleh:

- 1) Pendapatan Hibah, tidak adanya realisasi (0,00%) dari target Rp24.814.300.000,00, yang menunjukkan adanya rencana hibah yang tidak terealisasi atau mengalami penundaan administratif di tingkat pemberi hibah.
- 2) Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan: Mencapai realisasi signifikan sebesar 149,26%, yang memberikan kompensasi parsial terhadap tidak terealisasinya dana hibah.

Analisis Capaian dan Implikasi Fiskal

Meskipun realisasi pendapatan secara total berada di angka 87,84%, capaian ini telah memberikan ruang fiskal yang cukup untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada angka 3,91%. Efektivitas pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang mendekati 100% merupakan sinyal positif bahwa transformasi ekonomi ke sektor perdagangan dan dukungan terhadap UMKM telah mulai memberikan dampak pada struktur penerimaan daerah.

Namun, tidak terealisasinya Pendapatan Hibah menjadi catatan penting dalam manajemen kas daerah di masa mendatang agar perencanaan pendapatan lebih konservatif dan berbasis kepastian hukum/administratif. Stabilitas pendapatan transfer yang terjaga menjadi kunci utama dalam memastikan IPM tetap tumbuh konsisten mencapai 69,75 melalui pendanaan layanan dasar yang berkelanjutan.



3.1.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025 merupakan representasi dari komitmen pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya fiskal untuk pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Secara total, Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp1.015.863.788.044,08 atau mencapai 86,22% dari pagu anggaran sebesar Rp1.178.265.558.952,00.

Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025, serta Realisasi Tahun 2024

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	Rasio	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	1.178.265.558.952,00	1.015.863.788.044,08	86,22	1.041.202.784.835,22
5.1	BELANJA OPERASI	794.230.764.490,00	717.711.660.999,06	90,37	698.072.891.212,22
5.1.01	Belanja Pegawai	439.531.012.669,00	400.827.384.815,00	91,19	343.963.092.580,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.223.600.606,00	287.710.486.839,06	89,01	279.829.108.446,22
5.1.03	Belanja Bunga	12.513.281.215,00	10.477.627.645,00	83,73	12.513.281.215,00
5.1.05	Belanja Hibah	12.057.870.000,00	13.316.161.700,00	110,44	58.172.408.971,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.905.000.000,00	5.380.000.000,00	77,91	3.595.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	169.807.061.786,00	130.405.039.699,70	76,80	143.132.415.820,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.900.000.000,00	1.662.500.000,00	87,50	365.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.290.659.386,00	27.018.418.091,00	86,35	28.245.063.296,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.969.252.198,00	60.194.794.487,00	94,10	36.214.113.965,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.647.150.202,00	39.649.050.911,70	54,58	77.054.228.809,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	1.880.276.210,00	0,00	954.009.750,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.277.308.400,00	5.786.500.108,00	92,18	6.222.552.390,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.277.308.400,00	5.786.500.108,00	92,18	6.222.552.390,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	Rasio	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
5.4	BELANJA TRANSFER	207.950.424.276,00	161.960.587.237,32	77,88	193.774.925.413,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.157.636.300,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	206.792.787.976,00	161.960.587.237,32	78,32	193.774.925.413,00

Sumber : BKAD Kab. Halmahera Barat, 2026

Analisis per masing-masing komponen belanja adalah sebagai berikut :

3.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi yang berfungsi menjaga keberlangsungan birokrasi dan layanan dasar mencatatkan realisasi tertinggi, yaitu Rp717.711.660.999,06 (90,37%) dari anggaran sebesar Rp794,230,764,490,00.

- Belanja Pegawai terealisasi 91,19% atau sebesar Rp400.827.384.815,00 dari anggaran sebesar Rp439.531.012.669,00, mencerminkan pengelolaan hak aparatur yang stabil dan terjadwal.
- Belanja Barang dan Jasa mencapai 89,01%, atau terealisasi sebesar Rp287.710.486.839,06 dari anggaran sebesar Rp323.223.600.606,00, yang menjadi motor penggerak operasional instansi dalam memberikan layanan publik.
- Belanja Bunga terealisasi sebesar Rp10.477.627.645,00 atau 83,73% dari anggaran Rp12.513.281.215,00.
- Belanja Hibah dan Bantuan Sosial: Belanja Hibah melampaui target (110,44%) atau terealisasi sebesar Rp13.316.161.700,00 dari anggaran sebesar Rp12.057.870.000,00, menunjukkan dukungan proaktif pemerintah terhadap organisasi masyarakat atau instansi vertikal. Sementara Belanja Bansos terealisasi 77,91% atau sebesar



Rp5.380.000.000,00, yang diarahkan untuk menjaga daya beli penduduk miskin (jumlah penduduk miskin turun menjadi 9,69 ribu jiwa) agar tetap terlindungi di atas Garis Kemiskinan Rp525.327,00.

3.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal yang bersifat investasi jangka panjang terealisasi sebesar Rp130.405.039.699,70 (76,80%) dari target anggaran sebesar Rp169.807061.786,00.

- Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp1.662.500.000,00 atau 87,50% dari anggaran Rp1.900.000.000,00.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp27.018.418.091,00 atau 86,35% dari anggaran Rp31.290.659.386,00.
- Gedung dan Bangunan menunjukkan performa fisik yang sangat baik dengan realisasi 94,10% atau sebesar Rp60.194.794.487,00 dari anggaran Rp63.969.252.198,00.
- Jalan, Jaringan, dan Irigasi, meskipun menjadi prioritas, realisasi pada pos ini tercatat sebesar 54,58%. Hal ini dipengaruhi oleh kendala geografis dan teknis lapangan yang menyebabkan beberapa proyek infrastruktur konektivitas belum terserap maksimal hingga akhir tahun anggaran. Namun, infrastruktur yang telah terbangun terbukti mampu menekan biaya logistik sehingga inflasi regional terkendali di angka 1,91%.

3.1.2.3. Belanja Tidak Terduga (BTT)

Belanja Tidak Terduga mencatatkan realisasi yang signifikan yaitu 92,18% atau sebesar Rp5786.500.108,00 dari anggaran Rp6.277.308.400,00. Tingginya penyerapan BTT ini mencerminkan



responsivitas Pemerintah Daerah dalam menangani kejadian-kejadian darurat, termasuk mitigasi dampak bencana alam (erupsi, banjir dan tanah longsor) yang terjadi untuk melindungi stabilitas ekonomi masyarakat.

3.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer, khususnya Bantuan Keuangan, terealisasi sebesar Rp161.960.587.237,32 (78,32%) dari anggaran Rp206.792.787.976,00. Dana ini merupakan instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa, yang berkontribusi langsung pada rendahnya tingkat ketimpangan daerah dengan Gini Rasio 0,232.

Analisis Capaian dan Efektivitas Belanja

Secara keseluruhan, meskipun total realisasi belanja berada di angka 86,21%, pengalokasiannya telah menunjukkan keberpihakan pada peningkatan kualitas hidup. Efisiensi pada belanja operasi dan fokus pada belanja pelayanan dasar telah mendorong IPM mencapai 69,75.

Hambatan pada belanja modal jalan dan irigasi (54,57%) menjadi catatan evaluasi penting. Diperlukan percepatan lelang dan mitigasi kendala geografis pada tahun mendatang agar investasi fisik dapat lebih maksimal dalam menyerap tenaga kerja lokal, mengingat tingginya angka partisipasi angkatan kerja (TPAK 69,79%) di Halmahera Barat. Sebaliknya, ketepatan realisasi BTT membuktikan bahwa APBD 2025 telah berfungsi efektif sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat saat terjadi krisis atau bencana.

3.1.3 Surplus / Defisit

Kinerja keuangan tahun 2025 menghasilkan posisi surplus/defisit sebesar Rp35.891.200.181,85, yang dikelola secara saksama untuk menjamin stabilitas fiskal. Pengaturan keseimbangan ini memastikan bahwa setiap kebutuhan belanja prioritas untuk peningkatan IPM ke angka 69,75 dapat terpenuhi tanpa mengganggu likuiditas daerah. Posisi ini mencerminkan



prinsip anggaran yang disiplin, di mana belanja dijalankan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.

3.1.4. Pembiayaan

Manajemen pembiayaan tahun 2025 berfungsi sebagai instrumen pemerataan pendapatan.

- SiLPA tahun sebelumnya diinvestasikan kembali pada program-program produktif, termasuk penguatan modal usaha bagi pelaku usaha di Kabupaten Halmahera Barat.
- Kebijakan pembiayaan ini secara langsung mendukung terciptanya Gini Rasio 0,232, yang merupakan salah satu tingkat ketimpangan terendah di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pembiayaan pembangunan di Halmahera Barat bersifat inklusif dan tidak menciptakan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu.

Tabel 3.5. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2025

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	Rasio	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.716.940.764,00	3.824.506.333,23	102,89	(3.297.510.880,98)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.716.940.764,00	3.824.506.333,23	102,89	(3.297.510.880,98)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.716.940.764,00	3.872.592.333,23	104,19	(3.297.510.880,98)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22.833.209.552,00	34.249.814.328,00	150,00	22.833.209.552,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	22.833.209.552,00	34.249.814.328,00	150,00	22.833.209.552,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22.833.209.552,00	34.249.814.328,00	150,00	22.833.209.552,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(19.116.268.788,00)	(30.377.221.994,77)	158,91	(26.130.720.432,98)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	5.513.978.187,08	0,00	3.716.940.763,82



3.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA)

Terbentuknya SiLPA pada akhir tahun anggaran 2025 bukan sekadar sisa administratif, melainkan hasil dari efisiensi pelaksanaan kegiatan dan adanya sisa tender. SiLPA ini diposisikan sebagai cadangan strategis untuk menjaga resiliensi fiskal daerah menghadapi ketidakpastian, seperti respons cepat terhadap bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi pada Januari 2026. Keberadaan SiLPA memastikan bahwa pelayanan publik dasar tidak akan terganggu meskipun terjadi dinamika ekonomi atau gangguan alam pasca-tanggal neraca. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp5.513.978.187,08 dari anggaran senilai Rp0,00.

3.3 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Meskipun Kabupaten Halmahera Barat mencatatkan berbagai capaian positif pada indikator makro dan fiskal, dalam perjalanannya terdapat sejumlah hambatan dan kendala yang mempengaruhi akselerasi pencapaian target kinerja keuangan. Identifikasi atas hambatan ini krusial untuk menentukan langkah mitigasi dan perbaikan pada tahun anggaran berikutnya.

1. Tantangan Eskalasi Garis Kemiskinan dan Daya Beli

Salah satu tantangan fundamental yang dihadapi adalah kenaikan Garis Kemiskinan menjadi Rp525.327,00 per kapita/bulan. Fenomena ini menciptakan tekanan pada efektivitas belanja bantuan sosial. Pemerintah daerah harus bekerja ekstra keras untuk memastikan bahwa intervensi fiskal mampu menaikkan pendapatan masyarakat di atas standar biaya hidup yang terus meningkat. Meskipun persentase kemiskinan berhasil ditekan ke 7,90%, tantangan inflasi pada komoditas tertentu tetap menjadi ancaman laten bagi masyarakat yang berada di ambang garis kemiskinan.



2. Kendala Geografis dan Disparitas Aksesibilitas

Sebagai wilayah dengan karakteristik kepulauan dan topografi yang beragam, Kabupaten Halmahera Barat menghadapi kendala geografis dalam pendistribusian material pembangunan dan pelaksanaan proyek fisik. Hal ini berdampak pada :

- Realisasi Belanja Modal: Beberapa proyek infrastruktur konektivitas mengalami keterlambatan eksekusi akibat kendala logistik dan cuaca ekstrem, yang terkadang mengakibatkan penyerapan belanja modal tidak berjalan linier dengan target triwulanan.
- Kesenjangan Layanan: Disparitas aksesibilitas di wilayah pelosok menyebabkan biaya pelayanan publik menjadi lebih mahal, sehingga efisiensi anggaran seringkali berbenturan dengan tuntutan pemerataan layanan dasar.

3. Kesenjangan Kompetensi dan Dinamika Pasar Kerja

Tingginya Angkatan Kerja yang aktif (TPAK 69,79%) menjadi tantangan tersendiri ketika struktur ekonomi daerah belum sepenuhnya mampu menyerap seluruh tenaga kerja tersebut di sektor formal.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Meskipun angka pengangguran berada di level 4,06%, terdapat hambatan dalam mensinergikan *skill* tenaga kerja lokal dengan kebutuhan sektor jasa dan perdagangan yang kontribusinya meningkat menjadi 15,77% terhadap PDRB. Hal ini menyebabkan penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor baru belum optimal.

4. Risiko Kontinjensi dan Bencana Alam

Kejadian bencana alam, seperti erupsi (tahun 2025) banjir dan tanah longsor yang terjadi pada awal periode (Januari 2026), menjadi hambatan operasional yang signifikan.



Relokasi Fokus Anggaran: Adanya bencana memaksa pemerintah daerah untuk merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) secara mendadak. Hal ini tidak hanya membebani postur belanja secara tak terduga, tetapi juga menuntut respons cepat dalam pemulihan infrastruktur ekonomi agar tidak menghambat target pertumbuhan ekonomi sebesar 3,91%.

5. Digitalisasi dan Administrasi Pendapatan

Meskipun digitalisasi pajak dan retribusi telah dimulai, hambatannya terletak pada infrastruktur jaringan di beberapa wilayah serta adaptasi pelaku usaha terhadap sistem pelaporan keuangan digital. Hal ini menjadi kendala dalam memaksimalkan potensi PAD dari UMKM dan pelaku usaha lainnya, karena proses pendampingan memerlukan waktu dan sumber daya manusia yang besar.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan pondasi utama dalam transformasi data transaksi keuangan menjadi informasi yang memiliki nilai guna bagi para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025, kebijakan akuntansi berperan sebagai kerangka kerja (framework) yang memastikan bahwa setiap peristiwa ekonomi dicatat, diukur, disajikan, dan diungkapkan secara seragam, objektif, dan konsisten.

Penerapan kebijakan akuntansi yang tepat bukan sekadar pemenuhan aspek administratif, melainkan wujud kepatuhan terhadap amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berupaya menjamin bahwa laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi karakteristik kualitatif yang dipersyaratkan, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Secara substansi, Bab IV ini menguraikan metodologi yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam mengakui aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan beban. Pilihan metode ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan objektivitas, sehingga setiap angka yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, hingga Laporan Operasional dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

Lebih lanjut, kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam bab ini juga menjadi rujukan bagi auditor dalam melakukan pengujian kepatuhan serta menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Dengan adanya kebijakan akuntansi yang jelas dan terdokumentasi dalam Peraturan Bupati nomor 74 Tahun 2022 diharapkan tercipta integritas data keuangan yang mampu



memberikan gambaran posisi keuangan daerah yang sesungguhnya per 31 Desember 2025.

4.1.1 Entitas Pelaporan

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat selaku entitas pelaporan merupakan kesatuan organisasi pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sebagai entitas pelaporan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang beralamat di Jalan Pengabdian No.1. Jati Porniti, Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

4.1.2 Entitas Akuntansi

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bertindak sebagai Entitas Akuntansi yang menyusun Laporan Keuangan SKPD. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 ini merupakan hasil konsolidasian dari seluruh Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat adalah berjumlah sebanyak 35 SKPD yang dirinci sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Rumah Sakit Umum Daerah;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
16. Dinas Kelautan dan Perikanan;
17. Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga;
18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
19. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
23. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
24. Badan Pendapatan Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Diklat;
26. Inspektorat Daerah;
27. Kecamatan Jailolo;
28. Kecamatan Jailolo Selatan;
29. Kecamatan Sahu;
30. Kecamatan Sahu Timur;
31. Kecamatan Ibu;
32. Kecamatan Ibu Selatan;



- 33. Kecamatan Tabaru;
- 34. Kecamatan Loloda;
- 35. Kecamatan Loloda Tengah;
- 36. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

4.2. BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi menentukan titik pengakuan atas transaksi dan peristiwa lingkungan akuntansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Sejalan dengan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menggunakan dua pendekatan basis akuntansi yang saling melengkapi dalam penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

4.2.1 Basis Akrual

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menerapkan Basis Akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Dalam basis akrual, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan tersebut telah terpenuhi (timbulnya hak), dan beban diakui pada saat kewajiban timbul atau pada saat sumber daya ekonomi dikonsumsi. Penggunaan basis ini memungkinkan Pemerintah Daerah untuk :

- Memberikan informasi mengenai posisi aset dan kewajiban secara riil per tanggal pelaporan, tanpa tergantung pada arus kas masuk atau keluar.
- Menyajikan gambaran utuh mengenai biaya operasional pelayanan publik melalui Laporan Operasional.
- Memastikan bahwa kewajiban masa depan (seperti utang belanja) tetap tercatat dengan transparan, sehingga tidak menjadi beban tersembunyi bagi keuangan daerah di masa mendatang.



4.2.2 Basis Kas

Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK), Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menggunakan Basis Kas. Pemilihan basis kas dalam LRA bertujuan untuk menyelaraskan laporan dengan format Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan secara tunai. Artinya, Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan hanya akan diakui dan dicatat apabila uang telah benar-benar masuk atau keluar dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

4.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

Kebijakan Akuntansi Akun

Kebijakan akuntansi akun dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat diuraikan sebagai berikut.

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar meliputi Kas dan setara Kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Adapun aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tak Berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan asset lainnya

4.3.1.1 Kebijakan Akuntansi Aset Lancar

4.3.1.1.1 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1. Definisi Kas dan Setara Kas

- a. Kas dan setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang sangat likuid yang siap



dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

- b. Kas meliputi seluruh Uang Persediaan (Sisa Uang Persediaan /Tambahan Uang Persediaan), Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran, dan uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Termasuk kas adalah :
 - (1) pendapatan yang telah diterima Rekening Kas Umum Daerah;
 - (2) penerimaan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan sebagai pendapatan daerah yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;
 - (3) penerimaan transitoris oleh Bendahara Umum Daerah yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara maupun pihak lain sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;
 - (4) potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;
 - (5) kas yang diterima dan digunakan langsung oleh SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah sebagai pendapatan BLUD.
 - (6) kas yang diterima dan digunakan langsung oleh bagian dari entitas SKPD yang dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk disahkan sebagai pendapatan; dan
 - (7) hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai PAD.



- d. Kas terdiri dari:
 - 1. Kas di Kas daerah;
 - 2. Kas di Bendahara Penerimaan;
 - 3. Kas di Bendahara Pengeluaran;
 - 4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah;
 - 5. Kas Dana BOS
 - 6. Kas Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
 - 7. Kas Lainnya.
- e. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

2. Pengakuan Kas dan Setara Kas

- a. Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan / atau dikeluarkan / dibayarkan
- b. Hibah Langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk disahkan sebagai pendapatan daerah.

3. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4. Penyajian Kas dan Setara Kas

- a. saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
- b. mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.



5. Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Pengungkapan kas dan setara kas dalam CaLK antara lain mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) rincian kas dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- b) rincian kas dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang dipungut tetapi belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.
- c) informasi lainnya yang dianggap penting.

4.3.1.1.2 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

1. Definisi Investasi Jangka Pendek Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan / dicairkan, biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas dan berisiko rendah serta dimiliki dalam waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Pendek dapat berupa :

- a) Saham;
- b) Deposito;
- c) Surat Utang Negara;
- d) Sertifikat Bank Indonesia;
- e) Surat Perbendaharaan Negara;
- f) Investasi Jangka Pendek BLUD.

2. Pengakuan Investasi Jangka Pendek

- a) investasi jangka pendek diakui saat terdapat pengeluaran kas yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - (1) memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan;



(2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

- b) Penerimaan Kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan (Pendapatan Asli Daerah).

3. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

Pengukuran investasi jangka pendek sesuai dengan jenisnya, sebagai berikut:

- a) Saham dicatat sebesar harga perolehan;
- b) Deposito Berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
- c) Surat Utang Negara dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar;
- d) Sertifikat Bank Indonesia dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.
- e) Surat Perbendaharaan Negara dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar;
- f) Investasi Jangka Pendek BLUD dicatat sebesar nilai nominal

4. Penyajian Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar.

5. Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

Pengungkapan investasi jangka pendek dalam CaLK antara lain mengenai:



- a) jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki;
- b) penurunan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki;
- c) perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (bila ada).

4.3.1.1.3 Kebijakan Akuntansi Piutang

1. Definisi Piutang

- a. piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- a. piutang diklasifikasikan berdasarkan peristiwa yang menimbulkan piutang, yaitu:
 - (1) Piutang Pendapatan, meliputi :
 - (a) piutang berdasarkan pungutan Pendapatan Daerah, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi daerah meliputi piutang pajak dan piutang retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Halimahera Barat meliputi Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
 - (b) piutang berdasarkan perikatan perjanjian, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain atau adanya transaksi dibayar di muka; dan
 - (c) piutang transfer antar pemerintahan, adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang- undangan. Piutang



ini dapat timbul karena perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer.

(2) Piutang lainnya, meliputi :

- (a) piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputus/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi, dan;
- (b) piutang berdasarkan peristiwa lainnya, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa lainnya selain peristiwa di atas, meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka Belanja, Beban dibayar di muka, dan uang muka yang harus dipertanggungjawabkan.

2. Pengakuan Piutang

Piutang dapat diakui apabila memenuhi kriteria :

- a) Telah terbit atau keluar dokumen resmi yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas,
- b) Nilai piutang dapat diukur,
- c) Dapat dilakukan penagihan atas dokumen resmi pada nomor 2) poin a), dan
- d) Kewajiban belum dilunasi.



3. Pengukuran Piutang

- Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) dengan memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
- Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.
- Penentuan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun piutang dikelompokkan menurut umurnya (aging schedule) terlebih dahulu sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sebagai berikut :

1) Piutang Pajak dan Retribusi Daerah

NO.	UMUR PIUTANG	% PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1.	1 s/d 2 tahun	30 %
2.	> 2 s/d 3 tahun	50 %
3.	> 3 s/d 5 tahun	75 %
4.	> 5 tahun	100 %

2) Piutang Lainnya Tuntutan Ganti Rugi

NO.	UMUR PIUTANG	% PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1.	1 s/d 6 bulan	20 %
2.	> 6 bl s/d 12 bulan	40 %
3.	> 12 bl s/d 18 bulan	60 %
4.	> 18 bulan s/d 24 bulan	80 %

3) Piutang Lainnya karena perikatan/perjanjian

NO.	UMUR PIUTANG	% PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1.	1 s/d 2 tahun	30 %
2.	> 2 s/d 3 tahun	50 %
3.	> 3 s/d 5 tahun	75 %
4.	> 5 tahun	100 %

- Proses penghapusan piutang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Jika terdapat pelunasan atas piutang-piutang yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud pada huruf d pelunasan tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Lain-lain tahun berjalan.
-



4. Penyajian Piutang

Piutang disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar dengan menyajikan nilai penyisihannya

5. Pengungkapan Piutang

a) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai.

Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa :

- (1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- (2) rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- (3) penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- (4) jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

b) Penghapus bukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapus bukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.3.1.1.4 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar di Muka

1. Definisi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah pembayaran dimuka suatu biaya yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Beban dibayar dimuka berfungsi untuk membiayai kegiatan operasional jangka panjang Pemerintah Daerah yang jangka waktunya melebihi atau melewati tahun berjalan.



2. Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

- a) Beban dibayar di muka diakui dan dicatat pada saat pembayaran
- b) Beban dibayar dimuka diakui dan dicatat sebagai biaya pada saat jasa diterima.
- c) Beban dibayar di muka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu

3. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti- bukti yang belum disahkan/dipertanggungjawabkan

4. Penyajian Beban Dibayar Dimuka

Biaya Dibayar Dimuka disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca

5. Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain:

- a) Rincian jenis, jumlah, saldo, dan batas waktu berakhirnya jasa yang diterima.
- b) Disajikan secara neto.

4.3.1.1.5 Kebijakan Akuntansi Persediaan

1. Definisi Persediaan

- a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b) Persediaan merupakan aset yang berupa:



- (1) barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas
 - (2) bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih
 - (3) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur; dan
 - (4) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- c) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK

2. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui :

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah

3. Pengukuran Persediaan

a. Persediaan disajikan sebesar :

- 1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya



penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;

- 2) harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
- 3) nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
 - b. persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar
 - c. persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir; dan
 - d. persediaan dicatat dengan metode periodik, artinya fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

4. Penyajian Persediaan

Persediaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset lancar

5. Pengungkapan Persediaan

Pengungkapan persediaan dalam Laporan Keuangan antara lain :

- a. kebijakan akuntansi digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau



diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

- c. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.3.1.2 Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar

4.3.1.2.1 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

1. Definisi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu :

a) Investasi Non Permanen

- 1) Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi Non Permanen, dapat berupa :

- (a) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya;
 - (b) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - (c) dana yang disisihkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
 - (d) investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan / penyelamatan perekonomian.
- 2) Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa



Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

- 3) Dana Bergulir mempunyai karakteristik sebagai berikut :
- (a) merupakan bagian dari Keuangan Daerah;
 - (b) tercantum dalam APBD dan atau laporan keuangan;
 - (c) dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - (d) merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
 - (e) Pemerintah Daerah dapat menarik kembali dana bergulir.
- 4) Dana Bergulir dalam APBD dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan, untuk pengembalian pokok Dana Bergulir dicatat pada Penerimaan Pembiayaan pos Penerimaan Kembali Pinjaman dan bagi hasil jasa usaha Dana Bergulir dicatat pada Pendapatan Asli Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- 5) Alokasi Anggaran Dana Bergulir berada di Bendahara Umum Daerah tetapi pelaksanaan pengelolaannya didelegasikan kepada SKPD yang membidangi.
- 6) Dana Bergulir disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran Pembiayaan sebesar jumlah Kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.
- 7) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, tetapi secara periodik Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net realizable



Value). Penyesuaian tersebut berdasarkan data yang dilaporkan oleh SKPD yang membidangi atas pencatatan penatausahaan dana bergulir.

- 8) Untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan, SKPD yang membidangi dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging scedule), sehingga diketahui jumlah dana bergulir yang ‘benar-benar tidak dapat ditagih’, dana bergulir kategori ‘diragukan dapat ditagih’ dan dana bergulir yang ‘dapatditagih’ yang ditentukan berdasarkan umur dana bergulir sejak jatuh tempo sebagai berikut :

NO.	UMUR DANA BERGULIR	% PENYISIHAN DANA BERGULIR	KATEGORI
1.	1 s/d 2 tahun	30 %	dapat ditagih
2.	>2 s/d 3 tahun	50 %	memungkinkan dapat ditagih
3.	>3 s/d 5 tahun	75 %	diragukan dapat ditagih
4.	> 5 tahun	100 %	tidak dapat ditagih

b) Investasi Permanen,

- (1) Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali

- (2) Investasi Permanen dapat berupa:

- (a) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;dan
- (b) Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau mening-katkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Pengakuan Investasi Jangka Panjang

- a) Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagaiberikut:

- (1) memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan;atau



(2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

b) Pengakuan hasil investasi dapat dilakukan dengan cara:

(1) hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi; dan

(2) apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah.

3. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan

b) Investasi Non permanen:

(1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;

(2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;

(3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti Proyek Investasi Rakyat) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;

(4) pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;

(5) pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi; dan



(6) Dana Bergulir diukur berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi akun Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir.

c) Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

(1) Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait

(2) metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(3) metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

d) Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

(1) kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) menggunakan metode biaya;

(2) kepemilikan 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;



(3) kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) menggunakan metode ekuitas; dan

(4) kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

e) Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

(1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

(2) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi

(3) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee; dan

(4) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

4. Penyajian Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang disajikan di Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

5. Pengungkapan Investasi Jangka Panjang

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain mengenai metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah

4.3.1.2.2 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1. Definisi Aset Tetap

a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan,



dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

- b. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.



6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan namun pada tanggal laporan keuangan belum dapat dimanfaatkan.

2. Pengakuan Aset Tetap

- a) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;
- b) Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya;
- c) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - (1) berwujud;
 - (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - (6) merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya /ongkos untuk dipelihara;
 - (7) barang dapat digunakan secaramandiri;
 - (8) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telahditetapkan.
- d) Batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut :



NO.	URAIAN	JUMLAH HARGA SATUAN/UNIT (Rp)
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan Mesin	300.000
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000
4.	Jalan	-
5.	Jembatan	-
6.	Irigasi/Bangunan Air/Pengaman Sungai	-
7.	Instalasi dan Jaringan	-
8.	Buku	-
9.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-
10.	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	-

- e) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai belanja; dan
- f) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Pengukuran Aset Tetap

- a) aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- b) biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- c) biaya perolehan aset tetap yang dapat diatribusikan secara langsung meliputi :
 - (1) honorarium terkait Pengadaan Barang dan Jasa;
 - (2) belanja dokumen/administrasi tender;
 - (3) belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang;
 - (4) belanja jasa konsultasi (apabila pengadaan aset tetap membutuhkan / menggunakan jasa konsultan);
 - (5) belanja perjalanan dinas yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap;
 - (6) biaya lainnya sampai dengan aset siap digunakan.



- d) biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;
- e) setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian;
- f) bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh;
- g) jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai;
- h) biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;
- i) suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas;



- j) aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai Pendapatan-LO Operasional;
- k) pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut serta yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diakui sebagai beban pengeluaran pada periode di mana beban pengeluaran tersebut terjadi;
- l) kriteria seperti pada paragraf di atas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut :

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHA N MASA MANFAAT (TAHUN)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHA N MASA MANFAAT (TAHUN)
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung TakBermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1



PEMERINTAH KABUPATEN HALIMAHE BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHA NMAHA MANFAAT (TAHUN)
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d. 25%	0
Alat Kantor	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
Alat Studio		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHA NMAHA MANFAAT (TAHUN)
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8



PEMERINTAH KABUPATEN HALIMAHE BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHA NMA MANFAAT (TAHUN)
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrsi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHA NMA MANFAAT (TAHUN)
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2



URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MANFAAT (TAHUN)
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHA N MASA MANFAAT (TAHUN)
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MANFAAT (TAHUN)
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MANFAAT (TAHUN)
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	15
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	3
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHA NMA MANFAAT (TAHUN)
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawadan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHA NMAHA MANFAAT (TAHUN)
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	7
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	7
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHA NMA MANFAAT (TAHUN)
Bahan Bangunan			
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10



URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2

4. Penyajian Aset Tetap

- a) Aset tetap disajikan di Neraca berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
- b) Penyusutan Aset Tetap :
 - (1) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
 - (2) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 - (3) metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dengan asumsi nilai residu Rp0,00 dan formula penghitungan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Asas Manfaat}}$$

- (4) selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- (5) perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut :

KODEFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan Dan Mesin	
1	3	2	1	Alat Besar Darat	10
1	3	2	2	Alat Besar Apung	8
1	3	2	3	Alat Bantu	7
1	3	2	4	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
1	3	2	5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	6	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	8	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	9	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan	4
1	3	2	13	Alat Kantor	5
1	3	2	14	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	15	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	16	Alat Studio	5
1	3	2	17	Alat Komunikasi	5
1	3	2	18	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	19	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	2	20	Alat Kedokteran	5
1	3	2	21	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	22	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	23	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	24	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	26	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

KODEFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	27	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1	3	2	28	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	29	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1	3	2	30	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi	10
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Senjata Sinar	5
1	3	2	34	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	35	Komputer Unit	4
1	3	2	36	Peralatan Komputer	4
1	3	2	37	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	38	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	39	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	40	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	41	Sumur	10
1	3	2	42	Produksi	10
1	3	2	43	Pengolahan Dan Pemurnian	15
1	3	2	44	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	45	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	46	Alat Deteksi	5
1	3	2	47	Alat Pelindung	5
1	3	2	48	Alat Sar	2
1	3	2	49	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	50	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10
1	3	2	51	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	52	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	53	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	54	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	2	55	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3		Gedung Dan Bangunan	
1	3	3	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	40
1	3	3	3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	4	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	5	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	



PEMERINTAH KABUPATEN HALIMAHE BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

KODEFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	4	1	Jalan	10
1	3	4	2	Jembatan	50
1	3	4	3	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	5	Bangunan Pengembangan Rawa Dan	25
1	3	4	6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	7	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1	3	4	8	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	9	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	11	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	12	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	14	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	15	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	17	Instalasi Gas	30
1	3	4	18	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	19	Instalasi Lain	5
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

- (6) Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan Laporan Operasional. Penyusutan disajikan dalam Neraca dengan akun Akumulasi Penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap. Penyusutan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai beban penyusutan.
- (7) Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.



- c) suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang;
- d) aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK; dan
- e) aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5. Pengungkapan Aset Tetap

- a) laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :

- (1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);

- (2) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :

- (a) penambahan;

- (b) pelepasan;

- (c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada; dan

- (d) mutasi aset tetap lainnya.

- (3) informasi penyusutan, meliputi:

- (a) nilai penyusutan

- (b) metode penyusutan yang digunakan;

- (c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan

- (d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

- b) laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- (a) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

- (b) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;

- (c) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan



- (d) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- c) aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

4.3.1.2.3 Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

1. Definisi Konstruksi dalam Pengerjaan

- a) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan.
- b) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- c) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

1. Pengakuan Konstruksi dalam Pengerjaan

- a) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam pengerjaan jika:
 - (1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - (2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - (3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- b) Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- c) Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - (1) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan



(2) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

2. Pengukuran Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan sebesar persentase kemajuan fisik per tanggal pelaporan Neraca.

3. Penyajian Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset tetap

4. Pengungkapan Konstruksi dalam Pengerjaan

- a) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi, antara lain mengenai:
- b) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- c) nilai kontrak konstruksi dan sumberpendanaannya;
- d) jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- e) uang muka kerja yang diberikan; dan
- f) retensi

4.3.1.2.4 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

5. Definisi Dana Cadangan

- a) Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- b) Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas



tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- (1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- (2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- (3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- (4) sumber dana cadangan; dan
- (5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan

6. Pengakuan Dana Cadangan

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan

7. Pengukuran Dana Cadangan

- a) dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan;
- b) pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan;
- c) pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan; dan
- d) hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah dana cadangan

8. Penyajian Dana Cadangan

Dana cadangan disajikan di Neraca pada kelompok aset non lancar

9. Pengungkapan Dana Cadangan

Pengungkapan dana cadangan dalam CaLK, sekurang- kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) dasar hukum (Peraturan Daerah) pembentukan dana cadangan;
- b) tujuan pembentukan dana cadangan;
- c) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;



- d) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- e) sumber dana cadangan; dan
- f) tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan

4.3.1.2.5 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

10. Definisi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :

- a) Tagihan Penjualan Angsuran;

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah Pemerintah Daerah.

- b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah;

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa :

- (1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa;
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);
- (3) Bangun Guna Serah-BGS (Build, Operate, transfer – BOT); dan
- (4) Bangun Serah Guna-BSG (Build, Transfer, Operate– BTO).



d) Aset Tak Berwujud;

Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset Tak Berwujud dapat berupa :

- (1) *Goodwill*;
- (2) Hak Paten atau Hak Cipta;
- (3) Royalti;
- (4) *Software*;

Software komputer yang diakui sebagai Aset Tak Berwujud adalah *Software* yang dibangun sendiri atau diperoleh dengan cara pembelian yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan, yang bukan merupakan bagian integral dari suatu hardware.

- (5) Lisensi;
 - (6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; dan
 - (7) Aset Tak Berwujud Lainnya.
- e) Aset Lain-lain.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal)

11. Pengakuan Aset Lainnya

- a) Aset Lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.



- b) Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
- c) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama / kemitraan.
- d) Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama / kemitraan.
- e) Bangun Guna Serah-BGS (Build, Operate, Transfer-BOT) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama / kemitraan.
- f) Bangun Serah Guna-BSG (Build, Transfer Operate,- BTO) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
- g) Pengakuan *Software* komputer:
 - (1) *Software* program yang diperoleh dengan cara dikontrakkan dengan pihak ketiga diakui pada saat diterbitkannya tagihan oleh Pihak Ketiga.
 - (2) (*Software* yang diperoleh dengan cara pembelian:
 - (a) Perolehan *Software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *Software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. Sedangkan perolehan *Software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *Software* tidak perlu di kapitalisasi.
 - (b) *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi



- (c) *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- (d) Pengeluaran terkait *Software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

12. Pengukuran Aset Lainnya

- a) Aset Lainnya diukur sesuai biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- b) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- c) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara perjanjian sewa aset yang bersangkutan.
- d) Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
- e) Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna Serah tersebut.
- f) Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun asset tersebut.
- g) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah tersebut.



- h) Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat aset tak berwujud disesuaikan dengan jangka waktu kontrak atau ijin yang disetujui. Aset Tak Berwujud yang tidak memiliki jangka waktu kontrak atau ijin menggunakan maka masa manfaatnya sebagai berikut :

KODIFIKASI	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
	Aset Tak Berwujud	
07.24.01.01	Perangkat Lunak	10
07.24.02.01	Lisensi	10
07.24.03.01	Hak Cipta	10
07.24.04.01	Hasil Kajian (DED)	10

- i) Amortisasi disajikan dengan metode garis lurus, tanpa nilai residu yang diperhitungkan setiap akhir periode.
- j) Apabila suatu Aset Tak Berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tak Berwujud tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu Aset Tak Berwujud dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun Aset Tak Berwujud yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.

13. Penyajian Aset Lainnya

Aset lainnya disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset non lancar sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.



14. Pengungkapan Aset Lainnya

Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) besaran dan rincian asset lainnya;
- b) kebijakan amortisasi atas Aset Tak Berwujud;
- c) kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah (Built, Operate and Transfer) dan Bangun Serah Guna (Built, Transfer and Operate); dan
- d) informasi lainnya yang penting.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1. Definisi Kewajiban

- (1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- (3) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer Pemerintah Daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang.



(4) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika :

- a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan
- b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

2. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari :

- a) Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*);

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang belanja ATK.

- b) Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

- c) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah (*government-related events*).

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah



sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemda.

d) Kejadian yang Diakui Pemerintah Daerah (government-acknowledge events)

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

3. Pengukuran Kewajiban

a) Kewajiban Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

b) Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya sebagai berikut :

1) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerintah Daerah, jumlah yang dicatat



harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

2) Pengukuran Utang Transfer

Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Pengukuran Utang Bunga

Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

5) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

6) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.



c) Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang Pemerintah Daerah, yaitu:

1) utang yang tidak diperjualbelikan

utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari bank.

2) utang yang diperjualbelikan

utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang Pemerintah Daerah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4. Penyajian Kewajiban

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Daerah disajikan dalam neraca disisi *pasiva*.

5. Pengungkapan Kewajiban

Dalam pengungkapan pada CaLK terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a) jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b) jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Daerah berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Daerah dan jatuhtemponya;



- c) bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d) konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e) perjanjian restrukturisasi utang meliputi :
 - 1) pengurangan pinjaman;
 - 2) modifikasi persyaratan utang;
 - 3) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f) jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur; dan
- g) biaya pinjaman :
 - 1) perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1. Definisi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas

2. Pengakuan Ekuitas

Pengakuan atas ekuitas tergantung dari saat pengakuan aset dan kewajiban

3. Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan di Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK



4.3.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

1. Defenisi Pendapatan-LRA

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah

2. Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan Daerah menggunakan basis kas sehingga Pendapatan Daerah diakui pada saat :

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima di rekening Kas Umum Daerah;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh SKPD;
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama Bendahara Umum Daerah.

3. Pengukuran Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan Daerah diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu denganmembukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan Daerah bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

4. Penyajian Pendapatan-LRA

Pendapatan Daerah disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah

5. Pengungkapan Pendapatan-LRA



Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

- a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Definisi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

2. Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat :

- a. kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan; dan
- c. dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

3. Pengukuran Belanja

Belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah



4. Penyajian dan Pengungkapan

- a. belanja disajikan dalam LRA. Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam CaLK;
- b. belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan
- c. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja dan informasi lainnya yang dianggap perlu

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok



pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

2. Pengakuan Pembiayaan

- a. penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

3. Pengukuran Pembiayaan

- a. Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran.
- b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4. Penyajian dan Pengungkapan Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CALK.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1. Defenisi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Termasuk pendapatan-LO adalah hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah

2. Pengakuan Pendapatan-LO



a. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

1. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu Pendapatan Asli Daerah Melalui Penetapan, Pendapatan Asli Daerah Tanpa Penetapan, dan Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Eksekusi Jaminan.

(a) Pendapatan Asli Daerah Melalui Penetapan

Pendapatan Asli Daerah yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(b) Pendapatan Asli Daerah Tanpa Penetapan

Pendapatan Asli Daerah yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

(c) Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan



mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

2. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan / Lembaga / Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat / Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut. Hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode

4. Pendapatan Non Operasional



Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

b. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari Bendahara Umum Daerah, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alternatif pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. alternatif satu yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
2. alternatif dua yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah disampaikannya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dari Wajib Pajak ke SKPKD atas pendapatan terkait.
3. alternatif tiga yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode



tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

3. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

4. Penyajian dan pengungkapan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4.3.8 Kebijakan Akuntansi Beban

1. Definisi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2. Pengakuan Beban

a. Pengakuan Beban pada SKPKD

1) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban



bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

2) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah memberikan subsidi telah timbul.

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Pengakuan beban hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.



5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

6) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

b. Pengakuan Beban pada SKPD

1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan seperti honorarium non pegawai negeri sipil, atau melalui mekanisme langsung seperti beban gaji dan tunjangan. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme langsung,



beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Beban pegawai yang pembayarannya didanai dari hibah langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode.

2) Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Beban barang yang pembayarannya didanai dari hibah langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode.

3. Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan mata uang rupiah; dan



- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diketahui harga perolehannya
- 4. Penyajian dan Pengungkapan Beban

Beban disajikan dalam LO dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK

4.3.9 Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan merupakan akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sedangkan koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Kesalahan dapat terjadi karena adanya :

- a. keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran;
- b. kesalahan perhitungan matematis;
- c. kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi;
- d. kesalahan interpretasi fakta;
- e. kecurangan; atau
- f. kelalaian.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan menjadi :

1. Kesalahan berulang dan sistemik

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk kelebihan/kekurangan pendapatan dengan mengurangi/menambah Pendapatan Daerah maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.



2. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

a. kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan Daerah atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

b. kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan Daerah atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan maka ketentuan koreksi adalah sebagai berikut:

- 1) kesalahan tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait.
- 2) kesalahan atas kelebihan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali Belanja/Beban dilakukan pada akun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah / Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO.
- 3) kesalahan atas kekurangan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja/beban dan mengurangi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun Saldo Anggaran Lebih/ akun Ekuitas.



- 4) koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan Daerah/
Pendapatan LO yang menambah maupun mengurangi posisi kas
dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo
anggaran lebih/akun ekuitas.

4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN BLUD

Kebijakan Akuntansi Akun BLUD

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Aset BLUD

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh entitas, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar.

4.4.1.1 Kebijakan Akuntansi Aset Lancar BLUD

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

- a. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- b. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca atau kurang.

Kebijakan Akuntansi Aset Lancar di BLUD meliputi :

A. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas BLUD

1. Defenisi Kas dan Setara Kas BLUD

- a) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD.



- b) Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus dipertanggung-jawabkan, serta Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- c) Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Dengan demikian deposito dengan jangka waktu sampai dengan 3 bulan masuk kategori setara kas.

Pengertian atau lingkup kas di BLUD pada lingkungan Kabupaten Halmahera Barat, meliputi :

a. Kas di Bendahara Penerimaan

Yaitu Kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan yang belum disetor ke rekening kas BLUD, termasuk kas yang masih ada dalam penguasaan kasir jasa layanan kesehatan maupun lainnya yang belum disetorkan ke Bendahara Penerimaan dan/atau Rekening BLUD pada saat penutupan buku kas.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Yaitu kas yang dikuasai oleh bendahara pengeluaran yang berasal dari APBD, pungutan pajak yang belum disetorkan ke Kas Daerah, serta kas yang berasal dari Kas BLUD untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang didanai dari pendapatan BLUD yang sampai dengan saat pelaporan belum dipertanggungjawabkan dan/atau disetor kembali ke rekening Kas BLUD.

b) Kas BLUD

Yaitu kas yang dikuasai dan berada dalam pengelolaan pejabat keuangan BLUD yang berasal dari penerimaan fungsional berupa pendapatan jasa layanan, serta lain-lain pendapatan yang sah.



2. Pengakuan Kas dan Setara Kas BLUD

Kas dan setara kas diakui dan dicatat pada saat diterima oleh bendahara penerimaan atas pendapatan yang diterima atau pada saat ditandatanganinya SP2BP oleh pejabat fungsi perbendaharaan atas pengeluaran belanja oleh Bendahara Pengeluaran.

Pendapatan dari deposito berupa bunga deposito diakui pada saat diterima di rekening bank atau pada saat diperoleh bunga deposito dimaksud dan dicatat sebagai pendapatan bunga deposito pada pendapatan lain-lain.

Setara Kas yang berupa investasi jangka pendek yang sangat likuid diakui pada saat disahkannya bukti penyimpanan atas investasi tersebut

3. Pengukuran Kas dan Setara Kas BLUD

Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima/ dikeluarkan dan dinyatakan dalam nilai rupiah, jika terdapat kas dan bank dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas dan bank dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Keuntungan atau kerugian atas selisih kurs tanggal neraca dengan kurs transaksi diakui sebagai pendapatan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing atau biaya penurunan nilai.

4. Penyajian Kas dan Setara Kas BLUD

- a. Kas di BLUD disajikan sebagai bagian dari Kas pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD).
- b. Kas dan setara kas merupakan akun yang paling likuid (lancar) dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset lancar dalam neraca.
- c. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas BLUD yang merupakan kewajiban BLUD untuk segera diselesaikan.



- d. Kas dan setara kas dilaporkan di Laporan Keuangan Neraca dengan penjelasan berupa rincian kas dan setara kas dalam Laporan CALK.
5. Pengungkapan Kas dan Setara Kas BLUD

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah :

- (1) Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas.
- (2) Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas.
- (3) Bagian dari kas yang merupakan kewajiban BLUD untuk segera diselesaikan

B. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek BLUD

1. Defenisi Investasi Jangka Pendek BLUD

Investasi jangka pendek adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga dan/atau manfaat lainnya yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama tiga sampai dengan dua belas bulan sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- 1) dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- 2) investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas;
- 3) berisiko rendah

2. Pengakuan Investasi Jangka Pendek BLUD

Suatu pengeluaran kas dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh BLUD.



- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran kas diakui sebagai investasi jangka pendek pada saat ditandatanganinya sertifikat deposito atau dokumen lainnya yang dianggap sama. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek berupa bunga deposito diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan Lain-lain

3. Pengukuran Investasi Jangka Pendek BLUD

- a) Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut
- b) Investasi Jangka Pendek dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada Investasi Jangka Pendek dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, Investasi Jangka Pendek dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih kurs dicatat sebagai keuntungan selisih nilai tukar atau kerugian penurunan nilai

4. Penyajian Investasi Jangka Pendek BLUD

Investasi jangka pendek disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

- a) Rincian jenis dan jumlah penempatan dana; dan
- b) Jenis mata uang.

C. Kebijakan Akuntansi Piutang Pendapatan BLUD

1. Defenisi Piutang Pendapatan BLUD

Piutang pendapatan BLUD adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLUD. Piutang pendapatan BLUD di bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah



Kabupaten Halmahera Barat merupakan piutang yang timbul dari penyerahan jasa layanan kepada pasien umum, pasien penerima jaminan kesehatan (BPJS), dan pasien yang berasal dari perusahaan swasta yang bekerja sama dengan BLUD.

Transaksi piutang BLUD memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a) Terdapat penyerahan barang, jasa, atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Adanya persetujuan atau kesepakatan pihak- pihak terkait dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut; dan/atau
- c) Jangka waktu pelunasan/penyelesaian tertentu.

2. Pengakuan Piutang Pendapatan BLUD

- a) Piutang atas jasa layanan kepada pasien umum diakui dan dicatat pada saat dibuat daftar rincian tagihan biaya perawatan dan/atau diberikannya persetujuan oleh pejabat yang ditunjuk atas biaya perawatan yang belum dibayar, yang dituangkan pada form Surat Pernyataan yang ditandatangani pihak keluarga yang bertanggung jawab terhadap pasien dan pembayaran.
- b) Piutang jasa layanan atas jasa layanan kepada pasien penerima jaminan kesehatan (BPJS) diakui dan dicatat pada saat diterbitkan berita acara hasil verifikasi.
- c) Piutang jasa layanan atas jasa layanan kepada pasien yang berasal dari perusahaan swasta yang bekerja sama dengan BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan maupun RSUD diakui dan dicatat pada saat BLUD mengajukan daftar klaim kepada penyedia jasa jaminan kesehatan.
- d) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.



- e) Piutang berkurang pada saat dilakukan pembayaran, penyesuaian atau dilakukan penghapusan.
- f) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka pelunasan tersebut dicatat sebagai pendapatan lain-lain tahun berjalan (Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah Lainnya).
- h) Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan kerugian periode bersangkutan

3. Pengukuran Piutang Pendapatan BLUD

- a) Piutang diukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan yang berlaku.
- b) Terhadap setiap piutang yang ada harus diperhitungkan risiko tidak tertagihnya piutang sesuai dengan kemungkinan risiko yang dihadapi tergantung pada jangka waktu belum tertagihnya piutang dalam bentuk Penyisihan Kerugian Piutang.
- c) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih atas piutang pendapatan BLUD dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan cluster atau kelompok dan umur piutang.
- d) untuk menentukan besarnya penyisihan padatiap akhir tahun piutang dikelompokkan menurut umurnya (aging schedule) terlebih dahulu sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sebagai berikut :

NO.	UMUR PIUTANG	% PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1.	0 s/d 1 bulan	5 per mil
2.	> 1 bulan s/d 1 tahun	10 %
3.	> 1 s/d 3 tahun	50 %
4.	> 3 tahun	100 %



- e) dapat dihapus bukukan secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang. Atas piutang yang telah dihapus bukukan masih dicatat secara extra comptable dan tetap diusahakan penagihannya. Piutang yang pembayarannya dijamin oleh Pemerintah (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah)/Lembaga Penjamin yang masih eksis lembaganya, tidak dilakukan penyisihan piutang.
- f) proses penghapusan piutang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Piutang yang dapat diusulkan untuk dihapuskan adalah piutang yang nilai penyisihannya sudah mencapai 100%.
- h) (Dalam hal kejadian khusus, misalnya kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh pemerintah, maka tagihan-tagihan tersebut dapat langsung diusulkan penghapusannya walaupun belum memenuhi ketentuan diatas.
- i) jika terdapat pelunasan atas piutang-piutang yang telah dihapuskan, pelunasan tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Lain-lain tahun berjalan.

Sistem dan prosedur penghapusan piutang BLUD di lingkungan dinas/badan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

4. Penyajian Piutang Pendapatan BLUD

Piutang disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar dengan menyajikan nilai penyisihannya

5. Pengungkap Piutang Pendapatan BLUD

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan piutang antara lain:

- a) rincian jenis dan jumlah piutang;



- b) jumlah piutang denganaging-nya/cluster-nya;
- c) jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk disertai daftar piutang;
- d) kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian piutang.

Kebijakan Akuntansi Piutang Lain-Lain BLUD

1. Defenisi Piutang Lain-Lain BLUD

Piutang Lain-lain adalah piutang yang timbul bukan berasal dari aktivitas utama (kegiatan operasional) yang jangka waktu pelunasannya kurang dari satu tahun. Piutang Lain-lain di Aset lancar dapat berasal dari bagian lancar Piutang Jangka Panjang. Piutang Lain-lain pada bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berupa :

- a) Piutang pegawai;
- b) Piutang sewa;
- c) piutang kerjasama operasional; dan
- d) piutang lain-lain

2. Pengakuan Piutang Lain-Lain BLUD

- a) Piutang pegawai diakui pada saat diterbitkan surat perjanjian/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kepada pegawai.
- b) Piutang sewa, piutang kerjasama operasional dan piutang lainnya diakui pada saat timbulnya hak tagih kepada pihak ketiga.
- c) Piutang lain-lain berkurang pada saat dilakukan pembayaran.
- d) Piutang Lain-lain yang merupakan Bagian Lancar dari Piutang Jangka Panjang di Aset Lancar diakui dan dibentuk tiap periode penyusunan Laporan Keuangan dengan cara melakukan pemindahan rekening/reklasifikasi rekening dari piutang jangka panjang ke Piutang lain-lain di Aset Lancar



- e) Atas piutang lain-lain tidak dibentuk penyisihan kerugian piutang tak tertagih karena terbentuknya piutang didasarkan pada perjanjian yang penjaminannya sudah pasti

3. Pengukuran Piutang Lain-Lain BLUD

Piutang lain-lain diukur sebesar jumlah yang akan dibayarkan atau sebesar hak tagih yang timbul

4. Pengungkapan Piutang Lain-Lain BLUD

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan piutang lain- lain adalah rincian jenis dan jumlah piutang lain- lain dan jangka waktu piutang sepanjang berasal dari bagian lancer piutang jangka panjang.

Kebijakan Akuntansi Persediaan BLUD

1. Defenisi Persediaan BLUD

Persediaan adalah aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam proses pemberian jasa pelayanan yang habis dipakai atau untuk dijual dalam satu periode kuntansi.

Persediaan pada BLUD meliputi:

- a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional BLUD,
- b) Barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan BLUD Pengakuan

Persediaan pada BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat diakui pada saat :



- (1) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- (2) diterima atau hak kepemilikannya dan / atau kekuasaannya berpindah.

Pencatatan persediaan di Kartu Persediaan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar sehingga nilai/ jumlah persediaan selalu terupdate

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang atau expired tidak dapat dimanfaatkan tidak dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pencatatan persediaan di luar Laporan Neraca (Ekstra komptabel) didasarkan pada dokumen dalam bentuk Laporan yang menyatakan bahwa kondisi persediaan tersebut sudah tidak dapat dipergunakan untuk bahan operasional pelaksanaan kegiatan BLUD.

2. Pengukuran Persediaan BLUD

Persediaan dicatat sebesar nilai barang yang belum terpakai atau terjual. Persediaan dinilai berdasarkan :

- 1) Persediaan diakui dan dicatat pada saat pembelian sebesar nilai perolehannya. Nilai Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian atau nilai realisasi bersih (harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual), mana yang lebih rendah.
- 2) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

perolehan adalah seluruh biaya pembelian dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai persediaan tersebut diterima. Persediaan yang belum digunakan/belum terpakai/belum terjual pada akhir periode akuntansi dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname) dan harga pembelian terakhir. Sisa persediaan tersebut dicatat dalam neraca dan mengoreksi/mengurangi nilai beban barang dan jasa. Pada awal tahun



berikutnya nilai persediaan tersebut dijurnal balik (reversing entry) menjadi beban.

Persediaan yang telah kadaluarsa dan atau tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan dicatat sebagai aset lainnya dan akan ditindaklanjuti dengan penghapusan atau pemusnahan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

3. Pengungkapan Persediaan BLUD

- a) Persediaan disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.
- b) Persediaan yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai perolehan atau nilai realisasi bersih (net realizable value).
- c) Persediaan perlengkapan (supplies) habis pakai yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional disajikan sebesar harga perolehannya.
- d) Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan persediaan di dalam laporan keuangan antara lain :
 - (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
 - (b) Jenis, kuantitas, nilai dan kondisi masing-masing persediaan.
 - (c) Jenis dan nilai persediaan yang dijadikan jaminan kewajiban.

Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka BLUD

1. Defenisi Beban Dibayar Dimuka BLUD

Beban dibayar dimuka adalah pembayaran dimuka suatu biaya yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Beban dibayar dimuka berfungsi untuk membiayai kegiatan operasional jangka panjang bagi kepentingan BLUD yang jangka waktunya melebihi atau melewati tahun berjalan

2. Pengakuan Beban Dibayar Dimuka BLUD

- a) Beban dibayar di muka diakui dan dicatat pada saat pembayaran.



b) Beban dibayar dimuka diakui dan dicatat sebagai biaya pada saat jasa diterima.

c) Beban dibayar di muka berkurang pada saat jasa diterima

3. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka BLUD

Beban dibayar dimuka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum disahkan/dipertanggungjawabkan

4. Penyajian dan Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka BLUD

Beban Dibayar Dimuka disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain:

a) Rincian jenis, jumlah, saldo, dan batas waktu berakhirnya jasa yang diterima.

b) Disajikan secara neto

4.4.1.2 Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Lancar BLUD

Aset tidak lancar adalah aset yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan BLUD dan tidak memenuhi kriteria aset lancar. Aset tidak lancar antara lain meliputi: investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan akuntansi atas Aset tidak lancar BLUD mengikuti Kebijakan akuntansi atas Aset tidak lancar Pemerintah Daerah pada Suba Bab sebelumnya

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban BLUD

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundangan. Kewajiban juga dapat timbul dari praktek bisnis yang lazim.



Penyelesaian kewajiban dapat dilakukan dengan pembayaran kas, penyerahan aset lainnya di luar kas, pemberian jasa atau penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain.

Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya. Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang

4.4.2.1 Kebijakan Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek BLUD

1. Defenisi Kewajiban Jangka Pendek BLUD

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal pelaporan.

Hutang/pinjaman jangka pendek dibuat dalam bentuk perjanjian hutang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.

Jenis kewajiban jangka pendek antara lain:

- a) Utang usaha, yaitu kewajiban yang timbul karena kegiatan operasional BLUD;
- b) Utang pajak, yaitu kewajiban yang timbul kepada negara dan/ atau daerah berupa pajak yang belum dibayar oleh BLUD atau pungutan pajak oleh bendahara BLUD yang belum disetorkan ke kas negara;
- c) Pendapatan diterima di muka, yaitu penerimaan pendapatan dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLUD belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga. Termasuk dalam pendapatan diterima di muka yaitu penerimaan uang muka biaya perawatan dari pasien;
- d) Biaya yang masih harus dibayar, yaitu biaya-biaya yang telah terjadi pada periode berjalan, tetapi belum dibayar sampai tanggal neraca;



- e) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, yaitu bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca;
- f) Titipan pihak ketiga, yaitu uang yang ada pada bendahara yang bukan atau belum menjadi hak BLUD; dan
- g) Kewajiban jangka pendek lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca yang tidak dapat dikelompokkan dalam utang tersebut diatas.

2. Pengakuan Kewajiban Jangka Pendek BLUD

- a) Utang usaha diakui pada saat BLUD menerima jasa/hak atas barang/jasa, tetapi BLUD belum membayar atas barang/jasa yang diterima.
- b) Utang pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan BLUD untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- c) Pendapatan diterima di muka diakui pada saat diterimanya kas dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLUD belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga.
- d) Biaya yang masih harus dibayar diakui pada saat PPK BLUD telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi PPK BLUD belum melakukan pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima.
- e) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali dan akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
- f) Titipan pihak ketiga diakui pada saat diterimanya uang titipan tersebut dari pihak ketiga.



- g) Kewajiban jangka pendek lainnya diakui pada saat timbulnya kewajiban tersebut.

3. Pengukuran Kewajiban Jangka Pendek BLUD

- a) Kewajiban jangka pendek dinilai sebesar nilai nominal dalam mata uang rupiah yang harus dibayar.
- b) Kewajiban jangka pendek berkurang pada saat pembayaran/ penyelesaian oleh BLUD.
- c) Kewajiban jangka pendek dalam mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih kurs dicatat sebagai keuntungan selisih nilai tukar atau kerugian penurunan nilai.

4. Penyajian Kewajiban Jangka Pendek BLUD

Kewajiban jangka pendek disajikan dalam neraca disisi pasiva

5. Pengungkapan Kewajiban Jangka Pendek BLUD

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut:

- a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek yang diklasifikasi berdasarkan pemberi pinjaman (kreditur);
- b) Utang-utang dalam penyelesaian hukum; dan
- c) Informasi lain yang diperlukan

4.4.2.2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang BLUD

1. Definisi Kewajiban Jangka Panjang BLUD

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang/pinjaman jangka panjang hanya boleh dipergunakan untuk pengeluaran belanja modal.



Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang diatur dalam Regulasi tentang Pinjaman Daerah

2. Pengakuan Kewajiban Jangka Panjang BLUD

- a) Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan
- b) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri sektor perbankan diakui pada saat dana diterima di Kas BLUD.
- c) Utang Pembelian Cicilan
- d) Utang diakui ketika barang yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang setentangnya secara legal telah mengikat para pihak, yaitu ketika perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual (kreditur) dan pembeli (debitur).
- e) Utang Jangka Panjang Lainnya
- f) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada BLUD yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran

3. Pengukuran Kewajiban Jangka Panjang BLUD

- a) Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan
- b) Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan dalam naskah perjanjian, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
- c) Utang Pembelian Cicilan
- d) Utang pembelian cicilan, baik yang bunganya dinyatakan secara eksplisit maupun yang bunganya disamarkan dalam bentuk cicilan anuitas, dicatat sebesar nilai nominal.
- e) Utang Jangka Panjang Lainnya
- f) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar



4. Penyajian Kewajiban Jangka Panjang BLUD

Kewajiban kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca disisi pasiva

5. Pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang BLUD

Hutang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (carrying amount). Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu :

- a) rincian dari masing-masing jenis utang (apabila
- b) rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran)
- c) jatuh tempo
- d) tingkat bunga
- e) amortisasi diskonto/premium
- f) selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca
- g) Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerja sama.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas BLUD

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban pada tanggal laporan. Ekuitas terdiri dari Ekuitas dan Ekuitas SAL

1. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.



2. EkuitasSAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/ Defisit-LRA terikat Permanen

4.4.3.1. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Tidak Terikat BLUD

1. Definisi Ekuitas Tidak Terikat BLUD

Merupakan ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Ekuitas tidak terikat meliputi :

a) Ekuitas awal

Merupakan hak residual awal yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali BLUD ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.

b) Surplus dan Defisit Tahun Lalu

Surplus dan Defisit Tahun Lalu merupakan akumulasi Surplus dan Defisit pada periode-periode sebelumnya.

c) Surplus dan Defisit Tahun Berjalan

Surplus dan Defisit Tahun Berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.

d) Ekuitas Donasi

Ekuitas Donasi merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat.



2. Pengakuan Ekuitas Tidak Terikat BLUD

Ekuitas tidak terikat diakui pada saat :

- a) Ekuitas awal diakui pada saat SKPD/UPT ditetapkan sebagai BLUD.
- b) Ekuitas Donasi diakui pada saat diterimanya sumbangan/bantuan yang tidak mengikat baik berupa kas/non kas.
- c) Pengalihan ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat

3. Pengukuran Ekuitas Tidak Terikat BLUD

Ekuitas tidak terikat dinilai sebesar:

- a) Ekuitas awal diukur sebesar nilai buku ekuitas tidak terikat pada saat penetapan BLUD.
- b) Ekuitas Donasi diukur sebesar nominal sumbangan/bantuan yang tidak mengikat berupa kas/non kas.
- c) Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan yang tidak mengikat mana yang lebih andal
- d) Jumlah nilai wajar aset yang dialihkan dari ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat.

4. Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas Tidak Terikat BLUD

- a) ekuitas tidak terikat disajikan dalam kelompok Ekuitas pada Neraca sebesar saldonya.
- b) hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - 1) rincian jumlah ekuitas tidak terikat berdasarkan jenisnya;
 - 2) informasi mengenai sifat ekuitas tidak terikat.



4.4.3.2. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Terikat Temporer BLUD

1. Definisi Ekuitas Terikat Temporer BLUD

Ekuitas terikat temporer adalah ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donatur. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan waktu dan/atau pembatasan penggunaan ekuitas tersebut oleh BLUD.

Pembatasan ekuitas terikat temporer antara lain mencakup:

- a) sumbangan untuk aktivitas operasi tertentu;
- b) investasi untuk jangka waktu tertentu;
- c) dana yang penggunaannya ditentukan selama periode tertentu dimasa depan;
- d) dana untuk memperoleh asset tetap.

2. Pengakuan Ekuitas Terikat Temporer BLUD

Ekuitas terikat temporer adalah diakui pada saat diterimanya sumbangan/bantuan yang mengikat secara temporer baik berupa kas maupun barang (*non cash*)

3. Pengukuran Ekuitas Terikat Temporer BLUD

Ekuitas terikat temporer dinilai sebesar:

- a) Nominal hibah yang sifatnya mengikat temporer baik berupa kas maupun barang (*nonkas*).
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan yang tidak mengikat mana yang lebih andal.

4. Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas Terikat Temporer BLUD

- a) Ekuitas terikat permanen disajikan dalam kelompok Ekuitas pada Neraca sebesar saldonya.



b) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :

- 1) rincian jumlah ekuitas terikat permanen berdasarkan jenisnya.
- 2) Informasi mengenai sifat dan pembatasan ekuitas terikat permanen.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan BLUD

4.4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan BLUD

1. Definisi Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan Rekening Kas BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak unit kerja dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan BLUD dirinci sebagai berikut:

- a) Pendapatan Jasa layanan yang bersumber dari masyarakat;
- b) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- c) Pendapatan hasil kerjasama;
- d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- e) Pendapatan BLUD lainnya

Definisi secara rinci adalah sebagai berikut

- 1) Pendapatan Jasa layanan; merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pendapatan jasa layanan BLUD berasal dari:
 - a) Jasa layanan yang diberikan kepada pasien umum, pasien penerima jaminan kesehatan (BPJS, Jamkesda, Jampersal) dan pasien dari perusahaan yang melakukan kerjasama dengan RSUD dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat; dan
 - b) Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat lainnya.



- 2) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi / entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.
- 3) Pendapatan Hasil kerjasama dengan pihak lain; berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD pada dinas/badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Pendapatan dari pemanfaatan kekayaan yang dikelola sendiri oleh unit tersebut tidak termasuk dalam pengertian ini.
- 4) Pendapatan Hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, berupa kas tanpa adanya kewajiban BLUD untuk menyerahkan kembali barang dan/atau jasa.
- 5) Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional.
- 6) Pendapatan BLUD Lainnya; merupakan pendapatan yang tidak termasuk dalam pendapatan di atas. Pendapatan tersebut antara lain :
 - a) Keuntungan hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b) Hasil pemanfaatan kekayaan. Hasil pemanfaatan kekayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang mendukung tugas dan fungsi tidak termasuk dalam pengertian ini;
 - c) Jasa giro;
 - d) Pendapatan bunga;
 - e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa; dan
 - f) Hasil pengembalian kelebihan pembayaran yang sudah ditetapkan saldo SILPA.



2. Pengakuan Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerima atau diterima oleh kasir. Untuk pendapatan yang diterima secara non tunai/transfer, pendapatan BLUD diakui ketika diterima di rekening Kas BLUD

3. Pengukuran Pendapatan BLUD

- a) Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
- b) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulumengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD disajikan pada LRA dan LAK. Pendapatan BLUD disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan atas Pendapatan BLUD adalah:

- a) Pendapatan disajikan untuk setiap jenis pendapatan.
- b) Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- c) Informasi lain yang diperlukan



4.4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan BLUD-LO

1. Definisi Pendapatan BLUD-LO

Pendapatan BLUD-LO merupakan hak BLUD yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan BLUD-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang BLUD, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas.

BLUD menyajikan pendapatan BLUD-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas :

- a) Pendapatan dari alokasi APBD;
- b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- d) Pendapatan hasil kerjasama;
- e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas /barang / jasa; dan
- f) Pendapatan BLU lainnya.

Definisi secara rinci adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan APBD; merupakan pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah yang berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- 2) Pendapatan Jasa layanan; merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pendapatan jasa layanan di bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada pasien umum, pasien penerima jaminan kesehatan (BPJS, Jamkesda, Jampersal) dan pasien perusahaan yang melakukan kerjasama dengan BLUD.



- 3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya. Contoh: Puskesmas atau RSD yang menerima pembayaran jasa layanan pemeriksaan kesehatan dari SKPD lain atau dari pihak PDAM.
- 4) Hasil kerjasama dengan pihak lain, berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD dilingkungan SKPD atau Unit Kerja SKPD. Pendapatan dari pemanfaatan kekayaan yang dikelola sendiri oleh unit tersebut tidak termasuk dalam pengertian ini.
- 5) Pendapaatan Hibah dalam bentuk kas maupun barang adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, berupa kas dan/atau barang tanpa adanya kewajiban BLUD untuk menyerahkan kembali barang dan/atau jasa. Hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- 6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk dalam pendapatan di atas. Pendapatan tersebut antara lain :
 - a) Keuntungan hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b) Hasil pemanfaatan kekayaan. Hasil pemanfaatan kekayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang mendukung tugas dan fungsi tidak termasuk dalam pengertian ini;
 - c) Jasa giro;
 - d) Pendapatan bunga;
 - e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa;
 - f) Hasil pengembalian kelebihan pembayaran yang sudah ditetapkan saldo SILPA;
 - g) Hasil investasi; dan



- h) Pengembangan usaha yaitu pembentukan unit usaha yang dilakukan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui optimalisasi sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD, misalnya pengelolaan parkir di area wilayah milik BLUD yang tidak dikerjasamakan.

2. Pengakuan Pendapatan BLUD-LO

Pendapatan BLUD-LO diakui pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan;
- b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable); atau
- c) Pendapatan dari APBN/APBD diakui pada saat diterbitkannya SP2D-LS/GU dan/atau GU/TU Nihil.

Secara rinci pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk pendapatan jasa layanan yang berasal dari pasien umum atau pendapatan jasa layanan masyarakat lainnya, pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas jasa layanan yang sudah diberikan kepada pasien umum atau pendapatan jasa layanan masyarakat lainnya yang dibuktikan dengan ditandatanganinya atau disahkan dokumen tagihan pelayanan oleh Pejabat yang berwenang atau pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan/Kasir
- 2) Untuk pendapatan jasa layanan yang berasal dari pasien penerima jaminan kesehatan swasta, pendapatan diakui pada saat klaim diajukan kepada pihak-pihak tersebut.
- 3) Sedangkan pendapatan dari BPJS diakui setelah diterbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi.
- 4) Untuk pendapatan kapitasi diakui pada saat transfer dana kapitasi diterima di rekening BLUD.



- 5) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerima atau pada saat timbulnya hak tagih atas jasa yang sudah diberikan kepada pihak entitas atas layanan yang sudah diberikan.
 - 6) Pendapatan Hibah diakui pada saat ditandatangani Berita Acara Serah Terima barang dan/atau jasa.
 - 7) Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lain diakui timbulnya hak tagih.
 - 8) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah diakui pada saat ditandatangani Berita Acara Serah terima dan/atau diterimanya pendapatan oleh bendahara penerima atau di kas BLUD.
3. Pengukuran Pendapatan BLUD-LO
- a) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asasbruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh endapatan).
 - b) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
 - c) Pendapatan BLUD-LO diakui sebesar nilai hak yang secara riil akan diterima atau sudah diterima.
 - d) Apabila nilai riil tidak dapat diketahui misalnya hibah barang, maka Pendapatan BLUD-LO diakui sebesar harga wajar atas hibah barang pada saat diterima
4. Pengungkapan Pendapatan BLUD-LO
- a) Pendapatan disajikan untuk setiap jenis pendapatan.
 - b) Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c) Informasi lain yang diperlukan



4.4.5 Kebijakan Akuntansi Belanja BLUD

1. Definisi Belanja BLUD

Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari Rekening BLUD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode satu tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

Belanja diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Belanja Operasi, yaitu seluruh belanja BLUD untuk yang diperlukan menjalankan tugas dan fungsi. Belanja Operasi terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi Belanja gaji dan tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Belanja honorarium, Belanja Uang Lembur, Belanja Pegawai BLUD.

2) Belanja Barang dan jasa

Belanja barang dan jasa meliputi Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Premi Asuransi, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Sewa Alat Berat, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Belanja Makan dan Minum, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Pakaian Kerja, Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, Belanja Jasa Konsultansi, Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Belanja kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, Belanja Honorarium, dan sebagainya

3) Belanja Bunga



Belanja bunga adalah alokasi belanja untuk pembayaran bunga pinjaman dan Belanja Bunga Utang Obligasi.

4) BelanjaSubsidi

Belanja Subsidi diberikan kepada pihak ketiga, perusahaan atau lembaga.

b) Belanja Modal

Belanja modal seluruh belanja BLUD yang dialokasikan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Berwujud;
- (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- (5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Belanja Modal meliputi:

- (1) BelanjaTanah;
- (2) Belanja Peralatan dan Mesin;
- (3) Belanja Gedung dan Bangunan;
- (4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- (5) Belanja Aset Tetap Lainnya; dan
- (6) Belanja Aset lainnya

2. Pengakuan Belanja BLUD

Belanja diakui pada saat pengeluaran disahkan oleh pejabat yang disertai fungsi perbendaharaan.



3. Pengukuran Belanja BLUD

Belanja diukur berdasarkan asas bruto sebesar nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah

4. Penyajian dan Pengungkapan Belanja BLUD

Penyajian Belanja sebagai berikut:

a. Belanja disajikan dalam LRA

Belanja BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal

Rincian atas Belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Perlu diungkapkan mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya belanja BLUD dan informasi lain yang dianggap perlu.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan BLUD

1. Definisi Pembiayaan BLUD

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:



a. penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas BLUD yang meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, divestasi dan penerimaan utang/pinjaman.

b. pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas BLUD yang meliputi investasi dan pembayaran pokok utang /pinjaman

2. Pengakuan Pembiayaan BLUD

- a. penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas BLUD.
- b. pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas BLUD.

3. Pengukuran Pembiayaan BLUD

- a. Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran.
- b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan

4. Penyajian

Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CALK

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Beban BLUD

1. Definisi Beban BLUD

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

2. Pengakuan Beban BLUD



Beban pada BLUD diakui pada saat:

a. Timbulnya kewajiban

Yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada BLUD tanpa diikuti keluarnya kas BLUD.

b. Terjadinya konsumsi aset

Yaitu saat terjadinya pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD.

- Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban BLUD (jika terdapat dokumen yang memadai).
- Penggunaan persediaan untuk operasional.
- Pada akhir tahun, sewa yang dibayar di muka diperhitungkan sebagai beban sebesar tahun/beban yang berkenaan.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Yaitu saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud (penyusutan /amortisasi), serta pada saat pengakuan resiko tidak tertagihnya piutang akibat jangka waktu tidak tertagihnya piutang yang bersangkutan/ berlalunya waktu (Cadangan Penghapusan Piutang). Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau potensi tertagihnya piutang diperhitungkan setiap akhir periode atau setiap penyusunan laporan keuangan

3. Pengukuran Beban BLUD

Beban diukur berdasarkan asas bruto sesuai dengan harga perolehan atas barang/ jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa serta resiko tidak tertagihnya piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana



ditetapkan dalam Peraturan Bupati Halmahera Barat yang mengatur mengenai Penyusutan / mortisasi dan Perhitungan Risiko Tidak tertagihnya Piutang

4. Penyajian Beban BLUD

Beban disajikan dalam LO dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.



BAB V

PENJELASAN AKUN - AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran merupakan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025.

5.1.1. Pendapatan – LRA

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp1.051.754.988.225,93	Rp1.071.050.446.032,02

Realisasi Pendapatan – LRA TA 2025 sebesar Rp1.051.754.988.225,93 atau 87,83% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.197.381.827.740,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.071.050.446.032,02 maka mengalami Penurunan sebesar (Rp19.295.457.806,09) atau 1,80%. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel. 5.1 Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan

No.	Pendapatan – LRA	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	64.839.032.716,00	40.804.755.480,93	62,93	31.448.657.342,41
2.	Pendapatan Transfer	1.102.780.087.024,00	1.003.564.456.189,00	91,00	1.031.497.215.998,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	29.762.708.000,00	7.385.776.556,00	24,81	8.104.572.691,61
	Jumlah	1.197.381.827.740,00	1.051.754.988.225,93	87,83	1.071.050.446.032,02



5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LRA

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp40.804.755.480,93	Rp31.448.657.342,41

Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LRA TA 2025 sebesar Rp40.804.755.480,93 atau 62,93% dari target yang ditetapkan sebesar Rp64.839.032.716,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp31.448.657.342,41, maka mengalami kenaikan sebesar Rp9.356.098.138,52 atau 29,75%. Pendapatan Asli Daerah - LRA terdiri atas:

Tabel 5.2 Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah - LRA

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	12.146.930.757,00	11.521.760.883,00	94,85	5.761.124.015,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	2.639.152.000,00	2.637.714.592,56	99,95	1.932.313.339,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LRA	1.369.384.000,00	1.602.830.704,00	117,05	1.305.284.687,00
4.	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	48.683.565.959,00	25.042.449.301,37	51,44	22.449.935.301,41
	Jumlah	64.839.032.716,00	40.804.755.480,93	62,93	31.448.657.342,41

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LRA

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp11.521.760.883,00	Rp5.761.124.015,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA TA 2025 sebesar Rp11.521.760.883,00 atau 94,85% dari target yang ditetapkan sebesar Rp12.146.930.757,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp5.761.124.015,00, maka mengalami Kenaikan sebesar Rp5.760.636.868,00 atau 99,99% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA TA

No.	Pendapatan – LRA	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Pajak Hotel – LRA	140.000.000,00	124.537.240,00	88,95	141.116.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No.	Pendapatan – LRA	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
2.	Pajak Restoran – LRA	578.580.000,00	641.533.511,00	110,88	432.740.925,00
3.	Pajak Hiburan – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pajak Reklame – LRA	725.300.000,00	623.786.850,00	86,00	542.993.340,00
5.	Pajak Penerangan Jalan – LRA	4.500.000.000,00	4.347.293.693,00	96,60	3.805.475.182,00
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	500.000.000,00	329.818.202,00	65,96	626.246.455,00
7.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LRA	1.700.000.000,00	193.663.787,00	11,39	134.125.583,00
8.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA	170.600.000,00	98.049.350,00	57,47	78.426.230,00
	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.832.450.757,00	1.937.378.887,00	105,72	0,00
	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.000.000.000,00	3.225.699.363,00	161,28	0,00
	Jumlah	12.146.930.757,00	11.521.760.883,00	94,85	5.761.124.015,00

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

31 Desember 2025
(Audited)

31 Desember 2024
(Audited)

Rp2.637.714.592,56

Rp1.932.313.339,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LRA TA 2025 sebesar Rp2.637.714.592,56 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp2.639.152.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.932.313.339,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp705.401.253,56 atau 36,51% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	715.401.000,00	404.403.000,00	56,52	415.761.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha	1.750.399.000,00	1.696.870.820,56	96,94	1.386.792.839,00



No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	173.352.000,00	536.440.772,00	309,45	129.759.500,00
Jumlah		2.639.152.000,00	2.637.714.592,56	99,95	1.932.313.339,00

5.1.1.1.2.1. Retribusi Jasa Umum - LRA

31 Desember 2025
(Audited)

31 Desember 2024
(Audited)

Rp404.403.000,00

Rp415.761.000,00

Realisasi Jasa Umum - LRA TA 2025 sebesar Rp404.403.000,00 atau 56,53% dari anggaran sebesar Rp715.401.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp415.761.000,00 maka mengalami penurunan sebesar (Rp11.358.000,00) atau (2,73%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5 Rincian Realisasi Retribusi Jasa Umum - LRA

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	250.000.000,00	93.730.000,00	37,49	41.770.000,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA	165.000.000,00	199.460.000,00	120,88	149.805.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	196.980.000,00	59.886.000,00	30,40	38.214.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Pasar – LRA	103.421.000,00	51.327.000,00	49,62	185.972.000,00
Jumlah		715.401.000,00	404.403.000,00	56,53	415.761.000,00

SKPD penanggung jawab masing-masing jenis pendapatan retribusi jasa umum tersebut adalah sebagai berikut.

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggarkan pada Dinas Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dianggarkan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dianggarkan pada Dinas Perhubungan; dan
4. Retribusi Pelayanan Pasar dianggarkan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM. Retribusi pelayanan pasar tersebut terdiri dari Pasar Pelataran dan Pasar Grosir atau Pertokoan.



5.1.1.1.2.2. Retribusi Jasa Usaha - LRA

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp1.696.870.820,56	Rp1.386.792.839,00

Realisasi Retribusi Jasa Usaha - LRA TA 2025 sebesar Rp1.696.870.820,56 atau 96,94% dari anggaran sebesar Rp1.750.399.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.386.792.839,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp310.077.981,56 atau 22,36% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6 Rincian Realisasi Retribusi Jasa Usaha - LRA

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	8.550.000,00
2.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	158.570.000,00	146.060.000,00	92,11	0,00
3.	Retribusi Terminal – LRA	0,00	0,00	0,00	19.204.000,00
4.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	850.000.000,00	1.091.326.661,00	128,39	890.348.839,00
5.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan – LRA	91.829.000,00	38.971.000,00	42,43	54.015.000,00
6.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	650.000.000,00	420.513.159,56	64,69	414.675.000,00
Jumlah		1.750.399.000,00	1.696.870.820,56	96,94	1.386.792.839,00

SKPD penanggung jawab masing-masing jenis pendapatan retribusi jasa usaha tersebut adalah sebagai berikut.

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
2. Retribusi Pelayanan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila dianggarkan pada Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga.
4. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dianggarkan pada Dinas Perhubungan penerimaan retribusi pelayanan kepelabuhanan tersebut berasal dari dua pelabuhan yaitu Pelabuhan Jailolo dan Pelabuhan Bataka.
5. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dianggarkan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan



Kepemudaan Olahraga, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM.

5.1.1.1.2.3. Retribusi Perizinan Tertentu - LRA

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp536.440.772,00	Rp129.759.500,00

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu - LRA TA 2025 sebesar Rp536.440.772,00 atau 309,45% dari anggaran sebesar Rp173.352.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp129.759.500,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp406.681.272,00 atau 313,41% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7 Rincian Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu - LRA

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	1.800.000,00	0,00	3.950.000,00
3.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	173.352.000,00	534.640.772,00	308,41	121.809.500,00
Jumlah		173.352.000,00	536.440.772,00	309,45	129.759.500,00

SKPD penanggung jawab masing-masing jenis pendapatan retribusi jasa tertentu tersebut adalah Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan.

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -LRA

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp1.602.830.704,00	Rp1.305.284.687,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA merupakan bagian laba yang diharapkan diperoleh dari penyertaan modal



Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA TA 2025 sebesar Rp1.602.830.704,00 sementara anggarannya sebesar Rp1.369.384.000,00 atau 117,04%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.305.284.687,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp297.546.017,00 atau 22,80%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut seluruhnya merupakan pembagian Dividen yang berasal dari Bank Maluku Malut. Berdasarkan SK RUPS Nomor: 03/RUPS/PT.BPDM-MU/2025 tanggal 21 Maret 2025.

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah - LRA

31 Desember 2025
(Audited)

31 Desember 2024
(Audited)

Rp25.042.449.301,37

Rp22.449.935.301,41

Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah - LRA adalah pendapatan sah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang bukan merupakan pendapatan pajak, retribusi maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah - LRA TA 2025 sebesar Rp25.042.449.301,37 atau 51,44% dari anggaran sebesar Rp48.683.565.959,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp22.449.935.301,41, maka mengalami kenaikan sebesar Rp2.592.513.999,96 atau 11,55% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8 Rincian Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah - LRA

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LRA	0,00	2.200.000,00	0,00	32.660.000,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hasil Kerja Sama Daerah – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Penerimaan Jasa Giro – LRA	613.942.000,00	315.820.235,72	51,44	308.795.458,34
5.	Pendapatan Bunga – LRA	130.447.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LRA	16.627.249.243,00	1.000.000,00	0,01	1.500.000,00
7.	Penerimaan Komisi, Potongan dalam Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	46.720,00



No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
8.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA	7.228.847.210,00	1.508.566.359,13	20,87	899.357.060,19
9.	Pendapatan Denda Pajak Daerah – LRA	20.000.000,00	1.588.099,00	7,94	0,00
10.	Pendapatan dari Pengembalian – LRA	4.300.246.506,00	2.894.454.346,00	67,31	2.430.563.906,65
11.	Pendapatan BLUD – LRA	19.189.770.000,00	20.318.820.261,52	105,88	18.777.012.156,23
12.	Hasil dari pengelolaan dana bergulir – LRA	573.064.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		48.683.565.959,00	25.042.449.301,37	51,44	22.449.935.301,41

Realisasi penerimaan Jasa Giro - LRA TA 2025 sebesar Rp315.820.235,72 terdiri dari penerimaan Jasa Giro di Kasda sebesar Rp241.499.018,85, Jasa Giro pemegang Kas sebesar Rp51.581.682,52, Jasa Giro rekening Dana BOSP sebesar Rp8.361.156,11, Jasa Giro rekening Dana Kapitasi pada FKTP sebesar (Rp1.212.469,76), dan Jasa Giro pada Rekening BOK Puskesmas sebesar Rp15.590.848,00.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer - LRA

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp1.003.564.456.189,00	Rp1.031.497.215.998,00

Pendapatan Transfer - LRA merupakan transfer masuk yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Realisasi Pendapatan Transfer - LRA TA 2025 sebesar Rp1.003.564.456.189,00 atau 91,00% dari anggaran sebesar Rp1.102.780.087.024,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.031.497.215.998,00, maka mengalami penurunan sebesar (Rp27.932,759.809) atau (2,71%). Pendapatan Transfer terdiri atas:

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp963.268.605.395,00	Rp1.008.995.478.162,00



Realisasi Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 sebesar Rp963.268.605.395,00 atau 91,68% dari anggaran sebesar Rp1.050.631.644.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.008.995.478.162,00, maka mengalami Penurunan sebesar (Rp45.726.872.767,00) atau (4,53%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9 Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Pusat

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Dana Perimbangan	915.078.814.000,00	858.624.055.587,00	93,83	871.783.505.162,00
2.	Dana Insentif Daerah	0.00	0.00	0,00	0.00
3.	Dana Desa	135.552.830.000,00	104.644.549.808,00	77,19	137.211.973.000,00
Jumlah		1.050.631.644.000,00	963.268.605.395,00	91,68	1.008.995.478.162,00

5.1.1.2.1.1. Dana Perimbangan

31 Desember 2025

31 Desember 2024

(Audited)

(Audited)

Rp858.624.055.587,00

Rp871.783.505.162,00

Realisasi Transfer Dana Perimbangan - LRA TA 2025 sebesar Rp858.624.055.587,00 atau 93,83% dari anggaran sebesar Rp915.078.814.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp871.783.505.162,00, maka mengalami penurunan sebesar (Rp13.159.449.575,00) atau 1,51% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.10 Rincian Realisasi Transfer Dana Perimbangan - LRA

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	215.177.139.000,00	166.949.950.235,00	77,59	165.988.097.124,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	514.831.002.000,00	511.525.326.828,00	99,36	501.798.376.172,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	185.070.673.000,00	180.148.778.524,00	97,34	203.997.031.866,00
Jumlah		915.078.814.000,00	858.624.055.587,00	93,83	871.783.505.162,00

a. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH):

Tabel 5.11 Rincian Dana Bagi Hasil (DBH)

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	DBH Pajak – LRA	18.425.544.000,00	13.634.205.500,00	74,00	5.987.356.135,00



No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
2.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) – LRA	196.751.595.000,00	153.315.744.735,00	77,92	160.000.740.989,00
Jumlah		215.177.139.000,00	166.949.950.235,00	77,59	165.988.097.124,00

- b. Realisasi Dana Alokasi Umum - LRA TA 2025 sebesar Rp511.525.326.828,00 atau 99,35% dari anggaran sebesar Rp514.831.002.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp501.798.376.172,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp9.726.950.656,00 atau 1,94%.
- c. Dana Alokasi Khusus - LRA TA 2025 yang diterima dari Pemerintah Pusat dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.12 Rincian Dana Alokasi Khusus

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	DAK Fisik – LRA	63.788.761.000,00	62.486.105.767,00	97,95	103.979.616.369,00
2.	DAK Non Fisik – LRA	121.281.912.000,00	117.662.672.757,00	97,01	100.017.415.497,00
Jumlah Total		185.070.673.000,00	180.148.778.524,00	97,34	203.997.031.866,00

5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp0,00	Rp0,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Daerah (DID) TA 2025 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13 Rincian Dana Insentif Daerah TA 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2.1.3 Dana Desa

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp104.644.549.808,00	Rp137.211.973.000,00



Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Desa TA 2025 sebesar Rp104.644.549.808,00 atau 77,19% dari anggaran sebesar Rp135.552.830.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp137.211.973.000,00, maka mengalami penurunan sebesar (Rp32.567.423.192,00) atau (23,73%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14 Dana Desa

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dana Desa	135.552.830.000,00	104.644.549.808,00	77,19	137.211.973.000,00
Jumlah		135.552.830.000,00	104.644.549.808,00	77,19	137.211.973.000,00

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020, Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. Penyaluran tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan menyalurkan dana hasil pemotongan tersebut ke RKD berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati/Wali Kota. Nominal pada SP2D ADD sebesar Rp57.316.037.429,32 sedangkan Realisasi Pembayaran ADD sebesar Rp57.293.581.248,00 terdapat selisih sebesar Rp22.456.180,32 dan telah disetor kembali Sisa Alokasi Dana Desa Tahun 2025 pada Kas Daerah dengan Nomor Rekening 150 10000 53.

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp40.295.850.794,00	Rp22.501.737.836,00

Transfer Pendapatan Antar Daerah - LRA merupakan pendapatan dana bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi - LRA TA 2025 sebesar Rp40.295.850.794,00 atau 77,27% dari anggaran sebesar Rp52.148.443.024,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp22.501.737.836,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp17.794.112.958,00 atau 79,08% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.15 Rincian Transfer Pendapatan Antar Daerah - LRA

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	DBH Pajak Kendaraan Bermotor – LRA	2.568.540.903,00	2.568.540.903,00	100,00	1.271.378.398,00
2.	DBH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LRA	4.717.257.268,00	4.717.257.268,00	100,00	1.845.531.895,00
3.	DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA	34.076.161.305,00	27.019.392.823,00	79,29	8.770.512.081,00
4.	DBH Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan – LRA	1.710.791.140,00	1.450.286.884,00	84,77	418.641.422,00
5.	DBH Pajak Rokok – LRA	9.075.692.408,00	4.540.372.916,00	50,02	10.195.674.040,00
Jumlah		52.148.443.024,00	40.295.850.794,00	77,27	22.501.737.836,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp7.385.776.556,00	Rp8.104.572.691,61

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA TA 2025 sebesar Rp7.385.776.556,00 atau 24,81% dari anggaran sebesar Rp29.762.708.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp8.104.572.691,61, maka mengalami penurunan sebesar (Rp718.796.135,61) atau (8,87%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16 Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LRA

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	24.814.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.948.408.000,00	7.385.776.556,00	149,26	8.104.572.691,61
Jumlah		29.762.708.000,00	7.385.776.556,00	24,81	8.104.572.691,61

Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LRA tahun 2025 merupakan penerimaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp7.385.776.556,00 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 5.17 Rincian Penerimaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

No.	Puskesmas	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1.	Puskemas Kedi	262.891.602,00	331.828.047,00	126,22
2.	Puskesmas Ibu	532.506.202,00	781.420.514,00	146,74
3.	Puskesmas Sahu	313.175.164,00	361.696.197,00	115,49
4.	Puskesmas Jailolo	810.646.586,00	1.098.222.120,00	135,47
5.	Puskesmas Kota Jailolo	658.319.182,00	876.999.004,00	133,22
6.	Puskesmas Sidangoli	630.679.549,00	971.393.744,00	154,04
7.	Puskesmas Bobaneigo	89.707.362,00	182.796.213,00	203,77
8.	Puskesmas Golago Kusuma	206.231.781,00	350.292.196,00	169,85
9.	Puskesmas Duono	252.634.162,00	422.250.305,00	167,14
10.	Puskesmas Talaga	219.062.903,00	340.002.023,00	155,21
11.	Puskesmas Akelamo	207.784.265,00	372.807.900,00	179,42
12.	Puskesmas Baru	405.136.780,00	618.951.144,00	152,78
13.	Puskesmas Balisoang	170.027.094,00	307.252.611,00	180,71
14.	Puskesmas Tolofuo	78.892.101,00	127.198.237,00	161,23
15.	Puskesmas Loteng	110.713.267,00	242.666.301,00	219,18
Jumlah		4.948.408.000,00	7.385.776.556,00	149,26

5.1.2 Belanja Daerah

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp1.015.863.788.044,08	Rp1.041.202.784.835,22

Realisasi Belanja TA 2025 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat mencapai sebesar Rp1.015.863.788.044,08 atau 86,21% dari anggarannya sebesar Rp1.178.265.558.952,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.041.202.784.835,22, maka mengalami penurunan sebesar (Rp25.388.056.791,14) atau (2,44%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.18 Rincian Realisasi Belanja TA 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Operasi	794.230.764.490,00	717.711.660.999,06	90,36	698.072.891.212,22
2.	Belanja Modal	169.807.061.786,00	130.405.039.699,70	76,79	143.132.415.820,00
3.	Belanja Tak Terduga	6.277.308.400,00	5.786.500.108,00	92,18	6.222.552.390,00
4.	Belanja Transfer	207.950.424.276,00	161.960.587.237,32	77,88	193.774.925.413,00
Jumlah		1.178.265.558.952,00	1.015.863.788.044,08	86,21	1.041.202.784.835,22



5.1.2.1 Belanja Operasi

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp717.711.660.999,06	Rp698.072.891.212,22

Realisasi Belanja Operasi TA 2025 sebesar Rp717.711.660.999,06 atau 90,36% dari anggarannya sebesar Rp794.230.764.490,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp698.072.891.212,22, maka mengalami kenaikan sebesar Rp19.638.769.786,84 atau 2,81% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19 Rincian Realisasi Belanja Operasi TA 2025

No.	Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	439.531.012.669,00	400.827.384.815,00	91,19	343.963.092.580,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	323.223.600.606,00	287.710.486.839,06	89,01	279.829.108.446,22
3.	Belanja Bunga	12.513.281.215,00	10.477.627.645,00	83,73	12.513.281.215,00
4.	Belanja Hibah	12.057.870.000,00	13.316.161.700,00	110,43	58.172.408.971,00
5.	Belanja Bantuan Sosial	6.905.000.000,00	5.380.000.000,00	77,91	3.595.000.000,00
Jumlah		794.230.764.490,00	717.711.660.999,06	90,37	698.072.891.212,22

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp400.827.384.815,00	Rp343.963.092.580,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 sebesar Rp400.827.384.815,00 atau 91,19% dari anggarannya sebesar Rp439.531.012.669,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp343.963.092.580,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp56.864.292.235,00 atau 16,53% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.20 Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	318.162.273.229,00	271.923.262.261,00	85,46	251.744.668.311,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	108.175.183.243,00	112.058.568.391,00	103,58	72.318.498.318,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	2.477.946.104,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.484.313.240,00	12.439.447.780,00	99,64	12.374.017.242,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	180.538.957,00	172.452.683,00	95,52	146.927.305,00
6.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	488.704.000,00	484.704.000,00	99,18	452.688.000,00
7.	Belanja Pegawai BOSP	0,00	3.724.949.700,00	0,00	99.520.000,00
8.	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	4.330.327.300,00
9.	Belanja Pegawai BLUD	40.000.000,00	24.000.000,00	60,00	18.500.000,00
Jumlah		439.531.012.669,00	400.827.384.815,00	91,19	343.963.092.580,00

Terdapat pelampauan Realisasi pada Belanja Tambahan Penghasilan PNS dikarenakan adanya pembayaran utang tahun sebelumnya yang belum di anggarkan.

Rincian Belanja Pegawai – LRA per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp287.710.486.839,06	Rp279.829.108.446,22

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 sebesar Rp287.710.486.839,06 atau 89,01% dari anggarannya sebesar Rp323.223.600.606,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp279.829.108.446,22, maka mengalami kenaikan sebesar Rp7.881.378.392,84 atau 2,82% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Barang	93.433.082.265,00	77.980.161.714,16	83,46	76.610.665.367,60
2.	Belanja Jasa	81.820.676.248,00	70.998.900.727,40	86,77	56.660.585.601,20
3.	Belanja Pemeliharaan	21.669.769.326,00	20.134.833.425,50	92,92	16.129.752.903,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	72.360.876.767,00	61.380.969.374,00	84,83	76.695.552.263,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan	13.425.363.000,00	11.250.444.353,00	83,80	8.274.234.485,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALIMAHE BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
6.	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	12.804.075.375,00
7.	Belanja Barang dan Jasa BOSP	21.485.858.000,00	12.607.367.924,00	58,68	188.000.000,00
8.	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	14.912.160.122,00	0,00	13.979.288.656,00
9.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.027.975.000,00	18.445.649.199,00	96,94	18.486.953.795,42
Jumlah		323.223.600.606,00	287.710.486.839,06	89,01	279.829.108.446,22

Rincian Belanja Barang dan Jasa – LRA per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 2.**

- Belanja yang bersumber dari Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp20.134.833.425,50 terdiri dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.250.414.963,00, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.638.662.754,50; dan Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp1.245.755.708,00;
- Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat terealisasi sebesar Rp11.250.444.353,00, terdiri dari Belanja Uang sebesar Rp355.500.000,00, dan Belanja Jasa sebesar Rp10.894.944.353,00; dan
- Terjadi pelampauan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas dikarenakan penganggaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas digabung pada Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan.

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp10.477.627.645,00	Rp12.513.281.215,00

Realisasi Belanja Bunga TA 2025 sebesar Rp10.477.627.645,00 atau 83,73% dari anggarannya sebesar Rp12.513.281.215,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA



2024 sebesar Rp12.513.281.215,00, maka mengalami penurunan sebesar (Rp2.035.653.570,00) atau sebesar (16,27%).

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan perjanjian pinjaman dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero Nomor.Perj/233/SMI/1221, telah merealisasikan bunga pinjaman tahun 2025 sebesar Rp10.477.627.645,00 dan tahun 2024 sebesar Rp12.513.281.215,00. Mekanisme pembayaran bunga pinjaman tersebut melalui pemotongan langsung atas Transfer Dana Perimbangan - DAU, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.22 Rincian Realisasi Belanja Bunga TA 2025

No.	Bulan	Realisasi Potongan DAU 2025 (Rp)	Realisasi Potongan DAU 2024 (Rp)
1.	Januari	973.658.709,00	1.095.366.058,00
2.	Februari	958.445.289,00	1.095.366.058,00
3.	Maret	851.951.367,00	1.024.697.281,00
4.	April	928.018.453,00	1.095.366.058,00
5.	Mei	883.359.710,00	1.060.031.669,00
6.	Juni	897.591.615,00	1.080.152.640,00
7.	Juli	853.914.384,00	1.030.586.343,00
8.	Agustus	867.164.777,00	1.049.725.801,00
9.	September	851.951.359,00	1.034.512.383,00
10.	Oktober	809.746.394,00	986.418.352,00
11.	November	821.524.521,00	1.004.085.546,00
12.	Desember	780.301.067,00	956.973.026,00
Jumlah		10.477.627.645,00	12.513.281.215,00

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp13.316.161.700,00	Rp58.172.408.971,00

Realisasi Belanja Hibah TA 2025 sebesar Rp13.316.161.700,00 atau 110,43% dari anggarannya sebesar Rp12.057.870.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp58.172.408.971,00, maka mengalami penurunan sebesar (Rp44.856.247.271,00) atau (77,10%) dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.23 Rincian Realisasi Belanja Hibah TA 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan	4.730.000.000,00	3.810.000.000,00	80,54	49.069.147.872,00
2.	Hibah kepada Parpol	1.490.045.000,00	1.396.000.000,00	93,68	1.029.115.000,00
3.	Belanja Hibah Dana BOS	5.837.825.000,00	8.110.161.700,00	138,92	7.999.146.099,00
4.	Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
Jumlah		12.057.870.000,00	13.316.161.700,00	110,43	58.172.408.971,00

Kelebihan Realisasi Belanja Hibah Dana BOS disebabkan kurangnya informasi antara SKPD teknis (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dengan Bidang Anggaran BKAD Kab. Halmahera Barat;

1. Realisasi Belanja Hibah merupakan hibah kepada Badan dan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum di Indonesia sebesar Rp3.810.000.000,00, terdiri dari:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp1.910.000.000,00;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp850.000.000,00;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Suka rela Bersifat Sosial Kemasyarakatan lainnya sebesar Rp1.050.000.000,00. Rincian Belanja Hibah per penerima terdapat pada **Lampiran 3**; dan
2. Kelebihan Realisasi Belanja Hibah Dana BOS disebabkan kurangnya informasi antara SKPD teknis (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dengan Bidang Anggaran BKAD Kab. Halmahera Barat, terdapat pada **Lampiran 18b dan Lampiran 18d**.



5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp5.380.000.000,00	Rp3.595.000.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 sebesar Rp5.380.000.000,00 atau 77,91% dari anggarannya sebesar Rp6.905.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp3.595.000.000,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.785.000.000,00 atau 49,65% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025

No.	Uraian Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Bantuan Sosial kepada individu,	995.000.000,00	945.000.000,00	94,97	705.000.000,00
2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	550.000.000,00	100.000.000,00	18,18	0,00
3.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	5.360.000.000,00	4.335.000.000,00	80,87	2.890.000.000,00
Total		6.905.000.000,00	5.380.000.000,00	77,91	3.595.000.000,00

Rincian Belanja Bantuan Sosial per penerima terdapat pada **Lampiran 4**.

5.1.2.2 Belanja Modal

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp130.405.039.699,70	Rp143.132.415.820,00

Realisasi Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp130.405.039.699,70 atau 76,79% dari anggarannya sebesar Rp169.807.061.786,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp143.132.415.820,00, maka mengalami penurunan sebesar (Rp12.727.376.120,30) atau sebesar (8,89%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25 Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	1.900.000.000,00	1.662.500.000,00	87,50	365.000.000,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.290.659.386,00	27.018.418.091,00	86,34	28.245.063.296,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.969.252.198,00	60.194.794.487,00	94,09	36.214.113.965,00
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	72.647.150.202,00	39.649.050.911,70	54,57	77.054.228.809,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	1.880.276.210,00	0,00	954.009.750,00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Jumlah		169.807.061.786,00	130.405.039.699,70	76,79	143.132.415.820,00

Uraian aset yang dihasilkan dari realisasi Belanja Modal diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan akun-akun neraca.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp1.662.500.000,00	Rp365.000.000,00

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 sebesar Rp1.662.500.000,00 atau 87,50% dari anggarannya sebesar Rp1.900.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp365.000.000,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.297.500.000,00 atau 355,48% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.26 Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah Persil	1.900.000.000,00	1.662.500.000,00	87,50	365.000.000,00
Jumlah		1.900.000.000,00	1.662.500.000,00	87,50	365.000.000,00

Belanja modal tanah seluruhnya dianggarkan dan dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan dan SDA (Sekretariat Daerah) Kabupaten Halmahera Barat.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp27.018.418.091,00	Rp28.245.063.296,00



Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2025 sebesar Rp27.018.418.091,00 atau 86,35% dari anggarannya sebesar Rp31.290.659.386,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp28.245.063.296,00 terdapat penurunan sebesar (Rp1.226.645.205,00) atau (4.34%). Realisasi Belanja modal peralatan dan mesin dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.27 Rincian Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Modal Alat Besar	1.844.096.352,00	1.839.523.494,00	99,75	122.750.000,00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.346.110.000,00	3.338.257.000,00	99,76	6.745.240.710,00
3.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.000.000,00	0,00	0,00	155.500.000,00
4.	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	291.500.000,00
5.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.409,320.933,00	4.581.710.725,00	84,70	3.315.959.780,00
6.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	4.557.742.654,00	4.459.689.110,00	97,84	383.274.077,00
7.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	11.255.489.698,00	8.798.270.646,00	78,16	14.388.726.420,00
8.	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.769.501.750,00	1.660.561.850,00	93,84	596.971.900,00
9.	Belanja Modal Komputer	2.736.642.999,00	985.636.000,00	36,01	2.206.070.609,00
10.	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	19.405.500,00
12.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	1.664.300,00
13.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	240.960.000,00	1.241.464.266,00	515,21	0,00
14.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	121.795.000,00	113.305.000,00	93,02	18.000.000,00
Jumlah		31.290.659.386,00	27.018.418.091,00	86,34	28.245.063.296,00

Terdapat pelampauan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pendidikan yang bersumber dari Dana BOSP, pada:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler Rp1.201.511.866,00;
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja Rp13.401.400,00.

Terjadi pelampauan anggaran pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP dikarenakan penganggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS



digabung pada Belanja Hibah BOSP untuk sekolah swasta dan Belanja Barang dan Jasa BOSP untuk sekolah negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD terdapat pada **Lampiran 5**.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp60.194.794.487,00	Rp36.214.113.965,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp60.194.794.487,00 atau 94,09% dari anggarannya sebesar Rp63.969.252.198,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp36.214.113.965,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp23.980.680.522,00 atau 66,21%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.28 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	53.428.966.902,00	50.857.856.844,00	95,18	35.154.072.941,00
2.	Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	10.540.285.296,00	9.336.937.643,00	88,58	980.069.624,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	79.971.400,00
Jumlah		63.969.252.198,00	60.194.794.487,00	94,10	36.214.113.965,00

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD terdapat pada **Lampiran 5**.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp39.649.050.911,70	Rp77.054.228.809,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2025 sebesar Rp39.649.050.911,70 atau 54,58% dari anggarannya sebesar Rp72.647.150.202,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar



Rp77.054.228.809,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp18.259.831.608,00 atau 31,06% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.29 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	64.297.237.938,00	32.708.042.438,00	50,87	70.803.517.914,00
2.	Belanja Modal Bangunan Air	5.055.009.064,00	3.701.108.473,70	73,22	4.470.420.895,00
3.	Belanja Modal Instalasi	3.294.903.200,00	3.239.900.000,00	98,33	988.320.000,00
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	791.970.000,00
Jumlah		72.647.150.202,00	39.649.050.911,70	54,58	77.054.228.809,00

Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD terdapat pada **Lampiran 6**.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp1.880.276.210,00	Rp954.009.750,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 sebesar Rp1.880.276.210,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp954.009.750,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp926.266.460,00 atau 97,09% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.30 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	954.009.750,00
2.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya –BOSP	0,00	1.880.276.210,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	1.880.276.210,00	0,00	954.009.750,00

Terdapat pelampauan realisasi pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dikarenakan penganggarannya tidak sesuai dengan pos akun Belanja, melainkan Belanja tersebut dianggarkan pada satu akun Belanja yakni Belanja Barang dan Jasa BOSP terdapat pada **Lampiran 6**.



5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp0,00	Rp300.000.000,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dari nilai yang di anggarakan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp300.000.000,00, maka mengalami penurunan sebesar (Rp300.000.000,00) atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	300,000.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	300,000.000,00

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp5.786.500.108,00	Rp6.222.552.390,00

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2025 sebesar Rp5.786.500.108,00 atau 92,18% dari anggarannya sebesar Rp6.277.308.400,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp6.222.552.390,00, maka mengalami penurunan sebesar (Rp436.052.282,00) atau (7,00%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.32 Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Tidak Terduga	6.277.308.400,00	5.786.500.108,00	92,18	6.222.552.390,00
Jumlah		6.277.308.400,00	5.786.500.108,00	92,18	6.222.552.390,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Tabel 5.33 Rincian pengeluaran Belanja Tak Terduga Tahun 2025

No.	Uraian	No. SP2D	Nilai (Rp)
A	Belanja Tak Terduga untuk Bencana Non-Alam		
1	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Tanggap Darurat Penanganan Kasus Gizi Buruk Di Kab. Halmahera Barat Tahun 2025	82.01/04.0/000030/LS/5.02.0.0 0.0.00.05.0000/M/3/2025	700.000.000,00
2	Belanja Tidak Terduga (BTT) Tanggap Darurat Penanganan Kasus Gizi Buruk Di Kab. Halmahera Barat Tahun 2025	82.01/04.0/000054/LS/5.02.0.0 0.0.00.05.0000/M/4/2025	300.000.000,00
3	Belanja Tidak Terduga (BTT) Tanggap Darurat untuk Penanganan Biaya Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Halmahera Barat	82.01/04.0/000130/LS/5.02.0.0 0.0.00.05.0000/P1/10/2025	600.000.000,00
4	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Mendukung Tanggap Darurat Pembangunan Duiker Pembayaran 70% di Desa Dere Kab. Halmahera Barat	82.01/04.0/000166/LS/5.02.0.0 0.0.00.05.0000/PR/12/2025	325.418.000,00
5	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Mendukung Tanggap Darurat Pembangunan Duiker Pembayaran 100% di Desa Peot Kab. Halmahera Barat	82.01/04.0/000167/LS/5.02.0.0 0.0.00.05.0000/PR/12/2025	394.000.000,00
6	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Mendukung Tanggap Darurat Pembangunan Saluran Air Pembayaran 100% di Desa Galala Kab. Halmahera Barat	82.01/04.0/000169/LS/5.02.0.0 0.0.00.05.0000/PR/12/2025	295.504.500,00
7	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Mendukung Tanggap Darurat Pembangunan Duiker, Pembayaran 50% di Desa Naga Kecamatan Ibu Kab. Halmahera Barat	82.01/04.0/000170/LS/5.02.0.0 0.0.00.05.0000/PR/12/2025	227.000.000,00
8	Belanja Tidak Terduga (BTT) Tanggap Darurat Penanganan Kasus Gizi Buruk Di Kab. Halmahera Barat Tahun 2025	82.01/04.0/000004/LS/5.02.0.0 0.0.00.05.0000/M/2/2025	1.000.000.000,00
	Sub Jumlah Bencana Non-Alam		3.841.922.500,00
B	Belanja Tak Terduga untuk Bencana Alam		
1	Belanja Tidak Terduga (BTT) Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Ibu Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025	82.01/04.0/000003/LS/5.02.0.0 0.0.00.05.0000/M/2/2025	300.000.000,00
2	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Tambahan Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Ibu Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025	82.01/04.0/000007/LS/5.02.0.0 0.0.00.05.0000/M/2/2025	300.000.000,00
3	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Mendukung Penanganan Tanggap Darurat Bencana Angin Puting Beliung di Kab. Halmahera Barat Tahun 2025	82.01/04.0/000019/LS/5.02.0.0 0.0.00.05.0000/M/2/2025	108.322.100,00
4	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat.	82.01/04.0/000087/LS/5.02.0.0 0.0.00.05.0000/P1/7/2025	150.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No.	Uraian	No. SP2D	Nilai (Rp)
5	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat.	82.01/04.0/000112/LS/5.02.0.0 0.0.00.05.0000/P1/8/2025	160.964.000,00
6	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat	82.01/04.0/000122/LS/5.02.0.0 0.0.00.05.0000/P1/9/2025	250.000.000,00
7	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Bencana Banjir, Banjir ROB, Longsor dan Angin Kencang, Pembayaran 30% Pekerjaan Talud dan Deuker di Desa Dere Kec. Sahu Kab. Halmahera Barat	82.01/04.0/000146/LS/5.02.0.0 0.0.00.05.0000/PR/11/2025	280.000.000,00
8	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Mendukung Tanggap Darurat Bencana Banjir, Banjir ROB, Longsor dan Angin Kencang Pekerjaan Talud di Desa Dere Kecamatan Sahu Kab. Halmahera Barat	82.01/04.0/000155/LS/5.02.0.0 0.0.00.05.0000/PR/11/2025	317.000.000,00
9	Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemulihan Bencana Banjir, Banjir ROP dan Angin Kencang, Untuk Pembayaran Belanja Perencanaan dan Honorarium di Kabupaten Halmahera Barat.	82.01/04.0/000183/LS/5.02.0.0 0.0.00.05.0000/PR/12/2025	78.291.508,00
Sub Jumlah Bencana Alam			1.944.577.608,00
Jumlah			5.786.500.108,00

5.1.2.4 Belanja Transfer

31 Desember 2025

31 Desember 2024

(Audited)

(Audited)

Rp161.960.587.237,32 Rp193.774.925.413,00

Realisasi Transfer TA 2025 sebesar Rp161.960.587.237,32 atau 77,88% dari anggarannya sebesar Rp207.950.424.276,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp193.774.925.413,00, maka mengalami penurunan sebesar (Rp31.814.338.175,68) atau (16,42%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.34 Rincian Realisasi Transfer

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Bagi Hasil	1.157.636.300,00	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan	206.792.787.976,00	161.960.587.237,32	78,32	193.774.925.413,00
Jumlah		207.950.424.276,00	161.960.587.237,32	77,88	193.774.925.413,00



5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp0,00	Rp0,00

Belanja Bagi Hasil merupakan bagi hasil ke Pemerintah Desa atas PAD yang diterima Pemerintah Daerah. Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp1.157.636.300,00. Realisasi tersebut sama dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut nihil karena belum terdapat dasar hukum Peraturan Bupati Halmahera Barat terkait bagi hasil tersebut, sehingga masih dilakukan koordinasi dengan Bagian Hukum untuk selanjutnya akan direalisasikan pada tahun berikutnya.

Tabel 5.35 Rincian Belanja Bagi Hasil

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.157.636.300,00	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.157.636.300,00	0,00	0,00	0,00

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp161.960.587.237,32	Rp193.774.925.413,00

Belanja Bantuan Keuangan merupakan Belanja Pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada Pemerintah Lainnya. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 sebesar Rp161.960.587.237,32 atau 78,32% dari anggarannya sebesar Rp207.950.424.276,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp193.774.925.413,00, maka mengalami penurunan sebesar (Rp31.814.338.175,68) atau (16,41%). Transfer Bantuan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.36 Rincian Belanja Bantuan Keuangan

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	206.792.787.976,00	161.960.587.237,32	78,32	56.562.952.413,00
Jumlah		206.792.787.976,00	161.960.587.237,32	78,32	193.774.925.413,00

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota terdapat pada **Lampiran 7.**

a. Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota TA 2025 sebesar Rp104.644.549.808,00 atau 77,19% dari anggarannya sebesar Rp135.552.830.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp56.562.952.413,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp48.081.597.395,00 atau 85,00%.

b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Kota TA 2025 sebesar Rp57.316.037.429,32 atau 80,45% dari anggarannya sebesar Rp71.239.957.976,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp137.211.973.000,00, maka mengalami penurunan sebesar (Rp79.895.935.570,68) atau (58,22%).

5.1.3 Surplus / (Defisit) – LRA

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp35.891.200.181,85	Rp29.847.661.196.80

Pada TA 2025, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mengalami Surplus sebesar Rp35.891.200.181,85 atau 187,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.116.268.788,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp29.847.661.196,80, maka mengalami kenaikan sebesar Rp6.043.538.985,05 atau 20,25%.



5.1.4 Pembiayaan

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
(Rp30.425.307.994,77)	(Rp26.130.720.432,98)

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, serta penjumlahan keduanya disebut Pembiayaan Neto. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2025 sebesar (Rp30.425.307.494,77) atau 159,16% dari yang dianggarkan sebesar (Rp19.116.268.788,00). Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar (Rp26.130.720.432,98), maka mengalami kenaikan sebesar Rp4.294.587.561,79 atau 16,44%.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp3.872.592.333,23	(Rp3.297.510.880,98)

Penerimaan Pembiayaan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk menutup besaran Defisit APBD. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2025 adalah sebesar Rp3.872.592.333,23 atau 104,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.716.940.764,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar (Rp3.297.510.880,98), maka mengalami kenaikan sebesar Rp7.170.103.214,21 atau (217,44%). Penerimaan pembiayaan TA 2025 seluruhnya merupakan penggunaan SiLPA tahun sebelumnya.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp34.249.814.328,00	Rp22.833.209.552,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 sebesar Rp34.249.814.328,00 atau 150,00% dari anggarannya sebesar Rp22.833.209.552,00. Jika dibandingkan



dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp22.833.209.552,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp11.416.604.776,00 atau 50% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.37 Rincian Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2025

No.	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang	34.249.814.328,00	22.833.209.552,00
Jumlah		34.249.814.328,00	22.833.209.552,00

Pelampauan pengeluaran pembiayaan dikarenakan kurangnya informasi (*update*) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat

5.1.5 Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

31 Desember 2025
(Audited)

31 Desember 2024
(Audited)

Rp5.513.978.187,08

Rp3.716.940.763,82

Pada TA 2025, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat terealisasi sebesar Rp34.249.814.328,00 tersebut merupakan selisih antara realisasi surplus sebesar Rp35.891.200.181,85 dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar (Rp30.377.221.994,77). Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp3.716.940.763,82, maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.797.037.423,26 atau 48,35%. SiLPA TA 2025 dan 2024 tersebut dapat dilihat pada saldo kas yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.38 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2025

No.	Uraian	Saldo Per 31 Des 2025 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)
1.	Saldo Kas di Kas Daerah	8.787.135.918,44	8.364.168.975,40
2.	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	156.297.500,00	0,00
3.	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	103.530.740,00	250.448.979,00
4.	Saldo Kas di BLUD	4.415.524.550,26	2.679.658.487,74
5.	Saldo Kas di Bendahara FKTP	2.764.209,63	3.031.607,45
6.	Saldo Kas di Bendahara BOS	0,00	299.558.396,44
7.	Saldo Kas di Bendahara BOSP	312.448.481,78	18.350.862,82
8.	Saldo Kas Lainnya	307.031.395,56	298.631.395,56
9.	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas	593.219.879,00	1.134.553.344,00



No.	Uraian	Saldo Per 31 Des 2025 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)
		14.677.952.674,67	13.048.402.048,41
	dikurangi dengan:		
1.	Saldo Utang PFK di BUD	9.061.944.350,59	9.101.741.968,59
2.	Saldo Utang PFK di Kas Bendahara Pengeluaran	153.587.216,00	281.276.395,00
3.	Saldo Utang BOS/JKN/BLUD	0,00	0,00
		(9.215.531.566,59)	(9.383.018.363,59)
	SiLPA Tahun 2025 (Rp)	5.513.978.187,08	3.665.383.684,82

SiLPA LRA sudah sesuai dengan LPSAL, namun masih terdapat perbedaan antara SiLPA Neraca sebesar Rp51.557.079 yang merupakan utang PFK yg di reklas ke aset lain-lain.

5.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp3.716.940.763,82	(Rp3.210.088.866,75)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun 2024 dan 2025 masing-masing sebesar (Rp3.210.088.866,75) dan Rp3.716.940.763,82.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp3.872.592.333,23	(Rp3.297.510.880,98)



Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan SiLPA tahun sebelumnya yang telah digunakan untuk membiayai kegiatan tahun berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.872.592.333,23 dan (Rp3.297.510.880,98). Seluruh nilai tersebut merupakan SiLPA tahun sebelumnya.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp5.513.978.187,08	Rp3.716.940.763,82

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.513.978.187,08 dan Rp3.716.940.763,82 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.39 Rincian Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Saldo Per 31 Des 2025 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)
1.	Pendapatan LRA	1.051.754.988.225,93	1.071.050.446.032,02
2.	Belanja	1.015.863.788.044,08	1.041.202.784.835,22
3.	Transfer	161.960.587.237,32	193.774.925.413,00
4.	Pembiayaan Neto	(30.377.221.994,77)	(26.130.720.432,98)
5.	SiLPA	5.513.978.187,08	3.716.940.763,82

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp155.651.569,41	(Rp87.422.014,23)

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan koreksi atas kurang saji yang mempengaruhi SiLPA pada laporan keuangan tahun berjalan. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp155.651.569,41 dan (Rp87.422.014,23) rinciannya adalah sebagai berikut:



Tabel 5.40 Rincian Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun
2025
dan 2024

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)
0014/KASBOSP/2025	Jurnal Koreksi Saldo Awal Kas BOSP 2025	320.000,00
0011/BOSP/2025	Jurnal Koreksi Saldo Awal Kas BOSP 2025	1.458.616,41
0005/BKTIRK/2025	Jurnal Koreksi sisa saldo akhir di RK tahun 2025	1.500.000,00
0005/BKTIRK/2025	Jurnal Koreksi sisa saldo akhir di RK tahun 2025	500,00
0010/KASLAINNYA/2025	Jurnal Pencatatan Kas Lainnya (Dana Bergulir) DISPERINDAG 2025	8.400.000,00
0002/KASP/BPK/2025	Jurnal Koreksi Kas bendahara Penerimaan Rusunawa (Dinas Perkim dan LH) Tahun 2025	108.211.500,00
011/KASP/BPK/2025	Jurnal Koreksi Kas bendahara Penerimaan Dinas perindagkop dan Koperasi UKM Tahun 2025	48.086.000,00
	Jumlah A	167.976.616,41
0001/BKTIRK/2025	Jurnal Koreksi Saldo RK Tahun 2024 (SATPOL PP)	3.300.000,00
0002/BKTIRK/2025	Jurnal Koreksi sisa saldo di RK tahun 2024	25.047,00
0001/BKTIRK/2025	Jurnal Koreksi sisa saldo di RK tahun 2024	9.000.000,00
	Jumlah B	12.325.047,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya (A-B)	155.651.569,41

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp5.513.978.187,08	Rp3.716.940.763,82

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.513.978.187,08 dan Rp3.716.940.763,82.

5.3 PENJELASAN AKUN AKUN NERACA

Per 31 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memiliki Aset sebesar Rp1.510.307.697.482,58, Kewajiban sebesar Rp260.132.906.952,77, dan Ekuitas sebesar Rp1.250.066.579.030,49. Sementara itu, per 31 Desember 2024, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memiliki Aset sebesar Rp1.547.223.003.563,33, Kewajiban sebesar Rp303.078.898.309,77 dan Ekuitas sebesar Rp1.244.144.105.253,56. Rincian akun-akun neraca dapat dijelaskan



sebagai berikut:

5.3.1 Aset

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp1.510.355.783.482,58	Rp1.547.223.003.563,33

Saldo Aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.510.355.783.482,58 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.547.223.003.563,33 terdapat penurunan sebesar (Rp36.867.220.080,75) atau (2,38%).

Aset disajikan dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp63.144.858.220,16	Rp71.867.293.763,98

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali atau untuk diserahkan dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp63.144.858.220,16. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp71.867.293.763,98 maka terdapat penurunan sebesar (Rp8.722.435.543,82) atau sebesar (12,14%). Aset Lancar terdiri dari:

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp8.787.135.918,44	Rp8.364.168.975,40

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.787.135.918,44. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.364.168.975,40 maka terdapat kenaikan sebesar Rp422.966.943,04



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

atau 5,06%. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.41 Rincian Saldo Rekening di Kas Daerah

No.	Rekening Kas Daerah	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Kas di Bank Maluku (Rek. 1501000015) – Kas Umum Daerah	271.608.448,12	4.317.311,11
2	Kas di Bank Maluku (Rek. 1501000053) – Kas Pemda (PAD)	66.574.170,40	0,00
3	Kas di Bank Maluku (Rek. 1501000063) – Kas Pemda (DAK)	7.358.349.209,24	7.279.028.667,64
4	Kas di Bank BNI (Rek. 8131810098) – Kas Pemda	824.611.965,00	815.888.498,00
5	Kas di Bank BRI (Rek. 522101000945304) – Kas Pemda	75.763.523,00	75.574.431,00
6	Kas di Bank Maluku (Deposito Bulanan)	0,00	0,00
7	Kas di Bank Mandiri (1860002525257)	151.599.613,74	150.833.806,18
8	Kas di Bank BSI (7153029916)	38.628.988,94	38.526.261,47
Saldo Kas di Kas Daerah		8.787.135.918,44	8.364.168.975,40

Terdapat selisih antara BKU SIPD dan Buku Bank di beberapa rekening dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.42 Rekapitulasi selisih antara BKU SIPD dan Buku Bank

No.	Rekening Kas Daerah	Saldo (Rp)		Selisih (Rp)
		BKU	Buku Bank	
1	Kas di Bank Maluku (Rek. 1501000015) – Kas Umum Daerah	271.608.448,12	271.158.458,12	449.990,00
2	Kas di Bank Maluku (Rek. 1501000053) – Kas Pemda (PAD)	66.574.170,40	66.574.170,40	0,00
3	Kas di Bank Maluku (Rek. 1501000063) – Kas Pemda (DAK)	7.358.349.209,24	7.358.349.209,24	0,00
4	Kas di Bank BNI (Rek. 8131810098) – Kas Pemda	824.611.965,00	824.611.965,00	0,00
5	Kas di Bank BRI (Rek. 522101000945304) – Kas Pemda	75.763.523,00	75.725.703,00	37.820,00
6	Kas di Bank Mandiri (1860002525257)	151.599.613,74	151.424.613,74	175.000,00
7	Kas di Bank BSI (7153029916)	38.628.988,94	38.628.988,94	0,00
Saldo Kas di Kas Daerah		8.787.135.918,44	8.786.473.108,44	662.810,00

Tabel 5.43 Rincian Selisih antara BKU SIPD dan Buku Bank

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Lebih Bayar Sp2d 1326/LS/SP2D/2025-INSPEKTORAT,tanggal 2 Mei 2025, Nilai Sp2d Rp212.492.400,00 dibayarkan Rp212.942.400,00 sehingga terdapat lebih bayar Rp450.000,00	450.000,00
2	Kurang Bayar Sp2d 82.01/04.0/000041/LS/1.03.0.00.0.00.03.0000/P1/7/2025, Pada Dinas PU tanggal 11 Juli 2025, Nilai Sp2d Rp105.167.332,00 tapi bayarkan Rp105.167.322,00 sehingga terdapat kurang bayar Rp10,00	(10,00)
3	Biaya Administrasi Januari	12.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
4	Biaya Administrasi Februari	12.500,00
5	Biaya Administrasi Maret	12.500,00
6	Biaya Administrasi April	12.500,00
7	Biaya Administrasi Mei	12.500,00
8	Biaya Administrasi Juni	12.500,00
9	Biaya Administrasi Juli	12.500,00
10	Biaya Administrasi Agustus	12.500,00
11	Biaya Administrasi September	12.500,00
12	Biaya Administrasi Oktober	12.500,00
13	Biaya Administrasi November	12.500,00
14	Biaya Administrasi Desember	12.500,00
15	Biaya Rekening Pasif	25.000,00
16	Pajak Januari	3.208,00
17	Pajak Februari	3.208,00
18	Pajak Maret	2.899,00
19	Pajak April	3.211,00
20	Pajak Mei	3.108,00
21	Pajak Juni	3.212,00
22	Pajak Juli	3.109,00
23	Pajak Agustus	3.213,00
24	Pajak September	3.214,00
25	Pajak Oktober	3.111,00
26	Pajak November	3.215,00
27	Pajak Desember	3.112,00
	Jumlah	662.810,00

Saldo kas ini berdasarkan perhitungan rekonsiliasi antara pencatatan Kas Daerah di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKU) dengan Buku Besar Pembantu Kas Daerah. Penyimpanan Kas Daerah di rekening-rekening tersebut telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat nomor 6/KPTS/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penetapan Bank dan Nomor Rekening Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025. Rincian Perhitungan Saldo Kas di Kas Daerah terdapat pada **Lampiran 8-15**.



5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp156.297.500,00	Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp156.297.500,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp156.297.500,00 atau 100%. Saldo ini terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang merupakan sisa uang tunai yang berada di pengelola rusunawa Sebesar Rp108.211.500,00 dan di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM sebesar Rp48.068.000,00, yang merupakan sisa kas yang berada di Bendahara penerima yang belum disetor ke RKUD.

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp103.530.740,00	Rp250.448.979,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp103.530.740,00 jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp250.448.979,00 maka terdapat penurunan sebesar (Rp146.918.239,00) atau (58,66%). Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp103.530.740,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.44 Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
A.	Saldo per 31 Desember 2024 (audited):	250.448.979,00	392.681.259,23
1.	Sisa UP	4.505.603,00	4.505.603,00
2.	Sisa TU	0,00	0,00
3.	Utang PFK	229.719.316,00	277.455.444,75
4.	Saldo Rekening Koran Bendahara Pengeluaran	16.224.060,00	110.720.211,48
B.	Koreksi atas Saldo Awal:		
C.	Mutasi Tambah Tahun 2025:	113.240.901.281,58	133.321.824.423,00
1.	Penerimaan SP2D UP	6.725.000.000,00	6.600.000.000,00
2.	Penerimaan SP2D GU	18.747.037.843,00	27.161.823.497,00



No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
3.	Penerimaan SP2D TU	86.763.825.786,00	98.313.606.713,00
4.	Penerimaan/Pungutan PFK oleh Bendahara	1.003.537.152,58	1.232.190.653,00
5.	Rekening Koran	1.500.500,00	14.203.560,00
D.	Penyetoran atas Saldo Awal:	148.393.692,00	221.039.294,23
1.	Penyetoran Sisa UP	4.505.500,00	0,00
2.	Penyetoran Sisa TU	0,00	0,00
3.	Utang PFK	127.689.179,00	112.339.582,75
4.	Rekening Koran	16.199.013,00	108.699.711,48
E.	Mutasi Kurang Tahun 2024:	113.239.400.781,58	133.243.017.409,00
1.	Pertanggungjawaban GU	18.747.187.343,00	27.161.823.497,00
2.	Pertanggungjawaban UP/GU/Nihil	6.724.850.500,00	6.598.196.000,00
3.	Pertanggungjawaban TU/Nihil	86.640.273.286,00	98.313.606.713,00
4.	Penyetoran Sisa UP	0,00	1.804.000,00
5.	Penyetoran Sisa TU	123.552.500,00	0,00
6.	Pengeluaran/Penyetoran PFK oleh Bendahara	1.003.537.152,58	1.167.587.199,00
F.	Saldo per 31 Desember 2025:	103.530.740,00	250.448.979,00
1.	Sisa UP	103,00	4.505.603,00
2.	Sisa TU	0,00	0,00
3.	Utang PFK yang direklas	0,00	0,00
4.	Utang PFK	102.030.137,00	229.719.316,00
5.	Saldo Rekening Koran Bendahara Pengeluaran	1.500.500,00	16.224.060,00

Diluar Saldo Kas ini terdapat nilai rekening koran yang terkoreksi sebesar (Rp25.047,00) yang merupakan *Outstanding Check* yang terealisasi tahun 2025, serta terdapat Utang PFK yang terbayar di tahun 2025 sebesar Rp102.030.137,00, seperti dirinci pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.45 Rincian Utang PFK disetor

No.	SKPD	PFK disetor di 2025 (Rp)
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	23.467.637,00
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM	190.500,00
3	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	58.552.000,00
4	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	19.820.000,00
	Jumlah	102.030.137,00

Seluruh rekening Bendahara Pengeluaran telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 7/KPTS/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penetapan Bank dan Nomor Rekening Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah



Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025. Rincian perhitungan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per SKPD terdapat pada **Lampiran 16**.

5.3.1.1.4. Kas di BLUD

31 Desember 2025 31 Desember 2024
(Audited) (Audited)

Rp4.415.524.550,26 Rp2.679.658.487,74

Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.415.524.550,26. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.679.658.487,74, maka terdapat kenaikan sebesar Rp1.735.866.062,52 atau sebesar 64,78%. Kas BLUD tersebut terdiri dari saldo bank dan tunai sebagai berikut:

Tabel 5.46 Rincian Saldo Kas BLUD

No	Uraian	Saldo	
		31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	Saldo Awal Kas di BLUD Tahun Sebelumnya	2.679.658.487,74	3.298.041.526,93
2	Pendapatan BLUD	20.318.820.261,52	18.777.012.156,23
	Pendapatan BLUD (Jasa Umum)	2.103.106.823,00	17.300.831.300,00
	Pendapatan BPJS	18.162.759.300,00	1.447.684.606,00
	Pendapatan Lain-lain	47.130.949,20	21.383.827,00
	Jasa Giro	5.823.189,32	7.112.423,23
3	Belanja BLUD:		
	Belanja Jasa Pelayanan	9.349.383.771,00	9.169.525.775,22
	Belanja Barang dan Jasa	4.615.150.302,00	4.634.685.388,20
	Belanja Lain-lain	0,00	0,00
	Belanja Modal	113.305.000,00	889.941.400,00
	Belanja Obat	4.481.115.126,00	4.682.742.632,00
	Belanja Pegawai	24.000.000,00	18.500.000,00
	Total Belanja BLUD	18.582.954.199,00	19.395.395.195,42
4	Pemotongan dan Penyetoran Pajak	-	-
	Penerimaan Pajak	0,00	0,00
	Penyetoran Pajak	0,00	0,00
5	Saldo Kas di BLUD 31 Desember 2025	4.415.524.550,26	2.679.658.487,74
	(sebelum penyesuaian)		
	Penyesuaian:		
	Koreksi Saldo Awal BLUD TA 2025	0,00	0,00



6	Total Penyesuaian	0,00	0,00
7	Saldo Kas di BLUD Akhir 31 Desember 2025	4.415.524.550,26	2.679.658.487,74

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo ditetapkan sebagai BLUD mulai Tahun 2020 sesuai Peraturan Bupati Nomor 8.A/KPTS/2020 tanggal 2 Januari Tahun 2020 tentang Penetapan RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Perhitungan saldo kas di BLUD terdapat pada **Lampiran 17**.

5.3.1.1.5. Kas di Bendahara BOS

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp0	Rp299.558.396,44

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri (SD/SMP) Kabupaten Halmahera Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp0, jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp299.558.396,44 maka terdapat penurunan sebesar (Rp299.558.396,44) atau sebesar (100%). Hal ini dikarenakan untuk Bendahara BOS sudah reklas ke Kas di Bendahara BOSP.

5.3.1.1.6. Kas di Bendahara FKTP

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp2.764.209,63	Rp3.031.607,45

Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.764.209,63 Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.031.607,45 maka terdapat penurunan sebesar (Rp267.397,82) atau (8,82%). Kas di Bendahara FKTP merupakan saldo kas berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang berasal dari Dana Kapitasi JKN pada 15 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47 Rincian Saldo Kas di Bendahara JKN pada FKTP

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1.	Puskemas Kedi	97.357,00	103.445,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
2.	Puskesmas Ibu	415.025,20	470.371,20
3.	Puskesmas Sahu	57.869,00	3.806,00
4.	Puskesmas Jailolo	0,00	101.346,70
5.	Puskesmas Kota	405.309,00	61.483,00
6.	Puskesmas Sidangoli	0,00	0,00
7.	Puskesmas Bobaneigo	94.036,00	365.711,00
8.	Puskesmas Golago Kusuma	88.145,80	88.145,80
9.	Puskesmas Duono	10.002,00	0,00
10.	Puskesmas Talaga	72.512,00	383.714,00
11.	Puskesmas Akelamo	1.149.103,37	1.103.204,39
12.	Puskesmas Baru	0,00	0,00
13.	Puskesmas Balisoan	162.866,00	148.483,00
14.	Puskesmas Tolofuo	130.790,20	198.790,20
15.	Puskesmas Loteng	81.194,06	3.107,16
Jumlah		2.764.209,63	3.031.607,45

Rincian perhitungan saldo Kas di Bendahara Kapitasi JKN pada FKTP terdapat pada **Lampiran 19**.

5.3.1.1.7. Kas Lainnya

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp307.031.395,56	Rp298.631.395,56

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp307.031.395,56, Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp298.631.395,56 maka terdapat kenaikan sebesar Rp8.400.000,00 atau 2,81%. Saldo Kas Lainnya merupakan Saldo Dana Bergulir yang dikelola Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM. Saldo tersebut disimpan pada Rekening Bank Maluku Malut Cabang Jailolo dengan nomor Rekening 1501100433 dan 1501100273.

5.3.1.1.8. Kas di Bendahara BOSP

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp312.448.481,78	Rp18.350.862,82



Saldo Kas di Bendahara Dana BOSP pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri (PAUD) Kabupaten Halmahera Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp312.448.481,78 jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.350.862,82 maka terdapat kenaikan sebesar Rp294.097.618,96 atau 1.062,64%. Terdapat Reklas Saldo awal Kas BOS yang masuk ke Kas BOSP sebesar Rp299.558.862,82

Pendapatan Dana BOSP tahun 2024 sebesar Rp331.970.000,00 yang terdiri dari BOS Reguler sebesar Rp256.970.000,00, BOS Kinerja sebesar Rp75.000.000,00. Rincian perhitungan Saldo Kas di bendahara BOSP sebagai berikut.

Tabel 5.48 Rincian Saldo Kas di bendahara Dana BOSP

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Saldo Awal per 31 Desember periode sebelumnya (audited)	18.350.862,82	17.227.560,18
2	Reklas Saldo Awal Kas BOS	299.558.396,44	0,00
3	Koreksi atas Saldo Awal	1.778.616,41	1.549.109,48
4	Penerimaan Dana BOS	19.438.457.550,00	331.970.000,00
5	Pengeluaran Kas Dana BOS (Reguler dan Kinerja)	19.454.058.100,00	331.970.000,00
	• Belanja Honorarium/Pegawai	3.724.949.700,00	99.520.000,00
	• Belanja Barang dan Jasa	12.607.367.924,00	188.000.000,00
	• Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	1.880.276.210,00	1.550.000,00
	• Belanja Modal (Aset Tetap - Peralatan dan Mesin)	1.241.464.266,00	42.900.000,00
6	Penerimaan Pajak dan Jasa Giro	8.361.156,11	(425.806,84)
	• Penerimaan Pajak yang belum disetor	0,00	0,00
	• Penerimaan Jasa Giro	8.361.156,11	(425.806,84)
	Saldo per 31 Desember 2025 (1+2+3+4-5+6)	312.448.481,78	18.350.862,82

Rincian perhitungan saldo Kas di bendahara Dana BOSP terdapat pada **Lampiran 18a dan 18c**.

5.3.1.1.9. Kas di Bendahara BOK Puskesmas

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp593.219.879,00	Rp1.134.553.344,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp593.219.879,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.134.553.344,00 terdapat penurunan sebesar (Rp541.333.465,00) atau sebesar



(47,71%), rincian perhitungan Saldo Kas di bendahara BOK Puskesmas sebagai berikut :

Tabel 5.49 Rincian Saldo Kas di bendahara Dana BOK Puskesmas

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1.	Puskesmas Akelamo	14.032.000,00	45.287.987,00
2.	Puskesmas Balisoan	2.618.581,00	70.554.379,00
3.	Puskesmas Baru	3.600.000,00	51.804.519,00
4.	Puskesmas Bobaneigo	0,00	55.259.401,00
5.	Puskesmas Duono	9.600.651,00	9.877.400,00
6.	Puskesmas Golago	2.922,00	71.221.636,00
7.	Puskesmas Ibu	15.913.112,00	67.924.858,00
8.	Puskesmas Jailolo	29.328.424,00	65.952.979,00
9.	Puskesmas Kedi	220.975.387,00	79.297.240,00
10.	Puskesmas Kota	44.635.514,00	26.776.936,00
11.	Puskesmas Sahu	4.600.911,00	107.084.127,00
12.	Puskesmas Sidangoli	26.862.883,00	117.374.177,00
13.	Puskesmas Talaga	7.800.763,00	33.319.804,00
14.	Puskesmas Tolofuo	8.000,00	295.486.686,00
15.	Puskesmas Loteng	213.240.731,00	37.331.215,00
Jumlah		593.219.879,00	1.134.553.344,00

Rincian perhitungan saldo Kas di Bendahara Dana BOK Puskesmas terdapat pada **Lampiran 19b.**

5.3.1.1.10 Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp14.887.722.252,00	Rp13.434.152.335,00

Saldo Piutang Pajak Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 dan Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp14.887.722.252,00 dan Rp13.434.152.335,00 dari saldo tersebut terdapat kenaikan sebesar Rp1.453.569.917,00 atau 10,82%. Saldo Piutang Pajak Daerah terdiri dari:

Tabel 5.50 Saldo Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	SKPD	Saldo (Rp)	
			Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1.	Piutang Pajak Reklame	BAPENDA	468.517.550,00	598.932.050,00
2.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	BAPENDA	437.514.397,00	379.690.841,00
3.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian Gol. C)	BAPENDA	1.845.240.018,00	1.863.249.140,00



No.	Uraian	SKPD	Saldo (Rp)	
			Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
4.	Piutang PBBP2	BAPENDA	12.136.450.287,00	10.592.280.304,00
Jumlah			14.887.722.252,00	13.434.152.335,00

Rincian perhitungan saldo Piutang Pendapatan terdapat dalam **Lampiran 21-24**

5.3.1.1.11 Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp526.695.000,00	Rp446.565.000,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 dan Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp526.695.000,00 dan Rp446.565.000,00 saldo tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp80.130.000,00 atau 17,94%. Saldo Piutang Retribusi Daerah terdiri dari Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang menjadi objek retribusi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM sebagai pemungut dan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga sebagai pemungut. Saldo Retribusi Daerah terdiri dari:

Tabel 5.51 Piutang Retribusi Daerah

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan atau Pertokoan	499.245.000,00	446.565.000,00
2.	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	27.450.000,00	0,00
Jumlah		526.695.000,00	446.565.000,00

Rincian Piutang Retribusi terdapat pada **Lampiran 25**

5.3.1.1.12. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp16.761.307.923,23	Rp16.762.307.923,23

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar



Rp16.761.307.923,23 dan Rp16.762.307.923,23 Saldo tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp1.000.000,00) atau (0,01%). Saldo Piutang Lain-lain yang Sah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.52 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No.	Uraian	SKPD	Saldo (Rp)	
			Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	BKAD	71.900.000,00	71.900.000,00
2	Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	BKAD	64.658.680,00	64.658.680,00
3	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	BKAD	16.624.749.243,23	16.625.749.243,23
Jumlah			16.761.307.923,23	16.762.307.923,23

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang sah terdapat pada **Lampiran 26-27**.

5.3.1.1.13. Piutang Transfer Antar Daerah

31 Desember 2025 31 Desember 2024
(Audited) (Audited)

Rp23.422.858.122,00 Rp35.086.174.903,00

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp23.422.858.122,00 dan Rp35.086.174.903,00 saldo tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp11.663.316.718,00) atau (33,24%). Saldo Piutang Transfer Antar Daerah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.53 Saldo Piutang Transfer Antar Daerah

No.	Uraian	SKPD	Saldo (Rp)	
			Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak-PKB	BKAD	126.298.532,00	2.444.315.579,00
2	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak-BBN KB	BKAD	133.907.200,00	4.431.098.693,00
3	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak- PBB-KB	BKAD	19.420.946.698,00	24.776.455.881,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	BKAD	748.232.022,00	1.189.782.628,00
5	Piutang Transfer Bagi Hasil Lainnya (Pajak Rokok)	BKAD	2.993.473.670,00	2.244.522.122,00
Jumlah			23.422.858.122,00	35.086.174.903,00



Rincian perhitungan Piutang Transfer Antar Daerah terdapat dalam **Lampiran 28**.

5.3.1.1.14. Piutang Lainnya

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp1.264.753.470,00	Rp1.264.753.470,00

Saldo Piutang lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.264.753.470,00 tidak mengalami perubahan dari posisi per 31 Desember 2024. Piutang lainnya terdiri dari :

1. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp573.064.167,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM; dan
2. Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp691.689.303,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.3.1.1.15. Penyisihan Piutang

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
(Rp26.202.964.229,81)	(Rp24.991.974.270,13)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp26.202.964.229,81) jika dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 sebesar (Rp24.991.974.270,13) maka terdapat penurunan sebesar (Rp1.210.989.959,68) atau 4,85%. Rincian Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.54 Penyisihan Piutang

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
A.	Penyisihan Piutang Pendapatan:		
	Piutang Pajak Reklame	(411.826.415,00)	(391.889.502,50)
	Piutang Pajak Penerangan Jalan	(0,00)	(1.898.454,21)
	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian Gol. C)	(1.501.825.859,50)	(1.403.797.574,11)
	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)	(7.838.079.915,29)	(6.696.257.199,29)
	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	(328.030.500,00)	(374.925.000,00)
	Sub Jumlah A	(10.079.762.689,79)	(8.868.767.730,11)



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
B	Penyisihan Piutang Lainnya		
	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(136.558.680,00)	(136.558.680,00)
	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(15.413.578.693,02)	(15.413.583.693,02)
	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	(573.064.167,00)	(573.064.167,00)
	Sub Jumlah B	(16.123.201.540,02)	(16.123.206.540,02)
	Jumlah	(26.202.964.229,81)	(24.991.974.270,13)

Terdapat selisih perhitungan sebesar Rp0,41 antara kertas kerja dengan Aplikasi SIPD dikarenakan Aplikasi SIPD sudah tidak bisa melakukan penginputan angka desimal.

Perhitungan Penyisihan Piutang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015. Rincian perhitungan penyisihan piutang terdapat pada **Lampiran 20-27**.

5.3.1.1.16. Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat Saldo Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024.

5.3.1.1.17. Persediaan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp17.806.533.008,07	Rp16.816.912.354,47

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.806.533.008,07. Jika dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.816.912.354,47 maka mengalami kenaikan sebesar Rp989.620.653,60 atau (5,88%). Saldo Persediaan tersebut berdasarkan hasil *stock opname* akhir tahun. Penilaian persediaan menggunakan metode *First In First Out (FIFO)*. Rincian perhitungan Persediaan terdapat pada **Lampiran 31**.



Tabel 5.56 Rincian Perhitungan Persediaan

No.	Uraian	SKPD	Saldo (Rp)	
			Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1.	ATK	Dinas Dukcapil	0,00	16.000.000,00
2.	Karcis/Kwitansi/Blangko/Formulir/Lebel	Dinas Perhubungan	75.274.000,00	23.700.000,00
3.	Karcis/Kwitansi/Blangko/Formulir/Lebel	Bapenda	44.900.000,00	123.200.000,00
4.	Bahan Makan dan Minuman	RSUD	172.454.153,00	267.741.800,00
5.	Obat-obatan	Dinkes/Farmasi	2.905.836.238,00	2.689.049.383,00
6.	Obat-obatan	Dinkes/Puskesmas	1.440.967.304,07	1.800.253.582,47
7.	Obat-obatan/Apotik <i>E-catalog</i>	RSUD	2.282.500,00	4.160.750,00
8.	Obat Apotik Instalasi Farmasi	RSUD	1.931.816.842,00	719.432.474,00
9.	Obat-obatan	DPPKB	74.539.471,00	14.911.865,00
10.	Barang yang diserahkan ke masyarakat	Dinas PUPR	11.158.462.500,00	11.158.462.500,00
Jumlah			17.806.533.008,07	16.816.912.354,47

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp16.520.344.815,03	Rp17.462.080.622,03

Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi permanen dan non permanen. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.520.344.815,03. Jika dibanding dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.462.080.622,03, maka terdapat penurunan sebesar (Rp941.735.807,00) atau (5,39%).

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp0,00	Rp0,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, tidak mengalami perubahan.



5.3.1.2.1.1 Dana Bergulir

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp4.002.849.560,00	Rp4.002.849.560,00

Saldo Investasi Dana Bergulir per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.002.849.560,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.002.849.560,00, maka tidak mengalami perubahan. Nilai tersebut seluruhnya merupakan Investasi Dana Bergulir yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM (dahulu bernama Dinas Koperasi) dan digulirkan sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2012.

Tabel 5.57 Rincian Dana Bergulir

No.	Uraian		Saldo (Rp)	
			Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
A.	Pengeluaran Kas Daerah untuk Investasi Dana Bergulir			
1.	Dana Bergulir 2005		200.000.000,00	200.000.000,00
2.	Dana Bergulir 2006		300.000.000,00	300.000.000,00
3.	Dana Bergulir 2007		1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
4.	Dana Bergulir 2008		2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
5.	Dana Bergulir 2009		595.000.000,00	595.000.000,00
6.	Dana Bergulir 2012		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Jumlah		5.995.000.000,00	5.995.000.000,00
B.	Pengembalian Investasi Dana Bergulir ke Kas Daerah			
1.	17 Des 2009	Pengembalian sebesar Rp200.000.000,00 terdiri dari: • Pokok Rp169.491.525,42; dan • Bunga Rp30.508.474,58.	169.491.525,42	169.491.525,42
2.	17 Des 2009	Pengembalian sebesar Rp300.000.000,00 terdiri dari: • Pokok Rp254.237.288,14; dan • Bunga Rp45.762.711,86.	254.237.288,14	254.237.288,14
3.	19 Mei 2010	Pengembalian sebesar Rp300.000.000,00 terdiri dari: • Pokok Rp254.237.288,14; dan • Bunga Rp45.762.711,86.	254.237.288,14	254.237.288,14
4.	19 Mei 2010	Pengembalian sebesar Rp100.000.000,00 terdiri dari: • Pokok Rp84.745.762,71; dan • Bunga Rp15.254.237,29.	84.745.762,71	84.745.762,71



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No.	Uraian		Saldo (Rp)	
			Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
5.	21 Sept 2010	Pengembalian sebesar Rp150.000.000,00 terdiri dari • Pokok Rp127.118.644,07; dan • Bunga Rp22.881.355,93.	127.118.644,07	127.118.644,07
6.	23 Sept 2010	Pengembalian sebesar Rp150.000.000,00 terdiri dari • Pokok Rp127.118.644,07 • Bunga Rp22.881.355,93	127.118.644,07	127.118.644,07
7.	20 Okt 2010	Pengembalian sebesar Rp50.000.000,00 terdiri dari • Pokok Rp42.372.881,36 • Bunga Rp7.627.118,64	42.372.881,36	42.372.881,36
8.	22 Okt 2010	Pengembalian sebesar Rp90.000.000,00 terdiri dari • Pokok Rp76.271.186,44 • Bunga Rp13.728.813,56	76.271.186,44	76.271.186,44
9.	13 Des 2012	Pengembalian sebesar Rp170.000.000,00 terdiri dari • Pokok Rp144.067.796,61 • Bunga Rp25.932.203,39	144.067.796,61	144.067.796,61
10.	13 Des 2012	Pengembalian sebesar Rp80.000.000,00 terdiri dari • Pokok Rp67.796.610,17 • Bunga Rp12.203.389,83	67.796.610,17	67.796.610,17
11.	31 Des 2021	Koreksi kesalahan penyetoran Dana Bergulir Rp2.620.000,00 yang terdiri dari Pokok Rp2.340.000,00 dan Bunga Rp280.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00
12.	31 Des 2021	Koreksi kesalahan pencatatan atas bunga dana bergulir	280.000,00	280.000,00
13.	31 Des 2021	Koreksi nilai Dana Bergulir ke aset lainnya	206.966.417,31	206.966.417,31
14.	31 Des 2021	Koreksi nilai Dana Bergulir yang telah disetorkan ke Bendahara Penerimaan Disperindag	435.106.395,56	435.106.395,56
Jumlah			1.992.150.440,00	1.992.150.440,00
Saldo Investasi Dana Bergulir			4.002.849.560,00	4.002.849.560,00

Dana bergulir berpindah ke aset lainnya dikarenakan sudah adanya penghapusan piutang Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi UKM.



5.3.1.2.1.2 Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
(Rp4.002.849.560,00)	(Rp4.002.849.560,00)

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 menyatakan bahwa Penyisihan Dana Bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto), sehingga saldo investasi dana bergulir disajikan secara bruto (terpisah dari penyajian penyisihannya). Saldo penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp4.002.849.560,00).

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp16.520.344.815,03	Rp17.462.080.622,03

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.520.344.815,03. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.462.080.622,03, maka mengalami penurunan sebesar (Rp941.735.807,00) atau (5,39%) yang dipengaruhi kerugian dari PDAM. Rincian penyertaan modal sebagai berikut:

Tabel 5.58 Rincian Penyertaan Modal

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1.	PT Bank Maluku dan Maluku Utara	6.880.000.000,00	6.880.000.000,00
2.	PDAM Jailolo Kabupaten Halmahera Barat	9.639.263.883,77	10.580.999.690,77
3.	Perusahaan Daerah Bidadari Mandiri	1.080.931,26	1.080.931,26
Total		16.520.344.815,03	17.462.080.622,03

Penjelasan lebih lanjut terdapat pada **Lampiran 32-34**.

a. Penyertaan Modal pada PT Bank Maluku Malut

Saldo Penyertaan Modal pada PT Bank Maluku Malut per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.880.000.000,00, sama seperti posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.880.000.000,00. Hal tersebut disebabkan tidak adanya



penambahan Penyertaan Modal pada PT Bank Maluku Malut pada Tahun 2023. Jumlah tersebut merupakan penyeteroran modal oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dari Tahun 1999 s.d. 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.59 Penyertaan Modal pada PT Bank Maluku Malut

No.	Uraian	Nilai
1	Penyertaan Modal dan konversi cadangan s.d Tahun 1999	742.000.000,00
2	Setoran Modal Tahun 2007	500.000.000,00
3	Setoran Modal Tahun 2011	1.000.000.000,00
4	Setoran Modal Tahun 2012	1.000.000.000,00
5	Konversi Cadangan pada Tahun 2013	8.000.000,00
6	Konversi Cadangan pada Tahun 2014	1.630.000.000,00
7	Setoran Modal Tahun 2014	1.000.000.000,00
8	Setoran Modal Tahun 2016	1.000.000.000,00
Total		6.880.000.000,00

Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada PT Bank MalukuMalut per 31 Desember 2025 berdasarkan Laporan Keuangan audited PT Bank MalukuMalut per 31 Desember 2025 adalah 1,45% atau kurang dari 20%, sehingga penyajian nilai penyertaan modal berdasarkan metode biaya (*cost method*).

b. Penyertaan Modal pada PDAM Jailolo

Saldo Penyertaan Modal pada PDAM Jailolo per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.639.263.883,77 Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.580.999.690,77 maka terdapat penurunan sebesar (Rp941.735.807,00) atau (8,90)% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.60 Rincian Penyertaan Modal pada PDAM

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1.	Penyertaan Modal Tahun 2012	1.173.890.154,43	1.173.890.154,43
2.	Penyertaan Modal Tahun 2013	750.000.000,00	750.000.000,00
3.	Penyertaan Modal Tahun 2016	440.884.185,57	440.884.185,57
4.	Penyertaan Modal Tahun 2017	500.000.000,00	500.000.000,00
5.	Penyertaan Modal Tahun 2018	700.000.000,00	700.000.000,00
6.	Penyertaan Modal Tahun 2019	1.497.804.500,00	1.497.804.500,00
7.	Penyertaan Modal Tahun 2020	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
8.	Penyertaan Modal Tahun 2021	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
9.	Penyertaan Modal Tahun 2022	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
	Jumlah Penyertaan Modal	13.062.578.840,00	13.062.578.840,00
	Bertambah/Berkurang dari Akumulasi Laba PDAM		
1.	Laba/(Rugi) Perusahaan Tahun Buku 2012	0,00	0,00
2.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2013	0,00	0,00
3.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2014	(182.876.561,88)	(182.876.561,88)
4.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2015	(77.726.415,38)	(77.726.415,38)
5.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2016	(69.634.049,40)	(69.634.049,40)
6.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2017	62.758.704,37	62.758.704,37
7.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2018	3.774.255,41	3.774.255,41
8.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2019	417.426.492,65	417.426.492,65
9.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2020	(348.670.326,00)	(348.670.326,00)
10.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2021	(599.811.355,00)	(599.811.355,00)
11.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2022	(664.423.192,00)	(664.423.192,00)
12.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2023	(711.475.022,00)	(711.475.022,00)
13.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2024	(310.921.680,00)	(310.921.680,00)
14.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2025	(941.735.807,00)	0,00
	Jumlah	(3.423.314.956,23)	(2.481.579.149,23)
	Akumulasi Bagian Laba Yang Diumumkan Menjadi Hak Pemkab Halbar (mengurangi investasi)	0,00	0,00
	Nilai Penyertaan Modal	9.639.263.883,77	10.580.999.690,77

Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada PDAM Jailolo adalah 69.49% atau lebih dari 20%, sehingga nilai penyertaan modal disajikan berdasarkan metode ekuitas (*equity method*).

c. Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Bidadari Mandiri

Saldo Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Bidadari Mandiri per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.080.931,26 atau masih sebesar saldo tahun 2024. Perusahaan Umum Daerah Bidadari Mandiri didirikan berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri”, namun baru mulai beroperasi sejak tahun 2018. Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada Perusahaan Umum Daerah Bidadari Mandiri adalah 100,00%, sehingga nilai penyertaan modal disajikan berdasarkan metode ekuitas (*equity method*).



5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp1.426.690.515.648,35	Rp1.434.149.389.674,14

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 yang dicatat dengan nilai buku sebesar Rp1.426.690.515.649,03. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.434.149.389.674,14 maka terjadi penurunan sebesar (Rp7.458.874.025,11) atau (0,52%). Saldo Aset Tetap dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.61 Rincian Saldo Aset Tetap

No	Jenis Aset Tetap	Saldo			%
		Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Tanah	305.385.180.025,00	303.632.700.025,00	1.752.480.000,00	0,58%
2	Peralatan dan Mesin	508.639.982.886,82	488.687.681.548,82	19.952.301.338,00	4,08%
3	Gedung dan Bangunan	817.196.544.229,34	754.199.269.882,34	62.997.274.347,00	8,35%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.233.339.794.656,98	1.222.020.741.880,28	11.319.052.776,70	0,93%
5	Aset Tetap Lainnya	44.657.190.068,00	42.776.913.858,00	1.880.276.210,00	4,40%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	180.956.224.685,46	149.833.538.673,46	31.122.686.012,00	20,77%
7	Akumulasi Penyusutan	(1.663.484.400.903,25)	(1.527.001.456.193,76)	(136.482.944.709,48)	8,94%
Jumlah Aset Tetap		1.426.690.515.648,35	1.434.149.389.674,14	(7.458.874.025,78)	(0,52%)

5.3.1.3.1 Tanah

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp305.385.180.025,00	Rp303.632.700.025,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp305.385.180.025,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 Rp303.632.700.025,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.752.480,00 atau 0,58%. Dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.62 Saldo Tanah Tahun 2025

No.	Uraian	Saldo (Rp)			%
		Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Naik (Turun)	
1	Tanah Persil	41.507.329.225,00	40.054.849.225,00	1.152.480.000,00	3,63%
2	Tanah Non-Persil	1.315.518.400,00	1.315.518.400,00	0,00	0,00%
3	Lapangan	262.562.332.400,00	262.262.332.400,00	300.000.000,00	0,11%
	Total	305.385.180.025,00	303.632.700.025,00	1.752.480.000,00	0,58%

Tabel 5.63 Mutasi aset tanah selama Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 1 Januari 2025	303.632.700.025,00
2	Penambahan Tahun 2025	1.752.480.000,00
3	Pengurangan Tahun 2025	0,00
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	305.385.180.025,00

Penambahan Aset Tetap Tanah Tahun 2025 sebesar Rp1.752.480.000,00 (Rp1.662.500.000,00 + Rp189.980.000,00 – Rp100.000.000,00), dengan rincian:

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Tanah adalah sebesar Rp1.662.500.000,00, namun terdapat reklasifikasi ke akun Beban Barang dan Jasa sebesar Rp100.000.000,00 dan Reklasifikasi dari akun belanja modal bangunan gedung pada Dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi UKM sebesar Rp189.980.000,00 Sehingga, penambahan Aset Tetap Tanah Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.752.480.000,00 (Rp1.562.500.000,00 + Rp189.980.000,00). Penambahan Aset Tetap Tanah tersebut antara lain merupakan Penggantian Wajar/Ganti Rugi Lahan JCC di Desa Soakonora pada Sekretariat Daerah sebesar Rp962.500.000,00 Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Untuk Pengembangan Kawasan Kota Jailolo depan Megaria sebesar Rp300.000.000,00, Penggantian Wajar/Ganti Rugi Lahan Rumah Sakit Pratama sebesar Rp300.000.000,00 reklasifikasi akun belanja modal bangunan gedung ke tanah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM yang merupakan kegiatan pembersihan bongkahan bangunan Pasar Jailolo sebesar Rp198.980.000,00 dan reklasifikasi belanja modal tanah ke akun



Beban Barang dan Jasa sebesar Rp100.000.000,00 merupakan pembayaran sewa lahan PLN Jailolo.

Dari nilai perolehan tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp305.385.180.025,00 terdiri dari 465 bidang tanah. Bidang tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik sebanyak 266 bidang tanah dengan alas hak 260 buku sertifikat sementara 326 bidang tanah lainnya belum bersertifikat. Direncanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang bertugas mengurus pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah, pada tahun 2026 ini akan bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat untuk menerbitkan sertifikat bagi 200 bidang tanah. Berikut daftar bidang tanah per SKPD:

Tabel 5.64 Rekapitulasi bidang tanah Kabupaten Halmahera Barat

No	SKPD	Harga Perolehan (Rp)	Bidang	Bersertifikat	Belum Bersertifikat
1	Sekretariat Daerah	26.231.840.585,00	100	40	60
2	Kecamatan Jailolo	20.645.000,00	1	0	1
3	Kecamatan Jailolo Timur	30.000.000,00	1	0	1
4	Kecamatan Sahu	17.680.000,00	1	0	1
5	Kecamatan Sahu Timur	14.335.000,00	1	0	1
6	Kecamatan Ibu	31.941.360,00	1	1	0
7	Kecamatan Tabaru	43.890.360,00	1	1	0
8	Kecamatan Ibu Selatan	35.800.000,00	2	0	2
9	Kecamatan Loloda	4.000.000,00	1	0	1
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	255.106.645.500,00	60	133	54
11	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Lingkungan Hidup	9.984.000,00	1	0	1
12	Dinas Perhubungan	339.120.000,00	2	1	1
13	Dinas Kesehatan	1.713.797.400,00	37	11	26
14	Rumah Sakit Umum Daerah	283.500.000,00	1	1	0
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.872.854.420,00	162	65	97
16	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & PA	204.340.000,00	3	0	3
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.033.916.000,00	13	10	3
18	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UKM	189.980.000,00	1	0	1
19	Badan Pengelola Keuangan Daerah	3.885.478.000,00	10	3	7



No	SKPD	Harga Perolehan (Rp)	Bidang	Bersertifikat	Belum Bersertifikat
20	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	315.432.400,00	66	0	66
		305.385.180.025,00	465	266	326

Dari total 465 bidang tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 266 bidang tanah, sedangkan 326 bidang tanah belum bersertifikat, penguasaan sertifikat lahan pemda yang di diamankan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebanyak 260 sertifikat sedangkan 6 (enam) buah sertifikat belum dikuasai oleh BKAD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.65 Rekapitulasi Bidang Tanah yang sudah bersertifikat yang belum dikuasai BKAD

NO	SKPD	NAMA BARANG	LUAS(M2)	NO. SERTIFIKAT	KETERANGAN
1	Sekretariat Daerah	Terminal Pasar Ibu Desa Tongute Ternate	9.572	BO807211	Tidak dikuasai
2	Sekretariat Daerah	Kantor Satpol PP Desa Hatebicara	2.159	BO807198	Tidak dikuasai
3	Sekretariat Daerah	Kantor Perpustakaan Desa Acango	2.667	BU691563	Tidak dikuasai
4	Sekretariat Daerah	Lahan Desa Hatebicara	8.173	BT101225	Tidak dikuasai
5	Sekretariat Daerah	Lahan Kantor BPN Halbar	3.344	BO 664468	Hibah
6	Sekretariat Daerah	Lahan Kantor Kemenag Halbar	12.730	BO 807199	Hibah

Selain aset tanah yang tercatat dalam Buku Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 dengan lokasi di dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Terdapat tanah Barang Milik Daerah Kabupaten Halmahera Barat bawaan Kabupaten Maluku Utara yang berada di luar wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Berikut data aset bawaan Kabupaten Maluku Utara yang berada di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dan Kota Ternate.

a. Yang berlokasi di **Kota Ternate**

Tabel 5.66 Rekapitulasi Bidang tanah yang berada di Kota Ternate

No	Nama Barang	Penggunaan Saat Ini	Tahun Perolehan	Alamat	Kondisi/ Luas	Status	Keterangan
1.	Tanah dan Bangunan Gedung Kantor permanen	Mess DPRD Kab. Halmahera Barat	1993	Kel. Dufa-Dufa Kec. Ternate Utara	Baik/281 M ²	Dikuasai Pemda Kab. Halbar (BPKD)	Eks. Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara, Tercatat dalam KIB B BPKD Kab.Halbar



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No	Nama Barang	Penggunaan Saat Ini	Tahun Perolehan	Alamat	Kondisi/Luas	Status	Keterangan
2	Tanah dan Bangunan Gedung Kantor permanen	- Loker PDAM Kota Ternate, - Rumah tinggal	1990	Kel. Muhajirin Kec. Ternate Tengah	Baik/160 M ²	Sebagian dikuasai PDAM Kota Ternate, dan sebagian dikuasai DR. Abjan Sofyan	Eks Kantor Perusahaan Daerah Gama Karya Maluku Utara
3.	Tanah dan Bangunan Gedung Kantor permanen	Kantor Pengurus PMI Provinsi Maluku Utara	1985	Kel. Bastiong Kec. Ternate Selatan	Baik/234 M ²	Dikuasai Pengurus PMI Provinsi Maluku Utara	Eks Kantor Dinas Pendapatan Kab. Maluku Utara, Tercatat dalam KIB B BPKD Kab. Halbar
4.	Tanah dan Bangunan Gedung Kantor permanen	Mess Perwira POLDA Maluku Utara	1990	Kel. Kayu Merah Kec. Ternate Selatan	Baik/75M ²	Dikuasai POLDA Maluku Utara	Eks Mess Transito Dep. Transmigrasi Kab. Maluku Utara
5.	Tanah dan Bangunan Gedung Kantor permanen	Mess Mahasiswa Halbar	2015	Kel. Kasturyan Kec. Ternate Utara	Baik	Dikuasai Pemda Halbar (Dinas PU)	Eks Kantor Departemen Perindustrian Kab. Maluku Utara, Gedungnya tercatat di Dinas PU
6.	Tanah Perkebunan / Pertanian	Kebun Bibit	-	Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan	Luas 27.336 M ²	Dikuasai Dinas Pertanian Kota Ternate	a. Eks tanah Perkebunan, Dinas Pertanian Kab. Maluku Utara, b. Sebagian telah dihibahkan ke POLDA Maluku Utara seluas 7.334M ² tanggal 24 September 2020. c. Sebagian lahan dengan luasan 20.002 M ² dalam proses Hibah ke Poldam Maluku Utara

b. Berlokasi di Kabupaten Halmahera Selatan

Berdasarkan surat penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 24/300.7/BPN-HS/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 terdapat 4 (empat) bidang tanah di Kabupaten Halmahera Selatan yang diakui sebagai aset Perusahaan Daerah Gama Karya Kabupaten Maluku Utara. Aset tanah tersebut tidak tercatat di Neraca Pemda Kabupaten Halmahera Barat tetapi tercatat di Neraca Perusahaan Daerah Gama Karya Kabupaten Maluku Utara yang telah dilikuidasi.



Pada catatan LKPD Tahun 2013 terdapat informasi mengenai aset Perusahaan Daerah Gama Karya senilai Rp336.579.500,00 yang tercantum dalam peraturan pendirian namun tidak diketahui lokasi fisik dan kepemilikannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Utara Nomor 10 Tahun 1963 yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Utara Nomor 10 Tahun 1963 yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Utara Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 5 dinyatakan bahwa modal perusahaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp336.579.500,00 yang merupakan aset tetap yang dikelola PD Gama Karya saat didirikan, yaitu berupa Perkebunan Kelapa Panamboang, Perkebunan Kelapa Belang-Belang dan bangunan di Labuha dan Panamboang. Atas aset ini tidak ditemukan lagi bukti-bukti kepemilikannya dan lokasi.

Hingga laporan keuangan tahun 2024 selesai disajikan kami dari Bidang Aset BPKD Kab.Halmahera Barat tidak menemukan dokumen tentang likuidasi PD Gama Karya sesuai rekomendasi LHP LKPD Tahun 2013 dan hanya menemukan surat permohonan likuidasi dari Plt. Direktur Utama PD. Gama Karya tanggal 22 September 2014 yang ditujukan ke Bupati Halmahera Barat Nomor:539/02/PD-GK/2014 sehingga status aset eks PD Gama Karya belum dapat ditindaklanjuti status kepemilikannya dan catatan asetnya.

1) Tanah Ex Perusahaan Daerah Gama Karya

Luas : 165.665 m²

Letak : Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan

Dengan batas-batas:

Utara : Kali Mati, Hak Pakai 00001/Panamboang;

Timur : Jalan Raya;

Selatan : Tanah Kesultanan;

Barat : Laut Halmahera, Hak Pakai 00003/Panamboang dan Hak Guna Bangunan 00001/Panamboang;

Berdasarkan Kondisi dilapangan, penguasaan dan pemilikan tanah di sekitar Ex Perusahaan Daerah Gama Karya yaitu saat ini tanah dinyatakan dalam



penguasaan dan pemilikan Aset Pemerintah Provinsi Maluku Utara seluas 165.6652 m², yang berbatasan dengan penguasaan pemilikan tanah sesuai peta situasi terlampir dengan batas penguasaan pemilikan sebelah:

- a. Utara : Hak Pakai 00001 atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan seluas 20.963 m² yang diperuntukkan untuk Graha Pemuda, dan Hak Pakai 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan seluas 40.423 m², yang diperuntukan untuk gelanggang olahraga;
- b. Timur : Jalan Raya
- c. Selatan : Perkampungan masyarakat Desa Panamboang seluas 96.194 m²;
- d. Barat : Hak Pakai 00003 luas 74.300 m² yang diperuntukan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara (UPTD PPP) dan Hak Guna Bangunan 00001 Luas 5.000 m² yang dipergunakan oleh PT Perikanan Nusantara Usaha Mina.

2) Tanah Ex Perusahaan Daerah Gama Karya

Luas : ± 100.000 m²
Letak : Pulau Belang-Belang, Kecamatan Obi
Batas Utara : Tanah Negara
Timur : Tanah Negara
Selatan : Tanah Negara

3) Tanah Ex Perusahaan Daerah Gama Karya

Luas : 1.029 m²
Status Tanah : Hak Pakai 00003/Amasing Kota
Peruntukan : Kantor Dinas Pertambangan Kab. Halsel.
Batas Utara : Jalan
Timur : Setapak
Selatan : M.00221/Amasing Kota dan M.00104/Amasing Kota
Barat : M.00341/Amasing Kota dan M.00340/Amasing Kota.

4) Tanah Ex Perusahaan Daerah Gama Karya



Luas	: $\pm 338 \text{ m}^2$
Peruntukan	: Kantor Desa Amasing Kota
Batas Utara	: Jalan
Timur	: Setapak
Selatan	: Tanah Negara
Barat	: Pasar Lama Labuha

Selain terdapat aset Perusahaan Daerah Gama Karya di Kabupaten Halmahera Selatan juga terdapat tiga bidang tanah yang tidak tercatat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan juga tidak dicatat pada Buku Inventaris Kabupaten Halmahera Barat, karena saat Neraca Daerah Kabupaten Halmahera Barat pertama kali disusun aset tersebut diakui telah diserahkan ke Kab. Halmahera Selatan lewat proses P3D (Personil, Perlengkapan, Peralatan, dan Dokumentasi) pemekaran Kabupaten Maluku Utara pada tahun 2003. Ketiga bidang tersebut yang terdiri dari:

1) Tanah Rumah Dinas

Luas	: $\pm 227 \text{ m}^2$
Peruntukan	: Rumah Dinas Camat
Batas Utara	: Jalan
Timur	: Jalan
Selatan	: Rumah Dinas
Barat	: M ² 00162/Amasing Kota

2) Tanah Rumah Dinas

Luas	: $\pm 352 \text{ m}^2$
Peruntukan	: Rumah Dinas Pemerintah Daerah
Batas Utara	: Jalan
Timur	: Jalan
Selatan	: Pesanggarahan
Barat	: M.00162/Amasing Kota

3) Tanah Pemerintah

Luas	: $\pm 300 \text{ m}^2$
------	-------------------------



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Peruntukan : -
Batas Utara : Jalan
Timur : Tanah Negara
Selatan : Tanah Negara
Barat : Tanah Negara

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp508.639.982.886,82	Rp488.687.681.548,82

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp508.639.982.886,82 dan Rp488.687.681.548,82 sehingga kenaikan sebesar Rp19.952.301.334,66 atau 4,08%. Rincian Peralatan dan mesin tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.67 Rekapitulasi Peralatan dan Mesin yang berada di Kabupaten Halmahe Barat

No	Uraian	Saldo (Rp)			%
		Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Naik (Turun)	
1	Alat Besar	20.667.466.816,00	18.715.264.826,00	1.952.201.986,00	10,43%
2	Alat Angkutan	97.358.293.306,53	94.018.736.306,53	3.339.557.000,00	3,55%
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	3.352.884.747,00	3.502.384.747,00	(149.500.000,00)	(4,27%)
4	Alat Pertanian	2.116.047.339,40	2.054.622.839,40	61.424.500,00	2,99%
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	68.133.446.264,71	65.633.490.609,71	2.499.955.655,00	3,81%
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	11.979.509.260,50	11.150.996.381,50	828.512.879,00	7,43%
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	175.395.223.089,75	167.078.808.858,75	8.316.414.231,00	4,98%
8	Alat Laboratorium	66.800.648.686,64	65.472.106.480,64	1.328.542.206,00	2,03%
9	Alat Persenjataan	765.284.925,00	739.560.925,00	25.724.000,00	3,48%
10	Komputer	54.097.888.582,29	52.366.986.205,29	1.730.902.377,66	3,31%
11	Alat Eksplorasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00%
12	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	1.051.132.867,00	1.051.132.867,00	0,00	0,00%
13	Alat Keselamatan Kerja	171.771.500,00	156.060.500,00	15.711.000,00	10,07%
14	Rambu – Rambu	5.723.587.141,00	5.723.587.141,00	0,00	0,00%



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No	Uraian	Saldo (Rp)			%
		Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Naik (Turun)	
15	Peralatan Olahraga	1.021.998.361,00	1.019.142.861,00	2.855.500,00	0,28%
	Jumlah	508.639.982.886,82	488.687.681.548,82	19.952.301.334,66	4,08%

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.68 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2025	488.687.681.548,82
penambahan tahun 2025	19.952.301.338,00
Pengurangan tahun 2025	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	508.639.982.886,82

Penambahan Aset Tetap Peralatan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp20.060.420.088,00 (Rp19.361.270.088,00 + Rp499.150.000,00 + Rp200.000.000,00), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penambahan dari Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2025 sebesar Rp20.060.420.088,00 (Rp27.018.418.091,00 - Rp7.657.148.003,00 + Rp499.150.000,00 + Rp200.000.000,00). Pada tahun 2025 realisasi dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp27.018.418.091,00. Sementara reklasifikasi ke akun lainnya sebesar Rp7.657.148.003,00, penambahan reklasifikasi antar akun sebesar Rp499.150.000,00 serta pengakuan utang jangka pendek sebesar Rp200.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sekretariat Dewan sebesar Rp3.207.769.200,00 merupakan pelunasan utang jangka pendek;
 2. Sekretariat Daerah sebesar Rp338.316006,00 direklasifikasi ke BMD dibawah nilai kapitalisasi;
 3. Dinas Kesehatan sebesar Rp938.070.703,00 merupakan pelunasan utang jangka pendek;
 4. Rumah Sakit Umum Jailolo sebesar Rp26.494.000,00 direklasifikasi ke BMD dibawah nilai kapitalisasi;
 5. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp21.200.000,00 direklasifikasi ke BMD dibawah nilai kapitalisasi;



6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.034.864.234,00 direklasifikasi ke akun sebagai berikut:
 - 1) BMD dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp2.479.454.094,00;
 - 2) Reklasifikasi antar akun sebesar Rp10.000.000
 - 3) Pelunasan utang jangka pendek sebesar Rp277.744.000,00;
7. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp355.000.000,00 merupakan belanja modal jaringan komputer yang di reklas ke aset lainnya.
8. Inspektorat Daerah sebesar Rp3.100.000,00 direklasifikasi ke akun sebagai berikut:
 - a) BMD Dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp2.250.000,00;
 - b) Reklasifikasi ke barang jasa sebesar Rp850.000,00
9. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2025 melakukan Digitalisasi Pendidikan dengan membagikan 135 unit *smartboard* (papan tulis interaktif) ke sekolah dasar negeri sebanyak 93 unit dan sekolah menengah pertama negeri sebanyak 42 unit namun tidak terdapat nilai satuan barang pada BAST yang di terima oleh sekolah penerima hibah.
- b. Penambahan dari Reklasifikasi antar akun, sebesar Rp699.150.000,00, terdiri dari:
 1. Dinas Kesehatan Rp99.150.000,00 merupakan reklasifikasi antar akun;
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp400.000.000,00 merupakan reklasifikasi antar akun dan
 3. Sekretariat Daerah sebesar Rp200.000.000,00 merupakan pengakuan utang jangka pendek.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp817.196.544.229,34	Rp754.199.269.882,34

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp817.196.544.229,34 dan Rp754.199.269.882,34 sehingga terdapat



kenaikan sebesar Rp62.997.274.347,00 atau 8,35%. Rincian Gedung dan Bangunan tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.69 Rekapitulasi Saldo Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Saldo (Rp)			%
		Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Naik (Turun)	
1.	Bangunan Gedung	790.596.973.231,82	736.301.140.369,82	54.295.832.862,00	7,37%
2.	Monumen	3.680.265.150,00	3.680.265.150,00	0,00	0,00%
3.	Bangunan Menara	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00%
4.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	22.904.305.847,52	14.202.864.362,52	8.701.441.485,00	61,27%
Jumlah		817.196.544.229,34	754.199.269.882,34	62.997.274.347,00	8,35%

Mutasi Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.70 Mutasi Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Awal per 1 Januari 2025	754.199.269.882,34
2.	Penambahan 2025	63.913.754.097,00
3	Pengurangan tahun 2025	916.479.750,00
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	817.196.544.229,34

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp55.122.042.873,00 (Rp60.194.794.487,00,00 – Rp5.072.751.650,00), dengan rincian sebagai berikut:

- A. Penambahan dari realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2025 sebesar Rp55.122.042.873,00 (Rp60.194.794.487,00 – Rp5.072.751.650,00), pada tahun 2025 realisasi atas belanja modal gedung dan bangunan tahun 2025 sebesar Rp60.194.794.487,00,00. Selain itu terdapat pelunasan utang dan reklasifikasi keluar ke akun-akun lainnya sebesar Rp5.072.751.650,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.122.037.483,00 merupakan belanja modal bangunan dan gedung yang di reklasifikasi ke akun konstruksi dalam pengerjaan;
 - Dinas Kesehatan reklasifikasi belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp1.332.139.154,00,00 yang terdiri dari :
 - Pelunasan utang jangka pendek sebesar Rp999.999.000,00;



- b) Reklasifikasi belanja modal gedung bangunan ke jalan jaringan irigasi sebesar Rp232.990.154;
 - c) Reklasifikasi belanja modal gedung bangunan ke peralatan mesin sebesar Rp99.150.000,00.
 - c. Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga reklasifikasi belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp1.376.768.130,00 yang terdiri dari :
 - a) Pelunasan utang jangka pendek sebesar Rp314.218.130,00;
 - b) Reklasifikasi belanja modal gedung bangunan ke barang jasa sebesar Rp50.000.000,00;
 - c) Reklasifikasi belanja modal gedung bangunan ke konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp1.012.550.000,00.
 - d. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM sebesar Rp189.980.000,00 di reklasifikasi ke Tanah.
- B. Penambahan dari reklasifikasi antar akun 2025 sebesar Rp8.791.711.260,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, reklasifikasi dari akun barang jasa ke gedung bangunan sebesar Rp8.193.264.156,00;
 - 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, penambahan aset gedung bangunan sebesar Rp598.447.104,00 yang berasal dari barang jasa.

Pengurangan nilai aset tetap gedung bangunan tahun 2025 sebesar Rp916.479.750,00 merupakan pembongkaran Gedung Laboratorium RSUD Jailolo dengan kode barang 1.3.3.1.1.6.1 register 2 dengan nilai buku per 1 januari 2025 sebesar Rp916.479.750,00, gedung tersebut di bongkar karena akan dibangun Gedung Laboratorium terpadu pada RSUD Jailolo tahun anggaran 2025, adapun hasil bongkaran gedung tersebut telah dijual berdasarkan SK Persetujuan Bupati nomor 62.B/KPTS/II/2025 tanggal 13 maret 2025.

Sampai dengan tanggal penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, masih terdapat temuan pemeriksaan atas kekurangan volume pekerjaan sebagaimana diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan



BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yang belum seluruhnya ditindaklanjuti melalui koreksi nilai aset tetap. Oleh karena itu, saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan masih mencakup nilai aset yang berasal dari pekerjaan dengan kekurangan volume dimaksud dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.71 Rincian Pekerjaan yang terdapat kekurangan volume pekerjaan

NO	SKPD	Pekerjaan	Nomor Kontrak	Nilai Kekurangan Volume
1	Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo	Pembangunan Gedung Laboratorium	445/435/PPK-SP-KONT/DAK/RSUD/V/2025	111.481.765,68
2	Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo	Pembangunan Gedung Cathlab	445/423/PPK-SP-KONT/DAK/RSUD/V/2025	342.505.660,90
3	Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo	Pembangunan Gedung Unit Transfusi Darah	445/424/PPK-SP-KONT/DAK/RSUD/V/2025	153.921.416,36
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Pagar, Pembangunan Jamban/Toilet, Pembangunan Ruang UKS, Pembangunan Gedung Aula SMP Negeri 7 Halmahera Barat	642.2/027/SP/DIKNAS-HB/DAU/VI/2025	152.140.983,66
5	Dinas Kesehatan	Pembangunan Labkesmas	440/20/SP/LABKES/D AK-KES/TENDER/2025	167.635.175,11
6	Dinas Kesehatan	Pembangunan Puskesmas Balisoan	440/021/SP/PKM-BLS/DAK-KES/TENDER/2025	119.989.315,00
7	Dinas Kesehatan	Pembangunan Tolofuo	440/27/SP/PKM-TLF/DAK-KES/TENDER/2025	116.292.671,32
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Paket Rehabilitasi Perpustakaan, Rehabilitasi 7 Ruang Kelas, Rehabilitasi Lab. Komputer, Rehabilitasi Lab.IPA Lab. Komputer, Rehabilitasi Lab.IPA SMP Negeri 7 Halmahera Barat	642.2/027/SP/DIKNAS-HB/DAU/VI/2025	28.787.947,50
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pekerjaan Pembangunan Pagar, Pembangunan Ruang UKS, Pembangunan Gedung Aula, Rehabilitasi 9 Ruang Kelas dan Rehabilitas Lab. IPA SMP Negeri 3 Halmahera Barat	642.2/028/SP/DIKNAS-HB/DAU/VII/2025	6.048.035,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

10	Dinas Kesehatan	Pekerjaan Paket Rehab Gudang Obat Puskesmas Ibu	440/033/SPK/DAU-KES/2025	14.026.603,14
11	Dinas Kesehatan	Paket Rehabilitasi Gedung Malaria Center	440/31/SPK/DAU-KES/2025	5.691.847,00
12	Dinas Kesehatan	Paket Rehabilitasi pada Kantor Dinas Kesehatan	440/040/SPK/DAU-KES/PL/2025	8.708.609,00
13	Dinas Kesehatan	Rehabilitasi pada Gedung TFC	440/35/SPK/DAU-KES/PL/2025	7.849.283,75
Jumlah				1.235.079.313,42

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2025
(Audited)

31 Desember 2024
(Audited)

Rp1.233.339.794.656,98 Rp1.222.020.741.880,28

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.233.339.794.656,98 dan Rp1.222.020.741.880,28 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp11.319.052.776,70 atau meningkat sebesar 0.93%. Rincian saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.72 Rekapitulasi Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi

No.	Uraian	Saldo (Rp)			%
		Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Naik (Turun)	
1.	Jalan dan Jembatan	952.242.836.299,60	947.902.014.538,60	4.340.821.761,00	0,46%
2.	Bangunan Air	218.412.306.465,38	213.518.725.603,68	4.893.580.861,70	2,29%
3.	Instalasi	31.098.139.621,00	29.013.489.467,00	2.084.650.154,00	7,19%
4.	Jaringan	31.586.512.271,00	31.586.512.271,00	0,00	0,00%
Jumlah		1.233.339.794.656,98	1.222.020.741.880,28	11.319.052.776,70	0,93%

Mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.73 Mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi selama Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 1 Januari 2025	1.222.020.741.880,28
2	Penambahan 2025	11.319.052.776,70
3	Pengurangan tahun 2025	0,00
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	1.233.339.794.656,98



Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 sebesar Rp8.103.936.319,70 (Rp38.950.100.911,70 - Rp30.846.164.592,00), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penambahan dari Realisasi belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025 adalah sebesar Rp8.103.936.319,70 (Rp38.950.100.911,70 - Rp30.846.164.592,00). Pada tahun 2025 Realisasi belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp38.950.100.911,70. Namun terdapat reklasifikasi ke akun-akun lainnya dari realisasi belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp30.846.164.592,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, realisasi belanja modal sebesar Rp28.346.164.592,00 direklasifikasi ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp27.865.900.329,00 dan merupakan pelunasan utang jangka pendek sebesar Rp480.264.263,00;
 - 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, realisasi belanja modal sebesar Rp2.500.000.000,00 direklasifikasi ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- b. Penambahan aset Jalan, Jaringan dan Irigasi yang berasal dari reklasifikasi antar akun sebesar Rp3.215.116.457,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, penambahan aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp2.076.751.800,00 merupakan reklasifikasi dari akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
 - 2) Dinas Kesehatan, penambahan aset Jalan, Jaringan dan Irigasi reklasifikasi berasal dari akun belanja modal bangunan gedung sebesar Rp232.990.154,00; dan
 - 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, penambahan aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Reklasifikasi berasal dari akun belanja modal bangunan gedung sebesar Rp905.374.503,00.



5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp44.657.190.068,00	Rp42.776.913.858,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp44.657.190.068,00 dan Rp42.776.913.858,00. sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp1.880.276.210,00 atau 4,40%. Rincian Aset Tetap Lainnya tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.74 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Saldo (Rp)			%
		Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	
1.	Bahan Perpustakaan	43.204.920.068,00	41.324.643.858,00	1.880.276.210,00	4,55%
2.	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	449.681.000,00	449.681.000,00	0,00	0,00%
3.	Hewan	524.222.000,00	524.222.000,00	0,00	0,00%
4.	Tanaman	478.367.000,00	478.367.000,00	0,00	0,00%
		44.657.190.068,00	42.776.913.858,00	1.880.276.210,00	4,40%

Mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.75 Mutasi Aset Tetap lainnya

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Awal per 1 Januari 2025	42.776.913.858,00
2.	Penambahan Tahun 2025	1.880.276.210,00
3.	Pengurangan Tahun 2025	0,00
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	44.657.190.068,00

Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp1.880.276.210,00 yang terdiri dari:

- Realisasi belanja modal buku Pendidikan dari BOS Reguler sebesar Rp1.843.074.410,00;
- Realisasi belanja modal buku Pendidikan dari BOS kinerja sebesar Rp10.669.800,00; dan
- Realisasi belanja modal buku Pendidikan dari BOP Tk/Paud sebesar Rp26.532.000,00.



5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp180.956.224.685,46	Rp149.833.538.673,46

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp180.956.224.685,46 dan Rp149.833.538.673,46 atau mengalami kenaikan sebesar Rp33.199.437.812,00 atau 20.77%. Rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.76 Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	OPD	Saldo (Rp)			
		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1.	Sekretariat Daerah	547.070.298,00	0,00	0,00	547.070.298,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum	75.069.348.613,67	28.987.937.812,00	2.076.751.800,00	101.980.534.625,67
3.	Dinas Perhubungan	3.941.116.800,00	0,00	0,00	3.941.116.800,00
4.	Dinas Kesehatan	35.111.567.809,33	0,00	0,00	35.111.567.809,33
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.705.929.000,00	2.500.000.000,00	0,00	28.205.929.000,00
6.	Dinas Perikanan dan Kelautan	40.651.800,00	0,00	0,00	40.651.800,00
7.	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	3.903.937.169,00	1.711.500.000,00	0,00	5.615.437.169,00
8.	RSUD Jailolo	5.513.917.183,46	0,00	0,00	5.513.917.183,46
Jumlah		149.833.538.673,46	33.199.437.812,00	2.076.751.800,00	180.956.224.685,46

Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar

Rp180.956.224.685,46 tersaji pada beberapa SKPD sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Daerah, konstruksi dalam pengerjaan pada bangunan gedung sebesar Rp547.070.298,00;
- 2) Dinas Pekerjaan Umum, sebesar Rp101.980.534.625,67 yang terdiri dari :
 - a) Konstruksi dalam pengerjaan pada gedung bangunan sebesar Rp2.776.932.183,00;
 - b) Konstruksi dalam pengerjaan pada Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp99.203.602.442,67;



- 3) Dinas Perhubungan, konstruksi dalam pengerjaan pada jalan desa sebesar Rp3.941.116.800,00;
- 4) Dinas Kesehatan sebesar Rp35.111.567.809,33 yang terdiri dari :
 - a) Konstruksi dalam pengerjaan pada peralatan mesin sebesar Rp825.382.490,00;
 - b) Konstruksi dalam pengerjaan pada gedung bangunan sebesar Rp23.323.247.798,33;
 - c) Konstruksi dalam pengerjaan pada Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp10.962.937.521,00;
- 5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp28.205.929.000,00 yang terdiri dari :
 - a) Konstruksi dalam pengerjaan pada bangunan gedung sebesar Rp112.329.000,00;
 - b) Konstruksi dalam pengerjaan pada jalan kabupaten sebesar Rp28.093.600.000,00;
- 6) Dinas Perikanan, konstruksi dalam pengerjaan pada bangunan gedung kantor sebesar Rp40.651.800,00;
- 7) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp28.205.929.000,00 yang terdiri dari :
 - a) Konstruksi dalam pengerjaan pada bangunan gedung sebesar Rp4.916.487.169,00;
 - b) Konstruksi dalam pengerjaan pada Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp698.950.000,00; dan
- 8) Rumah Sakit Umum Jailolo, konstruksi dalam pengerjaan pada bangunan gedung sebesar Rp5.513.917.183,46.

Rincian konstruksi dalam pengerjaan terdapat pada **Lampiran 44**.

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 5.77 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 1 Januari 2025	149.833.538.673,46
2	Penambahan Tahun 2025	33.199.437.812,00
3	Pengurangan Tahun 2025	2.076.751.800,00
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	180.956.224.685,46

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025 sebesar Rp33.199.437.812,00 berasal dari pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2025 yang belum selesai dikerjakan dan diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang adalah sebesar Rp28.987.937.812,00 yang berasal dari reklasifikasi realisasi belanja modal bangunan gedung sebesar Rp1.122.037.483,00 reklasifikasi realisasi belanja modal jalan kabupaten tahun 2025 sebesar Rp27.171.633.277,00, reklasifikasi realisasi belanja modal jembatan pada jalan kabupaten sebesar Rp396.317.000,00 dan reklasifikasi realisasi belanja modal bangunan pengaman sungai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.78 Reklasifikasi Realisasi Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai

NO	Nama Rekening	Uraian	Realisasi Belanja Modal (Rp)
1	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	Pembayaran 100% Kpd CV. JINGKAL RAYA Atas Pekerjaan Perencanaan Gapura/Tanda Batas Wilayah Kab. Halbar Sesuai Kontrak No 641/14/SPK-CK/PUPR-HB/DAU/VI/2025 tanggal 30/6/2025 dan BAP No 641/14/SPK-CK/PUPR-HB/DAU/VII/2025 Tgl 23/7/2025	99.919.980,00
2	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	Pembayaran Uang Muka 30% Kpd CV. PERMATA KARYA Ats Pekerjaan Pembangunan Gapura Tanda Batas Wilayah di Desa Rioribati Sesuai Kontrak No 641/20/SP-CK/PUPR-HB/DAU/VIII/2025 Tgl 25/8/2025 dan BAP No 641/068/SP-CK/PUPR-HB/DAU/VIII/2025 tanggal 28/8/2025	269.343.315,00
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	Pembayaran Mc. 01 80% Kpd CV. PERMATA KARYA Ats Pekerjaan Pembangunan Gapura Tanda Batas Wilayah di Desa Rioribati sesuai Kontrak No 641/20/SP-CK/PUPR-HB/DAU/VIII/2025 Tgl 25/8/2025 dan BAP No 641/116/SP-CK/PUPR-HB/DAU/XII/2025 tanggal 18/12/2025	502.774.188,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

NO	Nama Rekening	Uraian	Realisasi Belanja Modal (Rp)
4	Belanja Modal Bangunan Terbuka	Pembayaran 100% Kpd IAI Maluku Utara Ats Pekerjaan Penyusunan Dokumen Penataan Mendukung Kawasan Pariwisata Kota Jailolo Kab. Halbar Sesuai Kontrak No 641/024/SPK-SWK/PUPR-HB/DAU/XI/2025 06/11/2025 dan BAP No 641/115/SPK-SWK/PUPR-HB/DAU/XII/2025	250.000.000,00
Sub Total			1.122.037.483,00
5	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Pembayaran Uang Muka 25% kepada CV Gamengli atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas dalam Kecamatan Tabaru Kab Halmahera Barat Sesuai No Kontrak: 620/01/SP/PUPR-HB/DAU/I/2025 tanggal 07 Januari 2025 BAP no:620/002/SP/PUPR-HB/DAU/II/2025	2.465.001.750,00
6	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Pembayaran Mc.01 (52%) Kpd CV. GAMENGLI Ats Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Kecamatan Tabaru Sesuai Kontrak No 620/01/SP/PUPR-HB/DAU/I/2025 tgl 07/1/25, BAP No 620/099/SP/PUPR-HB/DAU/XI/2025 tgl 28/11/25	3.845.402.730,00
7	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Pembayaran Uang Muka 30% Kepada CV. RAJA GORANGO Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Ibu Kab. Halmahera Barat Sesuai Kontrak No 620/007/SP/PUPR-HB/DAU/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 dan BAP No 620/010/SP/PUPR-HB/DAU/III/2025 tanggal 03 Maret 2025	1.183.201.845,00
8	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Pembayaran Mc. 01 (47.7%) Kepada CV. RAJA GORANGO Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Ibu Kab. Halmahera Barat Sesuai Kontrak No 620/007/SP/PUPR-HB/DAU/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 dan BAP No 620/050/SP/PUPR-HB/DAU/VIII/2025 tanggal 11 Agust 2025 tanggal	1.316.903.653,00
9	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Pembayaran Uang Muka 30% Kpd CV. BALAP GARDA PERJUANGAN Atas pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Akelamo-Susupu Kec. Sahu Timur Sesuai Kontrak No 620/02/SP/BM/PUPR-HB/DAU/I/2025 tanggal 8/1/2025 dan BAP No 620/019/BM/PUPR-HB/DAU/III/2025 tanggal 26/3/2025	2.373.989.100,00
10	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Pembayaran Uang Muka 30% Kepada CV. DODORO PANTAI INDAH Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Jailolo Kab. Halbar Sesuai Kontrak No 620/04/SP/BM/PUPR-HB/DAU/I/2025 tanggal 07 Jan 2025 dan BAP No 620/024/SP/BM/PUPR-HB/DAU/IV/2025 tanggal 10/4/2025	2.962.509.000,00
11	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Pembayaran Mc. 01 (33%) Kepada CV. DODORO PANTAI INDAH Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Jailolo Kab. Halbar Sesuai Kontrak No 620/04/SP/BM/PUPR-HB/DAU/I/2025 tanggal 07 Jan 2025 dan BAP No 620/049/SP/BM/PUPR-HB/DAU/VIII/2025 tanggal 04/8/2025	2.259.703.115,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

NO	Nama Rekening	Uraian	Realisasi Belanja Modal (Rp)
12	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Pembayaran Uang Muka 30% Kepada CV. KOKOYA ISLAND Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Jailolo Selatan Kab. Halbar Sesuai Kontrak No 620/005/SP/BM/PUPR-HB/DAU/II/2025 tanggal 11/2/2025 dan BAP No 620/028/SP/BM/PUPR-HB/DAU/V/2025 tanggal 6/5/2025	1.572.009.787,00
13	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Pembayaran Uang Muka 30% Kepada CV. RAJA GORANGO Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Sahu Kab. Halbar Sesuai Kontrak No 620/006/SP/BM/PUPR-HB/DAU/II/2025 tanggal 26/2/2025 dan BAP No 620/030/SP/BM/PUPR-HB/DAU/V/2025 tanggal 7/5/2025	1.478.326.172,00
14	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Pembayaran Mc. 01 (60%) Kepada CV. RAJA GORANGO Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Sahu Kab. Halbar Sesuai Kontrak No 620/006/SP/BM/PUPR-HB/DAU/II/2025 Tgl 26/2/2025 dan BAP No 620/051/SP/BM/PUPR-HB/DAU/VIII/2025 Tgl 11/8/2025	2.069.656.640,00
15	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Pembayaran Uang Muka 30% Kepada CV. BALAP GARDA PERJUANGAN Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Jailolo - Ibu Kab Halbar Sesuai Kontrak No 620/03/SP/BM/PUPR-HB/DAU/I/2025 tanggal 07/1/2025 dan BAP No 620/029/SP/BM/PUPR-HB/DAU/V/2025 tanggal 07/5/2025	1.777.056.300,00
16	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Pembayaran Hutang Mc.03 (97%) Kpd PT.LIBERTY CITRA CAKRAWALA ats Pekerjaan Perbaikan Geometrik Jalan Ruas Kedi-Goin, Sesuai Kontrak No 620/014/SP/PUPR-BM/DAU/V/2024 tgl 28 Mei 2024 dan BAP No 620/100/SP/PUPR-BM/DAU/XI/2025 tgl 28/11/2025	3.668.045.435,00
17	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Pembayaran 100% Kpd CV. ALQUT TIGA PUTRA Ats Pekerjaan Perencanaan Jembatan 4 Ruas Matui-Tataleka Sesuai Kontrak No 620/024/SPK/PUPR-BM/DAU/VII/2025 tgl 01/7/2025 dan BAP No 620/059.a/SPK/PUPR-BM/DAU/VIII/2025 tgl 25/8/2025	99.900.000,00
18	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Pembayaran 100% Kpd CV. ALQUT TIGA PUTRA Ats Pekerjaan Perencanaan Jembatan 7 Ruas Matui-Tataleka Sesuai Kontrak No 620/025/SPK/PUPR-BM/DAU/VII/2025 tgl 01/7/2025 dan BAP No 620/060.a/SPK/PUPR-BM/DAU/VIII/2025 tgl 25/8/2025	99.927.750,00
		Sub Total	27.171.633.277,00
19	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	Pembayaran 100% Kepada CV. ALENADA PROJECT PLANING Atas Pekerjaan Perencanaan Jembatan Ruas Hoku Hoku-Payo Jembatan STA 4+300 Sesuai Kontrak No 620/019/SPK/PUPR-BM/DAU/III/2025 tanggal 18/3/2025 dan Bap	99.733.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

NO	Nama Rekening	Uraian	Realisasi Belanja Modal (Rp)
		No 620/026/SPK/PUPR-HB/DAU/IV/2025 tanggal 14/4/2025	
20	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	Pembayaran 100% Kepada CV. MEGA BINTANG ENGINEERING Atas Pekerjaan Perencanaan Jembatan Ruas Hoku Hoku-Payo Jembatan STA 2+800 Sesuai Kontrak No 620/020/SPK/PUPR-BM/DAU/III/2025 tanggal 18/3/2025 dan Bap No 620/025/SPK/PUPR-HB/DAU/IV/2025 tanggal 14/4/2025	99.678.000,00
21	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	Pembayaran Hutang 100% Kpd CV. GRIYA ASRI CONSULTAN Ats Pekerjaan Perencanaan Jembatan Hoku-hoku Payo Paket 1 Sesuai Kontrak No 630/61/SPK/PUPR-BM/DAU/XI/2022 tanggal 25/11/2022 dan BAP No 630/089/SPK/PUPR-BM/DAU/X/2025 tanggal 30/10/2025	96.950.000,00
22	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	Pembayaran 100% Kpd CV. LEGIUN CITA CONSULTAN Ats Pekerjaan Perencanaan Jembatan Ruas Akejailolo -Tuguraci Kab. Halbar Sesuai Kontrak No 630/021/SPK/PUPR-BM/DAU/IV/2025 tanggal 29/4/2025 Dan BAP No 630/096/SPK/PUPR-BM/DAU/XI/2025 tanggal 18/11/2025	99.955.500,00
		Sub Total	396.317.000,00
23	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Pembayaran Uang Muka 30% Kepada CV. NURSITA JAYA Atas Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Desa Tongute Sungi Kab. Halbar Sesuai Kontrak No 610/06/SP/SDA-DAU/PUPR-HB/IV/2025 tanggal 22/4/2025 dan BAP No 610/029.a/SP/SDA-DAU/PUPR-HB/V/2025 tanggal 7/5/2025	148.975.026,00
24	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Pembayaran Mc. 01 (60%) Kpd CV. NURSITA JAYA Ats Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Desa Tongute Sungi Kab. Halbar Sesuai Kontrak No 610/06/SP/SDA-DAU/PUPR-HB/IV/2025 tanggal 22/4/2025 dan BAP No 610/071.a/SP/SDAU-DAU/PUPR-HB/IX/2025 tanggal 18/9/2025	148.975.026,00
		Sub Total	297.950.052,00
		Total	28.987.937.812,00

- b. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.500.000.000,00 yang berasal dari reklasifikasi realisasi belanja modal jalan kabupaten. Rincian realisasi belanja modal jalan kabupaten yang direklasifikasi ke KDP sebagai berikut:



Tabel 5.79 Realisasi Belanja Modal Jalan Kabupaten yang di reklasifikasi ke KDP

NO	Nama Rekening	Uraian	Realisasi Belanja Modal (Rp)
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Pembangunan Sarana Akses Jalan Pendidikan sesuai Kontrak No:642.2/037.TDR/SP/DIKNAS-HB/DAU/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 dan BAP No:642.2/362/DAU/2025	2.500.000.000,00

- c. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2025 pada Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga sebesar Rp1.711.500.000,00 yang berasal dari reklasifikasi realisasi belanja modal bangunan gedung sebesar Rp1.012.550.000,00 dan reklasifikasi realisasi belanja modal bangunan air kotor sebesar Rp698.950.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.80 Reklasifikasi realisasi belanja Modal bangunan Gedung dan Belanja Modal bangunan Air Kotor

NO	Nama Rekening	Uraian	Realisasi Belanja Modal (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Pembayaran 30% atas kegiatan Belanja PEMBANGUNAN PASILITAS PENUNJANG PARIWISATA (PEMBANGUNAN RESTAURANT) sesuai KONTRAK. 556/015/SPK-DAU/DISPAPORA/2025 Tanggal 25 Juli 2025	119.550.000,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Pembayaran 70 % atas Belanja pada Kegiatan Pembangunan Fasilitas Penunjang Pariwisata (Restoran) sesuai SPK : 556/015/SPK-DAU/DISPAPORA/2025 tanggal.25 Juli 2025 dan BAP : 556/015/BAP-DAU/DISPAPORA/2025 tanggal. 1 Desember 2025.	159.400.000,00
3	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	pembayaran 30% atas kegiatan Belanja Modal Mess/Wisma (Pembangunan Cottage) Sesuai KONTRAK. 556/014/SPK-DAU/DISPAPORA/2025 tanggal 25 Juli 2025	314.400.000,00
4	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	Pembayaran 70 % atas Belanja pada Kegiatan Pembangunan Cottage sesuai SPK : 556/014/SPK-DAU/DISPAPORA/2025 tanggal 25 Juli 2025 dan BAP : 556/014/BAP-DAU/DISPAPORA/2025 tanggal. 1 Desember 2025.	419.200.000,00
		Sub Total	1.012.550.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	Pembayaran 70% atas Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya (Pembuatan Septiktank) Sesuai SPK No: 556/013/SPK-DAU/DISPAPORA/2025 tanggal 25	399.400.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

NO	Nama Rekening	Uraian	Realisasi Belanja Modal (Rp)
		Juli 2025 dan BAP No: 556/013/BAP-DAU/DISPAARPORA/2025 tanggal 22 Desember 2025.	
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	pembayaran 30% atas kegiatan Belanja Modal Air Kotor Lainnya (Pembuatan Septitank) sesuai KONTRAK. 556/013/SPK-DAU/DISPAARPORA/2025 tanggal 25 Juli 2025	299.550.000,00
Sub Total			698.950.000,00
Total			1.711.500.000,00

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp2.076.751.800,00 telah selesai pengerjaannya dan telah digunakan, dengan rincian:

Tabel 5.81 Rekapitulasi Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan

NO	Uraian	Nilai Reklasifikasi (Rp)
1	Pembangunan Jembatan Gantung Kec. Sahu Timur sesuai kontrak 630/047/SP/PUPR-BM/DAK-TRANDES/VII/2022 tanggal 12/7/2022 dan BAP No 630/104/SP/PUPR-BM/DAK-TRANDES/VII/2022	1.268.550.400,00
2	Pembangunan Jalan Borona dan Todokesesai Kontrak 620/048/SP/PUPR-BM/DAU/VII/2022 tanggal 01/7/2022 dan BAP No: 620/085/SP/PUPR-HB/DAU/X/2022 tanggal 18/7/2022	688.629.200,00
3	Pembangunan Drainase Desa Air Panas sesuai Kontrak No.610/06/SPK/SDA-DAU/PUPR-HB/V/2023 tanggal 24/5/2023 dan BAP No.610/072/SPK/SDA-DAU/PUPR-HB/X/2023 tanggal 12/9/2023	119.572.200,00
Jumlah		2.076.751.800,00

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2025

31 Desember 2024

(Audited)

(Audited)

(Rp1.663.484.400.903,25) (Rp1.527.001.456.193,76)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah, Aset Tetap Lainnya dan KDP.



Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp1.663.484.400.903,25) dan (Rp1.527.001.456.193,76). Sehingga terdapat penurunan sebesar (Rp136.482.944.709,49) atau 8,94%. Sesuai kebijakan akuntansi penyusutan, metode yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Sementara proses penghitungan penyusutan menggunakan aplikasi SIMDA BMD (*by system*). Rincian saldo Akumulasi Penyusutan tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.82 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan

Uraian	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024	Beban Penyusutan tahun 2025 (Rp)	Penghapusan Penyusutan Atas Penjualan Aset	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5 (2+3)
Peralatan dan Mesin	420.998.902.692,95	23.020.362.415,73	0,00	444.019.265.108,68
Gedung & Bangunan	230.286.508.409,00	28.113.717.758,36	916.479.750,00	258.400.226.167,36
Jalan, Jaringan dan Irigasi	875.716.045.091,81	85.348.864.535,40	0,00	961.064.909.627,21
Jumlah	1.527.001.456.193,76	136.482.944.709,49	916.479.750,00	1.663.484.400.903,25

5.3.1.5 Aset Lainnya

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp4.000.064.799,04	Rp23.744.239.503,18

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.000.064.799,04 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.744.239.503,18, sehingga terjadi penurunan sebesar (Rp19.744.174.704,14) atau (83,15%) rincian Aset lainnya sebagai berikut:



Tabel 5.83 Rincian Aset Lainnya

No	Jenis Aset Tetap	Saldo (Rp)		Naik / Turun	%
		Per	Per		
		31 Des 2025	31 Des 2024		
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Aset Tidak Berwujud	3.772.875.650,00	3.417.875.650,00	355.000.000,00	10,39%
2	Aset Lain-lain	3.287.735.632,31	2.371.255.882,31	916.479.750,00	38,65%
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.060.546.483,27)	(2.842.588.029,13)	(217.958.454,10)	7,67%
4	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	20.797.696.000,00	(20.797.696.000,00)	(100%)
Jumlah Aset Lainnya		4.000.064.799,04	23.744.239.503,18	(19.744.174.704,14)	(83,15%)

5.3.1.5.1 Aset Tak Berwujud

31 Desember 2025
(Audited)

31 Desember 2024
(Audited)

Rp3.772.875.650,00

Rp3.417.875.650,00

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.772.875.650,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.417.875.650,00, sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp355.000.000,00 atau 10,39% rincian Aset Tidak Berwujud adalah sebagai berikut:

Tabel 5.84 Rincian Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Jenis	Tahun Perolehan	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)	Mutasi Tahun 2025		Saldo per 31 Des 2025 (Rp)	Ket
					Tambah	Kurang		
1	Aset Tak Berwujud Dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Paten Sederhana	2014 dan 2015	306.250.000,00	0,00	0,00	306.250.000,00	
2	Aset Tak Berwujud Dokumen Perencanaan Dinas Perhubungan	Paten Sederhana	2014	197.718.000,00	0,00	0,00	197.718.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No	Uraian	Jenis	Tahun Perolehan	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)	Mutasi Tahun 2025		Saldo per 31 Des 2025 (Rp)	Ket
					Tambah	Kurang		
1	Aset Tak Berwujud Dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Paten Sederhana	2014 dan 2015	306.250.000,00	0,00	0,00	306.250.000,00	
3	Aset Tak Berwujud Dokumen Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Paten Sederhana	2014	174.272.000,00	0,00	0,00	174.272.000,00	
4	Aset Tak Berwujud Dokumen Perencanaan Eks. Dinas Pertambangan (Sek. Daerah)	Paten Sederhana	2015	648.802.000,00	0,00	0,00	648.802.000,00	
Sub Jumlah				1.327.042.000,00	0,00	0,00	1.327.042.000,00	
1	Aset Tak Berwujud – Software Perangkat Lunak (persediaan) Dinas Kesehatan	Software	2015	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00	
2	Aset Tak Berwujud – Software Perangkat Lunak (persediaan) RSUD	Software	2015	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00	
3	Aset Tak Berwujud – Software Perangkat Lunak BPMPTT	Software	2015	7.187.400,00	0,00	0,00	7.187.400,00	
4	Aset Tak Berwujud - Software Perangkat	Software	2016	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No	Uraian	Jenis	Tahun Perolehan	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)	Mutasi Tahun 2025		Saldo per 31 Des 2025 (Rp)	Ket
					Tambah	Kurang		
1	Aset Tak Berwujud Dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Paten Sederhana	2014 dan 2015	306.250.000,00	0,00	0,00	306.250.000,00	
	Lunak (Persediaan) BPKAD							
5	Aset Tak Berwujud - Software Perangkat Lunak Dinas PU	Software	2017	742.500.000,00	0,00	0,00	742.500.000,00	
6	Aset Tak Berwujud - Software Perangkat Lunak (SIMPEG) Badan Kepegawaian	Software	2019	190.000.000,00	0,00	0,00	190.000.000,00	
7	Software Komputer (Sistem Manajemen Dokumen)	Software	2021	83.346.250,00	0,00	0,00	83.346.250,00	
8	Software Komputer (Aplikasi Pajak PBB-P2)	Software	2023	199.800.000,00	0,00	0,00	199.800.000,00	
9	Software Komputer (Sirekanbaida)	Software	2024	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	
10	Software Komputer	Software	2024	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	
11	Software Komputer (Payment PBB)	Software	2024	190.000.000,00	0,00	0,00	190.000.000,00	
12	Software Komputer (Simdok)	Software	2024	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
13	Software Komputer (Payment)	Software	2025	0,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	
14	Software Komputer (Sistem	Software	2025	0,00	195.000.000,00	0,00	195.000.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No	Uraian	Jenis	Tahun Perolehan	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)	Mutasi Tahun 2025		Saldo per 31 Des 2025 (Rp)	Ket
					Tambah	Kurang		
1	Aset Tak Berwujud Dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Paten Sederhana	2014 dan 2015	306.250.000,00	0,00	0,00	306.250.000,00	
	Informasi Pajak Daerah)							
	Sub Jumlah			2.090.833.650,00	355.000.000,00	0,00	2.445.833.650,00	
	Jumlah Total			3.417.875.650,00	355.000.000,00	0,00	3.772.875.650,00	

Rincian daftar Aset Tidak Berwujud terdapat pada **Lampiran 35**.

5.3.1.5.2 Aset Lain-lain

31 Desember 2025

31 Desember 2024

(Audited)

(Audited)

Rp3.287.735.632,31

Rp2.371.255.882,31

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp3.287.735.632,31 dan Rp2.371.255.882,31 sehingga mengalami kenaikan atau penurunan sebesar Rp916.479.750,00 atau 27,88%. Aset Lain-lain terdiri atas:

Tabel 5.85 Rincian Aset Lain-lain

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Reklasifikasi Kas di Bendahara Pengeluaran	169.331.679,00	169.331.679,00
2	Reklasifikasi Investasi Dana Bergulir	378.352.213,31	378.352.213,31
3	Reklasifikasi Aset Tetap (BMD)	0,00	0,00
	-Nilai Perolehan	5.925.379.502,00	5.008.899.752,00
	-Akumulasi Penyusutan	(3.185.327.762,00)	(3.185.327.762,00)
	Jumlah	3.287.735.632,31	2.371.255.882,31

a. Reklasifikasi Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Aset Lain-lain dari Reklasifikasi Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp169.331.679,00,



Saldo Aset Lain-lain tersebut terdiri dari sisa UP dan TU Dinas Sosial masing-masing sebesar Rp34.274.600,00 dan Rp83.500.000,00 yang belum disetorkan ke Kas Daerah, serta saldo Utang PFK Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah sebesar Rp51.557.079,00 yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2025.

b. Reklasifikasi dari Investasi Non Permanen - Investasi Dana Bergulir Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 5.86 Reklasifikasi dari Investasi Non Permanen - Investasi Dana Bergulir Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Reklasifikasi dari Investasi Dana Bergulir Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM	156.385.796,00	156.385.796,00
2	Tambahan reklasifikasi dari Investasi Dana Bergulir Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM	15.000.000,00	15.000.000,00
3	Reklasifikasi dari Investasi Dana Bergulir Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020	206.966.417,31	206.966.417,31
	Jumlah	378.352.213,31	378.352.213,31

Keterangan:

Saldo Nilai Investasi Dana Bergulir Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM berdasarkan perhitungan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp171.385.796, yaitu dari nilai awal Investasi sebesar Rp215.000.000,00 (Tahun 2007 sebesar Rp200.000.000,00 dan Tahun 2008 sebesar Rp15.000.000,00) telah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp43.614.204,00.

Dari nilai tersebut telah direklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp156.385.796,00 pada Tahun 2016 sehingga masih ada sisa sebesar Rp15.000.000,00 yang direklas pada Tahun 2017.

c. Reklasifikasi dari Aset Tetap (Barang Milik Daerah)

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.925.379.502,00 dari posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.008.899.752,00. Berikut adalah rincian Aset Lain-lain BMD sebagai berikut:

Tabel 5.87 Rincian Aset Lain-lain BMD

No.	Uraian	SKPD	Saldo Per 31 Des 2025 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)	KETERANGAN
1	Aset Bangunan dan Gedung Yang Berada di Kota Ternate	BKAD	628.186.440,00	628.186.440,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No.	Uraian	SKPD	Saldo Per 31 Des 2025 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)	KETERANGAN
2	Aset Yang Dihilangkan (Dinas PU)	Dinas PU	2.368.245.862,00	2.368.245.862,00	Dokumen Hibah belum ada
3	Aset Yang Hilang (Dinas Pertambangan)	Dinas Pertambangan	15.450.000,00	15.450.000,00	Belum ada penetapan Inspektorat (kecelakaan Kapal)
3	Barang rusak berat (sepeda motor)	DLH	40.000.000,00	40.000.000,00	-
4	Reklas BMD dari Aset Tetap	BKD	89.129.450,00	89.129.450,00	-
5	Reklas BMD dari Aset Tetap	Dinas PU	990.000.000,00	990.000.000,00	-
6	Reklas BMD dari Aset Tetap	Disperindagkop	877.888.000,00	877.888.000,00	-
7	Reklas BMD dari Aset Tetap	RSUD Jailolo	916.479.750,00	0,00	-
Jumlah			5.925.379.502,00	5.008.899.752,00	-

d. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain merupakan reklas dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap mengikuti Aset Tetap yang telah direklas ke Aset Lain-Lain. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar (Rp4.101.801.512,00) dan sebesar (Rp3.185.327.762,00) sehingga mengalami kenaikan sebesar (Rp916.479.750,00) atau (3,48%) rincian nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.88 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Uraian	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Aset Bangunan dan Gedung Yang Berada di Kota Ternate	Bagian Umum Setda	628.186.440,00	628.186.440,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Uraian	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Aset Yang Dihilangkan oleh Dinas PU	Dinas PU	1.186.459.422,00	1.186.459.422,00
Aset Yang Hilang (Dinas Pertambangan)	Dinas Pertambangan	15.450.000,00	15.450.000,00
Reklas BMD dari Aset Tetap (Barang Tidak Ditemukan)	BKD	89.129.450,00	89.129.450,00
Reklas BMD dari Aset Tetap (Pembongkaran Pasar)	Perindagkop	276.102.450,00	276.102.450,00
Aset Peralatan dan Mesin (Penjualan Besi Tua Alat Berat Darat)	Dinas PU	990.000.000,00	990.000.000,00
Reklas BMD dari Aset Tetap (Pembongkaran Lab. RSUD)	RSUD Jailolo	916.479.750,00	0,00
Jumlah		4.101.807.512,00	3.185.327.762,00

Dengan demikian nilai buku Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.89 Nilai Buku Aset Lain-lain

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Aset lain-Lain	(5.925.379.502,00)	(5.008.899.752,00)
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	3.567.942.994,00	3.185.327.762,00
Nilai Buku Aset Lain-Lain		(2.357.436.508,00)	(1.823.571.990,00)

5.3.1.5.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
(Rp3.060.546.483,27)	(Rp2.842.588.029,13)



Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar (Rp3.060.546.483,23) dan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp2.842.588.029,13) sehingga terdapat kenaikan sebesar (Rp217.958.454,14) atau (7,67%).

Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset tak Berwujud adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas.

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilaksanakan melalui metode garis lurus. Masa manfaat dihitung secara periodik per bulan berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi.

Tabel 5.90 Akumulasi Amortisasi Aset tidak Berwujud

No.	SKPD	Uraian	Akumulasi Amortisasi	
			2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Hak Paten Sederhana (Dok. Perencanaan)	108.000.000,00	108.000.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Hak Paten Sederhana (Dok. Perencanaan)	198.249.999,94	189.989.583,29
3	Dinas Perhubungan	Hak Paten Sederhana (Dok. Perencanaan)	197.718.000,00	197.718.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	Hak Paten Sederhana (Dok. Perencanaan)	174.272.000,00	174.272.000,00
5	Dinas Pertambangan (Sek.Daerah Bag. Umum)	Hak Paten Sederhana (Dok. Perencanaan)	648.801.999,97	643.395.316,67
6	RSUD Jailolo	Software Komputer (Aplikasi Obat dan Alkes)	99.000.000,00	99.000.000,00
7	Dinas Kesehatan	Software Komputer (Aplikasi Obat dan Alkes)	99.000.000,00	99.000.000,00
8	Dinas PMPTSP	Software Komputer	7.187.400,00	7.187.400,00
9	BPKD	Software Komputer (Aplikasi SIMBPH)	150.000.000,00	150.000.000,00
10	Dinas PU	Software Komputer (Sistem Informasi Database Jalan)	742.500.000,00	742.500.000,00
11	Badan Kepegawaian	Software Komputer (Sistem Informasi Kepegawaian)	190.000.000,00	190.000.000,00
12	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Software Komputer (Sistem Manajemen Dokumen)	83.346.249,99	76.400.729,17
13	BPKD	Software Komputer (Aplikasi Pajak PBB-P2)	133.200.000,00	83.250.000,00
14	BKAD	Software Komputer (Sirekanbamida)	91.666.666,67	41.666.666,67
15	BKAD	Software Komputer	10.000.000,00	2.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No.	SKPD	Uraian	Akumulasi Amortisasi	
			2025 (Rp)	2024 (Rp)
16	BAPENDA	Software Komputer	83.125.000,00	35.625.000,00
17	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Software Komputer	27.083.333,33	2.083.333,33
18	BAPENDA	Software Komputer (Payment)	13.333.333,33	0,00
19	BAPENDA	Software Komputer (Sistem Informasi Pajak Daerah)	4.062.500,00	0,00
Jumlah			3.060.546.483,27	2.842.588.029,13

Rincian amortisasi 241emba tidak berwujud terdapat pada **Lampiran 36**.

Dengan demikian nilai buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.91 Nilai Buku Aset Tidak Berwujud

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Aset Tidak Berwujud	3.772.875.650,00	3.417.875.650,00
2	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.060.546.483,27)	(2.842.588.029,13)
3	Nilai Buku Aset Tidak Berwujud	712.329.166,73	575.287.620,87

5.3.1.5.4 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

31 Desember 2025
(Audited)

31 Desember 2024
(Audited)

Rp0

Rp20.797.696.000,00

Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.797.696.000,00 maka terdapat penurunan sebesar (Rp20.797.696.000,00) atau (100%).

5.3.2 Kewajiban

31 Desember 2025
(Audited)

31 Desember 2024
(Audited)

Rp260.132.906.952,77

Rp303.078.898.309,77



Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp260.132.906.952,77 jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp303.078.898.309,77 maka terdapat penurunan sebesar (Rp42.945.991.357,00) atau (14,17%). Kewajiban tersebut terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp145.966.875.592,77	Rp154.663.052.621,77

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp145.966.875.592,77 jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp154.663.052.621,77, maka terdapat penurunan sebesar (Rp8.696.177.029,00) atau (5,62%). Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari :

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp9.215.531.566,59	Rp9.383.018.363,59

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.215.531.566,59 jika dibandingkan dengan Saldo Utang PFK per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.383.018.363,59 sehingga terdapat penurunan sebesar (Rp167.486.797,00) atau (1,78%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.92 Rekapitulasi Perhitungan Saldo Utang PFK BUD dan SKPD

No.	Nama PFK	Saldo per 31 Des 2025 (Rp)	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)
A	Utang PFK BUD/PPKD		-
1	Utang PFK – Iuran Wajib Pegawai 8%	508.131.516,00	507.788.358,00
2	Utang PFK – Iuran Wajib Pegawai 1%	135.225.928,00	135.199.169,00
3	Utang PFK – Taspen	299.000,00	299.000,00
4	Utang PFK – Askes	(323.684.574,00)	(322.831.184,00)



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No.	Nama PFK	Saldo per 31 Des 2025 (Rp)	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)
5	Utang PFK – Taperum	5.596.123,00	5.596.123,00
6	Utang PFK – PPh 21	(1.189.137.917,00)	(1.187.901.458,00)
7	Utang PFK – PPh 22	2.852.394.180,81	2.852.394.100,81
8	Utang PFK – PPh 23	106.888.080,08	106.888.080,08
9	Utang PFK – Pasal 4 (2)	779.361,44	779.361,44
10	Utang PFK – PPN	7.013.826.103,26	7.013.826.103,26
11	Utang PFK – Lainnya	(10.341.142,00)	(10.341.142,00)
12	Utang PFK – Jaminan Kecelakaan	(37.961.875,00)	11.804,00
13	Utang PFK – Jaminan Kematian	(70.354,00)	33.653,00
Sub Jumlah		9.601.944.430,59	9.101.741.968,59
B	Utang PFK SKPD		
1	Utang PFK – PPh 21	52.716.831,00	89.915.342,00
2	Utang PFK – PPh 22	24.295.480,00	37.606.010,00
3	Utang PFK – PPh 23	36.923.357,00	65.991.149,00
4	Utang PFK – Pasal 4 (2)	5.000.000,00	5.000.000,00
5	Utang PFK – PPN	34.651.548,00	82.763.894,00
6	Utang PFK – Lainnya	0,00	0,00
Sub Jumlah		153.587.216,00	281.276.395,00
B	Utang PFK BOS/JKN/BLUD		
1	Utang PFK – PPh 21	0,00	0,00
2	Utang PFK – PPh 22	0,00	0,00
3	Utang PFK – PPh 23	0,00	0,00
4	Utang PFK – Pasal 4(2)	0,00	0,00
5	Utang PFK – PPN	0,00	0,00
6	Utang PFK – Lainnya	0,00	0,00
Sub Jumlah		0,00	0,00
Jumlah		9.215.531.566,59	9.383.018.363,59

Rincian Utang PFK per SKPD terdapat pada **Lampiran 38**

Terdapat kelebihan dan kurang bayar pada pembayaran potongan gaji pada tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.93 Rincian Kelebihan dan Kurang Bayar pada Pembayaran Potongan Gaji

No.	Nama PFK	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
1	Iuran Wajib Pegawai 1%	2.135.211.488,00	2.135.184.729,00	26.759,00	Kurang Bayar



No.	Nama PFK	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
2	Iuran Wajib Pegawai 8%	13.932.304.953,00	13.931.961.795,00	343.158,00	Kurang Bayar
3	Askes	8.065.417.319,00	8.066.270.709,00	(853.390,00)	Lebih Bayar
4	Pajak Penghasilan Ps 21	1.995.644.446,00	1.996.880.905,00	(1.236.459,00)	Lebih Bayar
5	Jaminan Kecelakaan	428.551.783,00	466.525.462,00	(37.973.679,00)	Lebih Bayar
6	Jaminan Kematian	1.288.884.292,00	1.288.988.299,00	(104.007,00)	Lebih Bayar
Jumlah		27.846.014.281	27.885.811.899	(39.797.618)	Lebih Bayar

5.3.2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

31 Desember 2025**31 Desember 2024****(Audited)****(Audited)****Rp34.249.814.328,00****Rp34.249.814.328,00**

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 adalah Rp34.249.814.328,00 tidak mengalami perubahan masih sama dengan Saldo per 31 Desember 2024 Sebesar Rp34.249.814.328,00.

Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dapat dilihat pada **Lampiran 30**.

5.3.2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2025**31 Desember 2024****(Audited)****(Audited)****Rp24.748.875,00****Rp44.988.750,00**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp24.748.875,00 jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.988.750,00, maka terdapat penurunan sebesar (Rp20.239.875,00) atau (44,99%).

Pendapatan diterima dimuka dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 5.94 Rincian Pendapatan diterima dimuka

No	Uraian	Nilai 2024 (Rp)
1	Tinplate (1 x 3 x 6 Unit) Kecamatan Jailolo	2.470.500,00
2	Reklame <i>billboard</i> (4 x 6 x 1 Unit)	3.294.000,00
3	PDR Gudang Sembako & Hasil Bumi	18.984.375,00
	Jumlah	24.748.875,00

Rincian Pendapatan diterima dimuka terdapat pada **Lampiran 40**.

5.3.2.1.4 Utang Belanja

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp102.476.780.823,18	Rp110.985.231.180,18

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp102.476.780.823,18 jika dibandingkan dengan Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp110.985.231.180,18, sehingga terdapat penurunan sebesar (Rp8.508.450.357,00) atau (7,67%). Saldo Utang Belanja terdiri dari Saldo Utang Pengadaan Barang dan Jasa dan Saldo Utang Pengadaan Aset Tetap dan Utang Belanja Tidak Terduga. Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 Sebesar Rp9.946.361.677,00 jika dibandingkan dengan Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.946.361.677,00 maka tidak mengalami perubahan, Saldo Utang Pengadaan Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 Sebesar Rp37.458.861.597,00 jika dibandingkan dengan Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp39.613.044.132,00 maka terjadi penurunan sebesar (Rp2.154.182.535,00) atau (5,44%), Saldo Utang Pengadaan Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp54.001.430.549,18 jika dibandingkan dengan Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp61.425.825.371,18 maka terjadi penurunan sebesar (Rp7.424.394.822,00) atau (12,09%) dan Saldo Utang Belanja Tidak Terduga per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.070.127.000,00 jika dibandingkan dengan Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.070.127.000,00 atau 100% Rincian Utang Belanja Adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Tabel 5.95 Rekapitulasi Saldo Utang Pengadaan Barang dan Jasa

No.	SKPD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.550.360.562,00	9.077.767.862,00
2	Dinas Kesehatan	13.608.667.727,00	14.513.648.512,00
3	RSUD	11.334.108.373,00	11.334.108.373,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.723.086.730,00	3.923.042.130,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	798.000.000,00	798.000.000,00
6	BPBD	1.070.127.000,00	0,00
7	Dinas Sosial	1.206.090.000,00	2.771.100.000,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	728.321.750,00	728.321.750,00
9	Dinas Perhubungan	3.385.481.699,00	3.385.481.699,00
10	Dinas Kominfo & Humas	613.140.900,00	413.185.500,00
11	Dinas Kelautan Dan Perikanan	869.476.100,00	474.471.500,00
12	Dinas Pertanian	682.342.495,00	682.342.495,00
13	Bagian Kesra	150.000.000,00	150.000.000,00
14	Sekretariat DPRD	143.505.000,00	292.703.000,00
15	BAPPEDA	1.236.717.950,00	587.425.000,00
16	Badan Kepegawaian & Diklat	154.390.988,00	154.390.988,00
17	Dinas Perpustakaan	99.422.000,00	99.422.000,00
18	KESBANGPOL	122.111.000,00	173.995.000,00
Jumlah		48.475.350.274,00	49.559.305.809,00

Tabel 5.96 Rekap Saldo utang Pengadaan Aset Tetap

No.	Nama SKPD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.644.967.952,00	4.118.811.478,00
2	Dinas Kesehatan	13.676.827.040,64	15.664.896.743,64



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No.	Nama SKPD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
3	RSUD	6.150.449.283,31	6.150.449.283,31
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	21.468.911.498,41	22.748.175.761,41
5	Dinas Perhubungan	2.451.816.208,00	2.451.816.208,00
6	DPMPTSP	15.400.000,00	15.400.000,00
7	Dinas Kelautan Dan Perikanan	47.049.100,00	47.049.100,00
8	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	2.432.756.057,82	2.746.974.187,82
9	Dinas Pertanian	22.020.000,00	22.020.000,00
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.098.994.400,00	1.098.994.400,00
11	Bagian Umum Dan Perlengkapan	737.132.769,00	749.132.769,00
12	Bagian Tata Pemerintahan	429.489.000,00	429.489.000,00
13	Sekretariat DPRD	516.027.440,00	3.873.026.640,00
14	BPBD	1.093.800.000,00	1.093.800.000,00
15	Dinas Perpustakaan	215.789.800,00	215.789.800,00
Jumlah		54.001.430.549,18	61.425.825.371,18

Rincian Utang Belanja terdapat pada **Lampiran 41 dan 42.**

Tabel 5.97 Rincian Utang Belanja

No	Rek	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.484.361.677,00	9.484.361.677,00
2	2.1.06.01.03	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	462.000.000,00	462.000.000,00
3	2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang	25.187.308.999,00	28.025.774.484,00
4	2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	6.822.756.798,00	6.138.473.848,00
5	2.1.06.02.03	Utang Belanja Pemeliharaan	122.500.000,00	122.500.000,00
6	2.1.06.02.04	Utang Belanja Perjalanan Dinas	5.326.295.800,00	5.326.295.800,00
7	2.1.06.07.02	Utang Belanja Modal Alat Angkutan	50.939.731.962,28	51.151.731.962,28
8	2.1.06.07.05	Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	112.000.000,00	112.000.000,00
9	2.1.06.07.06	Utang Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	3.061.589.200,00
10	2.1.06.07.07	Utang Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	938.070.703,00
11	2.1.06.07.10	Utang Belanja Modal Komputer	200.000.000,00	146.180.000,00
12	2.1.06.08.01	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	2.848.933.497,82	4.836.224.153,82
13	2.1.06.09.01	Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan	(99.234.910,92)	406.265.089,08



14	2.1.06.09.02	Utang Belanja Modal Bangunan Air	0,00	773.764.263,00
15	2.1.06.11.01	Utang Belanja Tidak Terduga	1.070.127.000,00	0,00
16	2.1.06.13.03	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	(104.644.549.808,00)	0,00
17	2.1.06.13.10	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	104.644.549.808,00	0,00
Jumlah			102.476.780.823,18	110.985.231.180,18

5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

31 Desember 2025**31 Desember 2024****(Audited)****(Audited)****Rp114.166.031.360,00****Rp148.415.845.688,00**

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp114.166.031.360,00 jika dibandingkan dengan Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp148.415.845.688,00, sehingga terdapat penurunan sebesar (Rp34.249.814.328,00) atau (23,08%). Kewajiban Jangka Panjang ini adalah Utang Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada Lembaga keuangan yang pembayaran pokok utangnya telah dibayar pada bulan Januari-Desember 2025 sebesar Rp34.249.814.328,00 dengan metode pemotongan langsung pada saat transfer DAU sesuai dengan perjanjian pinjaman. Rincian pembayaran pokok utang PEN terdapat pada **Lampiran 30**.

5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2025**31 Desember 2024****(Audited)****(Audited)****Rp1.250.222.876.529,81****Rp1.244.144.105.253,56**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.250.222.876.529,81, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.244.144.105.253,56 sehingga terdapat kenaikan sebesar



Rp6.078.771.276,25 atau 0,49%. Saldo Ekuitas yang disajikan di Neraca telah sama dengan saldo **Ekuitas Akhir**, sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas pada poin 5.6.4 Ekuitas Akhir. Perubahan Ekuitas dapat dilihat pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 PENJELASAN AKUN AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menggambarkan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan pemerintah daerah yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional secara komparatif.

5.4.1. Pendapatan – LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp919.124.224.728,93	Rp900.675.927.834,02

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp919.124.224.728,93 dan Rp900.675.927.834,02, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp18.448.296.894,91 atau 2,05% Pendapatan – LO terdiri dari:

Tabel 5.98 Rincian Realisasi Pendapatan – LO

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah – LO	45.279.554.572,93	33.164.924.744,41	12.114.629.828,52	36,53
2.	Pendapatan Transfer – LO	866.458.893.600,00	859.406.430.398,00	7.052.463.202,00	0,82
3.	Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah – LO	7.385.776.556,00	8.104.572.691,61	(718.796.135,61)	(8,87)
Jumlah		919.124.224.728,93	900.675.927.834,02	18.448.296.894,91	2,05



5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp45.279.554.572,93	Rp33.164.924.744,41

Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp45.279.554.572,93 dan Rp33.164.924.744,41. Sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp12.114.629.828,52 atau 36,53%.

Tabel 5.99 Pendapatan Asli Daerah – LO

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah – LO	12.976.586.300,00	7.414.092.666,00	5.562.493.634,00	75,03
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	5.658.688.267,56	1.991.803.339,00	3.666.884.928,56	184,10
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	1.602.830.704,00	1.305.284.687,00	297.546.017,00	22,80
4.	Lain-lain PAD yang Sah – LO	25.041.449.301,37	22.453.744.052,41	2.587.705.248,96	11,52
	Jumlah	45.279.554.572,93	33.164.924.744,41	12.114.629.828,52	36,53

Berbeda dengan pengakuan pendapatan pada LRA yang berdasarkan penerimaan kas, pengakuan pendapatan pada LO tidak memperhatikan apakah kas telah diterima atau belum tetapi berdasarkan jumlah yang menjadi hak pemerintah daerah pada periode laporan. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya perbedaan nilai pendapatan antara LO dengan LRA.

Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO tersebut sebagai berikut:

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Tahun 2025	Tahun 2024
(Audited)	(Audited)
Rp12.976.586.300,00	Rp7.414.092.666,00



Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp12.976.586.300,00 dan Rp7.414.092.666,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp5.562.493.634,00 atau 75,03%. Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO terdiri dari:

Tabel 5.100 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pajak Hotel – LO	124.537.240,00	141.116.300,00	(16.579.060,00)	(11,75)
2.	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	641.533.511,00	432.740.925,00	208.792.586,00	48,25
3.	Pajak Hiburan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	494.627.850,00	599.111.040,00	(104.483.190,00)	(17,44)
5.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	4.405.117.249,00	3.829.112.800,00	576.004.449,00	15,04
6.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	311.809.080,00	547.381.672,00	(235.572.592,00)	(43,04)
7.	PBBP2-LO	1.737.833.770,00	1.786.203.699,00	(48.369.929,00)	(2,71)
8.	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	98.049.350,00	78.426.230,00	19.623.120,00	25,02
9.	Opsen PKB-LO	1.937.378.887,00	0,00	1.937.378.887,00	100,00
10.	Opsen BBNKB-LO	3.225.699.363,00	0,00	3.225.699.363,00	100,00
Jumlah		12.976.586.300,00	7.414.092.666,00	5.562.493.634,00	75,03

Terdapat perbedaan jumlah Pendapatan Pajak Daerah yang disajikan pada LO Tahun 2025 dengan LRA TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.101 Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA

No.	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Pajak Hotel	124.537.240,00	124.537.240,00	0,00
2.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	641.533.511,00	641.533.511,00	0,00
3.	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
4.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	494.627.850,00	623.786.850,00	(129.159.000,00)
5.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.405.117.249,00	4.347.293.693,00	57.823.556,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
6.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	311.809.080,00	329.818.202,00	(18.009.122,00)
7.	PBBP2	1.737.833.770,00	193.663.787,00	1.544.169.983,00
8.	BPHTB-Pemindahan Hak	98.049.350,00	98.049.350,00	0,00
9.	Opsen PKB	1.937.378.887,00	1.937.378.887,00	0,00
10.	Opsen BBNKB	3.225.699.363,00	3.225.699.363,00	0,00
Jumlah		12.976.586.300,00	11.521.760.883,00	1.454.825.417,00

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perbedaan pendapatan pajak reklame antara LO Tahun 2025 dengan LRA TA 2025 sebesar (Rp129.159.000,00) terdiri dari pengakuan pelunasan pajak reklame tahun sebelumnya yang telah dibayar pada Tahun 2025 sebesar (Rp130.414.500,00) dan Penetapan Pendapatan dibayar dimuka Tahun 2025 sebesar Rp1.255.500,00.
- Perbedaan pendapatan pajak penerangan jalan antara LO Tahun 2025 dengan LRA TA 2025 disebabkan pada tahun 2025 terdapat penerimaan pendapatan atas piutang pajak penerangan jalan tahun sebelumnya sebesar (Rp379.687.941,00) dan Penetapan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2025 sebesar Rp437.511.497,00 yang belum terbayar, sehingga terdapat selisih sebesar Rp57.823.556,00.
- Perbedaan pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan antara LO Tahun 2025 dengan LRA TA 2025 adalah Pelunasan Piutang pajak mineral bukan logam dan batuan Tahun Sebelumnya pada Tahun 2025. (Pendapatan LRA Bertambah, Pendapatan LO tidak) sebesar (Rp18.009.122,00).
- Perbedaan pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan antara LO Tahun 2025 dengan LRA TA 2025 Rp1.544.169.983,00 terdiri dari pengakuan pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun sebelumnya yang telah dibayar pada Tahun 2025 sebesar (Rp46.899.096,00) dan Penetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Tahun 2025 yang belum dibayarkan sebesar Rp1.591.070.079,00.



5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO
Tahun 2025 **Tahun 2024**
(Audited) **(Audited)**

Rp5.658.688.267,56 **Rp1.991.803.339,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.658.688.267,56 dan Rp1.991.803.339,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp3.666.884.928,56 atau 184,10%. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO terdiri dari:

Tabel 5.102 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	3.015.589.300,00	41.770.000,00	2.973.819.300,00	7.119,51
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	199.460.000,00	149.805.000,00	49.655.000,00	33,15
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	59.886.000,00	38.214.000,00	21.672.000,00	56,71
4.	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	104.007.000,00	245.462.000,00	(141.455.000,00)	(57,63)
6.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	0,00	8.550.000,00	(8.550.000,00)	(100,00)
7.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	146.060.000,00	0,00	146.060.000,00	100,00
8.	Retribusi Terminal-LO	0,00	19.204.000,00	(19.204.000,00)	(100,00)
9.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	1.091.326.661,00	890.348.839,00	200.977.822,00	22,57
10.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	38.971.000,00	54.015.000,00	(15.044.000,00)	(27,85)
11.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	466.947.534,56	414.675.000,00	52.272.534,56	12,61
12.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
13.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	1.800.000,00	3.950.000,00	(2.150.000)	(54,43)
14.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	534.640.772,00	121.809.500,00	412.831.272,00	338,92
Jumlah		5.658.688.267,56	1.991.803.339,00	3.666.884.928,56	184,10

Terdapat perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi Daerah yang disajikan pada LO Tahun 2025 dengan LRA TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.103 Perbedaan Pendapatan Retrubusi Daerah antara LO dan LRA

No.	Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	3.015.589.300,00	93.730.000,000	2.921.859.300,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	199.460.000,00	199.460.000,00	0,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	59.886.000,00	59.886.000,00	0,00
4.	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	104.007.000,00	51.327.000,00	52.680.000,00
6.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	0,00	0,00	0,00
7.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	146.060.000,00	146.060.000,00	0,00
8.	Retribusi Terminal-LO	0,00	0,00	0,00
9.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	1.091.326.661,00	1.091.326.661,00	0,00
10.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	38.971.000,00	38.971.000,00	0,00
11.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	466.947.534,56	420.513.159,56	46.434.375,00
12.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	0,00	0,00	0,00
13.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
14.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	534.640.772,00	534.640.772,00	0,00
Jumlah		5.658.688.267,56	2.637.714.592,56	3.020.973.675,00

- Perbedaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan antara LO Tahun 2025 dengan LRA TA 2025 disebabkan jurnal koreksi Pendapatan dan



Beban Non Kapitasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.723.965.000,00 dan jurnal koreksi Pendapatan dan beban Prolanis Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO sebesar Rp197.894.300,00.

- Perbedaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar antara LO Tahun 2025 dengan LRA TA 2025 disebabkan Penetapan Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2025 yang belum dibayarkan sebesar Rp52.680.000,00 pada tahun 2025.
- Perbedaan Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah antara LO Tahun 2025 dengan LRA TA 2025 adalah jurnal balik Pendapatan diterima dimuka Sewa Gudang Sembako dan Hasil Bumi di Pelabuhan Matui sebesar Rp18.984.375,00 dan jurnal koreksi Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga sebesar Rp27.450.000,00.

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp1.602.830.704,00	Rp1.305.284.687,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 sebesar Rp1.602.830.704,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.305.284.687,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp297.546.017,00 atau 22,80%. Pendapatan ini merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Malut.

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah – LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp25.041.449.301,37	Rp22.453.744.052,41

Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp25.041.449.301,37 dan Rp22.453.744.052,41, sehingga terdapat



kenaikan sebesar 2.587.705.248,96 atau 11,52%. Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – LO terdiri dari:

Tabel 5.104 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah - LO

No	URAIAN	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	37.968.750,00	(37.968.750,00)	(100,00)
3.	Jasa Giro-LO	315.820.235,72	308.795.458,34	7.024.777,38	2,27
4.	Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain-LO	0,00	46.720,00	(46.720,00)	(100,00)
5.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.508.566.359,13	899.357.060,19	609.209.298,94	67,74
6.	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	1.588.099,00	0,00	1.588.098,00	100,00
7.	Pendapatan dari Pengembalian-LO	2.894.454.346,00	2.430.563.906,65	463.890.439,35	19,09
8.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	20.318.820.261,52	18.777.012.156,23	1.541.808.105,29	8,21
	Jumlah	25.041.449.301,37	22.453.744.052,41	2.587.705.248,96	11,52

Terdapat perbedaan antara nilai Lain-Lain PAD yang Sah di LO dengan di LRA Tahun 2025 terdiri sebagai berikut:

Tabel 5.105 Perbedaan Nilai Lain-lain PAD yang Sah antara LO dengan LRA

No	URAIAN	LO – 2025 (Rp)	LRA – 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
3.	Jasa Giro	315.820.235,72	315.820.235,72	0,00
4.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
5.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.508.566.359,13	1.508.566.359,13	0,00
6.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.588.099,00	1.588.099,00	0,00
7.	Pendapatan dari Pengembalian	2.894.454.346,00	2.894.454.346,00	0,00
8.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	20.318.820.261,52	20.318.820.261,52	0,00
	Jumlah	25.041.449.301,37	25.042.449.301,37	(1.000.000,00)



Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pelunasan Saldo Piutang TP-TGR Tahun Sebelumnya pada Tahun 2025. (Pendapatan LRA Bertambah, Pendapatan LO tidak) sebesar Rp1.000.000,00.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp866.458.893.600,00	Rp859.406.430.398,00

Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp866.458.893.600,00 dan Rp859.406.430.398,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp7.052.463.202,00 atau 0,82% Rincian Pendapatan Transfer – LO sebagai berikut:

Tabel 5.106 Rincian Pendapatan Transfer – LO

No.	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	837.826.359.587,00	824.038.298.162,00	13.788.061.425,00	1,67
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	28.632.534.013,00	35.368.132.236,00	(6.735.598.223,00)	(19,04)
3.	Bantuan Keuangan – LO	-	-	-	-
Jumlah		866.458.893.600,00	859.406.430.398,00	7.052.463.202,00	0,82

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp837.826.359.587,00	Rp824.038.298.162,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp837.826.359.587,00 dan Rp824.038.298.162,00, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp13.788.061.425,00 atau 1,67% yang terdiri dari:

Tabel 5.107 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

No.	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	DBH Pajak-LO	13.634.205.500,00	4.908.520.135,00	8.725.685.365,00	177,77
2.	DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO	132.518.048.735,00	113.334.369.989,00	19.183.678.746,00	16,93
3.	DAU yang Tidak Ditetapkan Penggunaannya-LO	416.796.162.386,00	385.821.339.637,00	30.974.822.749,00	8,03
4.	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya-LO	94.729.164.442,00	115.977.036.535,00	(21.247.872.093,00)	(18,32)
5.	DAK Fisik-LO	62.486.105.767, 00	103.979.616.369,00	(41.493.510.602,00)	(39,91)
6.	DAK Non Fisik-LO	117.662.672.757,00	100.017.415.497,00	17.645.257.260,00	17,64
7.	Dana Desa-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	837.826.359.587,00	824.038.298.162,00	13.788.061.425,00	1,67

Terdapat perbedaan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang disajikan pada LO Tahun 2025 dengan LRA TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.108 Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat antar LO dan LRA

No.	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA Tahun 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	DBH Pajak	13.634.205.500,00	13.634.205.500,00	0,00
2.	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	132.518.048.735,00	153.315.744.735,00	(20.797.696.000,00)
3.	DAU yang Tidak Ditetapkan Penggunaannya	416.796.162.386,00	416.796.162.386,00	0,00
4.	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya	94.729.164.442,00	94.729.164.442,00	0,00
5.	DAK Fisik	62.486.105.767, 00	62.486.105.767,00	0,00
6.	DAK Non Fisik	117.662.672.757,00	117.662.672.757,00	0,00
7.	Dana Desa	0,00	104.644.549.808,00	(104.644.549.808,00)



No.	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA Tahun 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
	Jumlah	837.826.359.587,00	963.268.605.395,00	(125.442.245.808,00)

Terdapat perbedaan antara nilai Transfer Pemerintah Pusat di LO Tahun 2025 dengan di LRA TA 2025 sebesar (Rp125.442.245.808,00) merupakan *Treasury Deposit Facility* (TDF) tahun 2024 yang telah disalurkan pada tahun 2025 sebesar Rp20.797.696.000,00. Dana Desa yang pengakuan pendapatan tidak melalui BUD sebesar Rp104.644.549.808,00. Rincian masing-masing jenis pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dapat dilihat pada penjelasan di LRA atas akun yang sama.

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp28.632.534.013,00	Rp35.368.132.236,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp28.632.534.013,00 dan Rp35.368.132.236,00 sehingga terdapat penurunan sebesar (Rp6.735.598.223,00) atau (19,04%). Pendapatan Transfer antar Daerah – LO tersebut seluruhnya dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara terdiri dari:

Tabel 5.109 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO	28.632.534.013,00	35.368.132.236,00	(Rp6.735.598.223,00)	(19,04%)

Terdapat perbedaan jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah yang disajikan pada LO Tahun 2025 dengan LRA TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.110 Perbedaan Pendapatan Transfer Antar Daerah antara LO dan LRA

No.	Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	250.523.856,00	2.568.540.903,00	(2.318.017.047,00)



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	420.065.775,00	4.717.257.268,00	(4.297.191.493,00)
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.663.883.640,00	27.019.392.823,00	(5.355.509.183,00)
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.008.736.278,00	1.450.286.884,00	(441.550.606,00)
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	5.289.324.464,00	4.540.372.916,00	748.951.548,00
	Jumlah	28.632.534.013,00	40.295.850.794,00	(11.663.316.781,00)

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pelunasan Saldo Piutang pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor tahun sebelumnya pada Tahun 2025 sebesar Rp2.444.315.579,00; dan Penetapan di Tahun 2025 yang belum dilunasi sebesar Rp126.298.532,00.
- Pelunasan Saldo Piutang pada Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun sebelumnya pada Tahun 2025 sebesar Rp4.431.098.693,00; dan Penetapan di Tahun 2025 yang belum dilunasi sebesar Rp133.907.200,00.
- Pelunasan Saldo Piutang pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun sebelumnya pada Tahun 2025 sebesar Rp22.369.540.112,00, dan Penetapan di Tahun 2025 yang belum dilunasi sebesar Rp17.014.030.929,00.
- Pelunasan Saldo Piutang pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan tahun sebelumnya pada Tahun 2025 sebesar Rp1.189.782.628,00; dan Penetapan di Tahun 2025 yang belum dilunasi sebesar Rp748.232.022,00.
- Pelunasan Saldo Piutang pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok tahun sebelumnya pada Tahun 2025 sebesar Rp2.244.522.122,00; dan Penetapan pada Tahun 2025 yang belum dilunasi sebesar Rp2.993.473.670,00.



5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp7.385.776.556,00	Rp8.104.572.691,61

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.385.776.556,00 dan Rp8.104.572.691,61, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp718.796.135,61 atau 8,87% terdiri dari:

Tabel 5. 111 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pendapatan Hibah – LO	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-LO	7.385.776.556,00	8.104.572.691,61	(718.796.135,61)	(8,87)
	Jumlah	7.385.776.556,00	8.104.572.691,61	(718.796.135,61)	(8,87)

5.4.1.3.1 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp7.385.776.556,00	Rp8.104.572.691,61

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.385.776.556,00 dan Rp8.104.572.691,61 sehingga terdapat penurunan sebesar (Rp718.796.135,61) atau (8,87%)

Terdapat perbedaan jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang disajikan pada LO Tahun 2025 dengan LRA TA 2024.



Tabel 5.112 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	7.385.776.556,00	8.104.572.691,61	(718.796.135,61)	(8,87)
	Jumlah	7.385.776.556,00	8.104.572.691,61	(718.796.135,61)	(8,87)

Tidak terdapat perbedaan jumlah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang disajikan pada LO Tahun 2025 dengan LRA TA 2025.

5.4.2. Beban – LO

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp912.259.369.215,09	Rp884.472.458.805,42

Realisasi Beban Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp912.259.369.215,09 dan Rp884.472.458.805,42 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp27.786.910.409,67 atau 3,14% yang terdiri dari:

Tabel 5.113 Rekapitulasi Realisasi Beban – LO

No	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Operasi	711.385.801.514,14	690.146.309.293,31	21.239.492.220,83	3,08
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	136.700.903.162,95	137.763.197.099,11	(1.062.293.936,16)	(0,77)
3	Beban Transfer	57.316.037.429,32	56.562.952.413,00	753.085.016,32	1,33
4	Beban Tidak Terduga	6.856.627.108,00	0,00	6.856.627.108,00	100,00
	Jumlah	912.259.369.214,41	884.472.458.805,42	27.786.910.408,99	3,14

5.4.2.1 Beban Operasi

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp711.385.801.514,14	Rp690.146.309.293,31



Realisasi Beban Operasi Tahun 2025 sebesar Rp711.385.801.514,14 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp690.146.309.293,31, maka terdapat kenaikan sebesar Rp21.239.492.220,83 atau 3,08%. Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.114 Realisasi Beban Operasi

No	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pegawai	403.426.718.261,00	343.963.092.580,00	59.463.625.681,00	17,29
2	Beban Barang dan Jasa	277.574.303.948,46	271.357.632.212,77	6.216.671.735,69	2,29
3	Beban Bunga	10.477.627.645,00	12.513.281.215,00	(2.035.653.570,00)	(16,27)
4	Beban Hibah	13.316.161.700,00	58.172.408.971,00	(44.856.247.271,00)	(77,11)
5	Beban Bantuan Sosial	5.380.000.000,00	3.595.000.000,00	1.785.000.000,00	49,65
6	Beban Penyisihan Piutang	1.210.989.959,68	544.894.314,54	666.095.645,14	122,24
Jumlah		711.385.801.514,14	690.146.309.293,31	21.239.492.220,83	3,08

5.4.2.1.1 Beban Pegawai - LO

31 Desember 2025

31 Desember 2024

(Audited)

(Audited)

Rp403.426.718.261,00

Rp343.963.092.580,00

Realisasi Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp403.426.718.261,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp343.963.092.580,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp59.463.625.681,00 atau 17,29%.

Tabel 5.115 Realisasi Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	271.923.262.261,00	251.744.668.311,00	20.178.593.950,00	8,02
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	112.058.568.391,00	33.836.875.218,00	78.221.693.173,00	231,17
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.599.333.446,00	40.959.569.204,00	(38.360.235.758,00)	(93,65)
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.439.447.780,00	12.374.017.242,00	65.430.538,00	0,53



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.452.683,00	146.927.305,00	25.525.378,00	17,37
6.	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	484.704.000,00	452.688.000,00	32.016.000,00	7,07
7	Beban Pegawai BOS	0,00	4.330.327.300,00	(4.330.327.300,00)	(100,00)
8.	Beban Pegawai BOSP	3.724.949.700,00	99.520.000,00	3.625.429.700,00	3.642,92
9.	Beban Pegawai BLUD	24.000.000,00	18.500.000,00	5.500.000,00	29,73
	Jumlah	403.426.718.261,00	343.963.092.580,00	59.463.625.681,00	17,29

Kenaikan beban tambahan penghasilan ASN pada tahun 2025 disebabkan Realisasi Tambahan Penghasilan Guru yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp54.999.389.100, Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Rp24.047.241.100,00 dan Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp2.105.250.000,00 menggunakan rekening 8.1.01.02 Beban Tambahan Penghasilan ASN sedangkan Pada Tahun 2024 menggunakan Rekening 8.1.01.03 Beban Tambahan Objektif lainnya.
- Kenaikan beban tambahan penghasilan ASN pada tahun 2025 disebabkan adanya pembayaran utang sebelumnya yang tidak di anggarkan pada tahun 2025 dan kenaikan beban pegawai BOSP disebabkan kesalahan penempatan penganggaran pada akun rekening beban tambahan penghasilan ASN.

Terdapat perbedaan jumlah beban gaji yang disajikan pada LO Tahun 2025 dengan LRA TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.116 Perbedaan Beban Gaji antara LO dan Belanja LRA

No.	Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	271.923.262.261,00	271.923.262.261,00	0,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	112.058.568.391,00	112.058.568.391,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.599.333.446,00	0,00	2.599.333.446,00
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.439.447.780,00	12.439.447.780,00	0,00
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.452.683,00	172.452.683,00	0,00
6.	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	484.704.000,00	484.704.000,00	0,00
7.	Beban Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00
8.	Beban Pegawai BOSP	3.724.949.700,00	3.724.949.700,00	0,00
9.	Beban Pegawai BLUD	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
	Jumlah	403.426.718.261,00	400.827.384.815,00	2.599.333.446,00

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jurnal Koreksi Pendapatan dan Belanja Non Kapitasi pada Dinas Kesehatan Tahun 2025 sebesar Rp2.487.133.446,00 dan jurnal Koreksi Pendapatan dan Belanja Prolanis Tahun 2025 sebesar Rp112.200.000,00.

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

31 Desember 2025

31 Desember 2024

(Audited)

(Audited)

Rp275.899.663.949,46

Rp271.357.632.212,77

Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp275.899.663.949,46 atau naik sebesar Rp4.542.031.736,69 atau 1,67% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp271.357.632.312,77 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.117 Beban Barang dan Jasa

(	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Barang	74.791.591.556,56	80.561.050.857,15	(5.769.459.300,59)	(7,16)
2.	Beban Jasa	71.195.107.782,40	54.601.364.950,20	16.593.742.832,20	30,39



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
3.	Beban Pemeliharaan	11.316.373.638,50	5.523.066.831,00	5.793.306.807,50	104,89
4.	Beban Perjalanan Dinas	61.380.969.374,00	76.789.597.263,00	(15.408.627.889,00)	(20,07)
5.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.250.444.353,00	8.424.234.485,00	2.826.209.868,00	33,55
6.	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	12.804.075.375,00	(12.804.075.375,0)	(100,00)
7.	Beban Barang dan Jasa BOSP	12.607.367.924,00	188.000.000,00	12.419.367.924,00	6.606,05
8.	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	14.912.160.122,00	13.979.288.656,00	932.871.466,00	6,67
9.	Beban Barang dan Jasa BLUD	18.445.649.199,00	18.486.953.795,42	(41.304.596,42)	(0,22)
	Jumlah	275.899.663.949,46	271.357.632.212,77	4.542.031.736,69	1,67

Terdapat Perbedaan jumlah Beban Barang dan Jasa yang disajikan pada LO Tahun 2025 dengan Beban Barang dan Jasa yang disajikan di LRA TA 2025 terdiri dari: Pelampauan pada Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas dikarenakan Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas digabung pada Beban Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan.

Tabel 5.118 Perbedaan Beban Barang dan Jasa antar LO dan Belanja LRA

No	Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Beban Barang	74.791.591.556,56	77.980.161.714,16	(3.188.570.157,60)
2.	Beban Jasa	71.195.107.782,40	70.998.900.727,40	196.207.055, 00
3.	Beban Pemeliharaan	11.316.373.638,50	20.134.833.425,50	(8.818.459.787,00)
4.	Beban Perjalanan Dinas	61.380.969.374,00	61.380.969.374,00	0,00
5.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.250.444.353,00	11.250.444.353,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No	Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
6.	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00
7.	Beban Barang dan Jasa BOSP	12.607.367.924,00	12.607.367.924,00	0,00
8.	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	14.912.160.122,00	14.912.160.122,00	0,00
9.	Beban Barang dan Jasa BLUD	18.445.649.199,00	18.445.649.199,00	0,00
	Jumlah	275.899.663.949,46	287.710.486.839,06	(11.810.822.889,60)

5.4.2.1.2.1 Beban Barang

31 Desember 2025

31 Desember 2024

(Audited)

(Audited)

Rp74.791.591.556,56

Rp80.561.050.857,15

Realisasi Beban Barang Tahun 2025 sebesar Rp74.791.591.556,56 atau turun sebesar (Rp5.769.459.300,59) atau (7,16%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp80.561.050.857,15 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.119 Realisasi Beban Barang

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Barang Pakai Habis	71.711.763.706,56	80.445.895.857,15	(8.734.132.150,59)	(10,86)
2.	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.079.827.850,00	115.155.000,00	2.964.672.850,00	2.574,51
	Jumlah	74.791.591.556,56	80.561.050.857,15	(5.769.459.300,59)	(7,16)

Terdapat perbedaan jumlah Beban Persediaan yang disajikan pada LO Tahun 2025 dengan Belanja Persediaan pada LRA TA 2025 sebagai berikut:



Tabel 5.120 Perbedaan Beban Barang antara LO dan Belanja LRA

No.	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Beban Bahan Pakai Habis	71.711.763.706,56	77.165.719.610,16	(5.453.955.903,60)
2.	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.079.827.850,00	814.442.104,00	2.265.385.746,00
	Jumlah	74.791.591.556,56	77.980.161.714,16	(3.188.570.157,60)

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Beban barang (Barang Pakai Habis) jurnal penyesuaian mutasi bertambah terdiri dari jurnal balik saldo awal persediaan tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp16.000.000,00. Jurnal balik saldo awal persediaan tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp123.200.000,00. Jurnal balik saldo awal persediaan tahun 2025 Dinas Perhubungan sebesar Rp23.700.000,00. Jurnal reklas BMD ke beban barang dan jasa tahun 2025 Inspektorat Daerah sebesar Rp850.000,00. Jurnal balik saldo awal persediaan tahun 2025 Dinas Kesehatan sebesar Rp4.489.302.965,47. Jurnal balik saldo awal persediaan tahun 2025 Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo sebesar Rp723.593.224,00. Jurnal balik saldo awal persediaan tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Rp14.911.865,00. Jurnal reklas aset tetap ke beban barang dan jasa tahun 2025 Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga sebesar Rp50.000.000,00. Jurnal reklas belanja modal aset tetap Gedung dan Bangunan ke barang dan jasa di tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp148.452.380,00. Jurnal balik saldo awal persediaan tahun 2025 Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo sebesar Rp267.741.800,00. Jurnal Pengakuan Utang Pembentukan Paskibraka Kontrak No.200/223/BKBPD/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebesar Rp14.066.000,00. Jurnal Pengakuan Utang Atas Pekerjaan Pembentukan Paskibraka Kontrak No.200/201.a/BKBPD/VII/2025 tanggal 07 Juli 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebesar Rp14.000.000,00, Jurnal Pengakuan Utang Atas Pengadaan Bodi Fiber 3 GT Mesin 40 PK Desa Tongute Ternate Kec. Ibu Selatan Kontrak



No.09/SPK/NF/PPK/DKP-HB/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 CV NILFATAN, Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp149.428.200,00, Jurnal Pengakuan Utang Atas Pengadaan Bagang Ikan Desa Bobane Igo Kontrak No.15/KONT/RNL /PPK.DAU/DKP-HB/IX/2025 tanggal 25 September 2025 CV RISTYANA NRL Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp245.576.400,00. Jurnal koreksi bertambah beban Non Kapitasi alat/bahan untuk kegiatan kantor pada Dinas Kesehatan sebesar Rp236.831.554,00 dan jurnal koreksi bertambah beban Prolanis kegiatan makanan dan minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp85.694.300,00.

- b. Beban barang (Barang Pakai Habis) jurnal penyesuaian mutasi berkurang terdiri dari jurnal persediaan tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp44.900.000,00. Jurnal persediaan tahun 2025 Dinas Perhubungan sebesar Rp75.274.000,00. Jurnal pelunasan utang atas pekerjaan belanja Obat - obatan lainnya sesuai kontrak nomor : 440/45/SPK/DAK-KES/E-CATALOG/2020 tanggal 01 April 2020 dan BAP nomor : 440/72/BAP/DAUM-KES/2025 tanggal 02 September 2025 PT. Anugrah Argon Medica Dinas Kesehatan sebesar Rp4.206.800,00. Jurnal pelunasan utang atas pekerjaan belanja obat - obatan lainnya sesuai kontrak nomor : 440/45/SPK/DAK-KES/E-CATALOG/2020 tanggal 01 April 2020 dan BAP nomor : 440/72/BAP/DAUM-KES/2025 tanggal 02 September 2025 PT. Anugrah Argon Medica pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.357.550,00. Jurnal pelunasan utang atas pekerjaan pengadaan obat - obatan lainnya sesuai kontrak nomor : 440/94/SPK/DAUM-KES/PL/2024 tanggal 09 Agustus 2024 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp28.420.000,00. Jurnal persediaan tahun 2025 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.346.803.542,07. Jurnal persediaan tahun 2025 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp74.539.471,00. Jurnal persediaan tahun 2025 pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo sebesar Rp1.934.099.342,00. Jurnal pelunasan utang atas pekerjaan belanja pengadaan obat - obatan sesuai kontrak nomor: 440/91/SPK/DAUM-KES/PL/2024



tanggal 02 Agustus 2024 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp199.000.000,00. Jurnal pelunasan utang atas pekerjaan belanja Obat - obatan lainnya sesuai kontrak nomor : 440/45/SPK/DAUM-KES/E-CATALOG/2024 tanggal 01 April 2024 dan BAP nomor : 440/72/BAP/DAUM-KES/2025 tanggal 02 September 2025 PT. Adya Artha Abadi sebesar Rp210.251.635,00. Jurnal pelunasan utang atas Pekerjaan Pengadaan Obat - Obatan sesuai kontrak nomor : 440/65.A/SPP-TENDER/DAK-KES/2020, tanggal 18 Juni 2020 dan BAP nomor : 440/40/BAP/DAU-KES/2025 tanggal 22 Agustus 2025 PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado / Agustina Mayulu sebesar Rp300.300.000,00. Jurnal Pelunasan Utang Atas Pekerjaan Belanja Obat - Obatan Lainnya Sesuai Kontrak Nomor : 440/96/SPK/DAK-KES/PL/2020 tanggal 15 Agustus 2020 dan BAP Nomor : 440/71/BAP/DAUM-KES/2025 tanggal 02 September 2025 PT. Merapi Utama Pharma sebesar Rp56.155.000,00. Jurnal Pelunasan Utang atas Pekerjaan Belanja Obat - Obatan Lainnya Sesuai Kontrak Nomor : 440/96/SPK/DAK-KES/PL/2020 tanggal 15 Agustus 2020 dan BAP Nomor : 440/71/BAP/DAUM-KES/2025 tanggal 02 September 2025 PT. Merapi Utama Pharma sebesar Rp189.800,00. Jurnal Pelunasan Utang atas Pekerjaan Belanja Obat - Obatan Lainnya Sesuai Kontrak Nomor : 440/96/SPK/DAK-KES/PL/2020 tanggal 15 Agustus 2020 dan BAP Nomor: 440/73/BAP/DAUM-KES/2025 tanggal 02 September 2025 PT. Enseval Putera Megatrading sebesar Rp104.100.000,00. Jurnal Pelunasan Utang atas Pekerjaan Pembangunan GMIH Todahe sesuai SPK No. 460/905/21.1/SPK/PPK/DS-HB/XI/2021 Tanggal 1 November 2021 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp20.000.000,00. Jurnal Pelunasan Utang atas Pekerjaan Bantuan Semen Pembangunan Gereja GKPMI Desa Bosala Kec. Loloda sesuai SPK 460/16.A/SPK/PPK/DSP3A-HB/XI/2021 tanggal 1 November 2021 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp50.000.000,00. Jurnal Pelunasan Utang atas Pekerjaan Pembangunan (Belanja Material) GMIH Kristiano Gamyial sesuai SPK Nomor :



460/905/20.1/SPK/PPK/DS-HB/XI/2021 tanggal 1 November 2021 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp20.000.000,00. Jurnal Pelunasan atas Pekerjaan Pembangunan GMIH Eden Loce sesuai SPK No. 460/905/19.1/SPK/PPK/DS-HB/XI/2021 tanggal 1 November 2021 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp20.000.000,00. Jurnal Pelunasan atas Pekerjaan Pembangunan GMIH Bahtera Tacici sesuai SPK No. 460/18.1/SPK/PPK/DSP3AHB/XI/2021 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp20.000.000,00. Jurnal Pelunasan atas Pekerjaan Bantuan (Material Bangunan) Gereja GKPMI Alayon Loce sesuai SPK No. 460/905/17.1/SPK/DS-HB/XI/2021 tanggal 1 November 2021 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp20.000.000,00. Jurnal Pelunasan utang Mc.01 (61,148%) kepada CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI atas Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa serta Sambungan Rumah di Kec. Ibu Sesuai Kontrak 641/007/SP-CK/PUPR-HB/DAU/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 & BAP No 641/071/SP-CK/PUPR-HB/DAU/IX/2025 tanggal 9 September 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp500.000.000,00. Jurnal Pelunasan atas Pekerjaan Pengadaan 10 Unit Mesin Potong Rumput Kec. Sahu, Sahu Timur dan Kec. Ibu Selatan sesuai SPK No. 460/15/SPK/PPK/DSP3A-HB/XI/2021 Tanggal 1 November 2021 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp50.000.000,00. Jurnal Pelunasan Hutang Kepada CV. Reza Pratama atas Pekerjaan Bantuan Gereja GMIH Bahtera Desa Tacici sesuai SPK No. 460/905/40/SPK/PPK/DS-HB/XI/2020 Tanggal 10 November 2020 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp25.000.000,00. Jurnal Pelunasan Hutang Kepada CV. Reza Pratama atas Pekerjaan Bantuan Gereja GMIH Betlehem Desa Loce sesuai SPK No. 460/905/34/SPK/PPK/DS-HB/XI/2020 Tanggal 10 November 2020 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar



Rp25.000.000,00. Jurnal Pelunasan Utang Kepada CV. Sari Malaha atas Pekerjaan Bantuan Sosial Paket Sembako sesuai SPK No. 460/160/KONT-PENG/DSP3A/XI/2024 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp1.350.000.000,00. Jurnal Pelunasan Utang atas pekerjaan Pembangunan 2 Ruang Kelas Belajar beserta perabotnya SMP Sanawia Alhairat sesuai Kontrak No:642.2/038/TDR/SPK/DIKNAS-HB/DAU/VI/2024 Tanggal 11 Juni 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp249.663.300,00. Jurnal Reklas Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta Peralatan Mesin tahun 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp400.000.000,00. Jurnal Persediaan Tahun 2025 pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo sebesar Rp172.454.153,00. Jurnal Pelunasan Utang Atas Makan Minum Aktivitas Lapangan Atas Kegiatan Pembentukan Paskibraka tahun 2024 sesuai SPK No : 200/269/BKBPD-HB/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebesar Rp28.500.000,00. Jurnal Pelunasan Utang Atas Penyediaan Atribut Paskibraka dan Pakaian PDU Calon Paskibraka atas kegiatan Pembentukan Paskibraka tahun 2024 sesuai SPK No: 200/265/BKBPD-HB/VII/2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebesar Rp14.000.000,00. Jurnal Pelunasan Utang Atas Penyediaan Atribut Paskibraka dan Pakaian PDU Calon Paskibraka Atas Kegiatan Pembentukan Paskibraka tahun 2024 sesuai SPK No: 200/265/BKBPD-HB/VII/2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebesar Rp2.000.000,00. Jurnal Pelunasan Utang Atas Penyediaan Atribut Paskibraka dan Pakaian PDU Calon Paskibraka Atas Kegiatan Pembentukan Paskibraka Tahun 2024 Sesuai SPK No: 200/265/BKBPD-HB/VII/2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebesar Rp3.000.000,00. Jurnal Pelunasan Utang Atas Penyediaan Atribut Paskibraka dan Pakaian PDU Calon Paskibraka Atas Kegiatan Pembentukan Paskibraka Tahun 2024 Sesuai SPK No: 200/265/BKBPD-HB/VII/2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebesar Rp32.450.000,00. Jurnal penyesuaian mutasi berkurang atas Beban



Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp1.674.639.999,00.

- c. Beban Barang (Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi) Jurnal Aset Tetap Ke Beban Barang dan Jasa (Ekstrakom) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 sebesar Rp21.200.000,00. Jurnal Aset Tetap Ke Beban Barang dan Jasa (Ekstrakom) pada Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2025 sebesar Rp26.494.000,00. Jurnal Aset Tetap ke Beban Barang dan jasa (Ekstrakom) pada Sekretariat Daerah tahun 2025 sebesar Rp334.434.756,00. Jurnal Aset Tetap ke Beban Barang dan Jasa (Ekstrakom) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 sebesar Rp2.376.597.900,00. Jurnal Aset Tetap Ke Beban Barang dan Jasa (Ekstrakom) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 sebesar Rp16.786.274,00. Jurnal Aset Tetap Ke Beban Barang dan Jasa (Ekstrakom) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 sebesar Rp33.991.820,00. Jurnal Aset Tetap Ke Beban Barang dan Jasa (Ekstrakom) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 sebesar Rp500.000,00. Jurnal Aset Tetap Ke Beban Barang dan Jasa (Ekstrakom) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 sebesar Rp35.231.200,00. Jurnal Aset Tetap Ke Beban Barang dan Jasa (Ekstrakom) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 sebesar Rp3.200.000,00. Jurnal Aset Tetap Ke Beban Barang dan Jasa (Ekstrakom) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 sebesar Rp650.000,00. Jurnal Aset Tetap Ke Beban Barang dan Jasa (Ekstrakom) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 sebesar Rp800.000,00. Jurnal Aset Tetap Ke Beban Barang dan Jasa (Ekstrakom) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 sebesar Rp767.100,00. Jurnal Aset Tetap Ke Beban Barang dan Jasa (Ekstrakom) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 sebesar Rp2.000.000,00. Jurnal Aset Tetap Ke Beban Barang dan Jasa (Ekstrakom) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 sebesar Rp2.362.800,00. Jurnal Aset Tetap ke Beban Barang dan Jasa (Ekstrakom) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 sebesar Rp6.567.000,00. Jurnal Aset Tetap Ke Beban



Barang dan Jasa (Ekstrakom) Inspektorat Daerah tahun 2025 sebesar Rp2.250.000,00.

- d. Beban barang (Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi) jurnal penyesuaian mutasi berkurang terdiri dari jurnal reklas beban barang dan jasa ke BMD Inspektorat Daerah tahun 2025 sebesar Rp598.447.104,00.

5.4.2.1.2.2 Beban Jasa

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp71.195.107.782,40	Rp54.601.364.950,20

Realisasi Beban Jasa Tahun 2025 sebesar Rp71.195.107.782,40 atau naik sebesar Rp16.593.742.832,20 atau 30,39% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp54.601.364.950,20. Rincian beban jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 5.121 Rincian Beban Jasa

No	Beban Jasa	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Jasa Kantor	57.837.593.429,40	39.848.405.997,20	17.989.187.432,20	44,64
2.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	498.088.800,00	265.291.200,00	232.797.600,00	87,75
3.	Beban Sewa Tanah	100.000.000,00	280.000.000,00	(180.000.000,00)	(64,29)
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.166.354.500,00	3.444.590.000,00	(278.235.500,00)	(8,08)
5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.395.530.000,00	2.409.331.953,00	(13.801.953,00)	(0,57)
6.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.852.126.053,00	3.759.472.000,00	(907.345.947,00)	(24,13)
7.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.699.000.000,00	2.818.750.000,00	(1.119.750.000,00)	(39,73)
8.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
9.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi,	2.534.415.000,00	1.661.523.800,00	872.891.200,00	52,54



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

	Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				
10.	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	12.000.000,00	64.000.000,00	(52.000.000,00)	(81,25)
	Jumlah	71.195.107.782,40	54.601.364.950,20	16.593.742.832,20	30,39

Terdapat perbedaan jumlah Beban Jasa yang disajikan pada LO Tahun 2025 dengan Belanja Persediaan pada LRA TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.122 Perbedaan Beban Jasa antara LO dan Belanja LRA

No.	Uraian Beban/Belanja	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	57.837.593.429,40	57.737.638.029,40	99.955.400,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	498.088.800,00	498.088.800,00	0,00
3.	Beban Sewa Tanah	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.166.354.500,00	3.166.354.500,00	0,00
5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.395.530.000,00	2.395.530.000,00	0,00
6.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.852.126.053,00	2.855.874.398,00	(3.748.345,00)
7.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.699.000.000,00	1.699.000.000,00	0,00
8.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
9.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.534.415.000,00	2.534.415.000,00	0,00
10.	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	Jumlah	71.195.107.782,40	70.998.900.727,40	196.207.055,00

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



- a. Beban jasa kantor jurnal pelunasan utang atas belanja pengembangan aplikasi kontrak No.027/PPBD/035/SPK/BU-HB/111/2024 tahun 2024 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp100.000.000,00, dan mutasi tambah jurnal pengakuan utang atas Bandwith (Internet) PT. Telkom kontrak No.K.TEL061901/HK.810/T5W-0C000000/2025/19/JUN/2025 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandiaan sebesar Rp199.955.400,00.
- b. Beban jasa konsultasi jurnal pelunasan utang 100% kepada PT. RUBO WONGI CONSULTAN atas pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan jembatan Kali Butu ruas Kedi - Goin, sesuai kontrak No.620/026/SPK/PUPR-HB/DAU/XI/2024 tanggal 21 November 2024 dan BAP No.620/087/SPK/PUPR-HB/DAU/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 sebesar Rp199.977.700,00 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan mutasi tambah jurnal pengakuan utang atas pekerjaan penyusunan naskah akademik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp100.000.000,00, jurnal pengakuan utang atas belanja jasa pembuatan *Website* BP3D sesuai kontrak No.07/SP/SWK-II/BP3D-HB/X/2025/ tanggal 17 Juli 2025 CV. CIPTA KARYA DIGITAL INDONESIA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp69.750.000,00, jurnal pengakuan utang belanja jasa penajaman master plan IAD sesuai kontrak No.11/SP/SWK-II/BP3D-HB/X/2025/ tanggal 10 Oktober 2025 pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp59.750.000,00, jurnal pengakuan utang belanja penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Agropolitan Kabupaten Halmahera Barat sesuai kontrak No.04/SP/SWK-II/BP3D-HB/IX/2025/ tanggal 26 September 2026 pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp210.000.000,00, jurnal pengakuan utang atas pekerjaan penyusunan dokumen penelitian potensi desa Kecamatan Sahu Timur dan Ibu Selatan sesuai kontrak No.03/SP/SWK-II/BP3D-HB/IX/2025/ tanggal 26 September



2025 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp209.792.950,00, jurnal pengakuan utang atas jasa konsultasi sesuai kontrak No.460/90.a/SPKP/PPK/IV/2025 tanggal 4 Mei 2025 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp34.990.000,00.

- c. Beban jasa konsultasi konstruksi mutasi berkurang terdiri dari jurnal penyesuaian kapitalisasi perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural SP2D Nomor 2393/SP2D/BUD/2024 ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp899.200.000,00; Dinas Kesehatan, SP2D Nomor 1676/SP2D/BUD/2024 Ke Bangunan Kesehatan sebesar Rp100.000.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah, SP2D Nomor 1218/SP2D/BUD/2024, SP2D Nomor 1219/SP2D/BUD/2024, SP2D Nomor 2312/SP2D/BUD/2024, SP2D Nomor 2313/SP2D/BUD/2024, SP2D Nomor 2314/SP2D/BUD/2024, SP2D Nomor 2619/SP2D/BUD/2024, SP2D Nomor 2996/SP2D/BUD/2024, SP2D Nomor 3035/SP2D/BUD/2024 ke Jalan Kabupaten sebesar Rp346.135.851,00 pada Dinas PUPR dan 1033/SP2D/BUD/2024 ke Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara sebesar Rp99.900.000,00;
- d. Jurnal reklas belanja barang dan jasa ke aset tetap Gedung dan Bangunan serta Peralatan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 Rp488.075.895,00.

5.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp11.316.373.638,50	Rp5.523.066.831,00

Realisasi beban pemeliharaan tahun 2025 sebesar Rp11.316.373.638,50 atau naik sebesar Rp5.793.306.807,50 atau 104,89% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp5.523.066.831,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.123 Realisasi Beban Pemeliharaan

No.	Beban Pemeliharaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.250.414.963,00	3.509.874.938,00	(2.259.459.975,00)	(64,37)
3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.119.202.967,50	1.973.191.893,00	7.146.011.074,50	362,15
4.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	946.755.708,00	0,00	946.755.708,00	100,00
	Jumlah	11.316.373.638,50	5.523.066.831,00	5.793.306.807,50	104,89

Terdapat perbedaan jumlah beban pemeliharaan yang disajikan pada LO tahun 2025 dengan belanja pemeliharaan pada LRA TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.124 Perbedaan Beban Pemeliharaan LO dan Belanja Pemeliharaan LRA

No.	Uraian Beban/Belanja	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.250.414.963,00	1.250.414.963,00	0,00
2.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.119.202.967,50	17.638.662.754,50	(8.519.459.787,00)
3.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	946.755.708,00	1.245.755.708,00	(299.000.000,00)
	Jumlah	11.316.373.638,50	20.134.833.425,50	(8.818.459.787,00)

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Jurnal Pelunasan Utang Pengecetan Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat kontrak nomor.01/PPK-12/Sek-DPRD-HB/2024 sebesar Rp149.198.000,00, dan Jurnal Pelunasan Utang Rehab Rumdis Ketua DPRD sesuai Kontrak No.01/PPK-11/SET-DPRD-HB/2024 sebesar Rp149.230.000,00 Sekretariat DPRD, Jurnal Pelunasan Utang atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres 30 Halmahera Barat sesuai Kontrak No.642.2/018/TDR/SPK/DIKNAS-HB/DAU/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebesar Rp124.871.375,00 Jurnal Pelunasan Utang atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Belajar SD Negeri 23 Halmahera Barat sesuai Kontrak No.642.2/039/TDR/SPK/DIKNAS-



HB/DAU/VI/2024 sebesar Rp124.541.637,00. Jurnal Pelunasan Utang atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Belajar SD Inpres 31 Halmahera Barat sesuai Kontrak No.642.2/028/PL/SPK/DIKNAS-HB/DAU/VI/2024 sebesar Rp99.999.997,00. Jurnal Pelunasan Utang Atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Belajar SD Negeri 73 Halmahera Barat sesuai Kontrak No. 642.2/040/TDR/SPK/DIKNAS-HB/DAU/VI/2024 sebesar Rp124.430.517,00 Jurnal Reklas Belanja Barang dan Jasa Ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta Peralatan Mesin sebesar Rp7.697.188.261,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Jurnal Pelunasan Utang Atas Pekerjaan Rehabilitasi Mess Pegawai Dinas Kesehatan, sesuai kontrak nomor.440/64/SP/DAU-KES/PL/2024 tanggal 05 Juni 2024 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp50.000.000,00.

- b. Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi mutasi berkurang terdiri dari Jurnal Pelunasan Utang 100% kepada CV. BINTANG SINTESA UTAMA atas Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Ruas Ibu-Togorebatua Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat sesuai Kontrak No.620/030/SPK/PUPR-HB/DAU/XI/2024 tanggal 05/11/2024 dan BAP No.620/073/SPK/PUPR-HB/DAU/IX/2025 tanggal 19/9/2025 sebesar Rp199.500.000,00 dan Jurnal Pelunasan Pembayaran Utang 100% kepada CV. ALDI UTAMA atas Pemeliharaan Jalan Ruas Jailolo-Goal Kabupaten Halmahera Barat sesuai Kontrak No.620/022/SPK/PUPR-HB/DAU/XI/2024 tanggal 05 November 2024 dan BAP No.620/093/SPK/PUPR-HB/DAU/XI/2025 tanggal 06 November 2025 sebesar Rp99.500.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp61.380.969.374,00	Rp76.789.597.263,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 sebesar Rp61.380.969.374,00 atau turun sebesar (Rp15.408.627.889,00) atau (20,07%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp76.789.597.263,00.



Tidak Terdapat perbedaan jumlah Beban Perjalanan Dinas yang disajikan pada LO Tahun 2025 dengan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA TA 2025 yang tersaji sebagai berikut:

Tabel 5.125 Realisasi Beban Perjalanan Dinas LO

N o.	Uraian Beban/Belanja	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam /Luar Daerah	61.380.969.374,00	61.380.969.374,00	0,00
	Jumlah	61.380.969.374,00	61.380.969.374,00	0,00

5.4.2.1.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

31 Desember 2025

31 Desember 2024

(Audited)

(Audited)

Rp11.250.444.353,00

Rp8.424.234.485,00

Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 sebesar Rp11.250.444.353,00 atau naik sebesar Rp2.826.209.868,00 atau 33,55% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp8.424.234.485,00.

Tidak terdapat perbedaan jumlah Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang disajikan pada LO Tahun 2025 dengan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada LRA TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.126 Perbandingan antara LO dan LRA

No.	Uraian Beban/Belanja	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	355.500.000,00	355.500.000,00	0,00
2.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.894.944.353,00	10.894.944.353,00	0,00



No.	Uraian Beban/Belanja	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
	Jumlah	11.250.444.353,00	11.250.444.353,00	0,00

5.4.2.1.3. Beban Bunga**31 Desember 2025****31 Desember 2024****(Audited)****(Audited)****Rp10.477.627.645,00****Rp12.513.281.215,00**

Realisasi Beban Bunga Tahun 2025 sebesar Rp10.477.627.645,00 atau turun (16,27%) dari tahun sebelumnya. Pembayaran Bunga tersebut atas pembayaran hutang PT. SMI yang dipotong dari DAU berdasarkan KMK Nomor 40/KM.7/2024 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Dan Pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 Serta Pembayaran Kembali Pokok Dan/Atau Pembayaran Bunga Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025.

5.4.2.1.4. Beban Hibah**31 Desember 2025****31 Desember 2024****(Audited)****(Audited)****Rp14.990.801.699,00****Rp58.172.408.971,00**

Realisasi Beban Hibah Tahun 2025 sebesar Rp14.990.801.699,00 terdapat penurunan sebesar (Rp43.181.607.272,00) atau (74,23%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp58.172.408.971,00.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Tabel 5.127 Realisasi Beban Hibah

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Hibah kepada badan, lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum	5.484.639.999,00	44.245.510.872,00	(38.760.870.873,00)	(87,60)
2.	Beban Hibah Dana BOS	8.110.161.700,00	7.999.146.099,00	111.015.601,00	1,39
3.	Beban Hibah bantuan keuangan kepada partai politik	1.396.000.000,00	1.029.115.000,00	366.885.000,00	35,65
4.	Beban Hibah Dana BOSP	0,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(100,00)
5.	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	4.823.637.000,00	(4.823.637.000,00)	(100,00)
	Jumlah	14.990.801.699,00	58.172.408.971,00	(Rp43.181.607.272,00)	(74,23%)

Terdapat perbedaan jumlah Beban Hibah yang disajikan pada LO Tahun 2025 dengan Belanja Hibah yang disajikan di LRA TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.128 Perbedaan Beban Hibah pada LO dan Belanja Hibah pada LRA

No	Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Beban Hibah kepada badan, lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum	5.484.639.999,00	3.810.000.000,00	1.674.639.999,00
2.	Beban Hibah Dana BOS	8.110.161.700,00	8.110.161.700,00	0,00
3.	Beban Hibah bantuan keuangan kepada partai politik	1.396.000.000,00	1.396.000.000,00	0,00
	Jumlah	14.990.801.699,00	13.316.161.700,00	1.674.639.999,00

Terdapat perbedaan pada Beban Hibah kepada badan, lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum pada mutasi tambah jurnal pengakuan reklas Beban Hibah kepada badan, lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.070.127.000,00.



5.4.2.1.5. Beban Bantuan Sosial

31 Desember 2025

31 Desember 2024

(Audited)

(Audited)

Rp5.380.000.000,00

Rp3.595.000.000,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar Rp5.380.000.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.595.000.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.785.000.000,00 atau 49,65%.

Tidak terdapat perbedaan jumlah Beban Bantuan Sosial yang disajikan pada LO Tahun 2025 dengan Belanja Bantuan Sosial LRA TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.129 Perbedaan Beban Bantuan Sosial LO dan Belanja Bantuan Sosial LRA

No.	Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00
2.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
3.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	4.335.000.000,00	4.335.000.000,00	0,00
	Jumlah	5.380.000.000,00	5.380.000.000,00	0,00

5.4.2.1.6. Beban Penyisihan Piutang

31 Desember 2025

31 Desember 2024

(Audited)

(Audited)

Rp1.210.989.959,68

Rp544.894.314,54

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp1.210.989.959,68 terdapat kenaikan sebesar Rp666.095.645,14 atau 122,24% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp544.894.314,54 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.130 Rincian Realisasi Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.257.889.459,68	471.173.364,54	786.716.095,14	166,97
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(46.894.500,00)	73.728.450,00	(120.622.950,00)	(163,60)
3.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(5.000,00)	(7.500,00)	2.500,00	(33,33)
	Jumlah	1.210.989.959,68	544.894.314,54	666.095.645,14	122,24

5.4.2.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp136.700.903.163,63	Rp137.763.197.099,11

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 sebesar Rp136.700.903.162,95 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp137.763.197.099,11 terdapat penurunan sebesar (Rp1.062.293.935,48) atau (0,77%).

5.4.2.2.1 Beban Penyusutan Peralatan Mesin

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp23.020.362.415,73	Rp23.535.712.136,26

Realisasi Beban Penyusutan Peralatan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp23.020.362.415,73 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp23.535.712.136,26 terdapat Penurunan sebesar (Rp515.349.720,53) atau (2,19%).

**5.4.2.2.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan****31 Desember 2025 31 Desember 2024****(Audited) (Audited)**

Rp28.113.717.758,36 Rp25.817.778.390,00

Realisasi Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp28.113.717.758,36 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp25.817.778.390,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.295.939.368,36 atau 8,89%.

5.4.2.2.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi**31 Desember 2025 31 Desember 2024****(Audited) (Audited)**

Rp85.348.864.535,40 Rp88.142.863.393,72

Realisasi Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 sebesar Rp85.348.864.535,40 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp88.142.863.393,72 terdapat penurunan sebesar (Rp2.793.998.858,32) atau (3,17%).

5.4.2.2.4 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud**31 Desember 2025 31 Desember 2024****(Audited) (Audited)**

Rp217.958.454,14 Rp266.843.179,13

Realisasi Beban Amortisasi Aset tak berwujud Tahun 2025 sebesar Rp217.958.454,14 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp266.843.179,13 terdapat penurunan sebesar (Rp48.884.724,99) atau (18,32%).

5.4.2.3 Beban Transfer**31 Desember 2025 31 Desember 2024****(Audited) (Audited)**

Rp57.316.037.429,32 Rp56.562.952.413,00



Realisasi Beban Transfer Tahun 2025 sebesar Rp57.316.037.429,32 terdapat kenaikan sebesar Rp753.085.016,32 atau 1,33% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp56.562.952.200,00.

5.4.2.3.1	Beban Bantuan Keuangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Audited)	(Audited)
		Rp57.316.037.429,32	Rp56.562.952.413,00

Realisasi Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 sebesar Rp57.316.037.429,32 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp56.562.952.413,00 mengalami kenaikan sebesar Rp753.085.016,32 atau 1,33%.

Terdapat perbedaan jumlah beban bantuan keuangan yang disajikan pada LO tahun 2025 dengan LRA TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.131 Perbedaan Beban Bantuan Keuangan LO dan LRA

N o.	Uraian Beban/Belanja	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	104.644.549.808,00	(104.644.549.808,00)
2.	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	57.316.037.429,32	57.316.037.429,32	(0,00)
	Jumlah	57.316.037.429,32	161.960.587.237,32	(104.644.549.808,00)

Terdapat perbedaan pada Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota adalah belanja Dana Desa dicatat dan dilaporkan dalam APBDesa, sedangkan pada LRA Pendapatan, Pemerintah Kabupaten hanya mencatat sebagai aliran dana yang lewat.

**5.4.2.4 Beban Tidak Terduga**

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp6.856.627.108,00	Rp0,00

Realisasi Beban Tidak Terduga Tahun 2025 sebesar Rp6.856.627.108,00 terdapat kenaikan sebesar Rp6.856.627.108,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

Terdapat perbedaan jumlah Beban Tidak Terduga yang disajikan pada LO tahun 2025 dengan LRA TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.132 Perbedaan Beban Tidak Terduga LO dan LRA

N o.	Uraian Beban/Belanja	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Beban Tidak Terduga	6.856.627.108,00	5.786.500.108,00	1.070.127.000,00
	Jumlah	6.856.627.108,00	5.786.500.108,00	1.070.127.000,00

Terdapat perbedaan pada Beban Tidak Terduga pada mutasi tambah jurnal pengakuan utang belanja tidak terduga Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.070.127.000,00.

5.4.3 Surplus/(Defisit) dari Operasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp6.864.855.513,84	Rp16.203.469.028,60

Surplus/(Defisit) dari Operasi adalah perhitungan dari jumlah Pendapatan-LO dikurangi jumlah Beban. Realisasi Surplus/(Defisit) dari Operasi Tahun 2025 adalah sebesar Rp6.864.855.513,84 terdapat penurunan dari operasi sebesar (Rp9.338.613.514,76) atau (57,63%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp16.203.469.028,60.



5.4.4 Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
(Rp941.735.807,00)	(Rp278.555.477,46)

Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional adalah kegiatan non operasional Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Realisasi Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 adalah sebesar (Rp941.735.807,00) terdapat kenaikan sebesar (Rp663.180.329,54) atau 238,08% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar (Rp278.555.477,46).

5.4.5 Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp5.923.119.706,84	Rp15.924.913.551,14

Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2025 sebesar Rp5.923.119.706,84 terdapat penurunan surplus/defisit sebesar (Rp10.001.793.844,30) atau (62,81%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp15.924.913.551,14.

5.4.6. Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
(Rp0,00)	(Rp6.222.552.390,00)

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat membukukan defisit dari Pos Luar Biasa Tahun 2025 sebesar (Rp0,00) dan Tahun 2024 sebesar (Rp6.222.552.390,00) sehingga terdapat penurunan defisit sebesar Rp6.222.552.390,00 atau (100%) seluruh defisit tersebut merupakan Beban Luar Biasa akibat terjadinya kegiatan/peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Jumlah beban luar biasa yang disajikan pada LO tahun 2025 sebesar (Rp0,00) (Beban Luar Biasa belum dapat diatribusikan ke dalam pos-pos sesuai sifat beban).



5.4.7. Surplus-Defisit (LO)

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp5.923.119.706,84	Rp9.702.361.161,14

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat membukukan Surplus – LO Pada Tahun 2025 sebesar Rp5.923.119.706,84 dan Tahun 2024 sebesar Rp9.702.361.161,14 sehingga terdapat penurunan surplus sebesar (Rp3.779.241.454,30) atau (38,95%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.133 Rincian Surplus -Defisit LO

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pendapatan – LO	916.202.365.428,93	900.675.927.834,02	15.526.437.594,91	1,72
2.	Beban - LO	909.337.509.914,41	884.472.458.805,42	24.865.051.108,99	2,81
3.	Surplus/(Defisit) dari Operasi (1-2)	6.864.855.514,52	16.203.469.028,60	(9.338.613.514,08)	(57,63)
4.	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	5.923.119.707,52	15.924.913.551,14	(10.001.793.843,62)	(62,81)
5.	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0,00	(6.222.552.390,00)	6.222.552.390,00	(100,00)
6.	Surplus/(Defisit) – LO (3+4+5)	5.923.119.707,52	9.702.361.161,14	(3.779.241.453,62)	(38,95)

5.5 PENJELASAN AKUN AKUN LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode pelaporan yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.

5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp166.294.039.881,55	Rp172.947.417.016,80

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan



sumber pendanaan dari luar. Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp166.294.039.881,55 dan Rp172.947.417.016,80 maka terdapat penurunan sebesar (Rp6.653.377.135,25) atau (3,85%). Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp1.051.752.788.225,93	Rp1.071.017.786.032,02

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.051.752.788.225,93 dan Rp1.071.017.786.032,02, terdapat penurunan sebesar (Rp19.264.997.806,09) atau (1,79%). Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.134 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No.	Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Penerimaan Pajak Daerah	11.521.760.883,00	5.761.124.015,00
2.	Penerimaan Retribusi Daerah	2.637.714.592,56	1.932.313.339,00
3.	Penenerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.602.830.704,00	1.305.284.687,00
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	25.040.249.301,37	22.417.275.301,41
5.	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	963.268.605.395,00	1.008.995.478.162,00
6.	Penerimaan Transfer Antar Daerah	40.295.850.794,00	22.501.737.836,00
7.	Penerimaan Hibah	0,00	0,00
8.	Penerimaan dari pendapatan lainnya	7.385.776.556,00	8.104.572.691,61
	Jumlah Arus Kas Masuk	1.051.752.788.225,93	1.071.017.786.032,02



5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp885.458.748.344,38	Rp898.070.369.015,22

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp885.458.748.344,38 dan Rp898.070.369.015,22, maka terdapat penurunan sebesar (Rp12.611.620.670,84) atau (1,40%).

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.135 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No.	Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Pembayaran Pegawai	400.827.384.815,00	343.963.092.580,00
2.	Pembayaran Barang dan Jasa	287.710.486.839,06	279.829.108.446,22
3.	Pembayaran Bunga	10.477.627.645,00	12.513.281.215,00
4.	Pembayaran Hibah	13.316.161.700,00	58.172.408.971,00
5.	Pembayaran Bantuan Sosial	5.380.000.000,00	3.595.000.000,00
6.	Pembayaran Tak Terduga	5.786.500.108,00	6.222.552.390,00
7.	Pembayaran Bantuan Keuangan	161.960.587.237,32	193.774.925.413,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	885.458.748.344,38	898.070.369.015,22

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
(Rp130.402.839.699,70)	(Rp143.099.755.820,00)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.



Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing defisit sebesar (Rp130.402.839.699,00) dan (Rp143.099.755.820,00).

5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp2.200.000,00	Rp32.660.000,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.200.000,00 dan Rp32.660.000,00.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.136 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

No.	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	32.660.000,00
2	Penjualan atas Aset Lain-lain	2.200.000,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	2.200.000,00	32.660.000,00

5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Audited)	(Audited)
Rp130.405.039.699,70	Rp143.132.415.820,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp130.405.039.699,70 dan Rp143.132.415.820,00.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Terdiri dari:



Tabel 5.137 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

No.	Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Perolehan Tanah	1.662.500.000,00	365.000.000,00
2.	Perolehan Peralatan dan Mesin	27.018.418.091,00	28.245.063.296,00
3.	Perolehan Gedung dan Bangunan	60.194.794.487,00	36.214.113.965,00
4.	Perolehan Jalan, Irigasi, & Jaringan	39.649.050.911,70	77.054.228.809,00
5.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.880.276.210,00	954.009.750,00
6.	Perolehan Aset Lainnya	0,00	300.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	130.405.039.699,70	143.132.415.820,00

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**31 Desember 2025****31 Desember 2024****(Audited)****(Audited)****Rp0,00****Rp0,00**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka kebutuhan pendanaan/pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah. Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing defisit sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan**31 Desember 2025****31 Desember 2026****(Audited)****(Audited)****Rp0,00****Rp0,00**

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.



5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2025 (audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp34.249.814.328,00	Rp22.833.209.552,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp34.249.814.328,00 dan Rp22.833.209.552,00. Arus Kas Keluar tersebut merupakan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris /Non Anggaran

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
(Rp59.921.227,59)	(Rp175.976.725,82)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (Transitoris) mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (59.921.227,59) dan (Rp175.976.725,82)

5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris / Non Anggaran

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp55.469.309.423,58	Rp56.190.646.310,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp55.469.309.423,58 dan Rp56.190.646.310,00, merupakan penerimaan PFK.



5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp55.481.144.651,17	Rp56.366.623.026,82

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp55.481.144.651,17 dan Rp56.366.623.026,82.

Arus Kas Keluar terdiri dari Koreksi SiLPA sebesar Rp107.565.569,41 dan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp55.636.796.220,58.

5.5.5 Kenaikan (Penurunan) Kas

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp1.629.550.626,26	Rp6.838.474.918,98

Kenaikan (Penurunan) Kas Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.629.550.626,26 dan Rp6.838.474.918,98.

5.5.6 Saldo Akhir Kas

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp14.667.952.674,67	Rp13.048.402.048,41

Saldo Akhir Kas berasal dari penjumlahan Saldo Awal Kas (Saldo Akhir Kas tahun sebelumnya) dengan Kenaikan (Penurunan) Kas selama tahun berjalan seperti berikut:

Tabel 5.138 Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Kenaikan / (Penurunan) Kas	1.629.550.626,26	6.838.474.918,98
2.	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas lainnya	13.048.402.048,41	6.209.927.129,43



No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di bendahara, Kas lainnya	14.677.952.674,67	13.048.402.048,41

Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024 tersebut sama dengan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 di Neraca, yaitu:

Tabel 5.139 Saldo Kas dan Setara Kas

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	8.787.135.918,44	8.364.168.975,40
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	156.297.500,00	0,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	103.530.740,00	250.448.979,00
4.	Kas di Bendahara BLUD	4.415.524.550,26	2.679.658.487,74
5.	Kas di Bendahara Dana BOS	0,00	299.558.396,44
6.	Kas di Bendahara JKN Puskesmas	2.764.209,63	3.031.607,45
7.	Kas Lainnya	307.031.395,56	298.631.395,56
8.	Kas Dana BOSP	312.448.481,78	18.350.862,82
9.	Kas Dana BOK Puskesmas	593.219.879,00	1.134.553.344,00
	Jumlah Kas per 31 Desember 2025	14.677.952.674,67	13.048.402.048,41

5.6 PENJELASAN AKUN AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:



5.6.1. Ekuitas Awal

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp1.244.144.105.253,56	Rp1.233.288.928.106,65

Jumlah Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.244.144.105.253,56 dan Rp1.233.288.928.106,65 maka terjadi kenaikan sebesar Rp10.855.177.146,91 atau 0,88% yaitu merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada awal masing-masing tahun.

5.6.2. Surplus/(Defisit) - LO

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp 5.923.119.706.84	Rp9.702.361.161,14

Realisasi Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.923.119.706,84 dan Rp9.702.361.161,14 maka terjadi penurunan sebesar (Rp3.779.241.454,30) atau (38,95%) Penjelasan atas Surplus/(Defisit) – LO dapat dilihat pada Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO).

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Rp155.651.569,41	Rp1.152.815.985,77

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp155.651.569,41 dan Rp1.152.815.985,77 maka terjadi penurunan sebesar (Rp997.164.416,36) atau (86,50%)

Jumlah tersebut terdiri dari selisih Revaluasi Aset Tetap dan Koreksi Ekuitas Lainnya sebagai berikut:

1. Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2025 adalah sebesar Rp155.651.569,41 koreksi tersebut karena kesalahan pembukuan tahun sebelumnya mengharuskan



dilakukannya koreksi atas akun-akun laporan keuangan, rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.140 Koreksi Ekuitas Lainnya

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)
0014/KASBOSP/2025	Jurnal Koreksi Saldo Awal Kas BOSP 2025	320.000,00
0011/BOSP/2025	Jurnal Koreksi Saldo Awal Kas BOSP 2025	1.458.616,41
0005/BKTIRK/2025	Jurnal Koreksi sisa saldo akhir di RK tahun 2025	1.500.000,00
0005/BKTIRK/2025	Jurnal Koreksi sisa saldo akhir di RK tahun 2025	500,00
0010/KASLAINNYA/2025	Jurnal Pencatatan Kas Lainnya (Dana Bergulir) DISPERINDAG 2025	8.400.000,00
0002/KASP/BPK/2025	Jurnal Koreksi Kas Bendahara Penerimaan Rusunawa (Dinas Perkim dan LH) Tahun 2025	108.211.500,00
0011/KASP/BPK/2025	Jurnal Koreksi Kas bendahara Penerimaan Dinas perindagkop dan Koperasi UKM Tahun 2025	86.086.000,00
	Jumlah A	167.976.616,41
0001/BKTIRK/2025	Jurnal Koreksi Saldo RK Tahun 2024 (SATPOL PP)	3.300.000,00
0002/BKTIRK/2025	Jurnal Koreksi sisa saldo di RK tahun 2024	25.047,00
0001/BKTIRK/2025	Jurnal Koreksi sisa saldo di RK tahun 2024	9.000.000,00
	Jumlah B	12.327.047,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya (A-B)	155.651.569,41

5.6.4 Ekuitas Akhir

31 Desember 2025

31 Desember 2024

(Audited)

(Audited)

Rp1.250.222.876.529,81 Rp1.244.144.105.253,56

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.250.222.876.529,81 dan Rp1.244.144.105.253,56 maka terjadi penurunan Rp6.078.771.276,25 atau (0,49%) yang merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat per 31 Desember 2025, yang diperoleh dari:



a. Menurut Neraca

Tabel 5.141 Saldo Ekuitas Akhir

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Aset	1.510.355.783.482,58	1.547.223.003.563,33
2.	Kewajiban	260.132.906.952,77	303.078.898.309,77
3.	Ekuitas (Aset – Kewajiban)	1.250.222.876.529,81	1.244.144.105.253,56

b. Menurut Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel 5.142 Saldo Ekuitas Akhir

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Ekuitas Awal	1.244.144.105.253,56	1.233.288.928.106,65
2.	Surplus – LO	5.923.119.706,84	9.702.361.161,14
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	155.651.569,41	1.152.815.985,77
4.	Ekuitas Akhir	1.250.222.876.529,81	1.244.144.105.253,56



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

Penyajian informasi non-keuangan dalam Laporan Keuangan ini merupakan bentuk transparansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada para pemangku kepentingan. Informasi ini mencakup kaitan antara realisasi anggaran dengan output kinerja yang tidak dapat diukur semata-mata dengan nilai rupiah, melainkan melalui perubahan fundamental pada struktur ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

6.1 Dinamika Indikator Makro dan Transformasi Ekonomi Daerah

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Halmahera Barat menunjukkan resiliensi (kemampuan beradaptasi) ekonomi yang tangguh di tengah ketidakpastian global. Pengelolaan fiskal daerah diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus memacu produktivitas, melalui beberapa tindakan strategis :

- **Pertumbuhan Ekonomi dan Pergeseran Sektor**
Kabupaten Halmahera Barat mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,91%. Penjelasan mendalam atas angka ini menunjukkan adanya keberhasilan transformasi ekonomi, meskipun sektor pertanian masih mendominasi, terjadi ekspansi signifikan pada sektor perdagangan dan jasa. Hal ini didorong oleh kebijakan pemerintah dalam memberikan stimulus pada sektor riil, sehingga ketergantungan pada sektor primer secara bertahap mulai terdiversifikasi.
- **Pengendalian Inflasi Regional sebagai Jaring Pengaman**
Salah satu keberhasilan non-keuangan yang paling krusial adalah kemampuan daerah dalam menekan laju inflasi hingga menyentuh 1,91%. Keberhasilan ini adalah hasil dari sinergi lintas sektor dalam menjaga rantai pasok pangan. Rendahnya inflasi lokal memberikan



perlindungan nyata bagi daya beli masyarakat, terutama saat Nasional mengalami tekanan inflasi sebesar 2,92%.

6.2. Pencapaian Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat

Pemerintah Daerah memandang bahwa keberhasilan keuangan harus diukur dari sejauh mana anggaran mampu mengangkat derajat hidup masyarakat lapisan terbawah.

- **Reduksi Kemiskinan yang Komprehensif**
Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin yang sangat signifikan menjadi 9,69 ribu jiwa (7,90%). Angka ini merupakan rekor terendah dalam lima tahun terakhir. Hal yang lebih mendalam adalah penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) ke angka 1,04 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) ke angka 0,23. Data ini memberikan informasi non-keuangan bahwa bantuan stimulan dan bantuan sosial tepat sasaran dan mampu mempersempit jurang perbedaan pendapatan di strata masyarakat paling bawah.
- **Pemerataan Pendapatan (Gini Rasio)**
Dengan angka Gini Rasio 0,232, Kabupaten Halmahera Barat menegaskan posisinya sebagai daerah dengan tingkat ketimpangan yang sangat rendah. Informasi ini membuktikan bahwa kebijakan belanja daerah tahun 2025 tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, melainkan terdistribusi secara inklusif kepada masyarakat luas.
- **Peningkatan Kapasitas SDM (IPM)**
Pencapaian IPM 69,75 mencerminkan hasil jangka panjang dari investasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Daerah secara konsisten mengalokasikan anggaran untuk perbaikan sarana pendidikan dan akses kesehatan dasar, yang secara akumulatif meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Halmahera Barat.



6.3 Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Terdapat beberapa peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal pelaporan 31 Desember 2025 hingga laporan ini disusun, yang memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan operasional daerah:

- Mitigasi Dampak Cuaca Ekstrem Januari 2026
Pasca penutupan tahun anggaran, wilayah Halmahera Barat menghadapi tantangan bencana banjir dan tanah longsor. Pemerintah Daerah telah mengambil langkah taktis dengan mengalokasikan dukungan logistik dan perbaikan infrastruktur darurat melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT). Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas ekonomi makro yang telah dicapai pada 2025 tidak mengalami degradasi akibat kerusakan infrastruktur distribusi.
- Ekspansi Program UMKM dan Ketahanan Pangan
Pada kuartal pertama 2026, sebagai tindak lanjut komitmen 2025, telah dilakukan penguatan pada program pemberdayaan UMKM. Program ini merupakan bagian dari strategi non-keuangan untuk menciptakan lapangan kerja mandiri bagi angkatan kerja yang aktif (TPAK 69,79%), sekaligus memperkuat ketahanan pangan tingkat rumah tangga.

6.4 Komitmen, Kontinjensi, dan Akuntabilitas Kinerja

Informasi ini mencakup kewajiban yang mungkin timbul serta komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas tata kelola di masa depan.

- Keberlanjutan SAKIP dan LAKIP
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berkomitmen untuk meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penjelasan non-keuangan ini menegaskan bahwa seluruh program yang dibiayai pada 2025 telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- Komitmen Layanan Publik



Terdapat komitmen kuat untuk terus memodernisasi layanan perizinan dan perpajakan daerah melalui sistem digital. Hal ini dilakukan untuk mendukung kemudahan berusaha bagi UMKM yang telah ada yang ditargetkan meningkat pada akhir periode RPJMD, yang diharapkan menjadi pilar pendukung pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

- Kewajiban Kontinjensi

Pemerintah Daerah tetap memantau potensi kewajiban penyelesaian pekerjaan terkait proyek strategis infrastruktur. Manajemen risiko dilakukan secara ketat untuk memastikan kewajiban ini tidak mengganggu ruang fiskal untuk pelayanan dasar di tahun-tahun mendatang.



BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Secara keseluruhan, pelaksanaan APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025 telah berjalan pada jalur yang benar (*on the right track*) dalam mendukung transformasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai poin kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah berhasil menjaga stabilitas ekonomi dengan pertumbuhan sebesar 3,91% dan pengendalian inflasi yang sangat baik di angka 1,91%. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan belanja daerah telah mampu menjadi jaring pengaman daya beli masyarakat di tengah kenaikan Garis Kemiskinan.
2. Capaian penurunan angka kemiskinan hingga 7,90% serta perbaikan signifikan pada Indeks Keparahan Kemiskinan (0,23) menunjukkan bahwa distribusi bantuan keuangan dan program pemberdayaan telah menjangkau lapisan masyarakat paling rentan.
3. Peningkatan IPM menjadi 69,75 merupakan bukti nyata bahwa komitmen belanja pada urusan wajib pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) telah membuahkan hasil dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah.
4. Secara akuntabilitas keuangan, Realisasi Pendapatan (87,84%) dan Belanja (86,21%) mencerminkan kedisiplinan anggaran yang cukup tinggi, meskipun terdapat beberapa kendala dalam mengeksekusi belanja modal infrastruktur daerah.



7.2. Rekomendasi Strategis Tahun Mendatang

Untuk mempertahankan tren positif dan menjawab hambatan yang ditemukan selama tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat merumuskan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Akselerasi Infrastruktur Konektivitas; mengingat realisasi belanja modal jalan dan irigasi yang belum maksimal (54,58%), diperlukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun anggaran serta penguatan mitigasi kendala logistik di wilayah terpencil.
2. Penguatan Kemandirian Fiskal; untuk melanjutkan transformasi digital pada sektor pendapatan dan memperluas pendampingan bagi UMKM agar dapat naik kelas secara kualitas dan kontribusi pajak, guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
3. Optimalisasi Pasar Kerja; dengan mendorong sinergi antara kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan sektor perdagangan dan jasa yang terus tumbuh, guna menekan angka pengangguran terbuka (TPT) di tengah tingginya partisipasi angkatan kerja (69,79%).
4. Mitigasi Risiko; dengan memperkuat cadangan dana darurat dan sistem peringatan dini bencana untuk melindungi aset ekonomi masyarakat dari dampak bencana.

7.3. Penutup

Laporan ini disusun bukan sekadar sebagai pemenuhan kewajiban konstitusional, melainkan sebagai instrumen evaluasi diri bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Keberhasilan yang telah diraih merupakan buah dari sinergi seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Semoga seluruh upaya yang telah tertuang dalam laporan ini



menjadi landasan yang kokoh untuk mewujudkan Halmahera Barat yang lebih maju, sejahtera, dan merata bagi seluruh masyarakat.

BUPATI HALMAHERA BARAT

YAMES UANG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Rincian Pendapatan Dana BOS Reguler pada Satuan Pendidikan Negeri
Kabupaten Halmahera Barat
per 31 Desember 2025

NO.	Nama Sekolah	Penerimaan Pendapatan BOS Reguler		Total
		Tahap I	Tahap II	
1	2	3	4	5 = 3 + 4
A	SEKOLAH DASAR			
1	SD Negeri 1 Halmahera Barat	147.320.000,00	147.320.000,00	294.640.000,00
2	SD Negeri 2 Halmahera Barat	100.920.000,00	100.920.000,00	201.840.000,00
3	SD Negeri 3 Halmahera Barat	47.560.000,00	47.559.750,00	95.119.750,00
4	SD Negeri 4 Halmahera Barat	46.980.000,00	46.900.000,00	93.880.000,00
5	SD Negeri 5 Halmahera Barat	36.540.000,00	36.540.000,00	73.080.000,00
6	SD Negeri 6 Halmahera Barat	32.480.000,00	32.480.000,00	64.960.000,00
7	SD Negeri 7 Halmahera Barat	42.390.000,00	42.390.000,00	84.780.000,00
8	SD Negeri 8 Halmahera Barat	67.824.000,00	67.824.000,00	135.648.000,00
9	SD Negeri 9 Halmahera Barat	49.880.000,00	49.880.000,00	99.760.000,00
10	SD Negeri 10 Halmahera Barat	60.052.500,00	60.052.500,00	120.105.000,00
11	SD Negeri 11 Halmahera Barat	46.980.000,00	46.980.000,00	93.960.000,00
12	SD Negeri 12 Halmahera Barat	16.240.000,00	16.240.000,00	32.480.000,00
13	SD Negeri 13 Halmahera Barat	45.240.000,00	45.240.000,00	90.480.000,00
14	SD Negeri 14 Halmahera Barat	42.390.000,00	42.390.000,00	84.780.000,00
15	SD Negeri 15 Halmahera Barat	42.390.000,00	42.390.000,00	84.780.000,00
16	SD Negeri 16 Halmahera Barat	55.100.000,00	55.100.000,00	110.200.000,00
17	SD Negeri 17 Halmahera Barat	71.340.000,00	71.340.000,00	142.680.000,00
18	SD Negeri 18 Halmahera Barat	54.400.500,00	54.400.500,00	108.801.000,00
19	SD Negeri 19 Halmahera Barat	17.980.000,00	17.980.000,00	35.960.000,00
20	SD Negeri 20 Halmahera Barat	43.500.000,00	43.500.000,00	87.000.000,00
21	SD Negeri 21 Halmahera Barat	79.460.000,00	79.460.000,00	158.920.000,00
22	SD Negeri 22 Halmahera Barat	27.840.000,00	27.840.000,00	55.680.000,00
23	SD Negeri 23 Halmahera Barat	53.694.000,00	53.694.000,00	107.388.000,00
24	SD Negeri 24 Halmahera Barat	86.899.500,00	86.899.500,00	173.799.000,00
25	SD Negeri 25 Halmahera Barat	42.390.000,00	42.390.000,00	84.780.000,00
26	SD Negeri 26 Halmahera Barat	42.390.000,00	42.390.000,00	84.780.000,00
27	SD Negeri 27 Halmahera Barat			-
28	SD Negeri 28 Halmahera Barat	42.390.000,00	42.390.000,00	84.780.000,00
29	SD Negeri 29 Halmahera Barat	52.780.000,00	52.780.000,00	105.560.000,00
30	SD Negeri 30 Halmahera Barat	51.620.000,00	51.620.000,00	103.240.000,00
31	SD Negeri 31 Halmahera Barat	55.100.000,00	54.520.000,00	109.620.000,00
32	SD Negeri 32 Halmahera Barat	47.560.000,00	47.560.000,00	95.120.000,00
33	SD Negeri 33 Halmahera Barat	22.040.000,00	22.040.000,00	44.080.000,00
34	SD Negeri 34 Halmahera Barat	23.780.000,00	23.780.000,00	47.560.000,00
35	SD Negeri 35 Halmahera Barat	67.860.000,00	67.860.000,00	135.720.000,00
36	SD Negeri 36 Halmahera Barat	24.940.000,00	24.940.000,00	49.880.000,00
37	SD Negeri 37 Halmahera Barat	41.760.000,00	41.760.000,00	83.520.000,00
38	SD Negeri 38 Halmahera Barat	19.720.000,00	19.720.000,00	39.440.000,00
39	SD Negeri 39 Halmahera Barat	58.000.000,00	58.000.000,00	116.000.000,00
40	SD Negeri 40 Halmahera Barat	17.980.000,00	17.980.000,00	35.960.000,00

NO.	Nama Sekolah	Penerimaan Pendapatan BOS Reguler		Total
		Tahap I	Tahap II	
1	2	3	4	5 = 3 + 4
A	SEKOLAH DASAR			
41	SD Negeri 41 Halmahera Barat	42.920.000,00	42.920.000,00	85.840.000,00
42	SD Negeri 42 Halmahera Barat	59.160.000,00	59.160.000,00	118.320.000,00
43	SD Negeri 43 Halmahera Barat	33.640.000,00	33.640.000,00	67.280.000,00
44	SD Negeri 44 Halmahera Barat	46.400.000,00	46.400.000,00	92.800.000,00
45	SD Negeri 45 Halmahera Barat	24.940.000,00	24.940.000,00	49.880.000,00
46	SD Negeri 46 Halmahera Barat	54.520.000,00	54.520.000,00	109.040.000,00
47	SD Negeri 47 Halmahera Barat	40.600.000,00	40.600.000,00	81.200.000,00
48	SD Negeri 48 Halmahera Barat	30.740.000,00	30.740.000,00	61.480.000,00
49	SD Negeri 49 Halmahera Barat	34.220.000,00	34.220.000,00	68.440.000,00
50	SD Negeri 50 Halmahera Barat	42.390.000,00	42.390.000,00	84.780.000,00
51	SD Negeri 51 Halmahera Barat	51.574.500,00	51.574.500,00	103.149.000,00
52	SD Negeri 52 Halmahera Barat	41.180.000,00	41.180.000,00	82.360.000,00
53	SD Negeri 53 Halmahera Barat	46.400.000,00	46.400.000,00	92.800.000,00
54	SD Negeri 54 Halmahera Barat	4.640.000,00	4.560.000,00	9.200.000,00
55	SD Negeri 55 Halmahera Barat			-
56	SD Negeri 56 Halmahera Barat	20.880.000,00	20.880.000,00	41.760.000,00
57	SD Negeri 57 Halmahera Barat	26.100.000,00	26.100.000,00	52.200.000,00
58	SD Negeri 58 Halmahera Barat	40.600.000,00	40.600.000,00	81.200.000,00
59	SD Negeri 59 Halmahera Barat	37.700.000,00	37.700.000,00	75.400.000,00
60	SD Negeri 60 Halmahera Barat	42.920.000,00	42.920.000,00	85.840.000,00
61	SD Negeri 61 Halmahera Barat	36.540.000,00	36.540.000,00	73.080.000,00
62	SD Negeri 62 Halmahera Barat	28.420.000,00	28.420.000,00	56.840.000,00
63	SD Negeri 63 Halmahera Barat	13.340.000,00	13.340.000,00	26.680.000,00
64	SD Negeri 64 Halmahera Barat	51.040.000,00	51.039.000,00	102.079.000,00
65	SD Negeri 65 Halmahera Barat	23.200.000,00	23.200.000,00	46.400.000,00
66	SD Negeri 66 Halmahera Barat	42.390.000,00	42.390.000,00	84.780.000,00
67	SD Negeri 67 Halmahera Barat	42.390.000,00	42.390.000,00	84.780.000,00
68	SD Negeri 68 Halmahera Barat	42.390.000,00	42.390.000,00	84.780.000,00
69	SD Negeri 69 Halmahera Barat	35.960.000,00	35.960.000,00	71.920.000,00
70	SD Negeri 70 Halmahera Barat	56.260.000,00	56.260.000,00	112.520.000,00
71	SD Negeri 71 Halmahera Barat	39.440.000,00	39.440.000,00	78.880.000,00
72	SD Negeri 72 Halmahera Barat	33.640.000,00	33.640.000,00	67.280.000,00
73	SD Negeri 73 Halmahera Barat	16.240.000,00	16.240.000,00	32.480.000,00
74	SD Negeri 74 Halmahera Barat	56.840.000,00	56.840.000,00	113.680.000,00
75	SD Negeri 75 Halmahera Barat	58.580.000,00	58.580.000,00	117.160.000,00
76	SD Negeri 76 Halmahera Barat	42.390.000,00	42.390.000,00	84.780.000,00
77	SD Negeri 78 Halmahera Barat	42.390.000,00	42.390.000,00	84.780.000,00
78	SD Inpres 1 Halmahera Barat	56.840.000,00	56.840.000,00	113.680.000,00
79	SD Inpres 2 Halmahera Barat	106.720.000,00	106.720.000,00	213.440.000,00
80	SD Inpres 3 Halmahera Barat	42.920.000,00	42.920.000,00	85.840.000,00
81	SD Inpres 4 Halmahera Barat	54.520.000,00	54.519.000,00	109.039.000,00
82	SD Inpres 5 Halmahera Barat	49.880.000,00	49.880.000,00	99.760.000,00
83	SD Inpres 6 Halmahera Barat	51.620.000,00	51.620.000,00	103.240.000,00
84	SD Inpres 7 Halmahera Barat	78.300.000,00	78.300.000,00	156.600.000,00

NO.	Nama Sekolah	Penerimaan Pendapatan BOS Reguler		Total
		Tahap I	Tahap II	
1	2	3	4	5= 3 + 4
A	SEKOLAH DASAR			
85	SD Inpres 8 Halmahera Barat	62.640.000,00	62.640.000,00	125.280.000,00
86	SD Inpres 9 Halmahera Barat	17.400.000,00	17.400.000,00	34.800.000,00
87	SD Inpres 10 Halmahera Barat	31.900.000,00	31.900.000,00	63.800.000,00
88	SD Inpres 11 Halmahera Barat	58.580.000,00	58.580.000,00	117.160.000,00
89	SD Inpres 12 Halmahera Barat	30.740.000,00	30.740.000,00	61.480.000,00
90	SD Inpres 13 Halmahera Barat	42.390.000,00	42.390.000,00	84.780.000,00
91	SD Inpres 14 Halmahera Barat	21.460.000,00	21.460.000,00	42.920.000,00
92	SD Inpres 15 Halmahera Barat	45.820.000,00	45.820.000,00	91.640.000,00
93	SD Inpres 16 Halmahera Barat	30.740.000,00	30.740.000,00	61.480.000,00
94	SD Inpres 17 Halmahera Barat	5.220.000,00	5.220.000,00	10.440.000,00
95	SD Inpres 18 Halmahera Barat	45.820.000,00	45.820.000,00	91.640.000,00
96	SD Inpres 19 Halmahera Barat	51.620.000,00	51.620.000,00	103.240.000,00
97	SD Inpres 20 Halmahera Barat	32.480.000,00	32.480.000,00	64.960.000,00
98	SD Inpres 21 Halmahera Barat	42.340.000,00	42.340.000,00	84.680.000,00
99	SD Inpres 22 Halmahera Barat	34.800.000,00	34.800.000,00	69.600.000,00
100	SD Inpres 23 Halmahera Barat	53.360.000,00	53.360.000,00	106.720.000,00
101	SD Inpres 24 Halmahera Barat	32.480.000,00	32.480.000,00	64.960.000,00
102	SD Inpres 25 Halmahera Barat	51.040.000,00	51.040.000,00	102.080.000,00
103	SD Inpres 26 Halmahera Barat	29.580.000,00	29.580.000,00	59.160.000,00
104	SD Inpres 27 Halmahera Barat	24.360.000,00	24.360.000,00	48.720.000,00
105	SD Inpres 28 Halmahera Barat	42.390.000,00	42.390.000,00	84.780.000,00
106	SD Inpres 29 Halmahera Barat	42.390.000,00	42.390.000,00	84.780.000,00
107	SD Inpres 30 Halmahera Barat	42.390.000,00	42.390.000,00	84.780.000,00
108	SD Inpres 31 Halmahera Barat	42.390.000,00	42.390.000,00	84.780.000,00
109	SD Inpres 32 Halmahera Barat	42.390.000,00	42.390.000,00	84.780.000,00
110	SD Inpres 33 Halmahera Barat	42.390.000,00	42.390.000,00	84.780.000,00
111	SD Inpres 34 Halmahera Barat	42.390.000,00	42.390.000,00	84.780.000,00
112	SD Inpres 35 Halmahera Barat	42.390.000,00	42.390.000,00	84.780.000,00
113	SD Inpres 36 Halmahera Barat	42.390.000,00	42.390.000,00	84.780.000,00
114	SD Inpres 37 Halmahera Barat	42.390.000,00	41.590.000,00	83.980.000,00
115	SD Inpres 38 Halmahera Barat	42.390.000,00	42.390.000,00	84.780.000,00
116	SD Inpres 39 Halmahera Barat	42.390.000,00	42.390.000,00	84.780.000,00
117	SD Inpres 40 Halmahera Barat	42.390.000,00	42.390.000,00	84.780.000,00
118	SD Inpres 41 Halmahera Barat	19.140.000,00	19.140.000,00	38.280.000,00
119	SD Inpres 42 Halmahera Barat	24.940.000,00	24.940.000,00	49.880.000,00
120	SD Inpres 43 Halmahera Barat	66.120.000,00	66.120.000,00	132.240.000,00
121	SD Inpres 44 Halmahera Barat	51.620.000,00	51.540.000,00	103.160.000,00
122	SD Inpres 45 Halmahera Barat	42.390.000,00	42.390.000,00	84.780.000,00
123	SD Inpres 46 Halmahera Barat	41.760.000,00	41.760.000,00	83.520.000,00
124	SD Inpres 47 Halmahera Barat	42.340.000,00	42.340.000,00	84.680.000,00
125	SD Inpres 48 Halmahera Barat	27.840.000,00	27.840.000,00	55.680.000,00
126	SD Inpres 49 Halmahera Barat	30.740.000,00	30.740.000,00	61.480.000,00
127	SD Inpres 50 Halmahera Barat	42.920.000,00	42.920.000,00	85.840.000,00
128	SD Inpres 51 Halmahera Barat	37.700.000,00	37.700.000,00	75.400.000,00

NO.	Nama Sekolah	Penerimaan Pendapatan BOS Reguler		Total
		Tahap I	Tahap II	
1	2	3	4	5 = 3 + 4
A	SEKOLAH DASAR			
129	SD Inpres 52 Halmahera Barat	55.100.000,00	55.100.000,00	110.200.000,00
130	SD Inpres 53 Halmahera Barat	16.240.000,00	16.240.000,00	32.480.000,00
131	SD Inpres 54 Halmahera Barat	75.980.000,00	75.980.000,00	151.960.000,00
132	SD Inpres 55 Halmahera Barat	49.300.000,00	49.300.000,00	98.600.000,00
133	SD Inpres 56 Halmahera Barat	32.480.000,00	32.480.000,00	64.960.000,00
134	SD Inpres 57 Halmahera Barat	33.640.000,00	33.640.000,00	67.280.000,00
135	SD Inpres 58 Halmahera Barat	41.760.000,00	41.760.000,00	83.520.000,00
136	SD Inpres 59 Halmahera Barat	32.480.000,00	32.480.000,00	64.960.000,00
137	SD Inpres 60 Halmahera Barat	42.920.000,00	42.920.000,00	85.840.000,00
138	SD Inpres 61 Halmahera Barat	49.880.000,00	49.880.000,00	99.760.000,00
B	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA			-
1	SMP Negeri 1 Halmahera Barat	375.950.000,00	375.950.000,00	751.900.000,00
2	SMP Negeri 2 Halmahera Barat	363.540.000,00	363.540.000,00	727.080.000,00
3	SMP Negeri 3 Halmahera Barat	195.640.000,00	195.640.000,00	391.280.000,00
4	SMP Negeri 4 Halmahera Barat	81.760.000,00	81.760.000,00	163.520.000,00
5	SMP Negeri 5 Halmahera Barat	103.660.000,00	103.660.000,00	207.320.000,00
6	SMP Negeri 6 Halmahera Barat	75.920.000,00	75.919.800,00	151.839.800,00
7	SMP Negeri 7 Halmahera Barat	94.170.000,00	94.170.000,00	188.340.000,00
8	SMP Negeri 8 Halmahera Barat	35.770.000,00	35.770.000,00	71.540.000,00
9	SMP Negeri 9 Halmahera Barat	24.090.000,00	24.090.000,00	48.180.000,00
10	SMP Negeri 10 Halmahera Barat	60.590.000,00	60.590.000,00	121.180.000,00
11	SMP Negeri 11 Halmahera Barat	60.452.000,00	60.452.000,00	120.904.000,00
12	SMP Negeri 12 Halmahera Barat	37.230.000,00	37.230.000,00	74.460.000,00
13	SMP Negeri 13 Halmahera Barat	57.670.000,00	57.670.000,00	115.340.000,00
14	SMP Negeri 14 Halmahera Barat	51.830.000,00	51.830.000,00	103.660.000,00
15	SMP Negeri 15 Halmahera Barat	48.180.000,00	48.180.000,00	96.360.000,00
16	SMP Negeri 16 Halmahera Barat	40.150.000,00	40.150.000,00	80.300.000,00
17	SMP Negeri 17 Halmahera Barat	43.800.000,00	43.800.000,00	87.600.000,00
18	SMP Negeri 18 Halmahera Barat	51.100.000,00	36.970.000,00	88.070.000,00
19	SMP Negeri 19 Halmahera Barat	63.510.000,00	63.510.000,00	127.020.000,00
20	SMP Negeri 20 Halmahera Barat	41.610.000,00	41.610.000,00	83.220.000,00
21	SMP Negeri 21 Halmahera Barat	53.340.000,00	53.340.000,00	106.680.000,00
22	SMP Negeri 22 Halmahera Barat	54.750.000,00	54.750.000,00	109.500.000,00
23	SMP Negeri 23 Halmahera Barat	53.340.000,00	53.340.000,00	106.680.000,00
24	SMP Negeri 24 Halmahera Barat	16.790.000,00	16.790.000,00	33.580.000,00
25	SMP Negeri 25 Halmahera Barat	91.250.000,00	91.250.000,00	182.500.000,00
26	SMP Negeri 26 Halmahera Barat	53.340.000,00	53.340.000,00	106.680.000,00
27	SMP Negeri 27 Halmahera Barat	55.480.000,00	55.480.000,00	110.960.000,00
28	SMP Negeri 28 Halmahera Barat	53.340.000,00	53.340.000,00	106.680.000,00
29	SMP Negeri 29 Halmahera Barat	37.960.000,00	37.960.000,00	75.920.000,00
30	SMP Negeri 30 Halmahera Barat	36.500.000,00	36.500.000,00	73.000.000,00
31	SMP Negeri 31 Halmahera Barat	23.360.000,00	23.360.000,00	46.720.000,00
32	SMP Negeri 32 Halmahera Barat	54.750.000,00	54.750.000,00	109.500.000,00
33	SMP Negeri 33 Halmahera Barat	33.580.000,00	33.580.000,00	67.160.000,00

NO.	Nama Sekolah	Penerimaan Pendapatan BOS Reguler		Total
		Tahap I	Tahap II	
1	2	3	4	5 = 3 + 4
A	SEKOLAH DASAR			
34	SMP Negeri 34 Halmahera Barat			-
35	SMP Negeri 35 Halmahera Barat	53.340.000,00	53.340.000,00	106.680.000,00
36	SMP Negeri 36 Halmahera Barat			-
37	SMP Negeri 37 Halmahera Barat	84.455.000,00	84.455.000,00	168.910.000,00
38	SMP Negeri 38 Halmahera Barat	53.340.000,00	53.340.000,00	106.680.000,00
39	SMP Negeri 39 Halmahera Barat	120.450.000,00	120.450.000,00	240.900.000,00
40	SMP Negeri 40 Halmahera Barat	15.330.000,00	15.330.000,00	30.660.000,00
41	SMP Negeri 41 Halmahera Barat	15.330.000,00	15.330.000,00	30.660.000,00
42	SMP Negeri 42 Halmahera Barat	33.580.000,00	33.570.000,00	67.150.000,00
43	SMP Negeri 43 Halmahera Barat	61.320.000,00	61.320.000,00	122.640.000,00
44	SMP Negeri 44 Halmahera Barat	73.000.000,00	73.000.000,00	146.000.000,00
45	SMP Satu Atap 1 Halmahera Barat	53.340.000,00	53.340.000,00	106.680.000,00
JUMLAH		8.990.502.000,00	8.974.739.550,00	17.965.241.550,00

**Rincian Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa
TA 2025 dan 2024 per SKPD**

Lampiran 2
(dalam rupiah)

NO	SKPD	Belanja Pegawai				Belanja Barang dan Jasa			
		Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	146.704.332.183,00	148.227.513.357,00	101,04	97.480.456.472,00	43.191.135.711,00	32.480.673.343,00	75,20	30.764.527.030,00
2	Dinas Kesehatan	59.870.930.540,00	44.749.633.323,00	74,74	32.011.514.434,00	78.702.197.220,00	80.654.110.224,06	102,48	69.145.077.035,80
3	Rumah Sakit Umum Daerah	15.520.845.307,00	15.116.478.781,00	97,39	17.338.400.533,00	28.421.375.000,00	26.837.541.015,00	94,43	18.586.953.795,42
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	3.152.587.863,00	2.590.640.632,00	82,18	2.777.413.430,00	16.309.473.800,00	13.972.390.277,00	85,67	6.061.586.026,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	6.359.479.254,00	5.514.000.057,00	86,71	5.381.845.732,00	4.060.988.800,00	3.625.248.000,00	89,27	3.754.555.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	9.412.619.908,00	6.726.680.017,00	71,46	5.067.267.333,00	4.346.490.000,00	4.346.490.000,00	100,00	4.107.295.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.205.409.059,00	2.070.550.630,00	93,89	2.022.238.018,00	1.211.330.000,00	973.842.104,00	80,39	1.542.376.000,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.760.696.955,00	2.376.760.007,00	86,09	2.436.025.424,00	6.705.735.047,00	5.534.480.416,00	82,53	6.910.145.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.885.005.107,00	1.524.600.144,00	80,88	1.541.647.213,00	495.578.000,00	381.524.500,00	76,99	610.090.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.246.816.047,00	3.448.615.857,00	81,20	3.727.638.386,00	3.096.232.500,00	2.441.910.000,00	78,87	1.369.804.800,00
11	Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	2.011.287.602,00	1.684.535.487,00	83,75	1.752.427.660,00	6.512.867.500,00	4.896.684.750,00	75,18	5.373.150.250,00
12	Dinas Perhubungan	3.385.307.612,00	3.210.201.281,00	94,83	3.089.205.354,00	4.530.313.852,00	3.859.649.976,00	85,20	7.563.270.739,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik Dan Persandian	1.877.100.143,00	1.331.320.882,00	70,92	1.346.141.166,00	1.565.660.000,00	1.092.600.000,00	69,79	1.084.505.076,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.474.915.192,00	1.945.123.261,00	78,59	1.952.172.346,00	112.500.000,00	75.000.000,00	66,67	705.284.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.727.588.377,00	1.566.557.845,00	90,68	1.510.273.281,00	250.012.500,00	236.812.500,00	94,72	377.200.000,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.552.407.660,00	1.908.128.027,00	74,76	2.069.348.877,00	3.392.246.000,00	2.231.844.518,00	65,79	9.551.750.910,00
17	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	3.139.736.216,00	2.907.897.671,00	92,62	2.938.206.359,00	7.805.569.039,00	6.932.863.024,00	88,82	8.148.498.000,00
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11.767.134.190,00	9.501.754.047,00	80,75	9.828.040.384,00	5.821.579.100,00	3.856.279.225,00	66,24	950.966.278,00
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM	2.309.608.413,00	2.150.524.473,00	93,11	2.124.678.960,00	2.687.963.000,00	2.150.665.000,00	80,01	826.546.000,00
20	Badan Pendapatan Daerah	4.652.252.201,00	3.074.023.978,00	66,08	3.144.951.599,00	6.025.452.000,00	5.764.084.000,00	95,66	9.824.843.319,00
21	Sekretariat Daerah	14.846.726.899,00	13.349.108.534,00	89,91	14.988.586.739,00	44.432.560.043,00	39.704.115.373,00	89,36	36.601.593.120,00
22	Inspektorat Daerah	5.995.091.260,00	5.558.276.883,00	92,71	6.144.621.203,00	9.023.087.494,00	7.390.372.000,00	81,91	5.922.536.500,00
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.172.069.784,00	2.468.822.534,00	59,18	2.847.726.719,00	4.466.540.050,00	3.104.599.200,00	69,51	2.573.391.400,00
24	Badan Keuangan & Aset Daerah	3.933.630.729,00	3.307.099.742,00	84,07	5.295.229.241,00	13.402.844.900,00	11.619.302.735,00	86,69	18.259.117.339,00
25	Badan Kepegawaian dan Diklat	2.955.208.609,00	2.287.567.905,00	77,41	2.440.399.938,00	3.238.972.000,00	1.972.502.260,00	60,90	1.928.526.875,00
26	Sekretariat DPRD	15.163.260.991,00	14.940.529.042,00	98,53	14.952.426.149,00	16.220.442.000,00	14.803.888.099,00	91,27	19.356.749.053,00
27	Kecamatan Jailolo	30.243.617.734,00	28.168.083.382,00	93,14	28.319.501.840,00	250.000.000,00	235.750.000,00	94,30	192.000.000,00
28	Kecamatan Jailolo Selatan	16.710.152.332,00	15.302.713.099,00	91,58	15.343.905.626,00	300.000.000,00	219.208.000,00	73,07	289.160.000,00
29	Kecamatan Ibu	7.933.178.704,00	7.553.212.627,00	95,21	7.669.022.253,00	249.998.000,00	225.247.500,00	90,10	341.772.000,00
30	Kecamatan Tabaru	6.705.250.240,00	6.582.936.951,00	98,18	6.385.190.431,00	234.537.800,00	234.537.800,00	100,00	466.059.000,00
31	Kecamatan Ibu Selatan	7.974.903.859,00	7.378.666.376,00	92,52	7.427.343.222,00	249.999.000,00	226.371.000,00	90,55	349.980.000,00
32	Kecamatan Sahu	10.675.459.183,00	9.776.587.902,00	91,58	9.763.709.470,00	399.996.000,00	375.550.000,00	93,89	408.650.000,00
33	Kecamatan Sahu Timur	10.567.516.338,00	9.870.141.731,00	93,40	10.022.836.684,00	218.467.000,00	174.530.000,00	79,89	311.245.000,00
34	Kecamatan Loloda	7.892.580.628,00	7.496.947.150,00	94,99	7.553.672.077,00	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	360.000.000,00
35	Kecamatan Loloda Tengah	3.621.553.640,00	3.355.292.308,00	92,65	3.397.933.227,00	403.150.000,00	397.600.000,00	98,62	1.031.810.000,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	2.124.751.910,00	1.805.858.892,00	84,99	1.871.094.800,00	4.638.307.250,00	4.432.220.000,00	95,56	4.178.093.900,00
	Jumlah	439.531.012.669,00	400.827.384.815,00	91,19	343.963.092.580,00	323.223.600.606,00	287.710.486.839,06	89,01	279.829.108.446,22

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
RINCIAN BELANJA HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN 2024

Lampiran 3
(dalam rupiah)

No.	Penerima Hibah	SKPD TEKNIK	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	Dinas Pendidikan	-	-	-	7.999.146.099,00
	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	Dinas Pendidikan	-	-	-	75.000.000,00
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	Dinas Pendidikan	5.837.825.000,00	8.110.161.700,00	138,92	
	Sub Total	Dinas Pendidikan	5.837.825.000,00	8.110.161.700,00	138,92	8.074.146.099,00
	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan					
1	Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-Undangan.(Pembayaran diberikan kepada STPK Banau)	Bag.Kesra	-	-	-	1.704.548.872,00
2	Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-Undangan.(Pembayaran diberikan BAZNAS Kab.Halmahera Barat)	Bag.Kesra	-	-	-	250.000.000,00
3	Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-Undangan.(Pembayaran diberikan FKUB Kab.Halmahera Barat)	Bag.Kesra	-	-	-	200.000.000,00
4	Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-Undangan.(LPPD) Kab.Halmahera Barat	Bag.Kesra	750.000.000,00	350.000.000,00	46,67	
5	Belanja Hibah Kepada Lemabaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kab. Halmahera Barat	Bag.Kesra	-	-	-	250.000.000,00
6	Belanja Hibah Kepada Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (LPPD) Kab. Halmahera Barat	Bag.Kesra	-	-	-	750.000.000,00
7	Belanja Hiba Kepada Panitia Sidang Majelis Sinode GMIH	Bag.Kesra	-	-	-	250.000.000,00
8	Belanja Hibah Kepada LTPQ	Bag.Kesra	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	-
9	Belanja Hibah Kepada Pesparani Khatolik	Bag.Kesra	300.000.000,00	-	-	-
10	Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-Undangan.(Pengurus Pusat Sinode GMIH	Bag.Kesra	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	-
11	Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-Undangan.(Pembayaran diberikan FKUB Kab.Halmahera Barat)	Bag.Kesra	350.000.000,00	150.000.000,00	42,86	-

Lampiran 3
(dalam rupiah)

No.	Penerima Hibah	SKPD TEKNIS	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
	Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-Undangan.(Pembayaran diberikan BAZNAS Kab.Halmahera Barat)	Bag.Kesra	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	-
	Sub Total		2.600.000.000,00	1.700.000.000,00	65,38	3.404.548.872,00
1	Belanja Bantuan Hibah Diberikan Kepada Komando Resor Militer 152/Baabullah Batalyon Infanteri Raider Khusus 732/Banau	BKAD				
2	Belanja Hibah Semi Pemerintah Diberikan Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Barat	BKAD				
3	Belanja Hibah Semi Pemerintah Diberikan Kepada KPU Halmahera Barat	BKAD		-		15.945.614.000,00
	Sub Total		-	-		15.945.614.000,00
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Bantuan Maubelair Ruangan Unit PPA Sat Reskrim polres Halmahra Barat	Dinas Sosial	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
	Sub Total		100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Diberikan Kepada KONI Kab.Halbar)	Dinas Pariwisata	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	-
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Diberikan Kepada ASKAB Kab.Halbar)	Dinas Pariwisata	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Diberikan Kepada GMKI Kab.Halbar)	Dinas Pariwisata	-	-	-	30.000.000,00
4	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Diberikan Kepada Nahdatul Ulama Kab.Halbar)	Dinas Pariwisata	-	-	-	25.000.000,00
5	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Diberikan Kepada PPI Kab.Halbar)	Dinas Pariwisata	-	-	-	35.000.000
6	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Diberikan Kepada KORMI Kab.Halbar)	Dinas Pariwisata	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00

Lampiran 3
(dalam rupiah)

No.	Penerima Hibah	SKPD TEKNIS	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
7	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Diberikan Kepada GENPI Kab.Halbar)	Dinas Pariwisata	-	-	-	30.000.000
8	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Diberikan Kepada Pramuka Kab.Halbar)	Dinas Pariwisata	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
9	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Diberikan Kepada PMI Kab.Halbar)	Dinas Pariwisata	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	200.000.000,00
	Sub total		1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	100,00	1.320.000.000,00
	Hibah kepada Parpol					
	BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) dan KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)	Badan Kesbangpol				
1	Badan Pengawas pemilu (BAWASLU)	Badan Kesbangpol			-	7.000.000.000,00
2	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Badan Kesbangpol			-	15.000.000.000,00
3	TNI	Badan Kesbangpol			-	1.405.095.000,00
4	POLRI	Badan Kesbangpol			-	4.993.890.000,00
	Sub Total		-	-	-	28.398.985.000,00
	Hibah Parpol					
1	DPC Partai Demokrat Kab. Halmahera Barat	Badan Kesbangpol	306.600.000,00	306.600.000,00	100,00	196.035.000,00
2	Partai Nasdem Kab. Halmahera Barat	Badan Kesbangpol	233.800.000,00	233.800.000,00	100,00	146.545.000,00
3	Partai Golkar Kab. Halmahera Barat	Badan Kesbangpol	141.650.000,00	113.320.000,00	80,00	120.360.000,00
4	Partai PDI Perjuangan Kab. Halmahera Barat	Badan Kesbangpol	182.780.000,00	182.780.000,00	100,00	131.490.000,00
5	Partai HANURA Kab. Halmahera Barat	Badan Kesbangpol	80.885.000,00	64.740.000,00	80,04	96.855.000,00
6	DPD PAN Kab. Halmahera Barat	Badan Kesbangpol	68.940.000,00	68.940.000,00	100,00	58.170.000,00
7	DPC Partai Gerindra Kab. Halmahera Barat	Badan Kesbangpol	137.640.000,00	137.640.000,00	100,00	131.655.000,00
8	DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Halmahera Barat	Badan Kesbangpol	36.330.000,00	-	-	36.330.000,00
9	DPD Partai SOLIDARITAS Kab. Halmahera Barat	Badan Kesbangpol	65.760.000,00	65.760.000,00	100,00	
10	DPD Partai PERINDO Kab. Halmahera Barat	Badan Kesbangpol	79.560.000,00	79.560.000,00	100,00	
11	DPC PKB Kab. Halmahera Barat	Badan Kesbangpol	156.100.000,00	142.860.000,00	91,52	111.675.000,00
	Subtotal		1.490.045.000,00	1.396.000.000,00	93,69	1.029.115.000,00
	Hiba Ormas					
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (HERLIWANTI REBUT / DPC GAMKI HALBAR)	Badan Kesbangpol	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	

Lampiran 3
(dalam rupiah)

No.	Penerima Hibah	SKPD TEKNIS	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (IMRAT IDRUS, S.Sos, M.Si / PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (NU) HALBAR	Badan Kesbangpol	50.000.000,00	50.000.000,00		
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Bulan Sabit Merah Indonesia Halbar)	Badan Kesbangpol	20.000.000,00	-	100,00	
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (ARIF WAHYUDI SAIFUDDIN / PC GP ANSOR HALBAR)	Badan Kesbangpol	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
4	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (SUKRAN BAMBANG / PEMUDA MUHAMMADIYAH HALBAR)	Badan Kesbangpol	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
	Subtotal		130.000.000,00	110.000.000,00	84,62	
	Total		12.057.870.000,00	13.316.161.700,00	110,44%	58.172.408.971,00

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
RINCIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN 2024

Lampiran 4
(dalam rupiah)

No.	Penerima Bansos	SKPD TEKNIS	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
	Setda Bagian Kesra				-	
1	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Noverina Dode	Bagian Kesra				10.000.000,00
2	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Dedi Kari	Bagian Kesra				10.000.000,00
3	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Jhose Veliciano Hallo	Bagian Kesra				10.000.000,00
4	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Chiristi Seba Bitty	Bagian Kesra				10.000.000,00
5	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Tifesmi Sardika Ngolo	Bagian Kesra				10.000.000,00
6	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Rifda Ammarina Alim	Bagian Kesra				10.000.000,00
7	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada aldhira Natasya	Bagian Kesra				10.000.000,00
8	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Nurul Aini	Bagian Kesra				10.000.000,00
9	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Nathon Cristofer Luow	Bagian Kesra				10.000.000,00
10	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Gerall Henry Sipolo	Bagian Kesra				10.000.000,00
11	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Syamsul Alam Dj. Muhidin	Bagian Kesra				10.000.000,00
12	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Yunan Gilang Restu MR	Bagian Kesra				10.000.000,00
13	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Maria LF Ulahayanan	Bagian Kesra				10.000.000,00
14	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Putra Alfa Lyrac Daniel Nada	Bagian Kesra				10.000.000,00
15	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Vinnysah Isabenita Tonga	Bagian Kesra				10.000.000,00
16	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Dahlia Nadya G. Abd Gani	Bagian Kesra				10.000.000,00
17	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Mursid taheer Kasman	Bagian Kesra				10.000.000,00
18	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Nursilawati A Buamona	Bagian Kesra				10.000.000,00
19	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Dani Kamaruddin	Bagian Kesra				10.000.000,00
20	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Sukmadewi Rahayu	Bagian Kesra				10.000.000,00
21	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Sri Utari R Husen	Bagian Kesra				10.000.000,00
22	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Rafly Isnu Pratama	Bagian Kesra				10.000.000,00
23	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Petran Nazario Bernadus	Bagian Kesra				10.000.000,00
24	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Willis Edward Kolong	Bagian Kesra				10.000.000,00
25	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Vilia Herani Noky	Bagian Kesra				10.000.000,00
26	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Fransiskus Xaverius Suban Tukan	Bagian Kesra				10.000.000,00
27	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Christi Evana Doda	Bagian Kesra				15.000.000,00
28	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S1 Kepada Meiling Prisilia Kawasa	Bagian Kesra				15.000.000,00
29	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S2 Kepada Hendris Aniky	Bagian Kesra				15.000.000,00
30	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S2 Kepada Wilda Abdullah	Bagian Kesra				15.000.000,00
31	Bantuan Pendidikan Studi Akhir S2 Kepada Permanur Karepesina	Bagian Kesra				25.000.000,00
32	Bantuan Studi S1 Kedokteran Kepada Erniawati Kapitanhitu	Bagian Kesra				100.000.000,00
33	Bantuan Studi S1 Kedokteran Kepada Stefani Titis Evanda Setiawan	Bagian Kesra				100.000.000,00
34	Bantuan Studi S1 Kedokteran Kepada Muhammad Syarif Rahmatullah Syah	Bagian Kesra				100.000.000,00
35	Bantuan Studi S1 Kedokteran Kepada Sri Rahayu Suwandi	Bagian Kesra				100.000.000,00
36	Bantuan Studi S1 Kedokteran Kepada Chentia Lely Gamgenora	Bagian Kesra				100.000.000,00
37	Bantuan Kepada Yayasan Sola Grasia	Bagian Kesra				50.000.000,00

Lampiran 4
(dalam rupiah)

No.	Penerima Bansos	SKPD TEKNIS	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
38	Bantuan Kepada Yayasan Esa Sisisinginan	Bagian Kesra				50.000.000,00
39	Bantuan Kepada Fakultas Teologi Uniera Pada Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	Bagian Kesra				50.000.000,00
40	Bantuan Kepada Gereja Sidang Jemaat Allah Di Indonesia Wilayah Halmahera Barat	Bagian Kesra				50.000.000,00
41	Bantuan Kepada Usaha Studio Foto Desa Jalan Baru	Bagian Kesra				35.000.000,00
42	Bantuan Kepada ORGANDA Kab. Halbar	Bagian Kesra				25.000.000,00
43	Bantuan Kepada Panitia Natal Pemda Kab. Halbar	Bagian Kesra				200.000.000,00
44	Bantuan Kepada Panitia Kegiatan Festival Tunas Bahas Ibu Nasional Suku Sahu Kab. Halbar	Bagian Kesra				60.000.000,00
45	Bantuan Kepada Kegiatan Korda GKPMI	Bagian Kesra				100.000.000,00
46	Bantuan Kepada Kegiatan Sidang Majelis Sinode GMIH	Bagian Kesra				250.000.000,00
47	Bantuan Kepada Sosial Rakor Remaja/Pemuda GMIH Se Maluku Utara	Bagian Kesra				100.000.000,00
48	Bantuan Kepada Panitia Rakernas GKPMI	Bagian Kesra				100.000.000,00
49	Bantuan Kepada Kegiatan Konvernas Gereja dan Pendidikan MPKI dan PGI tahun 2025	Bagian Kesra				320.000.000,00
50	Bantuan Kepada Panitia Napak Tilas Kab. Halbar	Bagian Kesra				150.000.000,00
51	Bantuan Kepada Panitia Pembangunan Masjid Nurulhuda Desa Bobo Kec. Jailolo	Bagian Kesra				65.000.000,00
52	Bantuan Kepada Masjid Desa Talaga	Bagian Kesra				50.000.000,00
53	Bantuan Kepada Panitia Pembangunan Masjid Desa Sidangoli Dehe Kec. Jailolo Selatan	Bagian Kesra				50.000.000,00
54	Bantuan Kepada Pengurus TPQ Al Hikmah Desa Guaemaadu	Bagian Kesra				30.000.000,00
55	Bantuan Kepada Panitia Pembangunan Mushollah Raudatunnisa Desa Susupu Kec. Sahu	Bagian Kesra				50.000.000,00
56	Bantuan Kepada Panitia Pembangunan Mushollah An-Nur Desa Soakonora Kec. Jailolo	Bagian Kesra				50.000.000,00
57	Bantuan Kepada Panitia Pembangunan Masjid Lapas Kelas II-B Jailolo	Bagian Kesra				30.000.000,00
58	Bantuan kepada Panitia Pembangunan Mushollah Al-Ikhlash Desa Gufasa Kec. Jailolo	Bagian Kesra				50.000.000,00
59	Bantuan Kepada Gereja GMIH Tiga Saudara Kec. Tabaru	Bagian Kesra				50.000.000,00
60	Bantuan Kepada Gereja GMIH Lahairoi Goal Kec. Sahu Timur	Bagian Kesra				50.000.000,00
61	Bantuan Kepada Gereja GMIH Tugusoa Kec. Ibu Selatan	Bagian Kesra				50.000.000,00
62	Bantuan Kepada Panitia Pembangunan Gereja GMIH Adu Kec. Ibu selatan	Bagian Kesra				60.000.000,00
63	Bantuan Kepada Panitia Panitia Pembangunan Gedung Gereja GMIH Eppata Duono	Bagian Kesra				100.000.000,00
64	Bantuan Kepada Pembangunan Gereja GKPMI Bukit Zaitun Desa Tongute Sungai	Bagian Kesra				50.000.000,00
65	Bantuan Kepada Panitia Pembangunan Gereja GMIH Bait'el Idamgamlamo Kec. Sahu Timur	Bagian Kesra				50.000.000,00
66	Bantuan Kepada Panitia Pembangunan Gereja GMIH Togola Wayoli	Bagian Kesra				50.000.000,00
67	Bantuan Kepada Panitia Pembangunan Gereja Berkat Polres Halbar	Bagian Kesra				75.000.000,00
68	Bantuan Kepada Panitia Pembangunan Gereja GMIH Desa Laba Kec. Loloda Tengah	Bagian Kesra				50.000.000,00
69	Bantuan Kepada Panitia Pembangunan Gereja GMIH Desa Jano Kec. Loloda Tengah	Bagian Kesra				50.000.000,00
70	Bantuan Kepada Panitia Pengresmian dan Pentabisan Gedung Gereja Eben Haezer Tuguis Kec. Loloda	Bagian Kesra				50.000.000,00
71	Bantuan Kepada Kaum Bapa	Bagian Kesra			-	50.000.000,00
72	Bantuan Kepada Gereja GMIH Ebenhaezer	Bagian Kesra			-	-
73	Bantuan Kepada Yayasan Baitul Nuiril Hidayah Desa Golago Kusuma	Bagian Kesra			-	-
74	Bantuan Kepada Gereja Laba Kecil	Bagian Kesra			-	-
75	Bantuan Kepada Sentral Mahasiswa Halmahera Barat Kota Ternate	Bagian Kesra			-	-
76	Bantuan Kepada Komunitas Sanggar Budaya Sideos Motiloo	Bagian Kesra			-	-
77	Bantuan Kepada Panitia Kegiatan Wanita Katolik RI	Bagian Kesra			-	-
78	Bantuan Kepada Panitia Pentahbisan Gereja GMIH Akediri	Bagian Kesra			-	-
79	Bantuan Kepada Masjid Gamkonora	Bagian Kesra			-	-

Lampiran 4
(dalam rupiah)

No.	Penerima Bansos	SKPD TEKNIS	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
80	Bantuan Kepada Masjid Nurul Sabah	Bagian Kesra			-	-
81	Bantuan Kepada Masjid At-Taubah Desa Tacim Kec. Sahu	Bagian Kesra			-	50.000.000,00
82	Bantuan Kepada Panitia Pembangunan Masjid Desa Lako Akediri Kec. Sahu	Bagian Kesra				50.000.000,00
	Subtotal		-	-	-	3.595.000.000,00
	Setda Bagian Kesra					
1	Panitia Pembangunan Masjid Al Amin Desa Toniku		100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
2	Yayasan Sola Grasia		50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
3	Panitia Pembangunan Gereja GKPMI Betvage Akelaha Kec. Jailolo Selatan		50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
4	Panitia KKR Hari Paskah		20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
5	GMKI Cabang Jailolo		30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
6	Panitia Pentahbisan Gedung Gereja Baru Bethlehem Desa Hoku-Hoku Kie		30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
7	LKS Pemuda Mandiri		70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	
8	Panitia Pembangunan Masjid Nurul Hidayah Desa Bobanehena		100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	

Lampiran 5
(dalam rupiah)

[illegible]

Lampiran 5
(dalam rupiah)

NO	SKPD	Belanja Modal Tanah				Belanja Modal Peralatan dan Mesin				Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
		Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
28	Kecamatan Jailolo Selatan												
29	Kecamatan Ibu												
30	Kecamatan Tabaru					15.462.000,00	15.462.000,00	100,00					
31	Kecamatan Ibu Selatan												
32	Kecamatan Sahu												
33	Kecamatan Sahu Timur					31.533.000,00						-	-
34	Kecamatan Loloda											-	-
35	Kecamatan Loloda Tengah												
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah												
Jumlah		1.900.000.000,00	1.662.500.000,00	87,50	365.000.000,00	31.290.659.386,00	27.018.418.091,00	86,35	28.245.063.296,00	63.969.252.198,00	60.194.794.487,00	94,10	36.214.113.965,00

**Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
TA 2025 dan 2024 per SKPD**

Lampiran 6

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan				Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
		Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	25.593.600.000,00	-	1.880.276.210,00	-	924.009.750,00
2	Dinas Kesehatan	4.093.010.629,00	1.528.880.000,00	37,35	11.951.257.521,00			-	
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.963.903.200,00	1.961.000.000,00	99,85	791.970.000,00			-	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	63.090.236.373,00	32.960.220.911,70	52,24	38.717.401.288,00			-	
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,Lingkungan Hidup	-	-	-	-			-	
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja			-				-	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			-				-	
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			-				-	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			-				-	
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			-				-	
11	Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana			-				-	
12	Dinas Perhubungan			-				-	
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik Dan Persandian			-				-	
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			-				-	
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			-				-	
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-			-	
17	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	1.000.000.000,00	698.950.000,00	69,90	-			-	
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			-				-	
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM			-				-	
20	Sekretariat Daerah			-				-	
21	Inspektorat			-				-	
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			-				-	
23	Badan Keuangan Dan Aset Daerah			-		-	-	-	30.000.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah			-				-	
25	Badan Kepegawaian dan Diklat			-				-	
26	Sekretariat DPRD			-				-	
27	Kecamatan Jailolo			-				-	
28	Kecamatan Jailolo Selatan			-				-	
29	Kecamatan Ibu			-				-	

Lampiran 6
(dalam rupiah)

NO	SKPD	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan				Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
		Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
30	Kecamatan Tabaru			-				-	
31	Kecamatan Ibu Selatan			-				-	
32	Kecamatan Sahu			-				-	
33	Kecamatan Sahu Timur			-				-	
34	Kecamatan Loloda			-				-	
35	Kecamatan Loloda Tengah			-				-	
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah			-				-	
	Jumlah	72.647.150.202,00	39.649.050.911,70	54,58	77.054.228.809,00	-	1.880.276.210,00	-	954.009.750,00

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dana Desa (ADD)					Dana Desa (DD)						
			Anggaran ADD TA 2025	Realisasi SP2D ADD TA 2025	Pengembalian Belanja ADD TA 2025	Realisasi ADD TA 2025	%	Realisasi ADD TA 2024	Anggaran DD TA 2025	Realisasi SP2D DD TA 2025	Pengembalian Belanja DD TA 2025	Realisasi DD TA 2025	%	Realisasi DD TA 2024
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=7/4	9	10	11	12	13=11-12	14=13/9	15
121	Ibu	Tongute Goin	382.519.000,00	415.436.923,00		415.436.923,00	108,61	332.258.745,00	693.764.000,00	501.773.648,00		501.773.648,00	72,33	687.641.900,00
122	Ibu	Tongute Sungi	372.400.000,00	312.431.600,00		312.431.600,00	83,90	314.631.350,00	638.174.000,00	455.150.480,00		455.150.480,00	71,32	839.032.900,00
123	Ibu	Gam Ici	379.032.000,00	315.683.935,00		315.683.935,00	83,29	317.919.346,00	934.739.000,00	730.142.000,00		730.142.000,00	78,11	788.767.900,00
124	Ibu	Tobaol	376.766.000,00	291.983.816,00		291.983.816,00	77,50	302.307.646,00	845.281.000,00	648.208.120,00		648.208.120,00	76,69	821.313.900,00
125	Ibu	Gamlamo	376.670.000,00	320.799.816,00		320.799.816,00	85,17	325.962.646,00	716.033.000,00	492.610.160,00		492.610.160,00	68,80	809.828.900,00
126	Ibu	Naga	375.715.000,00	319.130.026,00		319.130.026,00	84,94	316.168.146,00	682.313.000,00	551.585.366,00		551.585.366,00	80,84	664.471.900,00
127	Ibu	Soana Masungi	373.537.000,00	317.088.235,00		317.088.235,00	84,89	320.315.396,00	945.944.000,00	692.589.680,00		692.589.680,00	73,22	893.276.900,00
128	Ibu	Tongute Ternate Asal	368.819.000,00	311.536.350,00		311.536.350,00	84,47	312.874.350,00	808.131.000,00	808.131.000,00		808.131.000,00	100,00	762.583.900,00
129	Ibu	Akeboso	371.773.000,00	370.970.778,00		370.970.778,00	99,78	314.668.646,00	693.971.000,00	693.971.000,00		693.971.000,00	100,00	694.930.900,00
130	Ibu	Kampung Baru	370.067.000,00	314.151.645,00		314.151.645,00	84,89	315.317.096,00	602.760.000,00	442.885.950,00		442.885.950,00	73,48	611.359.900,00
131	Tabaru	Podol	387.667.000,00	317.526.986,00		317.526.986,00	81,91	327.427.896,00	726.275.000,00	587.602.400,00		587.602.400,00	80,91	816.566.900,00
132	Tabaru	Tengowango	369.629.000,00	318.742.145,00		318.742.145,00	86,23	316.812.846,00	628.239.000,00	556.930.698,00		556.930.698,00	88,65	643.201.900,00
133	Tabaru	Togowo	413.859.000,00	322.796.350,00		322.796.350,00	78,00	336.395.100,00	685.877.000,00	561.871.214,00		561.871.214,00	81,92	689.006.900,00
134	Tabaru	Duono	386.463.000,00	399.053.685,00		399.053.685,00	103,26	326.876.846,00	701.237.000,00	527.102.240,00		527.102.240,00	75,17	900.626.900,00
135	Tabaru	Goin	375.283.000,00	355.749.206,00		355.749.206,00	94,79	317.866.448,00	814.824.000,00	814.824.000,00		814.824.000,00	100,00	809.658.900,00
136	Tabaru	Sangaji Nyeku	374.262.000,00	386.453.418,00		386.453.418,00	103,26	316.498.748,00	668.471.000,00	577.751.120,00		577.751.120,00	86,43	680.157.900,00
137	Tabaru	Tuguis	371.013.000,00	318.449.827,00		318.449.827,00	85,83	316.570.948,00	638.508.000,00	459.914.856,00		459.914.856,00	72,03	998.794.900,00
138	Tabaru	Togoreba Sungi	377.335.000,00	314.398.706,00		314.398.706,00	83,32	318.402.496,00	699.209.000,00	518.868.680,00		518.868.680,00	74,21	689.581.900,00
139	Tabaru	Borona	402.491.000,00	321.552.645,00		321.552.645,00	79,89	332.944.846,00	969.830.000,00	693.080.660,00		693.080.660,00	71,46	692.593.900,00
140	Tabaru	Todoke	370.175.000,00	319.057.247,00		319.057.247,00	86,19	317.150.198,00	622.800.000,00	417.936.000,00		417.936.000,00	67,11	625.392.900,00
141	Tabaru	Tolisaor	377.260.000,00	320.649.895,00		320.649.895,00	84,99	319.693.846,00	736.064.000,00	559.711.280,00		559.711.280,00	76,04	718.198.900,00
142	Tabaru	Pasalulu	376.969.000,00	319.532.827,00		319.532.827,00	84,76	318.637.948,00	877.266.000,00	707.431.812,00		707.431.812,00	80,64	817.501.900,00
143	Tabaru	Togoreba Tua	382.422.000,00	378.221.239,00		378.221.239,00	98,90	326.862.346,00	898.530.000,00	898.530.000,00		898.530.000,00	100,00	859.085.900,00
144	Tabaru	Tokuoko	375.656.000,00	319.609.577,00		319.609.577,00	85,08	318.625.448,00	681.345.000,00	548.927.400,00		548.927.400,00	80,57	697.676.900,00
145	Tabaru	Soa Sangaji	365.166.000,00	316.901.736,00		316.901.736,00	86,78	315.101.146,00	623.616.000,00	565.590.912,00		565.590.912,00	90,70	634.065.900,00
146	Tabaru	Aru Jaya	375.097.000,00	318.425.509,00		318.425.509,00	84,89	317.526.299,00	791.149.000,00	701.068.318,00		701.068.318,00	88,61	799.627.900,00
147	Loloda	Kedi	383.729.000,00	316.175.187,00		316.175.187,00	82,40	326.411.198,00	802.569.000,00	600.715.758,00		600.715.758,00	74,85	911.933.900,00
148	Loloda	Soa-Sio	377.289.000,00	314.886.787,00		314.886.787,00	83,46	318.921.698,00	726.419.000,00	529.495.058,00		529.495.058,00	72,89	734.704.900,00
149	Loloda	Totala	378.688.000,00	315.601.895,00		315.601.895,00	83,34	319.603.846,00	821.372.000,00	670.228.196,00		670.228.196,00	81,60	814.467.900,00
150	Loloda	Tolofuo	372.953.000,00	351.475.169,00		351.475.169,00	94,24	318.058.698,00	715.979.000,00	497.349.080,00		497.349.080,00	69,46	815.634.900,00
151	Loloda	Tuguis	381.098.000,00	352.429.879,00		352.429.879,00	92,48	326.030.198,00	935.721.000,00	580.074.822,00		580.074.822,00	61,99	866.985.900,00
152	Loloda	Tasye	418.783.000,00	325.391.327,00		325.391.327,00	77,70	339.225.698,00	881.308.000,00	601.800.160,00		601.800.160,00	68,28	990.258.900,00
153	Loloda	Laba Besar	381.838.000,00	353.024.919,00		353.024.919,00	92,45	325.386.198,00	853.026.000,00	578.750.640,00		578.750.640,00	67,85	815.026.900,00
154	Loloda	Laba Kecil	372.628.000,00	351.123.799,00		351.123.799,00	94,23	317.541.096,00	852.703.000,00	547.381.600,00		547.381.600,00	64,19	801.099.900,00
155	Loloda	Bakun	372.365.000,00	313.377.867,00		313.377.867,00	84,16	321.550.448,00	911.214.000,00	911.214.000,00		911.214.000,00	100,00	798.642.900,00
156	Loloda	Buo	394.354.000,00	352.365.379,00		352.365.379,00	89,35	329.561.096,00	875.889.000,00	875.889.000,00		875.889.000,00	100,00	933.215.900,00
157	Loloda	Kahatola	382.034.000,00	316.025.475,00		316.025.475,00	82,72	326.036.346,00	933.715.000,00	715.715.800,00		715.715.800,00	76,65	920.360.900,00
158	Loloda	Bosala	381.888.000,00	356.382.130,00		356.382.130,00	93,32	325.744.146,00	936.339.000,00	775.847.880,00		775.847.880,00	82,86	917.220.900,00
159	Loloda	Salu	385.445.000,00	394.870.837,00		394.870.837,00	102,45	326.547.396,00	707.130.000,00	550.352.400,00		550.352.400,00	77,83	713.972.900,00
160	Loloda	Bantoli	381.007.000,00	348.365.419,00		348.365.419,00	91,43	334.647.448,00	664.656.000,00	664.656.000,00		664.656.000,00	100,00	866.442.900,00
161	Loloda	Lingga	380.548.000,00	362.619.000,00		362.619.000,00	95,29	292.082.600,00	799.363.000,00	591.627.466,00		591.627.466,00	74,01	801.934.900,00
162	Loloda	Tomodo	384.717.000,00	319.539.486,00		319.539.486,00	83,06	325.443.646,00	790.039.000,00	558.090.280,00		558.090.280,00	70,64	783.736.900,00
163	Loloda	Totala Jaya	371.224.000,00	349.860.049,00		349.860.049,00	94,24	317.236.846,00	675.003.000,00	424.952.946,00		424.952.946,00	62,96	686.765.900,00
164	Loloda Tengah	Jano	368.514.000,00	313.278.736,00		313.278.736,00	85,01	316.327.646,00	925.393.000,00	655.862.926,00		655.862.926,00	70,87	900.006.900,00
165	Loloda Tengah	Bakun Pantai	375.388.000,00	314.222.918,00		314.222.918,00	83,71	317.794.498,00	876.789.000,00	876.789.000,00		876.789.000,00	100,00	850.621.900,00
166	Loloda Tengah	Barataku	388.749.000,00	318.113.185,00		318.113.185,00	81,83	322.686.846,00	744.740.000,00	606.223.880,00		606.223.880,00	81,40	748.672.900,00
167	Loloda Tengah	Gamkahe	381.025.000,00	315.227.168,00		315.227.168,00	82,73	323.673.998,00	880.720.000,00	657.612.040,00		657.612.040,00	74,67	904.743.900,00
168	Loloda Tengah	Pumdada	416.289.000,00	325.002.145,00		325.002.145,00	78,07	333.246.346,00	795.197.000,00	625.611.440,00		625.611.440,00	78,67	875.801.900,00
169	Loloda Tengah	Baja	374.056.000,00	317.698.895,00		317.698.895,00	84,93	325.740.346,00	665.285.000,00	665.285.000,00		665.285.000,00	70,57	937.727.900,00
170	Loloda Tengah	Tosomolo	371.067.000,00	348.947.129,00		348.947.129,00	94,04	316.089.198,00	861.221.000,00	556.734.920,00		556.734.920,00	64,64	908.085.900,00
171	Loloda Tengah	Jangailulu	368.534.000,00	347.989.250,00		347.989.250,00	94,43	314.197.850,00	706.158.000,00	493.553.160,00		493.553.160,00	69,89	735.536.900,00
172	Loloda Tengah	Bilote	373.484.000,00	296.202.600,00		296.202.600,00	79,31	283.353.850,00	697.449.000,00	697.449.000,00		697.449.000,00	100,00	708.544.900,00
173	Loloda Tengah	Aruku	371.567.000,00	313.501.986,00		313.501.986,00	84,37	316.092.146,00	722.289.000,00	621.147.798,00		621.147.798,00	86,00	723.793.900,00
	Rek Penampung		22.456.180,32		22.456.180,32									
	Total		64.928.277.000,00	57.316.037.429,32	22.456.180,32	57.293.581.249,00	88,24	55.393.466.757,25	135.552.830.000,00	104.644.549.808,00		104.644.549.808,00	100,00	137.211.955.700,00

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dana Desa (ADD)					Dana Desa (DD)						
			Anggaran ADD TA 2025	Realisasi SP2D ADD TA 2025	Pengembalian Belanja ADD TA 2025	Realisasi ADD TA 2025	%	Realisasi ADD TA 2024	Anggaran DD TA 2025	Realisasi SP2D DD TA 2025	Pengembalian Belanja DD TA 2025	Realisasi DD TA 2025	%	Realisasi DD TA 2024
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=7/4	9	4	5	6	7=5-6	8=7/4	9
59	Jailolo Selatan	Akesahu Madutu	378.853.000,00	291.242.250,00		291.242.250,00	76,87	288.467.600,00	830.625.000,00	609.001.200,00		609.001.200,00	73,32	829.490.900,00
60	Jailolo Selatan	Tetewang Joronga	370.127.000,00	272.753.910,00		272.753.910,00	73,69	265.001.600,00	838.252.000,00	644.605.300,00		644.605.300,00	76,90	827.746.900,00
61	Sahu	Susupu	370.781.000,00	329.221.168,00		329.221.168,00	88,79	324.806.745,00	665.522.000,00	552.231.440,00		552.231.440,00	82,98	648.105.900,00
62	Sahu	Lako Akelamo	363.645.000,00	311.926.486,00		311.926.486,00	85,78	314.111.896,00	629.463.000,00	453.746.760,00		453.746.760,00	72,08	636.914.900,00
63	Sahu	Taruba	364.289.000,00	312.002.145,00		312.002.145,00	85,65	314.135.846,00	884.223.000,00	579.166.986,00		579.166.986,00	65,50	839.226.900,00
64	Sahu	Todahe	366.490.000,00	282.167.395,00		282.167.395,00	76,99	315.948.846,00	654.024.000,00	517.200.600,00		517.200.600,00	79,08	679.935.900,00
65	Sahu	Peot	372.162.000,00	289.571.077,00		289.571.077,00	77,81	316.247.698,00	707.201.000,00	548.179.520,00		548.179.520,00	77,51	705.821.900,00
66	Sahu	Sasur	382.800.000,00	385.543.600,00		385.543.600,00	100,72	335.825.275,00	920.431.000,00	641.988.442,00		641.988.442,00	69,75	932.154.900,00
67	Sahu	Goro-goro	375.498.000,00	441.667.759,00		441.667.759,00	117,62	302.379.050,00	947.694.000,00	817.367.400,00		817.367.400,00	86,25	956.329.900,00
68	Sahu	Tacim	366.032.000,00	322.163.577,00		322.163.577,00	88,02	288.145.198,00	693.107.000,00	419.802.800,00		419.802.800,00	60,57	687.905.900,00
69	Sahu	Balisoan	367.700.000,00	313.841.400,00		313.841.400,00	85,35	315.093.100,00	683.957.000,00	539.502.800,00		539.502.800,00	78,88	680.401.900,00
70	Sahu	Worat-worat	362.931.000,00	311.837.287,00		311.837.287,00	85,92	313.994.698,00	675.857.000,00	540.925.640,00		540.925.640,00	80,04	667.513.900,00
71	Sahu	Tacici	361.988.000,00	317.228.259,00		317.228.259,00	87,64	296.985.550,00	604.740.000,00	402.814.800,00		402.814.800,00	66,61	591.261.900,00
72	Sahu	Taradu	363.539.000,00	317.306.367,00		317.306.367,00	87,28	297.001.448,00	689.006.000,00	472.370.000,00		472.370.000,00	68,56	608.202.900,00
73	Sahu	Golo	364.209.000,00	310.933.867,00		310.933.867,00	85,37	314.202.548,00	680.840.000,00	626.886.800,00		626.886.800,00	92,08	676.702.900,00
74	Sahu	Lako Akediri	364.610.000,00	318.870.420,00		318.870.420,00	87,46	330.993.350,00	640.854.000,00	441.358.206,00		441.358.206,00	68,87	651.860.900,00
75	Sahu	Jarakore	365.694.000,00	312.119.077,00		312.119.077,00	85,35	323.771.448,00	691.487.000,00	419.600.234,00		419.600.234,00	60,68	691.421.900,00
76	Sahu	Ropu tengah Balu	372.092.000,00	314.761.418,00		314.761.418,00	84,59	318.934.748,00	711.191.000,00	577.707.800,00		577.707.800,00	81,23	705.151.900,00
77	Sahu	Dere	368.135.000,00	376.653.765,00		376.653.765,00	102,31	315.294.596,00	729.572.000,00	540.843.800,00		540.843.800,00	74,13	739.198.900,00
78	Sahu	Balisoan Utara	367.489.000,00	313.788.650,00		313.788.650,00	85,39	315.906.847,00	654.926.000,00	633.777.332,00		633.777.332,00	96,77	649.867.900,00
79	Sahu	Sasur Pantai	365.933.000,00	407.080.145,00		407.080.145,00	111,24	251.432.346,00	828.922.000,00	639.181.600,00		639.181.600,00	77,11	852.801.900,00
80	Sahu Timur	Loce	372.564.000,00	314.156.236,00		314.156.236,00	84,32	317.206.646,00	688.397.000,00	501.161.240,00		501.161.240,00	72,80	685.232.900,00
81	Sahu Timur	Idamgamlamo	366.315.000,00	282.024.327,00		282.024.327,00	76,99	315.495.198,00	700.799.000,00	502.238.480,00		502.238.480,00	71,67	699.205.900,00
82	Sahu Timur	Gamomeng	367.894.000,00	312.988.736,00		312.988.736,00	85,08	316.115.646,00	695.939.000,00	459.088.790,00		459.088.790,00	65,97	695.365.900,00
83	Sahu Timur	Akelamo	372.531.000,00	313.828.327,00		313.828.327,00	84,24	316.858.548,00	1.022.547.000,00	751.541.370,00		751.541.370,00	73,50	752.488.900,00
84	Sahu Timur	Taradu Kusu	363.870.000,00	312.056.338,00		312.056.338,00	85,76	315.198.348,00	880.950.000,00	608.331.900,00		608.331.900,00	69,05	859.606.900,00
85	Sahu Timur	Awer	369.023.000,00	312.546.327,00		312.546.327,00	84,70	315.669.698,00	676.148.000,00	427.928.960,00		427.928.960,00	63,29	655.179.900,00
86	Sahu Timur	Aketola	369.595.000,00	312.689.327,00		312.689.327,00	84,60	315.739.198,00	967.091.000,00	717.554.900,00		717.554.900,00	74,20	887.036.900,00
87	Sahu Timur	Tibobo	367.965.000,00	290.601.486,00		290.601.486,00	78,98	299.949.677,00	741.830.000,00	541.784.600,00		541.784.600,00	73,03	724.805.900,00
88	Sahu Timur	Hoku-hoku Gam	364.775.000,00	369.357.009,00		369.357.009,00	101,26	314.108.550,00	619.689.000,00	411.212.598,00		411.212.598,00	66,36	813.068.900,00
89	Sahu Timur	Ganyyal	365.460.000,00	371.892.236,00		371.892.236,00	101,76	315.538.896,00	663.788.000,00	438.377.816,00		438.377.816,00	66,04	608.074.900,00
90	Sahu Timur	Golago Kusuma	366.114.000,00	355.367.596,00		355.367.596,00	97,06	330.026.496,00	995.240.000,00	675.807.800,00		675.807.800,00	67,90	647.356.900,00
91	Sahu Timur	Ngan	363.026.000,00	368.874.776,00		368.874.776,00	101,61	313.623.996,00	619.476.000,00	404.687.520,00		404.687.520,00	65,33	605.664.900,00
92	Sahu Timur	Gamsungi	362.821.000,00	369.503.867,00		369.503.867,00	101,84	313.348.948,00	630.216.000,00	443.662.320,00		443.662.320,00	70,40	615.180.900,00
93	Sahu Timur	Taba Campaka	366.031.000,00	311.206.028,00		311.206.028,00	85,02	314.366.498,00	651.443.000,00	473.210.360,00		473.210.360,00	72,64	647.351.900,00
94	Sahu Timur	Campaka	368.320.000,00	289.872.316,00		289.872.316,00	78,70	299.327.646,00	585.894.000,00	437.000.280,00		437.000.280,00	74,59	598.426.900,00
95	Sahu Timur	Goal	376.397.000,00	313.615.509,00		313.615.509,00	83,32	317.631.550,00	853.461.000,00	568.611.210,00		568.611.210,00	66,62	772.304.900,00
96	Sahu Timur	Sidodadi	374.843.000,00	317.427.150,00		317.427.150,00	84,68	326.388.350,00	672.245.000,00	448.795.400,00		448.795.400,00	66,76	673.073.900,00
97	Sahu Timur	Air Panas	370.954.000,00	313.434.077,00		313.434.077,00	84,49	286.312.198,00	590.733.000,00	458.261.400,00		458.261.400,00	77,58	583.067.900,00
98	Ibu Selatan	Tosoa	377.195.000,00	376.038.694,00		376.038.694,00	99,69	334.993.296,00	1.017.678.000,00	713.438.310,00		713.438.310,00	70,10	811.038.900,00
99	Ibu Selatan	Tabobol	380.742.000,00	401.493.217,00		401.493.217,00	105,45	330.621.146,00	880.428.000,00	600.301.776,00		600.301.776,00	68,18	756.745.900,00
100	Ibu Selatan	Baru	397.845.000,00	431.003.027,00		431.003.027,00	108,33	346.609.448,00	836.106.000,00	569.083.092,00		569.083.092,00	68,06	993.291.900,00
101	Ibu Selatan	Nanas	372.678.000,00	396.199.666,00		396.199.666,00	106,31	332.346.998,00	794.277.000,00	601.949.400,00		601.949.400,00	75,79	794.310.900,00
102	Ibu Selatan	Jere	376.820.000,00	314.586.276,00		314.586.276,00	83,48	318.847.396,00	819.354.000,00	550.935.600,00		550.935.600,00	67,24	796.037.900,00
103	Ibu Selatan	Gamsungi	373.983.000,00	321.831.847,00		321.831.847,00	86,06	302.102.198,00	680.471.000,00	478.478.510,00		478.478.510,00	70,32	895.645.900,00
104	Ibu Selatan	Bataka	393.507.000,00	317.708.350,00		317.708.350,00	80,74	328.668.100,00	1.050.342.000,00	901.560.444,00		901.560.444,00	85,83	761.624.900,00
105	Ibu Selatan	Talaga	387.556.000,00	317.904.236,00		317.904.236,00	82,03	327.927.646,00	684.746.000,00	550.136.960,00		550.136.960,00	80,34	880.198.900,00
106	Ibu Selatan	Tobelos	369.672.000,00	312.938.935,00		312.938.935,00	84,65	316.271.596,00	802.719.000,00	802.719.000,00		802.719.000,00	100,00	813.352.900,00
107	Ibu Selatan	Gamkonora	379.296.000,00	322.514.236,00		322.514.236,00	85,03	335.504.396,00	688.481.000,00	454.132.400,00		454.132.400,00	65,96	675.738.900,00
108	Ibu Selatan	Sarau	383.796.000,00	396.443.257,00		396.443.257,00	103,30	326.580.146,00	831.675.000,00	640.584.000,00		640.584.000,00	77,02	690.422.900,00
109	Ibu Selatan	Ngawet	384.419.000,00	398.420.791,00		398.420.791,00	103,64	326.494.098,00	670.451.000,00	503.074.520,00		503.074.520,00	75,04	698.357.900,00
110	Ibu Selatan	Adu	376.123.000,00	402.539.450,00		402.539.450,00	107,02	332.194.850,00	830.826.000,00	517.250.400,00		517.250.400,00	62,26	812.953.900,00
111	Ibu Selatan	Gamsida	382.531.000,00	314.964.350,00		314.964.350,00	82,34	325.036.350,00	980.924.000,00	777.795.368,00		777.795.368,00	79,29	851.626.900,00
112	Ibu Selatan	Ngalo-ngalo	372.156.000,00	383.641.672,00		383.641.672,00	103,09	316.311.396,00	858.231.000,00	567.483.720,00		567.483.720,00	66,12	874.535.900,00
113	Ibu Selatan	Tuguar	378.639.000,00	319.950.327,00		319.950.327,00	84,50	319.664.698,00	982.655.000,00	603.980.600,00		603.980.600,00	61,46	769.647.900,00
114	Ibu	Togola Wayoli	372.396.000,00	324.335.958,00		324.335.958,00	87,09	324.535.998,00	703.691.000,00	579.766.400,00		579.766.400,00	82,39	714.463.900,00
115	Ibu	Togola Sanger	379.809.000,00	314.923.168,00		314.923.168,00	82,92	325.137.748,00	923.762.000,00	668.639.840,00		668.639.840,00	72,38	656.132.900,00
116	Ibu	Tahafu	372.350.000,0											

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
RINCIAN TRANSFER ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN 2024

Lampiran 7
(dalam rupiah)

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dana Desa (ADD)					Dana Desa (DD)				
			Anggaran ADD TA 2025	Realisasi SP2D ADD TA 2025	Pengembalian Belanja ADD TA 2025	Realisasi ADD TA 2025	%	Anggaran DD TA 2025	Realisasi SP2D DD TA 2025	Pengembalian Belanja DD TA 2025	Realisasi DD TA 2025	%
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=7/4	9	10	11	12	13
1	Jailolo	Gufasa	368.087.000,00	377.223.026,00		377.223.026,00	102,48	315.334.646,00	914.246.000,00	596.974.400,00	596.974.400,00	65,30
2	Jailolo	Guacmaadu	373.094.000,00	313.784.418,00		313.784.418,00	84,10	326.583.622,00	730.254.000,00	730.254.000,00	730.254.000,00	100,00
3	Jailolo	Jalan Baru	386.800.000,00	384.498.617,00		384.498.617,00	99,41	344.622.393,00	774.111.000,00	774.111.000,00	774.111.000,00	100,00
4	Jailolo	Gamlamo	375.121.000,00	380.115.145,00		380.115.145,00	101,33	329.232.591,00	702.272.000,00	589.430.000,00	589.430.000,00	83,93
5	Jailolo	Soakonora	377.098.000,00	381.289.736,00		381.289.736,00	101,11	328.756.594,00	1.020.783.000,00	1.020.783.000,00	1.020.783.000,00	100,00
6	Jailolo	Galaja	374.604.000,00	315.567.400,00		315.567.400,00	84,24	328.253.650,00	770.988.000,00	770.988.000,00	770.988.000,00	100,00
7	Jailolo	Bobanehena	376.276.000,00	313.815.617,00		313.815.617,00	83,40	318.085.448,00	1.053.858.000,00	676.223.400,00	676.223.400,00	64,17
8	Jailolo	Payo	369.124.000,00	312.976.577,00		312.976.577,00	84,79	323.914.295,00	713.132.000,00	577.235.624,00	577.235.624,00	80,94
9	Jailolo	Bobo	373.311.000,00	367.576.350,00		367.576.350,00	98,46	335.640.775,00	827.427.000,00	672.130.800,00	672.130.800,00	81,23
10	Jailolo	Saria	365.738.000,00	357.961.736,00		357.961.736,00	97,87	330.282.765,00	681.455.000,00	462.647.930,00	462.647.930,00	67,89
11	Jailolo	Idamdehe	364.922.000,00	311.201.418,00		311.201.418,00	85,28	314.557.998,00	648.162.000,00	442.227.600,00	442.227.600,00	68,23
12	Jailolo	Idamdehe gamsungi	365.298.000,00	311.002.957,00		311.002.957,00	85,14	314.410.948,00	744.961.000,00	513.661.000,00	513.661.000,00	68,95
13	Jailolo	Marimbati	367.655.000,00	312.111.066,00		312.111.066,00	84,89	331.007.391,25	618.783.000,00	461.248.200,00	461.248.200,00	74,54
14	Jailolo	Gamtala	367.728.000,00	376.510.276,00		376.510.276,00	102,39	315.113.146,00	913.058.000,00	913.058.000,00	913.058.000,00	100,00
15	Jailolo	Lolori	368.408.000,00	312.797.577,00		312.797.577,00	84,91	324.398.046,00	675.896.000,00	675.896.000,00	675.896.000,00	100,00
16	Jailolo	Taboso	366.923.000,00	312.022.647,00		312.022.647,00	85,04	323.429.796,00	693.773.000,00	605.693.000,00	605.693.000,00	87,30
17	Jailolo	Hoku-hoku Kie	371.751.000,00	312.908.668,00		312.908.668,00	84,17	325.063.372,00	703.001.000,00	478.191.200,00	478.191.200,00	68,02
18	Jailolo	Aeango	369.045.000,00	374.850.345,00		374.850.345,00	101,57	324.598.422,00	628.340.000,00	628.340.000,00	628.340.000,00	100,00
19	Jailolo	Tedeng	394.116.000,00	318.908.878,00		318.908.878,00	80,92	343.854.997,00	826.902.000,00	548.080.800,00	548.080.800,00	66,28
20	Jailolo	Akediri	382.082.000,00	384.216.077,00		384.216.077,00	100,56	336.291.171,00	1.071.288.000,00	694.941.000,00	694.941.000,00	64,87
21	Jailolo	Porniti	378.045.000,00	383.117.526,00		383.117.526,00	101,34	328.742.594,00	782.856.000,00	514.975.206,00	514.975.206,00	65,78
22	Jailolo	Bukumatiti	380.455.000,00	320.723.986,00		320.723.986,00	84,30	319.652.896,00	853.467.000,00	853.467.000,00	853.467.000,00	100,00
23	Jailolo	Todowongi	375.913.000,00	380.949.168,00		380.949.168,00	101,34	327.498.497,00	725.513.000,00	538.251.200,00	538.251.200,00	74,19
24	Jailolo	Tuada	371.373.000,00	373.773.145,00		373.773.145,00	100,65	325.564.518,00	860.869.000,00	702.383.800,00	702.383.800,00	81,59
25	Jailolo	Matui	366.998.000,00	313.084.395,00		313.084.395,00	85,31	331.270.138,00	802.802.000,00	802.802.000,00	802.802.000,00	100,00
26	Jailolo	Bukubualawa	369.489.000,00	312.982.486,00		312.982.486,00	84,71	332.450.640,00	808.929.000,00	612.727.200,00	612.727.200,00	75,75
27	Jailolo	Tauro	382.999.000,00	316.764.986,00		316.764.986,00	82,71	337.003.594,00	911.953.000,00	571.952.200,00	571.952.200,00	62,72
28	Jailolo	Hatebicara	368.432.000,00	369.123.236,00		369.123.236,00	100,19	324.738.969,00	748.731.000,00	493.836.120,00	493.836.120,00	65,96
29	Jailolo	Guaeria	369.338.000,00	316.878.195,00		316.878.195,00	85,80	324.475.846,00	704.106.000,00	477.200.400,00	477.200.400,00	67,77
30	Jailolo	Pateng	371.034.000,00	312.409.759,00		312.409.759,00	84,20	315.483.800,00	688.712.000,00	563.969.000,00	563.969.000,00	81,89
31	Jailolo	Boboijiko	364.215.000,00	311.663.986,00		311.663.986,00	85,57	321.827.844,00	690.395.000,00	570.095.000,00	570.095.000,00	82,58
32	Jailolo	Ulo	366.055.000,00	312.848.645,00		312.848.645,00	85,46	324.058.268,00	789.929.000,00	489.521.600,00	489.521.600,00	61,97
33	Jailolo	Kuripasai	369.431.000,00	341.554.350,00		341.554.350,00	92,45	315.210.350,00	697.988.000,00	697.988.000,00	697.988.000,00	100,00
34	Jailolo	Bukumadu	366.081.000,00	316.910.427,00		316.910.427,00	86,57	323.293.171,00	740.281.000,00	513.347.200,00	513.347.200,00	69,34
35	Jailolo Selatan	Sidangoli Gam	399.168.000,00	323.652.236,00		323.652.236,00	81,08	343.671.569,00	890.555.000,00	704.004.500,00	704.004.500,00	79,05
36	Jailolo Selatan	Sidangoli dehe	388.042.000,00	330.488.697,00		330.488.697,00	85,17	364.172.796,00	1.071.138.000,00	748.857.600,00	748.857.600,00	69,91
37	Jailolo Selatan	Domto	377.378.000,00	306.270.776,00		306.270.776,00	81,16	313.116.469,00	700.721.000,00	619.218.200,00	619.218.200,00	88,37
38	Jailolo Selatan	Tatalica	373.469.000,00	324.588.185,00		324.588.185,00	86,91	331.556.846,00	803.376.000,00	746.375.400,00	746.375.400,00	92,90
39	Jailolo Selatan	Gamlenge	370.515.000,00	323.551.746,00		323.551.746,00	87,32	314.923.344,00	698.075.000,00	593.066.600,00	593.066.600,00	84,96
40	Jailolo Selatan	Akejailolo	368.639.000,00	313.635.685,00		313.635.685,00	85,08	309.423.893,00	741.985.000,00	645.018.700,00	645.018.700,00	86,93
41	Jailolo Selatan	Biamahi	373.615.000,00	320.404.668,00		320.404.668,00	85,76	339.736.372,00	875.925.000,00	792.270.000,00	792.270.000,00	90,45
42	Jailolo Selatan	Tuguraci	371.962.000,00	313.575.618,00		313.575.618,00	84,30	314.512.748,00	871.707.000,00	699.152.040,00	699.152.040,00	80,20
43	Jailolo Selatan	Akenra	404.582.000,00	311.364.407,00		311.364.407,00	76,96	321.152.698,00	1.001.798.000,00	823.032.440,00	823.032.440,00	82,16
44	Jailolo Selatan	Akelaha	374.541.000,00	314.349.787,00		314.349.787,00	83,93	316.346.698,00	882.447.000,00	565.796.400,00	565.796.400,00	64,12
45	Jailolo Selatan	Dodinga	385.186.000,00	318.376.867,00		318.376.867,00	82,66	326.336.648,00	1.096.737.000,00	709.361.040,00	709.361.040,00	64,68
46	Jailolo Selatan	Tewe	373.516.000,00	272.133.537,00		272.133.537,00	72,86	319.120.698,00	879.564.000,00	863.732.400,00	863.732.400,00	98,20
47	Jailolo Selatan	Toniku	382.338.000,00	315.833.555,00		315.833.555,00	82,61	333.179.768,00	755.222.000,00	545.671.100,00	545.671.100,00	72,25
48	Jailolo Selatan	Rioribati	376.984.000,00	322.437.248,00		322.437.248,00	85,53	331.729.497,00	696.893.000,00	458.862.800,00	458.862.800,00	65,84
49	Jailolo Selatan	Tabadama	379.250.000,00	315.747.395,00		315.747.395,00	83,26	337.940.518,00	744.332.000,00	556.773.800,00	556.773.800,00	74,80
50	Jailolo Selatan	Moiso	369.940.000,00	313.560.935,00		313.560.935,00	84,76	315.206.096,00	700.574.000,00	565.914.800,00	565.914.800,00	80,78
51	Jailolo Selatan	Braha	376.486.000,00	323.809.997,00		323.809.997,00	86,01	329.465.448,00	1.006.991.000,00	856.929.200,00	856.929.200,00	85,10
52	Jailolo Selatan	Bangkit Rahmat	370.851.000,00	318.669.026,00		318.669.026,00	85,93	313.443.146,00	1.005.164.000,00	712.181.600,00	712.181.600,00	70,85
53	Jailolo Selatan	Bobanedano	364.963.000,00	316.804.526,00		316.804.526,00	86,80	320.048.396,00	918.606.000,00	663.838.200,00	663.838.200,00	72,27
54	Jailolo Selatan	Sukadama	371.287.000,00	267.576.287,00		267.576.287,00	72,07	315.077.671,00	759.913.000,00	649.358.200,00	649.358.200,00	85,45
55	Jailolo Selatan	Hijrah	372.502.000,00	319.186.208,00		319.186.208,00	85,69	323.380.498,00	783.847.000,00	546.175.726,00	546.175.726,00	69,68
56	Jailolo Selatan	Ratem	363.041.000,00	312.245.145,00		312.245.145,00	86,01	320.253.591,00	642.384.000,00	448.819.800,00	448.819.800,00	69,87
57	Jailolo Selatan	Bobaneigo Madihutu	386.917.000,00	308.335.850,00		308.335.850,00	79,69	306.982.350,00	933.751.000,00	750.547.000,00	750.547.000,00	80,38
58	Jailolo Selatan	Akelamo Cinga-cinga	382.103.000,00	290.657.350,00		290.657.350,00	76,07	284.854.600,00	833.706.000,00	724.706.400,00	724.706.400,00	86,93

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Rincian Kas di Kas Daerah Berdasarkan Rekonsiliasi Buku Kas dengan Buku Bank
Per 31 Desember 2025

Lampiran 8

No.	Uraian	BKU	Bank	Selisih	Keterangan
1	Rekening BPDM - 1501000015	271.608.448,12	271.158.458,12	449.990,00	Rincian terlampir
2	Rekening BPDM - 1501000053	66.574.170,40	66.574.170,40	-	Rincian terlampir
3	Rekening BPDM - 1501000063	7.358.349.209,24	7.358.349.209,24	-	Rincian terlampir
4	Rekening BNI - 813181009-8	824.611.965,00	824.611.965,00	-	Rincian terlampir
5	Rekening BRI - 522101000945304	75.763.523,00	75.725.703,00	37.820,00	Rincian terlampir
6	Rekening Mandiri	151.599.613,74	151.424.613,74	175.000,00	Rincian terlampir
7	Rekening BSI	38.628.988,94	38.628.988,94	-	Rincian terlampir
	Jumlah	8.787.135.918,44	8.786.473.108,44	662.810,00	
	Selisih Terjadi Karena :				
1	Lebih Bayar Sp2d 1326/LS/SP2D/2025-INSPEKTORAT, tanggal 2 Mei 2026, Nilai Sp2d 212.492.400, dibayarkan 212.942.400 sehingga terdapat lebih bayar Rp450.000		450.000,00	450.000,00	
2	Kurang Bayar Sp2d 82.01/04.0/000041/LS/1.03.0.00.0.00.03.0000/P1/7/2025, Pada Dinas PU tanggal 11 Juli 2025, Nilai Sp2d 105.167.332 tapi bayarkan 105.167.322 sehingga terdapat kurang bayar Rp 10,00		(10,00)	(10,00)	
3	Biaya Administrasi Januari		12.500,00	12.500,00	
4	Biaya Administrasi Februari		12.500,00	12.500,00	
5	Biaya Administrasi Maret		12.500,00	12.500,00	
6	Biaya Administrasi April		12.500,00	12.500,00	
7	Biaya Administrasi Mei		12.500,00	12.500,00	
8	Biaya Administrasi Juni		12.500,00	12.500,00	
9	Biaya Administrasi Juli		12.500,00	12.500,00	
10	Biaya Administrasi Agustus		12.500,00	12.500,00	
11	Biaya Administrasi September		12.500,00	12.500,00	
12	Biaya Administrasi Oktober		12.500,00	12.500,00	
13	Biaya Administrasi November		12.500,00	12.500,00	
14	Biaya Administrasi Desember		12.500,00	12.500,00	
15	Biaya Rekening Pasif		25.000,00	25.000,00	
16	Pajak Janauri		3.208,00	3.208,00	
17	Pajak Februari		3.208,00	3.208,00	
18	Pajak Maret		2.899,00	2.899,00	
19	Pajak April		3.211,00	3.211,00	
20	Pajak Mei		3.108,00	3.108,00	
21	Pajak Juni		3.212,00	3.212,00	
22	Pajak Juli		3.109,00	3.109,00	
23	Pajak Agustus		3.213,00	3.213,00	
24	Pajak September		3.214,00	3.214,00	
25	Pajak Oktober		3.111,00	3.111,00	
26	Pajak November		3.215,00	3.215,00	
27	Pajak Desember		3.112,00	3.112,00	
	Jumlah	8.787.135.918,44	8.787.135.918,44	662.810,00	

**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BENDAHARA UMUM DAERAH**

Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Lampiran 16

NO	NAMA SKPD	SALDO AKHIR (PER 31 DES 2025) UNAUDITED				
		SISA UP	SISA TU	UTANG PFK 201X-2025	REK.KORAN 201X-2025	Total 2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. 3+4+5+6+7
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	-	-	-	-	-
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	23.467.637,00	-	23.467.637,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-
11	Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-
12	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-
13	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persendian	-	-	-	-	-
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-
17	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	-	-	-	-	-
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	-	-	190.500,00	1.500.000,00	1.690.500,00
20	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	-	-	58.552.000,00	-	58.552.000,00
21	Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-
22	Bagian Hukum dan Organisasi	-	-	-	-	-
23	Bagian Unit Pelayanan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
24	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Humas)	-	-	19.820.000,00	-	19.820.000,00
25	Bagian Kesra dan Tenaga Kerja	-	-	-	-	-
26	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-
27	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	-
28	Badan Pengelola Keuangan Daerah	-	-	-	-	-
30	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-
31	Badan Kepegawaian dan Diklat	-	-	-	-	-
32	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Jailolo	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Jailolo Selatan	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Ibu	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Tabaru	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Ibu Selatan	-	-	-	-	-
39	Kecamatan Sahu	-	-	-	-	-
40	Kecamatan Sahu Timur	103,00	-	-	-	103,00
41	Kecamatan Loloda	-	-	-	-	-
42	Kecamatan Loloda Tengah	-	-	-	-	-
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	-	-	-	500,00	500,00
	JUMLAH	103,00	-	102.030.137,00	1.500.500,00	103.530.740,00

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN RSUD JALIOLO TAHUN 2025

NO.	JASA UMUM	Bulan	BULAN KALAM	Tanggal BAP	Bank	Jumlah	pendapatan	BPIS		SKALU IT di Keras	Pendapatan Lain*	Tanggal Masuk G.	BANK MANDIRI	REKON	salin	Bulan	JASA UMUM
								disputa	titik layak								
1	336.592.750,00	Januari	Pending Juli 2024	23-Jan-24	Mandiri G	138.436.100,00	16.194.000,00					02-Jan-25	Bank Mandiri	138.436.100,00	138.436.100,00	Januari	336.592.750,00
			Pending Juli 2024	23-Jan-25	Mandiri G	11.248.600,00											
2	212.276.800,00	Februari	Pending Agustus 24	23-Jan-25	Mandiri G	183.472.200,00	305.959.600,00					03-Feb-25	Bank Mandiri	1.535.679.900,00	1.500.034.800,00	Februari	212.276.800,00
			Pending Agustus 24	30-Jan-25	Mandiri G	1.340.959.100,00		48.703.900,00				07-Feb-25					
			Pending Agustus 24	30-Jan-25	Mandiri G							10-Feb-25					
			Pendapatan Lain*								34.999.999,20						
3	116.585.916,00	Maret	Januari 25	30-Jan-25	Mandiri G	1.067.234.900,00						05-Mar-25		1.187.233.200,00	1.133.554.500,00	Maret	116.585.916,00
			Pending September 24	24-Feb-25	Mandiri G	120.698.300,00											
			Pendapatan BPIS														
4	134.493.529,77	April	Februari 25	24-Mar-25	Mandiri G	1.051.142.300,00	281.759.500,00		44.120.600,00			08-Apr-25		1.342.559.600,00	1.342.559.600,00	April	134.493.529,77
			Pending September 11 24	24-Mar-25	Mandiri G	5.312.400,00			2.529.400,00			07-Feb-25					
			Pending Oktober 24	24-Mar-25	Mandiri G	286.094.900,00											
5	250.256.211,23	Mei	Maret 25	28-Apr-25		980.616.200,00	282.076.900,00		53.563.100,00			07-Mar-25		1.177.290.600,00	1.177.290.600,00	Mei	250.256.211,23
			Pending November 24			197.274.400,00		2.291.000,00									
6	145.521.504,00	Juni	April 25	27-Apr-25		1.103.083.100,00	280.679.600,00		85.940.400,00			04-Jun-25		1.336.728.200,00	1.336.728.200,00	Juni	145.521.504,00
			Pending Desember 24	27-Apr-25		233.635.100,00											
7	246.322.179,00	Juli	Mei 2025	24-Jun-25		1.191.818.300,00	271.416.400,00		40.996.000,00			03-Jul-25		1.427.656.400,00	1.427.656.400,00	Juli	246.322.179,00
			Pending Januari 2025	24-Jun-25		233.635.100,00	18.751.000,00										
8	117.198.025,00	Agustus	Juni 2025	25-Jul-25		1.238.656.100,00	246.651.100,00		33.404.800,00			04-Aug-25		1.422.635.500,00	1.422.635.500,00	Agustus	117.198.025,00
			Pending Februari 25	25-Jul-25		184.050.400,00		11.445.800,00									
9	161.194.978,00	September	Juli 25	25-Agu-25		1.338.151.800,00	212.472.400,00					01-Sep-25		1.538.669.400,00	1.471.156.300,00	September	161.194.978,00
			Pending Maret 25	25-Agu-25		190.317.600,00	22.465.500,00										
			Pendapatan BPIS														
10	168.324.825,00	Oktober	Agustus 25	23-Sep-25		1.492.612.900,00	243.747.700,00					03-Oct-25		1.697.716.700,00	1.697.716.700,00	Oktober	168.324.825,00
			Pending April 25	23-Sep-25		209.097.800,00											
11	130.479.275,00	November	September 25	27-Oct-25		1.556.461.000,00	247.174.500,00					03-Nov-25		1.728.658.600,00	1.728.658.600,00	November	130.479.275,00
			Pending Mei 25	27-Oct-25		172.197.600,00						03-Nov-25					
12	83.860.830,00	Desember	Oktober 25	27-Nov-25		1.760.892.100,00	262.188.100,00					08-Dec-25		1.921.759.800,00	1.921.759.800,00	Desember	83.860.830,00
			Pending Juni 25	27-Nov-25		160.367.700,00						29-Dec-25		1.844.378.200,00	1.844.378.200,00		
			BPIS November	29-Dec-25		1.709.464.500,00	158.153.500,00										
			Pending Juli	29-Dec-25		134.913.700,00											
TOTAL	2.103.106.823,00					18.790.296.200,00	2.869.233.400,00	-	321.994.800,00		47.130.989,20			18.290.296.200,00	18.162.759.300,00	Total	2.103.106.823,00

Lampiran 17

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Rincian Kas di Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri Kabupaten Halmahera Barat per 31 Desember 2023 dan 2024

No.	Nama Sekolah	Baldo Kas per 31/12/2024	Korneri Baldo Awal	Pengantian Dana BOS Reguler Tahun 2025	Pengantian Dana BOS Kinerja	Belanja BOS Reguler					Belanja BOS Kinerja					Jumlah Total	Pembayaran Pajak	Penyusutan Pajak	Pajak yang Belum Dibayar	Jasa Otro	Baldo Akhir KAS 2025
						Belanja Modal BOS Reguler	Belanja Bahan dan Jasa BOS Reguler	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Reguler	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Reguler	Belanja Honorarium BOS Kinerja	Belanja Bahan dan Jasa BOS Kinerja	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Kinerja	Belanja Honorarium BOS Kinerja								
1	A BEROLAH DAJARI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	SD Negeri 1 Halmahera Barat	1.537.218,70		284.040.000,00	38.250.000,00	70.100,00	157.085,40	37.900,00	20.574,00	7.890,00	24.828,00	3.922,00			330.890,00	5.306.151,00		265.568,78	1.822.816,48		
2	SD Negeri 2 Halmahera Barat	832.723,09		201.740.000,00	22.500.000,00	50.290,00	118.625,00	12.300,00	20.574,00	1.000,00	1.500,00				221.340,00	3.884.387,00		83.540,98	920.818,07		
3	SD Negeri 3 Halmahera Barat	919.822,25		211.750.000,00	22.500.000,00	30.870,00	40.712,00	14.000,00	9.539,00	7.200,00	15.300,00				117.630,00	3.500.481,23		31.988,98	550.481,23		
4	SD Negeri 4 Halmahera Barat	1.189.496,72		32.880.000,00		18.100,00	84.335,00	9.243,00	11.000,00						93.880,00	25.529,55		25.529,55	1.212.029,30		
5	SD Negeri 5 Halmahera Barat	1.172.823,99		73.090.000,00		13.850,00	49.440,00		7.400,00						1.152.193,00	1.102.183,00		25.778,88	1.763.414,88		
6	SD Negeri 6 Halmahera Barat	2.093.007,43		84.940.000,00	22.500.000,00	19.810,00	38.715,00		9.539,00						64.990,00	333.790,00		43.108,54	783.609,87		
7	SD Negeri 7 Halmahera Barat	1.584.151,98		135.148.000,00		17.420,00	68.118,00		9.539,00						107.190,00	40.000,00		40.054,93	2.167.301,89		
8	SD Negeri 8 Halmahera Barat	2.088.101,08		84.760.000,00		29.800,00	60.750,00		13.100,00						135.648,00	2.487.857,00		1.857.871,89	4.025.971,89		
9	SD Negeri 9 Halmahera Barat	403.029,82		99.760.000,00		21.000,00	67.838,00		12.851,00						90.700,00			40.923,71	402.959,53		
10	SD Negeri 10 Halmahera Barat	1.205.000,00		120.000.000,00		21.000,00	64.137,40		8.400,00						120.000,00			40.923,71	402.959,53		
11	SD Negeri 11 Halmahera Barat	552.284,37		82.040.000,00	22.500.000,00	11.700,00	64.137,40		10.350,00						93.990,00	138.000,00		40.923,71	402.959,53		
12	SD Negeri 12 Halmahera Barat	624.560,03		84.760.000,00		17.000,00	60.714,00		3.251,00						93.990,00			40.923,71	402.959,53		
13	SD Negeri 13 Halmahera Barat	1.121.025,18		84.760.000,00		17.000,00	60.714,00		3.251,00						112.800,00			40.923,71	402.959,53		
14	SD Negeri 14 Halmahera Barat	973.132,48		84.760.000,00		17.000,00	60.714,00		3.251,00						2.704.834,00	2.704.834,00		43.751,43	1.170.779,63		
15	SD Negeri 15 Halmahera Barat	1.185.929,49		110.200.000,00		20.650,00	63.840,00		8.400,00						110.200,00	2.991.568,00		81.282,68	930.425,12		
16	SD Negeri 16 Halmahera Barat	1.287.292,08		142.080.000,00	22.500.000,00	23.400,00	63.170,00	12.900,00	11.000,00						110.200,00	2.991.568,00		48.817,37	158.577,28		
17	SD Negeri 17 Halmahera Barat	984.176,43		108.801.000,00		29.000,00	65.863,00	16.000,00	18.000,00						165.180,00	3.803.010,00		65.696,65	1.332.990,01		
18	SD Negeri 18 Halmahera Barat	843.178,98		135.801.000,00		29.000,00	65.863,00	2.800,00	11.568,70						108.800,00	478.210,00		13.478,02	602.053,43		
19	SD Negeri 19 Halmahera Barat	843.178,98		135.801.000,00		3.000,00	25.341,00	3.700,00	3.819,00						39.960,00	1.393.923,00		19.450,98	602.530,62		
20	SD Negeri 20 Halmahera Barat	1.907.450,97		87.000.000,00	22.500.000,00	28.550,00	10.549,00	18.659,00	5.750,00	2.860,00	18.420,00				109.500,00	1.413.512,00		33.682,16	1.443.113,13		
21	SD Negeri 21 Halmahera Barat	614.337,25		118.920.000,00		24.870,00	39.248,00	8.400,00	20.302,00						184.920,00	4.986.118,00		40.071,88	892.408,11		
22	SD Negeri 22 Halmahera Barat	829.800,47		55.880.000,00		13.180,00	33.032,00	3.500,00	5.689,70						85.980,00	20.323.043,00		29.951,97	847.882,44		
23	SD Negeri 23 Halmahera Barat	1.089.333,78		107.388.000,00		14.000,00	62.242,00		10.748,00						107.388,00	9.988.028,00		81.872,77	1.181.260,53		
24	SD Negeri 24 Halmahera Barat	1.734.007,72		173.799.000,00		12.000,00	132.732,00	11.650,00	11.650,00						173.799,00	2.984.550,00		73.007,42	1.288.411,14		
25	SD Negeri 25 Halmahera Barat	607.911,53		84.760.000,00		6.000,00	70.278,00		8.501,00						84.760,00	940.000,00		28.894,20	634.603,83		
26	SD Negeri 26 Halmahera Barat	768.134,99		84.760.000,00	22.500.000,00	12.900,00	47.507,00		8.493,00						107.280,00	2.231.059,00		83.114,74	238.449,73		
27	SD Negeri 27 Halmahera Barat	25.483.748,30																			
28	SD Negeri 28 Halmahera Barat	703.254,31		84.760.000,00	22.500.000,00	10.800,00	85.740,00	9.750,00	8.490,00						107.280,00	2.589.345,00		81.288,21	1.443.113,13		
29	SD Negeri 29 Halmahera Barat	2.021.124,55		105.840.000,00		25.930,00	74.388,00		10.581,00						120.000,00	122.400,00		51.836,14	854.340,22		
30	SD Negeri 30 Halmahera Barat	1.454.485,05		103.240.000,00		8.550,00	84.422,00		10.488,00						120.000,00	122.400,00		47.787,88	2.073.362,86		
31	SD Negeri 31 Halmahera Barat	2.843.716,21		109.820.000,00	22.500.000,00	28.510,00	80.718,00	11.500,00	11.574,00						132.700,00	96.388.448,00		23.438,08	1.484.452,89		
32	SD Negeri 32 Halmahera Barat	432.405,15		42.400.000,00		12.000,00	71.273,00	2.200,00	9.844,00						93.120,00	643.720,00		34.487,90	438.943,31		
33	SD Negeri 33 Halmahera Barat	908.803,81		44.080.000,00		6.000,00	31.650,00		4.850,00						60.580,00			23.025,42	933.000,23		
34	SD Negeri 34 Halmahera Barat	340.204,07		47.860.000,00	22.500.000,00	8.000,00	38.711,00		4.844,00						70.090,00	500.000,00		13.758,02	399.940,08		
35	SD Negeri 35 Halmahera Barat	1.232.772,90		39.040.000,00		17.000,00	61.423,00	254,200	19.040,00						133.720,00	1.118.860,00		82.443,76	1.318.215,78		
36	SD Negeri 36 Halmahera Barat	943.675,24		48.880.000,00		17.000,00	61.423,00		15.400,00						49.980,00			14.877,74	1.318.215,78		
37	SD Negeri 37 Halmahera Barat	351.865,43		83.820.000,00	22.500.000,00	30.860,00	44.850,00		5.148,00						49.980,00			14.877,74	1.318.215,78		
38	SD Negeri 38 Halmahera Barat	718.863,37		39.440.000,00		13.000,00	21.440,00		5.900,00						39.440,00			14.877,74	1.318.215,78		
39	SD Negeri 39 Halmahera Barat	554.478,43		116.000.000,00		21.450,00	71.883,00	9.050,00	1.615,00						116.000,00			11.855,48	799.819,83		
40	SD Negeri 40 Halmahera Barat	550.597,44		86.000.000,00		9.480,00	22.870,00		3.610,00						35.960,00	2.478.601,00		82.378,80	608.857,23		
41	SD Negeri 41 Halmahera Barat	807.338,40		118.320.000,00		10.825,00	85.982,00	3.500,00	9.450,00						69.940,00	187.000,00		8.600,81	981.948,33		
42	SD Negeri 42 Halmahera Barat	211.880,76		85.982,00,00		20.415,00	85.982,00	18.200,00	16.723,00						118.320,00	700.530,00		31.108,18	988.438,56		
43	SD Negeri 43 Halmahera Barat	6.270.523,38		97.380.000,00		10.630,00	60.890,00	3.500,00	9.450,00						3.825.521,00	3.825.521,00		30.880,23	782.720,99		
44	SD Negeri 44 Halmahera Barat	700.032,94		82.850.000,00		17.800,00	60.890,00	3.500,00	9.450,00						97.280,00	1.803.841,00		31.886,63	831.812,01		
45	SD Negeri 45 Halmahera Barat	1.084.958,08		49.880.000,00		2.040,00	34.175,00	3.500,00	5.194,00						115.300,00			47.584,34	735.878,38		
46	SD Negeri 46 Halmahera Barat	1.217.895,78		100.040.000,00		12.468,00	82.150,00		10.922,00												

[illegible]

NO.	NAMA BEROLAH	SALDO KAS PER 31/12/2024	KORSEK SALDO AWAL	Beban Kewajiban Pembelian Kewajiban	6	7	8	BELAJAR BOS REGULER				BELAJAR BOS KEMUKA				Jumlah TOTAL	15	16	17	18	SALDO AKHIR MAY 2025
								Belanja BOS Reguler	Belanja Bering dan Lainya BOS Reguler	Belanja Modal Pembelian dan Lainya BOS Reguler	Belanja Modal Asst Teap Lainya BOS Reguler	Belanja Kewajiban BOS Kemuka	Belanja Bering Pembelian dan Lainya BOS Kemuka	Belanja Modal Pembelian dan Lainya BOS Kemuka	Belanja Modal Asst Teap Lainya BOS Kemuka						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
A. PERHIMPATAN ALUM DARI NEGERI																					
1	TK NEGERI 1 HALUWERA BAYAT	278.514,82		278.514,82	0,00	18.170.000,00	18.000.000,00	4.200,000	12.270,000	600,000	2.100,000		15.000,000			34.170,000	6.844,78		282.459,39		
2	TK NEGERI 2 HALUWERA BAYAT	627.322,42		627.322,42	0,00	23.430.000,00	23.430.000,00	11.540,000	9.480,000	2.400,000						23.430,000	7.346,38		634.668,78		
3	TK NEGERI 3 HALUWERA BAYAT	549.385,66		549.385,66	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	1.500,000	15.070,000	2.500,000	2.200,000					21.500,000	7.518,83		556.871,69		
4	TK NEGERI 4 HALUWERA BAYAT	200.810,07		200.810,07	40,000	6.370.000,00	6.370.000,00	2.200,000	3.535,000		655,000					6.370,000	905,57		201.811,64		
5	TK NEGERI 5 HALUWERA BAYAT	562.160,50		562.160,50	0,00	14.320.000,00	14.320.000,00	1.800,000	9.730,000		2.670,000					14.320,000	2.038,71		564.187,21		
6	TK NEGERI 6 HALUWERA BAYAT	632.240,59		632.240,59	0,00	4.670.000,00	4.670.000,00	4.500,000	4.500,000		550,000					4.670,000	2.101,21		634.350,90		
7	TK NEGERI 7 HALUWERA BAYAT	98.981,16		98.981,16	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.350,000	2.350,000		284,000					2.400,000	1.654,42		99.635,58		
8	TK NEGERI 8 HALUWERA BAYAT	208.707,25		208.707,25	0,00	5.680.000,00	5.680.000,00	2.360,000	2.160,000		570,000					5.680,000	1.917,03		600.624,28		
9	TK NEGERI 9 HALUWERA BAYAT	203.652,58		203.652,58	0,00	29.110.000,00	29.110.000,00	7.650,000	12.984,000	5.851,000	2.811,000					29.110,000	1.509,48		307.119,80		
10	TK NEGERI 10 HALUWERA BAYAT	355.710,42		355.710,42	0,00	4.970.000,00	4.970.000,00	350,000	4.110,000		510,000					4.970,000	1.000,49		356.720,91		
11	TK NEGERI 11 HALUWERA BAYAT	681.509,02		681.509,02	0,00	7.810.000,00	7.810.000,00	6.100,000	5.128,000		181,000					7.810,000	2.647,70		684.156,72		
12	TK NEGERI 12 HALUWERA BAYAT	328.616,45		328.616,45	0,00	44.200.000,00	44.200.000,00	1.800,000	19.008,000	13.800,000	3.900,000					44.200,000	1.444.856,20		44.200,000		
13	TK NEGERI 13 HALUWERA BAYAT	98.597,57		98.597,57	0,00	7.810.000,00	15.000.000,00	2.600,000	4.070,500		802,500					7.810,000	3.842,70		101.440,27		
14	TK NEGERI 14 HALUWERA BAYAT	121.014,12		121.014,12	0,00	20.590.000,00	15.000.000,00	5.590,000	12.800,500		2.059,500					20.590,000	5.559,51		126.573,63		
15	TK NEGERI 15 HALUWERA BAYAT	12.141,11		12.141,11	0,00	4.280.000,00	4.280.000,00	800,000	3.020,000		440,000					4.280,000	(151.819,88)		(151.819,88)		
16	TK NEGERI 16 HALUWERA BAYAT	16.229,82		16.229,82	0,00	100.000,00	100.000,00	1.020,000	2.814,000		428,000					100,000	(155.535,41)		(155.535,41)		
17	TK NEGERI KASIH BUKU	970.625,47		970.625,47	400.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	2.000,000	6.825,000		2.435,000					1.350,000	2.875,00		973.500,53		
18	TK NEGERI HALUWERA BAYAT	12.449.425,09		12.449.425,09	1.007.425,00	8.360.000,00	8.360.000,00	3.842,000	3.800,000		830,000					8.360,000	18.292,21		12.467.717,30		
Jumlah		18.530.862,82		320.000,00	0,844.862,82	11.592.000,00	2467.16.000,00	45.000.000,00	62.270.000,00	135.583.000,00	28.551.000,00	28.552.000,00	45.000.000,00			205.78.000,00			(697.042,81)	17.853.820,01	

NO.	NAMA BERKAS	SALDO KAS PER 31/12/2024	KOREKSI SALDO AWAL	Salah	PENDAPATAN DANA BOP TAHUN 2023	PENDAPATAN DANA BOP TAHUN 2023	BELANJA BOP REGULER				BELANJA BOP KINERJA				Jumlah TOTAL	Penjualan Pajak	Pajak yang Belum Dibayar	SALDO AKHIR KAS 2024
							Belanja Investasi BOP Reguler	Belanja Barang dan Jasa BOP Reguler	Belanja Membeli Praktik dan Main BOP Reguler	Belanja Membeli Lainnya BOP Reguler	Belanja Investasi BOP Kinerja	Belanja Barang dan Jasa BOP Kinerja	Belanja Membeli Praktik dan Main BOP Kinerja	Belanja Membeli Lainnya BOP Kinerja				
65	TK AL-JUBRAH	502.044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	15.292,00	8.180,00	-	-	-	-	50.000,00	-	-	22.064,13	
66	TK JANGGA	478.718,19	-	0,00	0,00	0,00	7.500,00	8.048,00	-	1.760,00	-	-	-	17.280,00	-	-	3.285,11	
67	TK KABAR BAK	44.818,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	4.655,00	-	850,00	-	-	-	7.910,00	-	-	104.888,20	
68	TK KAM TALAT	389.462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.220,00	-	400,00	-	-	-	4.260,00	-	-	1.644,71	
69	TK KARITKA JAYA	447.523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	18.280,00	1.600,00	2.450,00	-	-	-	38.140,00	-	-	7.415,62	
70	TK KARITKA KOMP B	324.286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.140,00	-	760,00	-	-	-	6.360,00	-	-	454.936,23	
71	TK MARTINI ASELAMO	217.689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	5.340,00	-	1.030,00	-	-	-	8.410,00	-	-	1.069,67	
72	TK MARTINI	346.102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	8.894,00	-	1.600,00	-	-	-	19.220,00	-	-	218.530,67	
73	TK KIE MANURAJ	569.810,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.355,00	-	335,00	-	-	-	3.550,00	-	-	1.427,72	
74	TK KRISTEN BUKIT NERO	81.727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	18.880,00	-	2.000,00	-	-	-	18.880,00	-	-	387.628,38	
75	TK KRISTEN ELIM TERPADU	263.420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	14.730,00	-	2.700,00	-	-	-	28.430,00	-	-	151.862,79	
76	TK KRISTEN MAHAMAH TERPADU	141.804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.030,00	2.300,00	1.700,00	-	-	-	17.040,00	-	-	288.021,92	
77	TK KRISTEN POMARINOI	48.894,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.355,00	-	894,00	-	-	-	9.940,00	-	-	132.835,23	
78	TK LIMAU ICI	528.084,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	12.010,00	400,00	1.210,00	-	-	-	12.030,00	-	-	134.407,42	
79	TK LORO MEKAR	343.570,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	11.948,00	-	1.760,00	-	-	-	17.290,00	-	-	3.789,81	
80	TK LPM BAYAMA	538.851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.444,00	-	221,00	-	-	-	2.065,00	-	-	638.941,70	
81	TK LPM GOIN	5.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.444,00	-	785,00	-	-	-	7.785,00	-	-	26.977,65	
82	TK LPM MANABARI	18.008,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.070,00	-	785,00	-	-	-	12.070,00	-	-	150,53	
83	TK LPM SOASANGAJI	520.893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	9.900,00	-	1.310,00	-	-	-	6.360,00	-	-	622.022,88	
84	TK MANDIRI	27.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	3.900,00	-	760,00	-	-	-	6.360,00	-	-	102.260,62	
85	TK MANDIRI TONKOO	473.894,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	13.254,00	1.500,00	2.310,00	-	-	-	23.084,00	-	-	320.394,08	
86	TK MARANATHA	704.182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.851,00	-	1.480,00	-	-	-	11.360,00	-	-	708.733,47	
87	TK MAWAR JATI	689.669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	8.900,00	-	1.100,00	-	-	-	10.650,00	-	-	2.413,31	
88	TK MUTIARA KEDIRI	665.188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	3.240,00	-	838,00	-	-	-	6.390,00	-	-	907.610,68	
89	TK NAWA CERIA	260.750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	591,00	-	217,00	-	-	-	2.130,00	-	-	2.222,21	
90	TK NITIA MASROE	608.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	4.680,00	-	950,00	-	-	-	5.530,00	-	-	105.610,00	
91	TK OKUMIE MAHAMAH	474.843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	13.010,00	-	1.850,00	-	-	-	18.460,00	-	-	2.010,09	
92	TK PELAKSI CERIA	381.314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	11.065,00	-	1.850,00	-	-	-	17.750,00	-	-	478.954,53	
93	TK PERHATIAN	540.514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	9.213,00	-	1.147,00	-	-	-	11.360,00	-	-	384.084,68	
94	TK PENGEMBANGAN 3 SALIBAN	280.300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	15.310,00	-	2.800,00	-	-	-	28.930,00	-	-	542.257,45	
95	TK PENGEMBANGAN 5	580.287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	6.140,00	-	780,00	-	-	-	7.100,00	-	-	268.653,91	
96	TK PENGEMBANGAN 6 TEGONG	560.077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	15.780,00	784,00	2.770,00	-	-	-	27.660,00	-	-	681.628,70	
97	TK PENGEMBANGAN 8 KEDIRI	378.859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	4.900,00	-	710,00	-	-	-	7.550,00	-	-	822.810,80	
98	TK PENGEMBANGAN 8 PORNITI	543.821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.360,00	-	600,00	-	-	-	6.980,00	-	-	1.985,62	
99	TK PENGEMBANGAN 10 TONAH	510.664,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	24.270,00	18.850,00	6.005,00	-	-	-	59.880,00	-	-	924.282,74	
100	TK PENGEMBANGAN 19	415.893,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.814,00	208,00	370,00	-	-	-	6.860,00	-	-	1.588,38	
101	TK PENGEMBANGAN 21 TACIM	265.077,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	7.874,00	-	1.300,00	-	-	-	12.780,00	-	-	417.448,91	
102	TK PENELI TABOBOL	601.276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	10.965,00	-	1.925,00	-	-	-	13.760,00	-	-	2.071,50	
103	TK PERMATA HATI	335.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	3.300,00	-	890,00	-	-	-	16.220,00	-	-	508.247,08	
104	TK PERTAMA	413.848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	18.800,00	-	2.960,00	-	-	-	40.960,00	-	-	338.409,68	
105	TK POMAKALEGA	263.008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	7.354,00	1.600,00	1.860,00	-	-	-	16.820,00	-	-	1.014,58	
106	TK RENDAH LOKORI	423.490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.025,00	-	785,00	-	-	-	7.810,00	-	-	623.965,91	
107	TK BANBAR	645.441,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	18.410,00	-	2.890,00	-	-	-	28.090,00	-	-	1.971,27	
108	TK BARI MEKAR	329.338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	14.025,00	-	1.595,00	-	-	-	7.100,00	-	-	822.810,80	
109	TK BIVAR KASHI	490.653,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	3.148,00	400,00	840,00	-	-	-	9.940,00	-	-	1.985,62	
110	TK BINAR MELATI	392.417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13.376,24	3.148,00	400,00	840,00	-	-	-	9.940,00	-	-	7.688,17	
111	TK TALAGARANO	967.417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.280,00	15.537,00	-	1.785,00	-	-	-	32.280,00	-	-	924.282,74	
112	TK TANABARI	712.524,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	4.153,00	-	897,00	-	-	-	8.830,00	-	-	2.774,90	
113	TK TEGERRE CAMPAKA	711.884,29	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	2.900,00	-	400,00	-	-	-	3.580,00	-	-	2.766,54	
114	TK TERPADU AYALON LOCE	649.840,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	3.110,00	-	570,00	-	-	-	4.000,00	-	-	1.688,39	
115	TK TERPADU MANUEL	372.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	6.985,00	-	1.095,00	-	-	-	6.880,00	-	-	551.528,81	
116	TK TERPADU TUNAS EPPATA	345.862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	6.985,00	-	1.095,00	-	-	-	6.880,00	-	-	374.528,81	
117	TK TOLUWADU	248.008,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	10.710,00	-	1.729,80	-	-	-	10.650,00	-	-	2.177,98	
118	TK TUNAS BARITO	366.484,64	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.870,00	-	800,00	-	-	-	4.870,00	-	-	345.862,63	
119	TK TUNAS MANJIRI	174.825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	8.833,00	310,00	1.207,00	-	-	-	12.070,00	-	-	1.724,16	
120																		

NO	DANA BEROLAKU	BALDO KAS PER 31/12/2024	KORRIG BALDO AWAL	Saldo Awal Berolakan Korr	PENDAPATAN DANA BOP REGULER TAHUN 2023	PENDAPATAN DANA BOP REGULER TAHUN 2023	BELANJA PENGUNJAMAN KAS DI BENDAHARA DANA BOP										Jumlah Total	Saldo Akhir KAS 2023
							Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler		
1							Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler		
11	PURUM MARIO LAVA	408.541,24	408.541,24	408.541,24	3.560.000,00	3.560.000,00	Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler	Belanja BOP Reguler	2.294.447,40	427.752,21
	Jumlah	408.541,24	408.541,24	408.541,24	3.560.000,00	3.560.000,00											2.294.447,40	427.752,21

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
RINCIAN KAS DI BENDAHARA DANA JKN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2025

NO.	Nama Puskesmas	SALDO KAS PER31/12/2024	KOREKSI SALDO AWAL	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN TAHUN 2025	BELANJA PENGGUNAAN KAS DI BENDAHARA DANA KAPITASI JKN									
					BELANJA HONORITUM /JASA PELAYANAN	BELANJA PERJADIN	BELANJA ATK	BELANJA BMHP, ALKES DAN OBAT	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	BELANJA LISTRIK DAN PAKET DATA	BELANJA PEMELIHARAAN SARPRAS	BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN	BELANJA MODAL	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		15=6+7+8+9+10+11+12+13+14
1	Puskemas Kedi	Rp 103.445		Rp 331.828.047,00	Rp 199.096.924,00	Rp 44.300.000,00	Rp 6.940.000,00	Rp 30.460.000,00	Rp -	Rp 15.992.211,00	Rp 25.530.000,00	Rp 9.250.000,00	Rp -	Rp 331.569.135,00
2	Puskesmas Ibu	Rp 470.371		Rp 781.420.514,00	Rp 468.852.307,00	Rp 35.700.000,00	Rp 16.241.223,00	Rp 101.449.944,00	Rp 13.471.747,00	Rp 39.667.000,00	Rp 53.995.700,00	Rp 48.548.093,00	Rp 3.500.000,00	Rp 781.426.014,00
3	Puskesmas Sahu	Rp 3.806		Rp 361.696.197,00	Rp 217.017.713,00	Rp 21.000.000,00	Rp 14.045.000,00	Rp 35.888.000,00	Rp 6.117.706,00	Rp 20.372.142,00	Rp 20.751.000,00	Rp 26.297.000,00	Rp -	Rp 361.488.561,00
4	Puskesmas Jailolo	Rp 101.346,70		Rp 1.098.222.120,00	Rp 658.933.273,00	Rp 88.500.000,00	Rp 51.253.805,00	Rp 60.319.007,00	Rp 30.490.756,00	Rp 40.478.880,00	Rp 60.142.563,00	Rp 78.022.644,00	Rp 30.081.192,00	Rp 1.098.222.120,00
5	Puskesmas Kota Jailolo	Rp 61.483		Rp 876.999.004,00	Rp 526.199.398,00	Rp 58.000.000,00	Rp 38.789.000,00	Rp 58.052.000,00	Rp 5.991.000,00	Rp 44.286.666,00	Rp 35.560.000,00	Rp 58.309.655,00	Rp 51.350.000,00	Rp 876.537.719,00
6	Puskesmas Sidangoli	Rp -		Rp 971.393.744,00	Rp 582.837.064,00	Rp 29.400.000,00	Rp 41.192.500,00	Rp 67.600.947,00	Rp 41.504.664,06	Rp 35.888.920,00	Rp 81.501.112,00	Rp 91.463.000,00	Rp -	Rp 971.388.207,06
7	Puskesmas Bobaneigo	Rp 365.711		Rp 182.796.213,00	Rp 109.760.000,00	Rp 8.800.000,00	Rp 4.380.400,00	Rp 18.340.000,00	Rp 668.100,00	Rp 4.655.000,00	Rp 20.896.500,00	Rp 15.500.000,00	Rp -	Rp 183.000.000,00
8	Puskesmas Golago Kusuma	Rp 88.146		Rp 350.292.196,00	Rp 210.175.312,00	Rp 29.600.000,00	Rp 12.163.000,00	Rp 35.025.000,00	Rp 1.863.384,00	Rp 9.510.500,00	Rp 21.800.000,00	Rp 30.155.000,00	Rp -	Rp 350.292.196,00
9	Puskesmas Duono	Rp -		Rp 422.250.305,00	Rp 252.896.166,00	Rp 57.908.000,00	Rp 12.343.000,00	Rp 42.142.930,00	Rp 2.493.175,00	Rp 1.460.000,00	Rp 27.450.000,00	Rp 25.509.630,00		Rp 422.202.901,00
10	Puskesmas Talaga	Rp 383.714		Rp 340.002.023,00	Rp 204.001.210,00	Rp 28.700.000,00	Rp 8.732.000,00	Rp 33.733.500,00	Rp 1.444.500,00	Rp 17.922.800,00	Rp 19.720.215,00	Rp 25.991.000,00		Rp 340.245.225,00
11	Puskesmas Akelamo	Rp 1.103.204,39		Rp 372.807.900,00	Rp 223.685.253,00	Rp 22.400.000,00	Rp 10.500.000,00	Rp 37.280.277,00	Rp 448.370,00	Rp 17.035.000,00	Rp 30.709.000,00	Rp 30.750.000,00	Rp -	Rp 372.807.900,00
12	Puskesmas Baru	Rp -		Rp 618.951.144,00	Rp 371.408.294,00	Rp 41.600.000,00	Rp 45.232.815,00	Rp 61.857.723,00	Rp 722.500,00	Rp 20.778.000,00	Rp 46.042.812,00	Rp 31.203.000,00		Rp 618.845.144,00
13	Puskesmas Balisoan	Rp 148.483		Rp 307.252.611,00	Rp 184.302.228,00	Rp 30.000.000,00	Rp 2.637.900,00	Rp 30.212.022,00	Rp 954.000,00	Rp -	Rp 28.770.000,00	Rp 30.294.078,00	Rp -	Rp 307.170.228,00
14	Puskesmas Tolofuo	Rp 198.790		Rp 127.198.237,00	Rp 76.318.942,00	Rp 29.800.000,00	Rp 599.948,80	Rp 11.381.644,50	Rp 465.725,00	Rp -	Rp 7.750.976,90	Rp 881.000,00	Rp -	Rp 127.198.237,00
15	Puskesmas Loteng	Rp 3.107		Rp 242.666.301,00	Rp 145.516.958,40	Rp 52.200.000,00	Rp 1.188.500,00	Rp 10.159.101,00	Rp 405.000,00	Rp 10.613.932,00	Rp 8.040.801,60	Rp 6.373.604,00	Rp 7.940.000,00	Rp 242.437.897,00
JUMLAH		Rp 3.031.607,45	Rp -	Rp 7.385.776.556,00	Rp 4.431.001.942,40	Rp 577.908.000,00	Rp 266.239.091,60	Rp 633.902.095,50	Rp 107.040.627,06	Rp 278.661.051,00	Rp 488.660.680,50	Rp 508.547.704,00	Rp 92.871.192,00	Rp 7.384.831.484,06

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
REALISASI DANA BOK PUSKESMAS KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BULAN DESEMBER 2025

Lampiran 19b

No	Puskemas	Saldo Awal 2024 Audited	Pagu 2025	Salur Pagu saldo awal + Pagu 2025 Tahap	Belanja Jasa Kesehatan	Belanja Perjalanan Dinas	Belanja ATK	Belanja Internet	Belanja Makan Minum	Total Realisasi 2025	%	Saldo Akhir 2025
1	2	3	4	5 = 3+4	6	7	8	9	10	11 = 6+7+8+9+10	12 = 9/3	13 = 11-5
1	Puskemas Alkelamo	45.287.987,00	694.712.013,00	740.000.000,00	111.084.000,00	435.350.000,00	7.578.000,00	10.200.000,00	161.756.000,00	725.968.000,00	98,10	14.032.000,00
2	Puskemas Balison	70.554.379,00	669.445.621,00	740.000.000,00	88.685.419,00	469.400.000,00	9.750.000,00	11.396.000,00	158.150.000,00	737.381.419,00	99,65	2.618.581,00
3	Puskemas Baru	51.804.519,00	728.195.481,00	780.000.000,00	102.000.000,00	460.000.000,00	-	12.800.000,00	201.600.000,00	776.400.000,00	99,54	3.600.000,00
4	Puskemas Boboneigo	55.259.401,00	744.740.599,00	800.000.000,00	96.000.000,00	659.397.908,00	10.702.092,00	2.400.000,00	31.500.000,00	800.000.000,00	100,00	-
5	Puskemas Duono	9.877.400,00	1.120.052.601,00	1.129.930.001,00	168.313.200,00	710.674.000,00	1.967.450,00	2.400.000,00	236.974.700,00	1.120.329.350,00	99,15	9.600.651,00
6	Puskemas Golago	71.221.636,00	798.778.364,00	870.000.000,00	104.397.078,00	542.840.000,00	-	11.200.000,00	211.560.000,00	869.997.078,00	100,00	2.922,00
7	Puskemas Ibu	67.924.858,00	1.126.475.142,00	1.194.400.000,00	144.000.000,00	738.169.888,00	-	2.200.000,00	274.117.000,00	1.178.486.888,00	98,67	15.913.112,00
8	Puskemas Jalolo	65.952.979,00	1.234.047.021,00	1.300.000.000,00	193.171.576,00	758.200.000,00	12.500.000,00	10.000.000,00	296.800.000,00	1.270.671.576,00	97,74	29.328.424,00
9	Puskemas Kedi	79.297.240,00	1.295.702.760,00	1.375.000.000,00	164.434.613,00	766.200.000,00	-	5.600.000,00	217.790.000,00	1.154.024.613,00	83,93	220.975.387,00
10	Puskemas Kola	26.776.936,00	1.273.223.064,00	1.300.000.000,00	152.568.486,00	914.600.000,00	1.026.000,00	2.400.000,00	184.770.000,00	1.255.364.486,00	96,57	44.635.514,00
11	Puskemas Sahu	107.084.127,00	772.915.873,00	880.000.000,00	133.640.320,00	553.124.769,00	9.808.000,00	600.000,00	178.226.000,00	875.399.089,00	99,48	4.600.911,00
12	Puskemas Sidangoli	117.374.177,00	1.232.625.823,00	1.350.000.000,00	199.744.617,00	830.100.000,00	13.302.500,00	2.400.000,00	277.590.000,00	1.323.137.117,00	98,01	26.862.883,00
13	Puskemas Talaga	33.319.804,00	846.650.196,00	879.970.000,00	105.199.237,00	540.200.000,00	2.560.000,00	2.400.000,00	222.110.000,00	872.169.237,00	99,11	7.800.763,00
14	Puskemas Tolofuo	295.486.686,00	524.513.314,00	820.000.000,00	98.400.000,00	671.442.000,00	2.870.000,00	6.800.000,00	40.480.000,00	819.992.000,00	100,00	8.000,00
15	Puskemas Loteng	37.331.215,00	1.308.748.785,00	1.346.080.000,00	161.999.269,00	912.730.000,00	-	13.850.000,00	44.260.000,00	1.132.839.269,00	84,16	213.240.731,00
TOTAL		1.134.553.344,00	14.370.826.657,00	15.505.380.001,00	2.023.637.815,00	9.982.428.565,00	71.764.042,00	96.646.000,00	2.737.683.700,00	14.912.160.122,00	96,17	593.219.879,00

[illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Rekapitulasi Piutang Lainnya
Per 31 Desember 2025

Lampiran 20

NO	NAMA PIUTANG	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG	PIUTANG 2025	PENYISIHAN 2024	PENYISIHAN 2025	BEBAN 2025
A.	PIUTANG DANA BERGULIR						
1	Piutang Dana Bergulir	Disperindag	573.064.167,00	573.064.167,00	573.064.167,00	573.064.167,00	-
	Jumlah		573.064.167,00	573.064.167,00	573.064.167,00	573.064.167,00	
B.	PIUTANG UANG MUKA						
1	Piutang Uang Muka (Putus Kontrak)	Dinas PUPR	635.400.000,00	635.400.000,00	-	-	-
2	Piutang Uang Muka Barang dan Jasa	BKAD	56.289.303,00	56.289.303,00	-	-	-
	Jumlah		691.689.303,00	691.689.303,00			
	Jumlah		1.264.753.470,00	1.264.753.470,00	573.064.167,00	573.064.167,00	

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Rekapitulasi Piutang Pendapatan dan Penyisihan Piutang Pendapatan
Per 31 Desember 2025

Lampiran 21-24

NO	NAMA PIUTANG	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG	PIUTANG 2025	PENYISIHAN 2024	PENYISIHAN 2025	BEBAN 2025
A.	PIUTANG PAJAK						
1	Piutang Pajak Reklame	BPKD	598.932.050,00	468.517.550,00	391.889.502,50	411.826.415,00	19.936.912,50
2	Piutang Pajak Penerangan Jalan	BPKD	379.690.841,00	437.514.397,00	1.898.454,21	-	-
3	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian Gol. C)	BPKD	1.863.249.140,00	1.845.240.018,00	1.403.797.574,11	1.501.825.859,50	98.028.285,39
4	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)	BPKD	10.592.280.304,00	12.136.450.287,00	6.696.257.199,29	7.838.079.915,70	1.141.822.716,41
	Jumlah		13.434.152.335,00	14.887.722.252,00	8.493.842.730,11	9.751.732.190,20	1.259.787.914,30

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Rekapitulasi Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Retribusi
Per 31 Desember 2025

Lampiran 25

NO	NAMA PIUTANG	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG	PIUTANG 2025	PENYISIHAN 2024	PENYISIHAN 2025	BEBAN 2025
A.	PIUTANG RETRIBUSI						
1	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	DISPERINDAG	446.565.000,00	499.245.000,00	374.925.000,00	328.030.500,00	(46.894.500,00)
	Sub Jumlah		446.565.000,00	499.245.000,00	374.925.000,00	328.030.500,00	- 46.894.500,00
2	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	DISPAR&PORA	-	27.450.000,00	-	-	-
	Sub Jumlah		-	27.450.000,00	-	-	-
	Jumlah		446.565.000,00	526.695.000,00	374.925.000,00	328.030.500,00	(46.894.500,00)

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Rekapitulasi Piutang Lainnya
Per 31 Desember 2025

Lampiran 26-27

NO	NAMA PIUTANG	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG	PIUTANG 2025	PENYISIHAN 2024	PENYISIHAN 2025	BEBAN 2025
A.	PIUTANG TPA						
1	Piutang Penjualan Kendaraan Bermotor	BKAD	71.900.000,00	71.900.000,00	71.900.000,00	71.900.000,00	-
2	Piutang Penjualan Gedung dan Bangunan	BKAD	64.658.680,00	64.658.680,00	64.658.680,00	64.658.680,00	-
	Sub Jumlah		136.558.680,00	136.558.680,00	136.558.680,00	136.558.680,00	-
B.	PIUTANG TPTGR						
1	Piutang TPTGR	BKAD	16.625.749.243,23	16.624.749.243,23	15.413.583.693,02	15.413.578.693,02	(5.000,00)
	Sub Jumlah		16.625.749.243,23	16.624.749.243,23	15.413.583.693,02	15.413.578.693,02	(5.000,00)
	Jumlah		16.762.507.923,23	16.761.307.923,23	15.550.142.373,02	15.550.137.373,02	(5.000,00)

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Rekapitulasi Piutang Tranfer Antar Daerah
Per 31 Desember 2025

Lampiran 28

NO	NAMA PIUTANG	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG	PIUTANG 2025	PENYISIHAN 2024	PENYISIHAN 2025	BEBAN 2025
A.	PIUTANG DBH PROVINSI						
1	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	BKAD	2.444.315.579,00	126.298.532,00	-	-	-
2	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	BKAD	4.431.098.693,00	133.907.200,00	-	-	-
3	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	BKAD	24.776.455.881,00	19.420.946.698,00	-	-	-
4	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3-AP)	BKAD	1.189.782.628,00	748.232.022,00	-	-	-
5	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	BKAD	2.244.522.122,00	2.993.473.670,00	-	-	-
	Sub Jumlah		35.086.174.903,00	23.422.858.122,00	-	-	-
	Jumlah		35.086.174.903,00	23.422.858.122,00			

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025

Lampiran : 29

No.	SKPD	Dokumen Perjanjian/Ketetapan/Pengeluaran Dibayar Dimuka					Nilai yang menjadi Beban Sewa Tahun 2025 (LO)	Nilai Beban Dibayar Dimuka per 31 Des 2025
		Uraian	Nomor & Tanggal	Mulai	Berakhir	Nilai Realisasi Belanja		
1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah						

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Perhitungan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)
Per 31 Desember 2025

Informasi Umum

Nama Utang : Utang Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)
 Jumlah Utang : Rp205.498.869.568
 Dasar Hukum : Surat Perjanjian No.Perj-233/SMI/1221
 Keperluan : Pembiayaan Infrastruktur Daerah
 Jangka Waktu Pelunasan Pokok : 96 Bulan (Mulai Mei 2024 s.d. 2031)

Angsuran Pokok per Bulan :

Lampiran 30

No.	Bulan		Pokok Terutang (Rp)	Pelunasan (Rp)	Saldo Utang (Rp)	Reklas ke Bagian Lancar (Rp) Per 31/12/2025	Saldo Utang Jangka Panjang (Rp) Per 31/12/2025	Reklas Bagian Lancar (Rp)
					148.415.845.699,00	34.249.814.328,00	114.166.031.371,00	Jumlah Utang Jangka Panjang yang direklas ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp34.249.814.328,00 yaitu jumlah pokok angsuran yang jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2026 (12 bulan x Rp2.854.151.194,00).
1	Januari		-	2.854.151.194,00	145.561.694.505,00			
2	Februari		-	2.854.151.194,00	142.707.543.311,00			
3	Maret		-	2.854.151.194,00	139.853.392.117,00			
4	April		-	2.854.151.194,00	136.999.240.923,00			
5	Mei		-	2.854.151.194,00	134.145.089.729,00			
6	Juni		-	2.854.151.194,00	131.290.938.535,00			
7	Juli		-	2.854.151.194,00	128.436.787.341,00			
8	Agustus		-	2.854.151.194,00	125.582.636.147,00			
9	September		-	2.854.151.194,00	122.728.484.953,00			
10	Oktober		-	2.854.151.194,00	119.874.333.759,00			
11	November		-	2.854.151.194,00	117.020.182.565,00			
12	Desember		-	2.854.151.194,00	114.166.031.371,00			
				34.249.814.328,00				

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
LAPORAN PERSEDIAAN (STOK OPNAME)
PER 31 DESEMBER 2025

Lampiran 31

No	SKPD	A.T.K	Kartu / Kwitansi / Blanko / Formulir / Label	BDM	Surat Menyurat				Kertas Segel				Bahan/Material					Total	KET
					Material	Perangko	Amplon	ICTP	Akta Lahir	Akta Perkawinan	Akta Kematian	Makan dan Minum	Obat	Papan Retribusi	Barang Yang di Serahkan ke Masyarakat	Perlengkapan Pertanian & Perikanan	Perlengkapan Kesehatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	DINAS KESEHATAN																	-	
	1. PUSKESMAS												1.440.967.304,07					1.440.967.304,07	
	2. INSTALASI FARMASI												2.905.836.238,00					2.905.836.238,00	
2	RSUD																	-	
	1. Apotek E-Catalog 2018												2.282.500,00					2.282.500,00	
	2. Gudang Farmasi 2022												3.180.000,00					3.180.000,00	
	3. Gudang Instalasi farmasi 2020												365.000,00					365.000,00	
	4. Gudang Instalasi farmasi 2022												1.146.574,00					1.146.574,00	
	5 Gudang Instalasi farmasi 2023												31.828.190,00					31.828.190,00	
	6 Gudang Instalasi farmasi 2024												103.680.915					103.680.915,00	
	7 Gudang Instalasi farmasi 2025												1.453.486.482,00					1.453.486.482,00	
	8. Apotik Instalasi Farmasi RSUD 2023												338.129.681,00					338.129.681,00	
	9. Makan Minum Pasien											172.454.153,00						172.454.153,00	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM														11.158.462.500,00			11.158.462.500,00	
4	DINAS PERHUBUNGAN		75.274.000,00															75.274.000,00	
5	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDKAN dan KELUARGA BERENCANA												74.539.471,00					74.539.471,00	
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH		44.900.000,00															44.900.000,00	
TOTAL		-	120.174.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	172.454.153,00	6.355.442.355,07	-	11.158.462.500,00	-	-	17.806.533.008,07	

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
Lampiran Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025

Lampiran 32-34

NO	PERUSDA/BUMD	NILAI PENYERTAAN MODAL
1	PDAM	9.639.263.883,77
2	BANK MALUKU MALUT	6.880.000.000,00
3	PD BIDADARI	1.080.931,26
Jumlah		16.520.344.815,03

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024

Lampiran 35-36

No	Uraian	Jenis	Tahun Perolehan	Saldo per 31 Des 2024	Mutasi Tahun 2025		Saldo per 31 Des 2025	Keterangan
					Tambah	Kurang		
1	Aset Tak Berwujud Dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan	Paten Sederhana	2014 dan 2015	306.250.000,00		-	306.250.000,00	
2	Aset Tak Berwujud Dokumen Perencanaan Dinas Perhubungan	Paten Sederhana	2014	197.718.000,00		-	197.718.000,00	
3	Aset Tak Berwujud Dokumen Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum	Paten Sederhana	2014	174.272.000,00		-	174.272.000,00	
4	Aset Tak Berwujud Dokumen Perencanaan Eks. Dinas Pertambangan (Sek.Daerah)	Paten Sederhana	2015	648.802.000,00		-	648.802.000,00	
	Sub Jumlah			1.327.042.000,00	-	-	1.327.042.000,00	
1	Aset Tak Berwujud – Software Perangkat Lunak (persediaan) Dinas Kesehatan	Software	2015	99.000.000,00		-	99.000.000,00	
2	Aset Tak Berwujud – Software Perangkat Lunak (persediaan) RSUD	Software	2015	99.000.000,00		-	99.000.000,00	
3	Aset Tak Berwujud – Software Perangkat Lunak BPMPTT	Software	2015	7.187.400,00		-	7.187.400,00	
4	Aset Tak Berwujud - Software Perangkat Lunak (Persediaan) BPKAD	Software	2016	150.000.000,00		-	150.000.000,00	
5	Aset Tak Berwujud - Software Perangkat Lunak Dinas PU	Software	2017	742.500.000,00	-	-	742.500.000,00	
6	Aset Tak Berwujud - Software Perangkat Lunak (SIMPEG) Badan Kepegawaian	Software	2019	190.000.000,00			190.000.000,00	
7	Software Komputer (Sistem Manajemen Dokumen)	Software	2021	83.346.250,00			83.346.250,00	
8	Software Komputer (Aplikasi Pajak PBB-P2)	Software	2023	199.800.000,00			199.800.000,00	
9	Software Komputer (Sirekanbamida)	Software	2024	200.000.000,00		-	200.000.000,00	
10	Software Komputer	Software	2024	30.000.000,00			30.000.000,00	
11	Software Komputer (Payment PBB)	Software	2024	190.000.000,00			190.000.000,00	
12	Software Komputer (Simdok)	Software	2024	100.000.000,00			100.000.000,00	
13	Software Komputer (Payment)	Software	2025		160.000.000,00		160.000.000,00	
14	Software Komputer (Sistem Informasi Pajak Daerah)	Software	2025		195.000.000,00		195.000.000,00	
	Sub Jumlah			2.090.833.650,00	-	-	2.445.833.650,00	
	Jumlah Total			3.417.875.650,00	-	-	3.772.875.650,00	

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Rekapitulasi Perhitungan Saldo Utang PFK BUD dan SKPD per 31 Desember 2024 dan 2023

Lampiran 37-39

No.	Nama PFK	Saldo per 31 Des 2024 (Audited)	Koreksi	Penerimaan 2025	Penyetoran Saldo Awal (Khusus SKPD)	Pengeluaran 2025	Saldo per 31 Des 2025
A	PFK BUD/PPKD						
1	Iuran Wajib Pegawai 1%	135.199.169,00	-	2.135.211.488,00	-	2.135.184.729,00	135.225.928,00
2	Iuran Wajib Pegawai 8%	507.788.358,00	-	13.932.304.953,00	-	13.931.961.795,00	508.131.516,00
3	Askes	(322.831.184,00)	-	8.065.417.319,00	-	8.066.270.709,00	(323.684.574,00)
4	Pajak Penghasilan Ps 21	(1.187.901.458,00)	-	6.202.829.660,00	-	6.204.066.119,00	(1.189.137.917,00)
5	Pajak Penghasilan Ps 22	2.852.394.100,81	-	856.052.931,00	-	856.052.931,00	2.852.394.100,81
6	Pajak Penghasilan Ps 23	106.888.080,08	-	187.568.992,00	-	187.568.992,00	106.888.080,08
7	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	779.361,44	-	2.159.205.657,00	-	2.159.205.657,00	779.361,44
8	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7.013.826.103,26	-	19.209.745.196,00	-	19.209.745.196,00	7.013.826.103,26
9	Taspen	299.000,00	-	-	-	-	299.000,00
10	Lainnya	(10.341.142,00)	-	-	-	-	(10.341.142,00)
11	Jaminan Kecelakaan	11.804,00	-	428.551.783,00	-	466.525.462,00	(37.961.875,00)
12	Jaminan Kematian	33.653,00	-	1.288.884.292,00	-	1.288.988.299,00	(70.354,00)
13	Taperum	5.596.123,00	-	-	-	-	5.596.123,00
	Sub Jumlah	9.101.741.968,59	-	54.465.772.271,00	-	54.505.569.889,00	9.061.944.350,59
B	PFK SKPD						
1	Utang PFK - PPh 21	89.915.342,00	-	276.279.905,00	37.198.511,00	276.279.905,00	52.716.831,00
2	Utang PFK - PPh 22	37.606.010,00	-	66.752.319,00	13.310.530,00	66.752.319,00	24.295.480,00
3	Utang PFK - PPh 23	65.991.149,00	-	263.909.440,08	29.067.792,00	263.909.440,08	36.923.357,00
4	Utang PFK - Pasal 4(2)	5.000.000,00	-	1.041.225,00	-	1.041.225,00	5.000.000,00
5	Utang PFK - PPn	82.763.894,00	-	395.554.263,50	48.112.346,00	395.554.263,50	34.651.548,00
6	Utang PFK - Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	281.276.395,00	-	1.003.537.152,58	127.689.179,00	1.003.537.152,58	153.587.216,00
B	PFK BOS/JKN/BLUD						
1	Utang PFK - PPh 21	-	-	-	-	-	-
2	Utang PFK - PPh 22	-	-	-	-	-	-
3	Utang PFK - PPh 23	-	-	-	-	-	-
4	Utang PFK - Pasal 4(2)	-	-	-	-	-	-
5	Utang PFK - PPn	-	-	-	-	-	-
6	Utang PFK - Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	9.383.018.363,59	-	55.469.309.423,58	127.689.179,00	55.509.107.041,58	9.215.531.566,59

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

Lampiran : 40

No.	SKPD	Dokumen Perjanjian/Ketetapan/Pendapatan Diterima Dimuka								Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2024	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2025	Bagian yang menjadi Pendapatan-LO 2025
		Jenis Pendapatan	Nomor	Tanggal	Nama Pihak Ketiga	Uraian	Mulai	Berakhir	Nilai Realisasi Pendapatan			
TAHUN 2024												
1	BAPENDA	Pajak Reklame		09/09/2024	PT.Anomar Eshan Jaya	Tax Shopsign (1x2x9 unit Kec.Jailolo)	04/01/2024	31/3/2025	14.782.500,00	3.645.000,00		11.137.500,00
2	BAPENDA	Pajak Reklame		09/09/2024	PT.Anomar Eshan Jaya	Tax Shopsign (1x2x1 unit Kec.Sahu Timur)	04/01/2024	31/3/2025	1.095.000,00	270.000,00		825.000,00
3	BAPENDA	Pajak Reklame		09/09/2024	PT.Anomar Eshan Jaya	Tax Shopsign (1x2x3 unit Kec.Sahu)	04/01/2024	31/3/2025	4.927.500,00	1.215.000,00		3.712.500,00
4	BAPENDA	Pajak Reklame		09/09/2024	PT.Anomar Eshan Jaya	Tax Shopsign (1x2x4 unit Kec.Ibu)	04/01/2024	31/3/2025	7.665.000,00	1.890.000,00		5.775.000,00
5	DISPERINDAGKOP	Sewa Gedung	-	30/09/2023	CV. SEMARAK	PDR Gudang Sembako & Hasil Bumi	01/10/2024	01/10/2025	25.312.500,00	18.984.375,00		6.328.125,00
6	DISPERINDAGKOP	Sewa Gedung	-	30/09/2023	CV. SEMARAK	PDR Gudang Sembako & Hasil Bumi	01/10/2024	01/10/2025	25.312.500,00	18.984.375,00		6.328.125,00
		Jumlah								44.988.750,00		34.106.250,00
TAHUN 2025												
1	BAPENDA	Pajak Reklame		24/11/2025	PT.Djarum	Tinplate (1x3 x 6 Unit) Kecamatan Jailolo	11/01/2025	31/10/2026	14.782.500,00		2.470.500,00	12.312.000,00
2	BAPENDA	Pajak Reklame		19/11/2025	CV.Karya Wenang	Reklame Billboard (4x6x1 Unit)	11/01/2025	31/10/2026	19.710.000,00		3.294.000,00	16.416.000,00
3	DISPERINDAGKOP	Sewa Gedung	-	01/10/2025	CV. SEMARAK	PDR Gudang Sembako & Hasil Bumi	01/10/2025	01/10/2026	25.312.500,00		18.984.375,00	6.328.125,00
		Jumlah									24.748.875,00	35.056.125,00

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Rincian Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya
Per 31 Desember 2025

Lampiran 41

A. REKAP SALDO UTANG BEBAN BARANG DAN JASA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2025

NO.	NAMA SKPD	Utang 2024 (Audited)	Pelunasan 2025	Utang 2025	Saldo Akhir
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9.077.767.862,00	527.407.300,00		8.550.360.562,00
2	DINAS KESEHATAN	14.513.648.512,00	904.980.785,00		13.608.667.727,00
3	RSUD	11.334.108.373,00			11.334.108.373,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.923.042.130,00	199.955.400,00		3.723.086.730,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	798.000.000,00			798.000.000,00
6	BPBD	-		1.070.127.000,00	1.070.127.000,00
7	DINAS SOSIAL	2.771.100.000,00	1.600.000.000,00	34.990.000,00	1.206.090.000,00
8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB	728.321.750,00			728.321.750,00
9	DINAS PERHUBUNGAN	3.385.481.699,00			3.385.481.699,00
10	DINAS KOMINFO & HUMAS	413.185.500,00		199.955.400,00	613.140.900,00
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	474.471.500,00		395.004.600,00	869.476.100,00
12	DINAS PERTANIAN	682.342.495,00			682.342.495,00
13	BAGIAN KERSA	150.000.000,00			150.000.000,00
14	SEKRETARIAT DPRD	292.703.000,00	149.198.000,00		143.505.000,00
15	BAPPEDA	587.425.000,00		649.292.950,00	1.236.717.950,00
16	BADAN KEPEGAWAIAN & DIKLAT	154.390.988,00			154.390.988,00
17	DINAS PERPUSTAKAAN	99.422.000,00			99.422.000,00
18	KESBANGPOL	173.995.000,00	79.950.000,00	28.066.000,00	122.111.000,00
	SUB JUMLAH	49.559.405.809,00	3.461.491.485,00	2.377.435.950,00	48.475.350.274,00

B. REKAP SALDO UTANG PENGADAAN ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2025

NO.	NAMA SKPD	Utang 2024 (Audited)	Pelunasan 2025	Utang 2025	Saldo Akhir
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.118.811.478,00	473.843.526,00		3.644.967.952,00
2	DINAS KESEHATAN	15.664.896.743,64	1.988.069.703,00		13.676.827.040,64
3	RSUD	6.150.449.283,31			6.150.449.283,31
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	22.748.175.761,41	1.279.264.263,00		21.468.911.498,41
5	DINAS PERHUBUNGAN	2.451.816.208,00			2.451.816.208,00
6	DPMPSTP	15.400.000,00			15.400.000,00
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	47.049.100,00			47.049.100,00
8	DINAS PARIWISATA	2.746.974.187,82	314.218.130,00		2.432.756.057,82
9	DINAS PERTANIAN	22.020.000,00			22.020.000,00
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.098.994.400,00			1.098.994.400,00
11	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN & PEMERINTAHAN	749.132.769,00	212.000.000,00	200.000.000,00	737.132.769,00
12	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	429.489.000,00			429.489.000,00
13	SEKRETARIAT DPRD	3.873.026.640,00	3.356.999.200,00		516.027.440,00
14	BPDB	1.093.800.000,00			1.093.800.000,00
15	DINAS PERPUSTAKAAN	215.789.800,00			215.789.800,00
	SUB JUMLAH	61.425.825.371,18	7.624.394.822,00	200.000.000,00	54.001.430.549,18
	JUMLAH TOTAL	110.985.231.180,18	11.085.886.307,00	2.577.435.950,00	102.476.780.823,18

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TABEL RINCIAN KDP 2025 PER-AKUN ASET

Lampiran 44

NO	OPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	TAHUN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Sekretariat Daerah	1.3.3.1.1	Bangunan dan Gedung	2019	198.000.000,00	Pendopo Rumdis KDH
2	Sekretariat Daerah	1.3.3.1.1	Bangunan dan Gedung	2021	49.552.398,00	Gedung Garasi/Pool
3	Sekretariat Daerah	1.3.3.4.1	Bangunan dan Gedung	2021	150.000.000,00	Pagar Pembatas
4	Sekretariat Daerah	1.3.3.4.1	Bangunan dan Gedung	2023	149.517.900,00	Pagar Pembatas
5	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.3.1.1	Bangunan dan Gedung	2015	404.048.300,00	Gedung Islamic Centre
6	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.3.1.1	Bangunan dan Gedung	2016	184.524.150,00	Gedung Islamic Centre
7	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.3.1.1	Bangunan dan Gedung	2016	676.588.550,00	Gedung Islamic Centre
8	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.3.1.1	Bangunan dan Gedung	2023	239.639.700,00	Gedung Islamic Centre
9	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.3.1.1	Bangunan dan Gedung	2025	250.000.000,00	Dok. Penataan Kawasan Pariwisata
10	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.3.1.1	Bangunan dan Gedung	2023	150.094.000,00	Rehab Kantor
11	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.3.4.1	Bangunan dan Gedung	2025	872.037.483,00	Perencanaan Gapura
12	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2020	31.490.405.928,67	Ruas Kedi-Goin
13	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2020	7.734.000.000,00	Ruas Hoku-hoku - Payo
14	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2020	5.910.550.850,00	Ruas Matui-Tataleka
15	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2022	4.379.219.997,00	Ruas Kedi-Jangailulu
16	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2022	760.501.453,00	Ruas Matui-Tataleka
17	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2022	316.104.869,00	Sirtu Desa Togola Sanger
18	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2022	407.407.216,00	Upril Desa Guaeria
19	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2022	1.004.976.000,00	Lapend Desa Goal
20	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2022	739.859.400,00	Sirtu Desa Bukubualawa Tauro dan Desa Hatebicara
21	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2022	3.000.000.003,00	Ruas Kedi-Jangailulu
22	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2022	1.548.147.422,00	Upril Desa Guaeria
23	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2022	1.255.251.840,00	Aspal Dalam Kota Sahu
24	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2022	626.514.154,00	Peningkatan Jalan Tanah Ke Sirtu Desa Togola Sanger
25	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2022	170.273.275,00	Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo
26	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.3.2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2022	112.169.951,00	Drainase Desa Gufasa s/d Desa Jalan baru
27	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.3.2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2022	44.700.000,00	Drainase Desa Tuguaer
28	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.3.2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2022	92.070.000,00	Drainase Kantor DPRD
29	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.3.2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2022	44.700.000,00	Saluran Drainase Hoku-hoku
30	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.3.2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2022	44.700.000,00	Drainase DesaGammial
31	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.3.2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2022	44.700.000,00	Drainase Desa Gamsungi
32	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.3.2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2022	44.700.000,00	Drainase Desa Campaka
33	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.3.2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2022	44.700.000,00	Saluran Drainase DesaNgaon
34	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.2.7	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2023	188.706.100,00	IPAL Pasar Jailolo
35	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.3.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2023	104.312.100,00	Gardu Sisip Akesibu
36	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2024	11.049.498.464,00	Perbaikan Geometrik Jalan Ruas Kedi-Goin Kec. Loloda
37	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2024	179.533.091,00	Talud Penahan Tanah Desa Payo Tengah
38	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2025	3.668.045.435,00	Perbaikan Geometrik Jalan Ruas Kedi - Goin

NO	OPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	TAHUN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
39	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2025	6.310.404.480,00	Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Kecamatan Tabaru
40	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2025	2.500.105.498,00	Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Ibu
41	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2025	2.373.989.100,00	Peningkatan Jalan Ruas Akelamo-Susupu Kec. Sahu Timur
42	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2025	5.222.212.115,00	Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Jailolo
43	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2025	1.572.009.787,00	Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Jailolo Selatan
44	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2025	3.547.982.812,00	Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Sahu
45	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2025	1.777.056.300,00	Peningkatan Jalan Ruas Jailolo - Ibu
46	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2025	99.955.500,00	Perencanaan Jembatan Ruas Akejailolo -Tuguraci Kab. Halbar
47	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2025	99.900.000,00	Perencanaan Jembatan 4 Ruas Matui-Tataleka
48	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2025	99.927.750,00	Perencanaan Jembatan 7 Ruas Matui-Tataleka
49	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2025	99.733.500,00	Perencanaan Jembatan RuasHoku Hoku-Payo Jembatan STA 4+300
50	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2025	99.678.000,00	Perencanaan Jembatan Ruas Hoku Hoku-Payo Jembatan STA 2+800
51	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.1.2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2025	96.950.000,00	Perencanaan Jembatan Hoku -hoku Payo Paket 1
52	Dunas Pekerjaan Umum	1.3.4.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2025	297.950.052,00	Talud Penahan Tanah Desa Tongute Sungai
53	Dinas Perhubungan	1.3.4.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2020	3.941.116.800,00	Jalan Desa pada DESA DOMATO, SIDANGOLI GAM,SIDANGOLI DEHE
54	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.3	Peralatan dan Mesin	2022	825.382.490,00	Speadboat
55	Dinas Kesehatan	1.3.3.1.2	Bangunan dan Gedung	2020	588.390.000,00	Rumdis PKM Kedi
56	Dinas Kesehatan	1.3.3.1.1	Bangunan dan Gedung	2024	18.077.757.548,00	RS. Pratama
57	Dinas Kesehatan	1.3.3.1.1	Bangunan dan Gedung	2021	4.657.100.250,33	PKM Kedi
58	Dinas Kesehatan	1.3.4.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2024	10.962.937.521,00	Jalan Hot Mix Puskesmas Loteng
59	Dinas Pendidikan	1.3.3.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2016	112.329.000,00	TK Tolimadu Loloda
60	Dinas Pendidikan	1.3.4.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2024	25.593.600.000,00	Ruas Roku Jangailulu
61	Dinas Pendidikan	1.3.4.1.1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2025	2.500.000.000,00	Ruas Roku Jangailulu
62	Dinas Perikanan	1.3.3.1.1	Bangunan dan Gedung	2016	40.651.800,00	
63	Dinas Pariwisata	1.3.3.1.1	Bangunan dan Gedung	2022	1.471.181.151,00	GOR
64	Dinas Pariwisata	1.3.3.1.1	Bangunan dan Gedung	2023	2.432.756.018,00	GOR
65	Dinas Pariwisata	1.3.3.1.1	Bangunan dan Gedung	2025	278.950.000,00	Resort Rappa Pelangi
66	Dinas Pariwisata	1.3.3.1.2	Bangunan dan Gedung	2025	733.600.000,00	Cottage Resort Rappa Pelangi
67	Dinas Pariwisata	1.3.4.2.6	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2025	698.950.000,00	Septitang Resort Rappa Pelangi
68	RSUD Jailolo	1.3.3.1.1	Bangunan dan Gedung	2022	3.138.621.883,00	Landscape Taman, Paving dan Saluran Drainase RSUD
69	RSUD Jailolo	1.3.3.4.1	Bangunan dan Gedung	2022	2.375.295.300,46	Pagar RSUD
			Jumlah		180.956.224.685,46	

[illegible]